

AlHisbah_karya_Ibnu_Taimiya

by 16-1-alhisbah 16-1-alhisbah


Submission date: 16-Jan-2023 04:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1993508149

File name: Terjemah_Buku-AlHisbah_karya_Ibnu_Taimiyah-2008.pdf (6.37M)

Word count: 52889

Character count: 316974





**SUCCESS
BUSINESS
WITH SHARIA**
AL HISBAH

IBNU TAIMIYAH



penerbit
mizan

IBNU TAIMIYAH

A large, intricate, white decorative frame with floral and scrollwork patterns surrounds the title text. The frame is centered on the page and has a subtle drop shadow effect.

SUCCESS
BUSINESS
WITH SHARIA

AL HISBAH

PENERJEMAH :

RAFIQAH AHMAD, LC. (TIM PENERJEMAH RSJ)
ALIMIN, LC., M.AG. (TIM PENERJEMAH RSJ)

KOORDINATOR :

KOPERASI MABESAU CILANGKAP, JAKARTA

SUCCESS BUSINESS WITH SHARIA

AL HISBAH

oleh : Ibnu Taimiyah

Penerjemah :

Rafiqah Ahmad, Lc

Alimin, Lc, M.Ag.

(Tim Penerjemah Riyadhus Shalihin Jakarta)

Koordinator :

Koperasi Mabasau Cilangkap, Jakarta

Disain Sampul : Ainz Design

Penata Letak : Ainz Design

Editor : Adhitya Ginanjar & Ainz Design

Diterbitkan oleh :

Penerbit Migunani

Jl. Raya Mabas Hankam, Cilangkap, Jakarta Selatan

Telp. (021) 870 9861, 870 9864

Fax. (021) 870 4704

Perpustakaan Nasional :

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ibnu Taimiyah

Success Business with Sharia / Ibnu Taimiyah ; penerjemah,
Rafiqah Ahmad, Alimin ; editor, Ainz Design. -- Cet.1. --
261 hlm. ; 23 cm.

ISBN 978-979-17485-0-6

1. Sukses.

I. Judul.

II. Rafiqah Ahmad.

III. Alimin.

IV. Ainz Design.

650.1

Dicetak oleh Percetakan
Nusantara Intikarya Pratama

Cetakan 1, Februari 2008



PENGANTAR KETUA PRIMKOPAU MABESAU

iii

Alhamdulillah Robbil Alamin... Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan niat dan cita - cita yang sudah lama terpendam untuk dapat menerjemahkan berbagai buku karangan para intelektual ke dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang keinginan tersebut didasari atas kesadaran bahwa hanya dan hanya melalui ilmu pengetahuanlah Negara Indonesia yang sangat kita cintai ini dapat mendulang kemakmuran yang hakiki, tidak mungkin kemakmuran negeri dibangun atas dasar kebodohan dan keterbelakangan. Sejarah telah membuktikan bahwa budaya bangsa yang dibangun atas dasar kemajuan dan kesadaran intelektuallah yang dapat meraih masyarakat yang adil dan makmur, lebih jauh dari itu Al Quran telah mengatakan bahwa "*Allah akan mengangkat derajat orang - orang yang beriman dan berilmu pengetahuan*".



Buku karangan *almukarrom* Ibnu Taimiyah dengan judul aslinya **AL HISBAH** yang telah diterjemahkan oleh saudara Alimin dan saudari Rafiqah dengan prakarsa Koperasi Mabasau adalah sebagai wujud sumbangsih anak bangsa untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun negeri yang *Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur*, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar referensi dan acuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar 1945. adapun tambahan kata "**Success Business With Sharia**" hanya dimaksudkan untuk merespon daya tarik baca masyarakat.

Kerangka pemikiran yang dibangun dalam mewujudkan tulisan ini tidak didasarkan atas maksud memperoleh keuntungan materi, sehingga berbagai pihak bebas untuk menggandakan atau mengcopy naskah ini. Dan semoga akan dapat menyusul karya - karya besar dari para intelektual belahan bumi ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

iv

Akhirnya hanya kepada ALLAH jualah kami berserah diri.

Gresik, 23 Desember 2007

Ketua Koperasi Mabasau

Letkol. Abdullah Fathoni, SE.,MM.

Ketua Primkopau Mabasau



PENGANTAR DEWAN PENGAWAS SYARIAH PRIMKOPAU MABESAU

v

Oleh : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
(Profesor pada Fakultas Hukum & Syariah Universitas Islam Negeri/
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Perkembangan ekonomi dan bisnis berdasarkan prinsip Islam sudah menunjukkan geliatnya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga keuangan, baik bank, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan dan bahkan koperasi yang beroperasi didasarkan prinsip syariah. Begitu juga di sektor riil. Sudah banyak lembaga bisnis yang secara terbuka menyatakan beroperasi didasarkan prinsip syariah. Sebut saja hotel syariah, pasar swalayan syariah dan lain-lain. Tentu keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukan karena latah. Tapi harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan terutama transaksinya.

Yang membedakan lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dan yang bukan syariah terletak pada posisi Dewan Pengawas Syariah. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan secara tegas dalam pasal 109, bahwa setiap Perusahaan yang menyelenggarakan bisnis berdasarkan prinsip syariah harus diawasi oleh



Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan fungsi utama Dewan ini adalah untuk memastikan, apakah semua aktifitas dan transaksi lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Aspek kesyariahan inilah yang menjadi fokus pengawasan Dewan ini.

Buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ini merupakan buku yang komprehensif membahas tentang aspek pengawasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Buku ini juga membuktikan bahwa aspek ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum atau syariah. Karena syariah sebagai penentu, maka pengawasan difokuskan pada kepatuhan pada syariahnya.

Dalam buku ini dijelaskan secara sistematis tentang teknis dan mekanisme pengawasan dan apa saja substansi yang harus diawasi. Mengenai teknis dan mekanisme pengawasan, Ibnu Taimiyah mencoba melihat bahwa pengawasan terhadap pelaku bisnis harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak lain. Baik eksternal perusahaan maupun internal perusahaan. Melalui buku ini, ia seolah-olah ingin menunjukkan bahwa berbagai lembaga pengawasan pelaku bisnis yang muncul saat ini, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia merupakan gagasan yang telah dicetuskan beberapa abad yang lalu. Bahkan lebih jauh ia menyatakan secara tegas, bahwa peran negara dalam pengawasan bisnis tidak boleh dilepaskan dari norma syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh Ibnu Taimiyah membahas bagaimana pandangan syariah tentang persaingan usaha yang fair, larangan monopoli dan dalam kondisi bagaimana pemerintah dapat intervensi dalam menetapkan harga di pasar.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pengawasan tidak akan ada artinya, tanpa dilakukan *law enforcement*. Penegakkan hukum harus dibarengi dengan sanksi yang jelas dan terukur. Itulah syariat Allah yang dijamin akan menimbulkan rasa aman dan menjunjung tinggi keadilan. Namun demikian ia juga menggagas hukuman yang ditetapkan oleh manusia dalam hal ini pemerintah sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran itu. Dalam hukum Islam jenis hukuman ini dikenal dengan istilah *ta'zir*. Karena bersifat *ta'zir* maka hukuman dalam bentuk materi atau denda dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membuat pelaku bisnis yang "nakal" dapat jera dan tidak mau mengulangi perbuatannya.

Akhirnya, saya berpendapat buku ini sangat bermanfaat dibaca oleh siapa saja yang ingin berbisnis secara fair dan mensejahterakan masyarakat. Terutama para pelaku bisnis di industri perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, koperasi dan lain-lain.



DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Primkopau Mabasau	iii
Pengantar Dewan Pengawas Syariah Primkopau Mabasau	v
Pengantar Penerjemah	1
Sekilas Tentang Jawatan Al-Hisbah	5
Biografi Ibnu Taimiyah	24
Pendahuluan	31

BAB I

PEMBAHASAN TENTANG AL-HISBAH 35

A. Al-Hisbah Merupakan Kolaborasi antara Agama dan Kekuasaan	35
B. Konsep <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> (Amnm) Dasar al-Hisbah	37
C. Peranan Pemimpin dalam Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar	39
D. Memilih Pejabat yang Sesuai Syariat	42
E. Tugas dan Wewenang Pemimpin	47
F. Kekuasaan Pemerintahan Berada dalam Cakupan Agama	49

vii

BAB II

TUGAS & WEWENANG PEMIMPIN DAN MUHTASIB 51

A. Perintah Mendirikan Shalat dan Syariat	52
B. Pengawasan dan Tugas Muhtasib pada Bidang Ekonomi	55
1. Larangan Umum tentang Kecurangan	56
a. Kecurangan dalam Transaksi Tukar Menukar	58
b. Kecurangan dalam Bidang Produksi (Kalangan Industri)	58
c. Kecurangan dalam Bentuk Transaksi Terlarang	60

1) Transaksi-transaksi <i>gharar</i>	60
2) Transaksi riba dan <i>maisir</i>	61
3) Talaqqi Sila' (<i>Talaqqi Rukbân</i>)	63
4) Pemberian hak khiyar bagi pembeli lugu (<i>mustarsil</i>)	64
5) <i>Bai' al-hâdhir li bâdi</i>	65
2. Pemberantasan Praktek Monopoli	65
3. Regulasi Harga (<i>Tas'ir</i>)	67
a. Regulasi harga atau <i>tas'ir</i> pada barang kebutuhan pokok	73
b. Regulasi tarif jasa -sewa dan upah (<i>tas'ir fi al-a'mal</i>)	73
c. Ilmu dan Teknologi Menjadi Fardhu Kifayah dan 'Ain	74
d. Akad Kerjasama Pertanian : <i>Muzara'ah, Mukhabarah, Kirâ' al-Ardh, Musaqat, dan Muraba'ah</i>	76
e. <i>Tas'ir</i> pada harta secara umum (<i>tas'ir fi al-amwâl</i>)	79
1) Kondisi Darurat Negara	80
2) Kondisi Memerlukan Jasa Pembuatan Makanan dan Makanan Jadi	81
3) Antara Regulasi Harga dan Kebebasan Pasar: Dua Masalah Regulasi Harga yang Diperdebatkan	82
a) Menjual Lebih Murah dari Harga Pasar	82
b) <i>Tas'ir</i> Bagi Produsen yang Menjual Barang Produksinya	85
4) Pemberlakuan Penetapan Harga dalam Kondisi Normal	85
f. Kritikan terhadap Pelarang Regulasi Harga Secara Mutlak	87
4. Barang dan Jasa yang Wajib Dipinjamkan dan Diberikan Secara Gratis	90
5. Hak Publik adalah Hak Allah	93
6. Islam Selalu Berpihak pada Kepentingan Publik	95

- C. Tugas Muhtasib dalam Masalah Praktek Pelanggaran Bidang Keagamaan 100

BAB III

PEMBAHASAN JENIS-JENIS HUKUMAN & SANKSI 103

- A. Ta'zir dengan sanksi Ekonomi (*'Uqubah Maliyah*) 107
- B. Pembagian Hukuman sanksi Ekonomi 111
1. Penghancuran Objek Kejahatan 111
 2. Pengubahan Objek Pelanggaran 116
 3. Pengalihan Kepemilikan Objek Kejahatan 117
- C. Ganjaran dan Hukum yang Adil Hanya Berdasar Hukum Allah SWT 118

BAB IV

PEMBAHASAN TENTANG KONSEP AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR (AMNM) 122

- A. KETINGGIAN KEDUDUKAN AMNM 122
1. Tugas AMNM Bagian Tak Terpisahkan dari Agama 122
 2. Kesempurnaan Misi Nabi Muhammad dengan adanya AMNM 123
 3. Predikat sebagai "Umat Terbaik" & "Agama Sempurna" karena adanya AMNM 125
 4. AMNM adalah Keistimewaan Umat Islam 127
- B. METODE UMUM PENEGAKAN AMNM 131
1. Penegakan AMNM & Jihad adalah Kewajiban Kolektif 131
 2. Penegakan AMNM Wajib Memperhatikan Maslahat 133
 3. Pujian Allah terhadap Penegak Kebaikan dan Sikap Hati-hati 133
 4. Timbangan Maslahat dalam Penegakan AMNM 139

5. Contoh Kasus Pelaksanaan AMNM	141
6. Niat Penegakan AMNM Harus Penuh, Sedangkan Kemampuan dapat Terbatas	143
7. Jangan Ikuti Hawa dalam Penegakan AMNM	144
8. Penegakan AMNM Harus Sesuai dengan Kehendak Allah SWT	149
9. Penegakan AMNM Harus Ikhlas Niatnya dan Benar Pelaksanaannya	151
10. Sikap Lembut, Hati-hati, dan Sabar dalam Penegakan AMNM	154
11. Ilmu, Kesantunan, dan Sabar Tiga Hal Tak Terpisahkan dalam Penegakan AMNM	157
C. KETENTUAN SUNNAH ALLAH :TIDAK TEGAKNYA "AMNM" PENYEBAB HUKUMAN DUNIA DAN AKHIRAT	159
1. Dosa Individu dan Dosa Publik adalah Sebab Bencana Hidup dan Kehidupan	159
2. Beberapa Contoh Dosa Publik atau Kelompok Masyarakat	161
3. Jika Belum Terdapat Balasan Baik atau Buruk di Dunia, Maka Balasan Akhirat Lebih Besar	162
a. Kebaikan Publik Akan Memperoleh Kebahagiaan Dunia dan Akhirat (Bangsa yang Bahagia)	162
b. Dosa Publik Mendapat Hukuman Dunia dan Akhirat Secara Bersamaan	162
D. PENYEBAB UTAMA MUNCULNYA KEMUNGKARAN	17
1. Sikap Zalim dan Jahil	17
2. Sikap Ingin Jadi yang Istimewa (<i>Ikhtishash</i>) di tengah Masyarakat	17
3. Aplikasi Sifat <i>Ikhtishash</i> dalam Bidang Keburukan dan Dosa	17

4. Urusan Dunia Akan Sukses Bersama Keadilan Meski Kafir, 180 dan Negara yang Tidak Adil Akan Gagal Meski Islam	180
5. Motivasi Melakukan Maksiat dan Kezaliman	181
6. Tiga Tipe Perilaku Manusia dalam Menghadapi Hawa Nafsu	182
7. Usaha -Usaha Pengendalian Hawa Nafsu	185
8. Dua Faktor Penguat Kemungkaran: Justifikasi (Alasan Logika) dan Pengaruh Lingkungan	187
9. Dua Faktor Tambahan Penguat Kemungkaran: Relasi Sosial dan Mencari Pendukung	189
10. Penegak Kebaikan lebih Kuat dari Pelaku Keburukan	191
E. BEBERAPA KRITERIA YANG DIPERLUKAN DALAM PERBAIKAN	193
1. Pentingnya Sikap Sabar dalam Penegakan AMNM	193
2. Perlunya Kedekatan dengan Allah, Instrumen Ekonomi, dan Sikap Toleran dalam Perbaikan Diri dan Orang Lain	195
3. Celaan Sikap Kikir dalam Sunnah	197
4. Celaan Sikap Kikir dalam al-Quran	200
5. Celaan Sikap Pengecut dalam al-Quran	202
6. Sifat Berani dan Dermawan	204
7. Sifat Sabar Poros Utama Keberhasilan	206
8. Sabar Juga Perlu Saat Mendapat Nikmat	208
9. Syair, Nyanyian, dan Musik Dbolehkan Selama Tidak Berlebihan	215
10. Akibat dan Tujuan Sifat Berani dan Murah Hati	217
11. Penilaian terhadap Suatu Sikap adalah Hak Allah	219
12. Sifat Berani dan Murah Hati dalam Kerangka Pengabdian pada Allah SWT	221
13. Sikap Berani dan Murah Hati Lebih Diperlukan Penegak AMNM	222
14. Menolak Jihad (AMNM) karena Alasan Fitnah yang Lebih Kecil	223

15. Manusia Sebagai Individu dan Makhluk Sosial tidak Akan 226
terlepas dari "Perintah" dan "Larangan"
16. Perintah dan Larangan yang Benar Berasal dari Allah 228
SWT
17. Perintah Pemimpin Wajib Mengikuti Perintah Allah dan 230
Rasul-Nya

BAB V.

NIAT DAN KETULUSAN AMAL 232

A. Hakikat Islam adalah Penyerahan Diri Penuh kepada Allah 238
SWT

B. Pengertian Wajah : Penghadapan Lahir Batin pada Allah 244

DEFINISI PENTING 250

DAFTAR PUSTAKA 257

**KOORDINATOR : KOPERASI MABESAU
CILANGKAP, JAKARTA**

SUCCESS BUSINESS WITH S
AL HISBAH

oleh : Ibnu Taimiyah

Penerjemah : Rafiqah Ahmad, Lc
Alimin, Lc, M.Ag.

(Tim Penerjemah Riyadhus Shalihin Jakarta)

Koordinator :

Koperasi Mabasau Cilangkap, Jakarta

Disain Sampul : Ainz Design

Penata Letak : Ainz Design

Editor : Adhitya Ginanjar & Ainz Design

Diterbitkan oleh : Penerbit Migunani

Jl. Raya Mabas Hankam, Cilangkap, Jakarta Selatan

Telp. (021) 870 9861, 870 9864

Fax. (021) 870 4704

Perpustakaan Nasional :

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ibnu Taimiyah

Success Business with Sharia / Ibnu Taimiyah ; penerjemah, Rafiqah
Ahmad, Alimin ; editor, Ainz Design. -- Cet.1. --
261 hlm. : 23 cm.

ISBN 978-979-17485-0-6

1. Sukses. I. Judul. II. Rafiqah Ahmad.

III. Alimin. IV. Ainz Design.

650.1

Dicetak oleh Percetakan
Nusantara Intikarya Pratama
Cetakan 1, Februari 2008

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Primkopau Mabasau

Pengantar Dewan Pengawas Syariah

Primkopau Mabasau

Pengantar Penerjemah

Sekilas Tentang Jawatan Al-Hisbah

Biografi Ibnu Taimiyah

Pendahuluan

BAB I

PEMBAHASAN TENTANG AL-HISBAH

A. **5** Hisbah Merupakan Kolaborasi antara Agama dan Kekuasaan

B. Konsep **5** Ma'ruf Nahi Munkar (Amnm) Dasar al-Hisbah

C. Peranan Pemimpin dalam Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

D. Memilih Pejabat yang Sesuai Syariat

E. Tugas dan Wewenang Pemimpin

F. Kekuasaan Pemerintahan Berada dalam Cakupan Agama

BAB II

TUGAS & WEWENANG PEMIMPIN DAN MUHTASIB

A. Perintah Mendirikan Shalat dan Syariat

B. Pengawasan dan Tugas Muhtasib pada Bidang Ekonomi

C. Tugas Muhtasib dalam Masalah Praktek Pelanggaran Bidang Keagamaan

D. Transaksi-transaksi terlarang

E. Peran Muhtasib dalam Pemberantasan Praktek Monopoli

F. Peran Muhtasib dalam Regulasi Harga (*Tas'ir*)

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG JENIS-JENIS HUKUMAN DAN SANKSI

- A. Jenis-Jenis Hukuman dan Sanksi
- B. Hukuman yang Tepat adalah yang Sesuai dengan Jenis Pelanggaran.

BAB IV

104

PEMBAHASAN TENTANG KONSEP AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR (AMNM)

A. KETINGGIAN KEDUDUKAN AMNM

1. Tugas AMNM Bagian Tak Terpisahkan dari Agama
2. Kesempurnaan Misi Nabi Muhammad karena adanya AMNM
3. Predikat "Umat Terbaik" dan "Agama Sempurna" karena adanya AMNM
4. AMNM adalah Keistimewaan Umat Islam

B. METODE UMUM PENEGAKAN AMNM

1. Penegakan AMNM adalah Kewajiban Kolektif
2. Metode Penegakan AMNM Wajib Memperhatikan Maslahat
3. Pujian Allah terhadap Terhadap Kebaikan dan Penegak Kebaikan
4. Timbangan Maslahat dalam Penegakan AMNM
5. Contoh Kasus Pelaksanaan AMNM
6. Niat Penegakan AMNM Harus Penuh, Sedangkan Kemampuan dapat Terbatas
7. Penegakan AMNM Harus atas Rasa Cinta dan Kehendak Allah
8. Sikap Lembut, Hati-hati, dan Sabar dalam Penegakan AMNM
9. Ilmu, Kesantunan, dan Sabar Tiga Hal Tak Terpisahkan dalam Penegakan AMNM

C. SUNNAH ALLAH: TIDAK TEGAKNYA "AMNM" PENYEBAB HUKUMAN DUNIA DAN AKHIRAT

1. Dosa Individu dan Dosa Publik adalah Sebab Bencana Hidup dan Kehidupan
2. Beberapa Contoh Dosa Publik atau Kelompok Masyarakat
3. Jika Belum Terdapat Balasan Baik atau Buruk di Dunia, Maka Balasan Akhirat Lebih Besar
 - a. Kebaikan Publik Akan Memperoleh Kebahagiaan Dunia dan Akhirat (Bangsa yang Bahagia)

b. Dosa Publik Mendapat Hukuman Dunia dan Akhirat Secara Bersamaan

D. PENYEBAB UTAMA MUNCULNYA KEMUNGKARAN

1. Sebab Utama Terjadinya Pelanggaran dan Tidak Tegaknya AMNM adalah Sikap Zalim dan Jahil
2. Urusan Dunia Akan Sukses Bersama Keadilan Meski Kafir, dan Negara yang Tidak Adil Akan Gagal Meski Islam
3. Tiga Tipe Perilaku Manusia Menghadapi Hawa Nafsu
4. Usaha Manyaring Butiran Hawa Buruk
5. Dua Faktor Penguat Kemungkaran
6. Dua Faktor Tambahan Penguat Kemungkaran

E. BEBERAPA KRITERIA YANG DIPELUKAN DALAM PERBAIKAN

1. Pentingnya Sikap dalam Sabar dalam Penegakan AMNM
2. Perlunya Shalat, Zakat, dan Sabar dalam Perbaikan Diri dan Orang Lain
3. Celaan Sikap Kikir dalam Sunnah
4. Celaan Sikap Kikir dalam al-Quran
5. Celaan Sikap Pengecut dalam al-Quran
6. Sifat Berani dan Dermawan
7. Sifat Sabar Poros Utama Keberhasilan
8. Sabar Juga Perlu Saat Mendapat Nikmat
9. Syair, Nyanyian, dan Musik Dbolehkan Pada Batas Sikap Tidak Berlebihan
10. Akibat dan Tujuan Sifat Berani dan Murah Hati
11. Sifat Berani dan Murah Hati dalam Kerangka Pengabdian pada Allah SWT
12. Menolak Jihad karena Alasan Fitnah yang Lebih Kecil
13. Manusia Sebagai Individu dan Makhluk Sosial tidak Akan terlepas dari "Perintah" dan "Larangan"
14. Perintah dan Larangan yang Benar Berasal dari Allah SWT
15. Perintah Pemimpin Wajib Mengikuti Perintah Allah dan Rasul-Nya

BAB V

NIAT DAN KETULUSAN AMAL

1. Hakikat Islam adalah Penyerahan Diri Penuh kepada Allah SWT

2. Pengertian Wajah: Penghadapan Lahir Batin pada Allah

PENGANTAR PENERJEMAH

Sistim dan struktur al-Hisbah merupakan sebuah lembaga yang unik dalam sejarah pemerintah berbagai negara Islam era klasik. Lembaga al-Hisbah mempunyai berbagai keistimewaan yang terbukti efektif dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesucian. Banyak segi yang bisa diadopsi dan bahkan dibangkitkan kembali dari Lembaga al-Hisbah ini jika kaum Muslimin menginginkan hidup yang lebih adil dan bermoral. Bila kita perhatikan betapa hak-hak publik tersingkir dan bahkan terbenam oleh hak-hak individu di zaman yang dikatakan modern dan beradab ini atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia, mulai dari penipuan terhadap konsumen sampai pada kebebasan menekan siapa saja yang lemah. Fenomena modern yang menyedihkan ini perlu melirik pada sebuah warisan Islam masa lampau yang diyakini banyak pemikir dapat mengisi kekosongan budaya modern kontemporer. Atas dasar ini, kami merasa bahwa buku ini perlu diterjemahkan dan dibaca oleh para pemerhati ekonomi dan sosial.

Otoritas Al-Hisbah merupakan wewenang yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi mencakup juga aspek keagamaan. Hal tersebut dikarenakan perilaku seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengamalan keagamaannya. Pengawasan keuangan (Al-Hisbah) merupakan implementasi dari konsep Amar Marruf Nahi Munkar (AMNM), yang dalam pelaksanaannya memerlukan keikhlasan, kesabaran, kesungguhan dan keteguhan hati, dengan tidak mengesampingkan timbangan maslahat dan mafsadah yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaannya.

Buku al-Hisbah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ini merupakan buku klasik yang sistem penulisan dan penyusunannya tidak menggunakan metode tematik, karena itu upaya untuk menjadikan buku ini menjadi sebuah buku yang sistematis dan mudah dipahami merupakan tantangan tersendiri bagi penerjemah. Semua kritik dan saran membangun sangat kami butuhkan demi kesempurnaan penerjemahan buku ini.

Secara ringkas buku ini membahas bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tabiat untuk selalu hidup berkelompok, sedangkan hidup berkelompok mengharuskan adanya pemimpin dan yang dipimpin. Dalam Islam keberadaan kelompok dan pemimpin bukan sekedar tradisi sosial, tapi sebuah kewajiban religi. Selanjutnya adanya pemimpin berarti adanya peraturan yang berisi perintah dan larangan, sedangkan perintah dan larangan yang paling baik (secara lahir dan batin) adalah perintah dan larangan yang berasal dari Allah SWT. Perintah dan larangan yang berasal dari Allah SWT mempunyai sebuah istilah aktif yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wa annahyu 'an al-munkar (AMNM). Penegakan AMNM bukan sekedar untuk kemaslahatan dunia, tapi juga untuk kemaslahatan akhirat, karena penegakan AMNM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah ('ubudiyah), sedangkan ibadah adalah bagian dari agama

yang bertujuan penghambaan diri kepada Allah (liya'budani). Dari dasar penegakan AMNM ini, kedudukan dan peranan otoritas al-hisbah dijelaskan secara mendalam.

Dalam penerjemahan buku terdapat beberapa sistematika terjemahan yang perlu diketahui oleh pembaca, yaitu bahwa penerjemah menjaga keaslian penerjemahan, maka untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diketahui :

1. Semua judul-judul, baik bab maupun sub bab yang terdapat dalam buku ini adalah tambahan dari penerjemah, untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.
2. Semua tulisan latin yang berada dalam tanda dalam kurung berasal dari tambahan keterangan penerjemah
3. Semua tambahan yang berasal dari penerjemah pada catatan kaki ditandai dengan keterangan dari penerjemah.
4. Semua tambahan yang berasal dari pentahkik pada catatan kaki tidak ditandai dengan keterangan.
5. Semua keterangan tentang nama surah dan nomornya, dan nama periwayat hadits yang terdapat pada akhir ayat atau hadits adalah tambahan dari penerjemah dan pentahkik.

Harapan kami semoga buku sederhana ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan buku ekonomi Islam yang selama ini dirasakan masih minim. Kami juga berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para praktisi dan pemerhati ekonomi Islam.

Wallahu muwaffiq ila aqwam ath-thariq

Jakarta, 13 Agustus 2007

Penerjemah

SEKILAS TENTANG JAWATAN AL-HISBAH¹

5

Pengenalan Lembaga al-Hisbah

Al-hisbah secara *lughawi* (bahasa) merupakan bentuk *mashdar* dari *hasiba* yang berarti pengingkaran. Dikatakan; *uhtusiba 'alaihi* maksudnya mengingkarinya (seseorang). Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa kata *al-hisbah* berasal dari *hasbuka* yang berarti berhentilah, karena otoritas *al-hisbah* bertugas menghentikan para pelanggar hak yang mengurangi atau menipu hak manusia.

Menurut Ibnu Daridi, *al-hisbah* juga berarti "bergegas untuk mendapatkan atau memperoleh upah (ganjaran)", bisa juga berarti sikap bijak, matang dan teliti dalam perencanaan ataupun penghitungan, seperti dalam menghitung harta, dan hal-hal lain. Definisi sesuai juga dengan kedudukan *al-hisbah*,

¹Ditulis oleh Penerjemah

karena tugas pada hakikatnya bukan hanya pada petugas khusus, tapi wajib atas setiap Muslim dalam menegakkan AMNM (*amar makruf nahi munkar*) guna mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Al-Hisbah secara terminologi (istilah) menurut Ahmad Hushairi adalah sebuah institusi publik yang berwenang mengawasi masalah ekonomi.

Al-Hisbah secara terminologi ahli hukum Islam, didefinisikan oleh al-Mâwardiy sebagai : al-Hisbah yaitu tindakan memerintah pada kebaikan apabila kebaikan tersebut ditinggalkan secara jelas, dan mencegah perbuatan munkar apabila perbuatan munkar tersebut diperbuat secara jelas².

Usaha pengawasan kegiatan ekonomi dan etika masyarakat dalam Islam dilaksanakan secara langsung oleh suatu jawatan yang disebut dengan al-hisbah. Tugas jawatan *al-hisbah* adalah bagian dari tugas kekuasaan peradilan sebagaimana yang dipraktekkan di Mesir, Maroko, dan para khalifah Umayyah di Spanyol.

Jawatan *al-hisbah* turut menangani permasalahan yang berhubungan dengan peradilan, wilâyah *Mazhâlim* (dewan pengawas aparatur negara dan penegak hukum publik), dan kepolisian (*al-syurthah*) sesuai dengan porsi wewenangnya. Jadi, terdapat beberapa perbedaan khusus antara dari segi wewenang dan struktur jawatan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh wali hisbah lebih bersifat aktif, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa kewenangan hisbah bersifat penegakan hukum dengan tanpa perlu adanya suatu tuntutan atau gugatan suatu pihak³.

² Abû al-Hasan al-Mâwardiy, al-Ahkâm al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1960), h. 240. Teksnya adalah: *الحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله*

³ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, al-Thuruq al-Hukmiyyah fî al-Siyâsat al-Syar'iyat, (Kairo: al-Muassasat al-'Arabiyyah, 1961), h. 277

Dalil-dalil pendirian jawatan *al-hisbah* adalah firman Allah:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ (الْمَائِدَةُ : 78-79)

"...Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat...." (*al-Qurân, al-Mâidah: 78-79*)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آلِ عِمْرَانَ : 104)

"Dan hendaklah ada di antara kamu suatu bagian-*lembaga* umat-*yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar.*" (*al-Qurân, 'Âli Imrân: 102*)

Jawatan *al-hisbah* adalah satu lembaga penegak hukum di samping kehakiman dan kejaksanaan (*al-qadhâ'* dan *wilâyat al-mazhâlim*), dan polisi (*syurthah*). Kekuasaan peradilan dalam Islam ada tiga, yaitu (1) *Wilâyat al-mazhâlim* (pengawas aparat negara dan penegak hukum publik yang tidak mampu ditangani oleh *qâdhi* dan *wali hisbah*), (2) *Wilâyat al-qadhâ' al-'Adi* (penegak hukum sipil dan publik), dan (3) *Wilâyat al-Hisbah* (penegak dan pengawas langsung hukum sipil dan ketertiban umum). Pada hakekatnya tiga lembaga peradilan tersebut saling menunjang dalam penegakan hukum, sesuai dengan peran masing-masing. *Wilâyat al-mazhâlim* lebih tinggi kedudukannya dari *wilâyat al-qadhâ' al-'Âdi*, sedangkan *wilâyat al-qadhâ'* lebih tinggi dari *wilâyat al-Hisbah*.

Wilâyat al-qadhâ' (kekuasaan hakim) khusus berkaitan dengan pembuktian gugatan seperti tulisan, para saksi dan pengakuan⁴. Ia juga berhak mengawasi dan mengadili hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti segala pelanggaran hukum yang terdapat di tengah masyarakat walaupun kadangkala tanpa ada gugatan dari dari seorang pendakwa. Dalam hal ini ahli hukum mazhab Hanafi menyatakan harus dengan adanya suatu dakwaan. Penulis lebih cen-

⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq*, op.cit., h. 280

derung pada pendapat ahli hukum jumhur tentang adanya hak pengawasan *wilâyat al-qadhâ'* karena ia lebih aktif dan efektif.

Wilâyat al-mazhâlim berwenang untuk mengadili para pegawai atau pejabat pemerintah dimana seorang hakim biasa tidak mampu menyelesaikannya, dan semua perkara pihak-pihak yang mempunyai *power* di masyarakat dimana seorang qâdhi atau hakim biasa tidak mampu melakukannya. *Wilâyat al-mazhâlim* berhak memutuskan hukum dan menjalankan eksekusi keputusan hukum tersebut. Lembaga *wilâyat al-mazhâlim* lebih luas peranannya, lebih berwibawa dan lebih kuat segi tampilannya dari *wilâyat al-qadhâ'*. Oleh karenanya, lembaga ini didukung oleh para pengawal dan kaum terpelajar untuk memutuskan hukumnya.⁵ *Wilâyat al-mazhâlim* berhak memeriksa suatu kasus hukum walaupun tanpa ada pengaduan atau dakwaan. Di antara tugasnya juga mengawasi pemotongan, kekurangan, dan keterlambatan gaji para buruh dan pegawai.⁶

Jawatan al-hisbah berada pada tataran paling bawah dalam struktur hukum peradilan Islam, namun keberadaannya paling efektif dalam penegakan hukum. Pada masa periode awal Islam (Masa Rasulullah saw dan Khalifah yang empat), kekuasaan *al-hisbah* umumnya langsung dilaksanakan oleh Nabi saw dan para khalifah karena cara kehidupan umat yang masih sederhana. Nabi Muhammad saw sendiri pernah memeriksa seorang pedagang makanan dengan cara memasukkan tangan pada tumpukan makanan tersebut, lalu Beliau saw mendapati bahwa pedagang tersebut meletakkan makanan yang baik di bagian atas sedangkan yang jelek di bagian bawah, maka beliau me-

⁵ Abû al-Hasan al-Mâwardiy (w. 450 H/ 1058 M) adalah seorang ahli hukum mazhab Syafi'i. Lahir di Bashrah. Menjadi hakim pada pemerintahan Bani Abbasiyah (750 s/d 1258 M).

⁶ Abû al-Hasan al-Mâwardiy, *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, (Mesir: Mushthafa al-Babi, 1973), h. 76

nyatakan tindakan seperti adalah satu bentuk "penipuan" dengan berkata: "Barangsiapa yang melakukan penipuan terhadap kami, maka ia tidak termasuk dalam kelompok kami". (HR. Muslim, Ibnu Mâjah & al-Tirmîdziy dari Abû Hurairah).⁷

Pada hakekatnya segala macam bentuk *al-wilâyah* (kekuasaan atas rakyat) dalam Islam bertujuan untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar, tetapi porsi dan bidang kekuasaan mereka berbeda-beda. Apabila kedudukan mereka sebagai seorang pemerintah yang harus dita'ati, mereka itulah para khalifah, *amîr*, hakim dan *muhtasib* (*wali al-hisbah*).⁸

Hukum *hudud* Allah dan hak-hak publik (*huquq Allah*) dapat dituntut oleh warga masyarakat, sedangkan pihak pemerintah wajib menegakkannya tanpa adanya tuntutan atau gugatan warga masyarakat. Contoh perbuatan yang tidak termasuk dalam *hudud*, namun ia hak-hak Allah adalah seperti perbuatan merusak ketertiban umum, mencuri uang negara, dan dalam bidang perekonomian seperti memalsukan makanan, pakaian, memalsukan takaran dan timbangan, bersumpah palsu. Untuk hukuman publik seperti ini tidak berlaku *hudud*, namun hukuman *ta'zir*⁹ yang kadarnya ditentukan pihak penguasa atau yang berkompeten.¹⁰ Secara langsung jenis hak-hak publik seperti ini dikontrol dan diawasi oleh jawatan al-hisbah.

⁷ Al-Imâm Muhammad al-Shan'âni, *Subul*, op.cit., h. 29, dan: Ibnu Majah, *Sunan*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Jilid. 2, h. 749. Teks haditsnya :

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq*, op.cit., h. 278

⁹ Hukuman *ta'zir* adalah hukuman peradilan dalam Islam yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada kebijaksanaan para pihak yang berwenang (*waliy al-amri*), hukuman ini sangat banyak bentuknya seperti: celaan dengan ucapan, pengurungan, pembuangan atau pukulan cambuk. Jadi, ia hukuman selain had. Hukuman jenis ini, mirip dengan kodifikasi hukum (KUHP, KUH Perdata, UU, UU Administrasi Negara, dan lain sebagainya) yang dibuat pemerintah zaman sekarang. Namun hukuman *ta'zir* sebaiknya diserahkan pada hakim yang mengadili agar hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

¹⁰ Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taymiyyah, *al-Siyâsat al-Syar'iyyat fi Ishlâh al-Râ'i wa al-Râ'iyyah*, ditahkik oleh Abû 'Abdillah 'Ali ibn Muhammad al-Maghribi, (Iskandariyah: Dâr al-Iman, t.th), h. 87 dan 150

Sebenarnya tugas dan wewenang wali hisbah sangat luas dalam penegakan AMNM, namun pada pembahasan ini penulis hanya akan membahas tugas jawatan hisbah yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Struktur, tugas dan wewenang Jawatan *al-hisbah* bidang ekonomi adalah :

- a. Wali hisbah diangkat oleh pemerintah atau khalifah. Dalam melaksanakan tugasnya wali hisbah mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari berbagai ahli yang mengontrol segala kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, untuk memeriksa timbangan dan takaran, keaslian bahan suatu barang, dan keamanan konsumsi suatu barang ditangani oleh ahli-ahli khusus. Biasanya mereka berkeliling di desa atau di kota dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan tugas mereka. Tempat operasi mereka adalah semua pasar, toko-toko, jalan-jalan umum, mesjid-mesjid, pemandian-pemandian umum, dan tempat-tempat pesta. Dalam buku *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldûn (w. 1407) menyatakan bahwa wali hisbah diangkat oleh qâdhi (hakim) yang berarti bahwa secara struktural ia berada dalam *wilâyat al-qadhâ'* karena pada hekekatnya *jawatan al-hisbah* adalah sebuah jawatan pembantu bagi qâdhi (hakim). Namun kemudian kepala jawatan ini langsung diangkat oleh khalifah.¹¹
- b. Wali hisbah berkewajiban mengawasi segala perbuatan mungkar atau perbuatan melawan hukum yang nyata terjadi pada masyarakat, serta memperhatikan perbuatan-perbuatan ma'ruf yang ditinggalkan masyarakat secara jelas. Jadi, ia harus mengawasi segala kegiatan pasar, tanpa perlu menunggu pengaduan atau dakwaan seseorang. Oleh karena itu, jawatan ini harus memiliki otoritas, wibawa dan disegani oleh masyarakat.
- c. Wali hisbah berhak memanggil dan mendengar dakwaan pihak-pihak yang bersengketa, namun apabila permasa-

¹¹ Ibnu Khaldûn, *Muqaddimah*, (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th), h. 226

lahan mereka sudah berhubungan dengan persengketaan hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti, maka tugas tersebut diserahkan pada hakim¹² atau *wilâyat al-ma-zhâlim*.¹³ Jadi, ia hanya menyelesaikan masalah-masalah yang tidak perlu dibawa ke pengadilan.

- d. Apabila terjadi pelanggaran secara nyata, maka wali hisbah dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan hukuman, wali hisbah lebih memprioritaskan peringatan penyadaran, pencegahan atau nasehat daripada hukuman penjara berupa *ta'zir*.

Contoh kongkrit tugas wali hisbah adalah seperti melarang model-model akad yang terlarang berupa praktek riba, monopoli dengan segala bentuknya yang merugikan kepentingan publik yang umumnya terdiri dari para konsumen, mengawasi tidak terdapatnya permainan harga, mengawasi para industriawan dengan berbagai macam usaha pemalsuan dan penyembunyian cacat suatu barang, misalnya zahirnya terlihat lebih bagus dari isinya, pemalsuan uang¹⁴ dan wangi-wangian¹⁵, jual beli yang tidak sah, jual beli *al-gharar*, penipuan, dan memeriksa alat timbangan dan takaran dengan cermat, melarang para pemilik jasa kendaraan untuk memuat kendaraan mereka melebihi kemampuannya yang wajar, percampuran

¹² Abû al-Hasan al-Mâwardiy, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1960), h. 254

¹³ Wewenangnyanya dalam memutuskan suatu hukum persengketaan hanya terbatas pada tiga masalah, yaitu tentang timbangan dan takaran, penipuan dan pemalsuan barang, dan keengganan pihak terhutang membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo sedangkan ia mampu membayarnya. Lihat: Abû al-Hasan al-Mâwardiy, *op.cit.*, Mesir, h. 241

¹⁴ Dalam kitab *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldûn (w. 1407) menyatakan bahwa tugas memeriksa pemalsuan mata uang ditangani oleh suatu jawatan yang disebut dengan jawatan *al-sikkah*. Jawatan ini memeriksa pemalsuan dan kadar emas mata uang dinar dan kadar perak mata uang dirham yang berlaku. Pada mulanya pegawai jawatan ini diangkat oleh *qâdhi* (hakim), namun setelah itu ia langsung diangkat oleh khalifah. Lihat: Ibnu Khaldûn, *op.cit.*, h. 226

¹⁵ Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah*, *op.cit.*, h. 19



wanita dan laki-laki dalam kendaraan, mencegah praktek jual beli *tashriyyah*, melarang pemakaian uang sebagai barang dagangan karena ia adalah modal untuk berdagang, melarang segala cara yang bertujuan menghalalkan riba seperti *bai' al-'ainah*, melarang perbuatan *najasy* karena hal itu akan merugikan para pembawa barang atau produsen dan para pembeli, dan memberi hak *khiyâr* bagi pembeli *mustarsil*.¹⁶

Sebenarnya, fenomena pemalsuan dan penipuan karena adanya keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh para pelaku pada hakekatnya tidak hanya terjadi pada zaman kemajuan teknologi modern ini. Ibnu Taimiyyah (661-728 H/1263-1238 M) dan Ibnu al-Qayyim (w. 751 H/1350 M) pernah memperingatkan wali hisbah untuk benar-benar memberatkan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat. Ibnu al-Qayyim berkata,

12

*Sebagian besar kewenangan sentral dari wali al-hisbah adalah melarang keras praktek pemalsuan uang dirham, penipuan para pengusaha makanan, minuman, pakaian dan lainnya karena mereka itu merusak kemaslahatan masyarakat ramai, tidak ada yang dapat terhindar dari bahaya dan kerugian umum yang mereka timbulkan. Maka, wali al-hisbah tidak boleh bersikap lengah terhadap perbuatan mereka, dan hendaklah mereka dihukum dengan lebih keras, terutama para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-wangian dan lain sebagainya, mereka menyatakan pada para pembeli bahwa barang-barang yang mereka buat itu sama dengan barang-barang ciptaan Allah swt (barang asli), padahal itu adalah barang-barang buatan mereka sendiri.*¹⁷

Selanjutnya secara lebih khusus al-Mâwardiy (w. 450 H/1058 M) berkata: "Tugas wali al-hisbah yang berkaitan dengan

¹⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsat al-Syar'iyyah* (Kairo: al-Muassasat al-'Arabiyyah, 1961), h. 281-288

¹⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, h. 281



pengawasan usaha para industriawan dan jasa profesional terdiri dari tiga divisi khusus, yaitu :

- (a) Divisi yang mengawasi sikap lalai dan lengah dari pekerjaan yang bersifat jasa keahlian, seperti pekerjaan dokter dan guru karena kelalaian dalam pengobatan dapat berakibat fatal bagi tubuh dan nyawa seseorang, sedangkan profesi guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa, moral dan pemikiran anak dan para pemuda,
- (b) Divisi yang mengawasi kejujuran atau penipuan yang terdapat pada produk-produk mereka, seperti para ahli kerajinan alat dan perhiasan emas dan perak, ahli hias dan ahli celup pakaian, dan
- (c) Divisi yang mengawasi terpenuhinya standar mutu barang atau tidak, urusan ini hanya ditangani oleh jawatan *al-hisbah* saja, maka mereka berhak mengawasi buruknya suatu pekerjaan walaupun tidak terdapat tuntutan dari konsumen yang dirugikan, sedangkan apabila terdapat penuntut yang merasa dirugikan oleh suatu pekerjaan industri yang terbiasa berbuat jelek dan menyembunyikan cacat produk, maka wali *al-hisbah* harus memperingatkan mereka dan menuntut ganti rugi harta apabila terdapat kerugian penuntut. Apabila bentuk ganti rugi tersebut berupa harta *al-mitsli* (semisal) yang mudah ditemukan, maka wali *al-hisbah* langsung menentukan ganti rugi tersebut. Akan tetapi, jika ganti rugi tersebut berhubungan dengan nilai yang memerlukan pertimbangan *ijtihad*, hal itu diserahkan pada hakim (*qâdhi*) karena hakim lebih berhak dalam masalah *ijthadiyah*.¹⁸

Dengan demikian dalam penegakan hukum ekonomi dan sosial praktis terdapat tiga tingkatan struktur penegak hukum

¹⁸ Abû al-Hasan al-Mâwardiy, op.cit, Mesir, h.

dalam Islam yang saling mendukung, dimana wali *al-hisbah* berada pada tataran pertama yang secara kontinyu dan langsung terjun ke lapangan mengawasi pelaksanaan berlakunya hukum. Selanjutnya *qâdhi* (hakim) yang siap menerima segala gugatan atau persengketaan yang berhubungan dengan pembuktian dan kajian hukum *ijithadi*, sedangkan pada tataran terakhir *wilâyat al-mazhâlim* yang senantiasa siap mendengar pengaduan dan memeriksa ke lapangan terhadap masalah-masalah persengketaan yang tidak mampu dilakukan oleh wali *al-hisbah* dan *qâdhi*, yang disebabkan oleh karena salah satu pihak yang bersengketa mempunyai *power* yang besar dalam masyarakat.

Ketika jawatan *al-hisbah* mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat, ia dapat disamakan dengan "polisi pasar", dan ketika wali *al-hisbah* memeriksa keselamatan dan keamanan suatu produk makanan dan obat-obatan, ia dapat kita sebut sebagai "polisi khusus kesehatan", sedangkan ketika wali *al-hisbah* mengawasi segala kemunkaran yang zahir, ia dapat kita sebut sebagai "polisi umum" dan seterusnya. Az. Nasution menyatakan bahwa di Indonesia sampai saat ini di samping pejabat kepolisian umum, yang terkenal dalam kegiatan khusus perlindungan konsumen barulah polisi khusus (polsus) dari lingkungan Departemen Kesehatan.¹⁹

Kegiatan penegakan hukum ekonomi yang dilakukan oleh jawatan *al-hisbah* cukup kompleks, aktif dan memberi janji yang lebih baik bagi terselenggaranya hukum ekonomi dan sosial praktis. Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila Indonesia mengambil banyak aspek positif yang terdapat pada konsep wilâyah hisbah yang pernah terlaksana dan menjadi kajian para ahli hukum ekonomi Islam.

Penulis melihat terdapat beberapa keunggulan jawatan *al-hisbah* dibandingkan dengan Badan Penyelesaian Sengketa

¹⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 112

Konsumen (BPSK) yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya :

- a. Jawatan *al-hisbah* memiliki ahli-ahli khusus untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak konsumen sehingga dapat bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan proses pembuktian barang yang tidak sesuai dengan standar mutu,
- b. Jawatan *al-hisbah* lebih berwibawa karena mempunyai wewenang sebagai polisi khusus yang boleh memberikan hukuman sepadan sesuai dengan batas wewenangnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengadukan perkaranya, dengan demikian ia memiliki wewenang atau power melebihi BPSK,
- c. Beberapa ciri *wilâyat al-qadhâ'* dan *wilâyat al-mazhâlim* yang terpadu pada *wilâyah hisbah*, dapat melepaskan masyarakat dari proses penyelesaian perkara yang tidak sederhana. Kemudian apabila permasalahan tersebut memerlukan campur tangan *wilâyat al-qadhâ'* dan *wilâyat al-mazhâlim*, maka *wilâyat al-hisbah* akan bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak publik, sehingga segala biaya penyelesaian perkara akan ditangani oleh jawatan *al-hisbah*.

Al-Hisbah dalam Lintasan Sejarah

Lembaga al-Hisbah merupakan sebuah produk agama dan budaya Islam yang dipioneri oleh umat Islam dalam menata sebuah masyarakat madani. Sistem al-hisbah diikuti oleh Bangsa Eropa setelah mereka melakukan penyerangan pada Perang Salib (1097-1291 M).²⁰

²⁰ Dr. Muhammad Abdul Mun'im al-Jamal, *Mausu'ah al-Iqtishâd al-Islami*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), 341

Khalifah atau pemimpin umat Islam wajib mengangkat seorang pejabat al-hisbah yang akan menyuruh masyarakat pada yang makruf dan mencegah mereka dari berbuat munkar.²¹

Al-hisbah pada masa Rasulullah SAW belum merupakan sebuah institusi independen. Tugas para *muhtasib* (pengawas keuangan) juga masih terbatas pada pengawasan aktifitas pasar dengan para personil yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Al-Hisbah menjadi sebuah badan atau lembaga yang diangkat pemerintah dengan fungsi dan tugas yang lebih luas.

Dengan demikian, *muhtasib* pertama dalam Islam adalah Rasulullah saw karena Beliau saw tidak pernah lengah dalam penegakan AMNM dalam segala bidang, baik masalah ibadah, maupun muamalah, dan realita ini terbukti dari banyak peristiwa. Demikian juga halnya dengan masa Abu Bakar. Khalifah Umar bin al-Khatthab melaksanakan fungsi wilayah hisbah secara lebih aktif dimana ia langsung mengawasi kegiatan ekonomi pasar, berjalan di malam hari untuk memeriksa keadaan kaum Muslimin, melawan pelaku kezaliman dan penyelewengan, dan memeriksa keberadaan para penjahat. Pada masanya, Umar bin al-Khatthab mulai mengangkat petugas khusus yang mengawasi masalah pasar.

Yazid bin Abu Habib meriwayatkan bahwa Khalifah 'Umar bin al-Khatthab pernah mengangkat seorang wanita bernama Ummu asy-Syifa' sebagai pegawai otoritas pasar. Abu Habib berkata, "Kami tidak mengetahui bahwa ada wanita yang diangkat Umar sebagai pegawai selain wanita ini." ²²

Umar bin al-Khatthab dianggap sebagai khalifah pertama yang menjadikan sistem al-hisbah dalam jawatan khusus,

²¹ Mughni al-Muhtaj, 4:211

²² Al-Ahad wa al-Matsani, 6:4

namun nama lembaga al-hisbah sendiri baru dimulai pada masa khalifah Abbasiyah, al-Mahdi.²³

Banyak pejabat al-hisbah terkenal dalam sejarah, seperti Abu Ishaq at-Tamimi di Baghdad, Abu 'Abdillah al-Jauhari (Ibnu al-Makhrum 359 H-teman dari ath-Thabari), Muhyiddin bin al-Jauzi di Baghdad -619 H, Muhammad bin 'Uqail bin Kurus Jamaluddin yang bijak di Damaskus, Fathuddin Abu 'Abdillah bin al-'Adl di Damaskus -590 H, Najmuddin bin al-Bashrawi, Baha'uddin Muhammad bin 'Ali di Damaskus -621 H, Ibnu al-Qalanisi di Damaskus, al-Qadhi 'Imaduddin bin asy-Syirazi di Damaskus.²⁴ Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakri ad-Dimasyqi di Damaskus -574 H,²⁵ Muhammad bin al-Mubarak al-Kharqiy al-Qadhi (73 H) -seorang muhtasib tegas, mewajibkan para pemilik pemandian agar pelanggannya masuk memakai kain sarung.²⁶

Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah kisah tentang pejabat hisbah yang ikhlas, jujur, dan berani : Suatu ketika Abu al-Hasan an-Nuri, seorang muhtasib pada masa Khalifah al-Mu'tadhadh, melewati sebuah kapal berisi khamar yang dibawa seorang nelayan, lalu ia bertanya pada nelayan tersebut, "Milik siapa khamar-khamar ini?" ia menjawab, "Milik Khalifah al-Mu'tadhadh." Lalu ia menaiki kapal tersebut dan memukul botol-botol khamar itu dengan sebuah tongkat sehingga semuanya terpecah kecuali satu botol saja. Kemudian nelayan tersebut berteriak minta tolong, maka datanglah polisi, lalu polisi membawa Abu al-Hasan ke hadapan Khalifah al-Mu'tadhadh. Khalifah bertanya, "Apa jabatan Anda?" ia menjawab, "Saya seorang muhtasib." Khalifah bertanya, "Siapa yang mengangkat Anda jadi Wali Hisbah?" ia menjawab, "Orang yang mengangkat

²³ Tarikh al-Qudhat, 108

²⁴ Ibnu Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, t.th), 11:171 dan 266; 13:82, 163, 213; 14:36, 101

²⁵ Tadzkirah al-Huffazh, 4:1444

²⁶ al-Muntazham, 9:129



Anda menjadi Khalifah, wahai Amirul Mukminin." Khalifah menundukkan kepala lalu mengangkatnya dan bertanya lagi, "Mengapa kamu melakukan semua ini?" Ia menjawab, "Kasihlah pada Anda, untuk menolak bahaya dari Anda." Khalifah kembali menundukkan kepala lalu mengangkatnya dan bertanya lagi, "Mengapa kamu tidak menghancurkan semua botol dan membiarkan satu botol?" Ia menjawab, "Saya melakukan tugas ini murni karena membesarkan Allah SWT, dan aku tidak peduli pada siapapun. Ketika aku akan memukul botol yang terakhir, aku merasa bangga pada diriku karena berani berbuat seperti pada orang mulia seperti Anda, maka menghentikannya." Khalifah berkata, "Silakan pergi, aku sudah membebaskan Anda, robahlah kemungkaran sesuai dengan kehendak Anda?" Ia menjawab, "Saat ini, keinginan saya untuk merobah sudah mulai melemah." Khalifah bertanya, "Kenapa?" ia menjawab, "Karena dulunya aku melakukan perubahan karena membesarkan Allah, sedangkan sekarang aku merasa melakukan perubahan karena jabatan saya."²⁷

18

Di Mesir, jabatan wali al-hisbah disebut dengan *as-Samiy*, sedangkan jabatan hakim disebut dengan *al-Majlis al-A'la*. Otoritas al-hisbah bersifat "mutlak" dalam penegakan AMNM sesuai dengan aturan al-hisbah. Tidak ada penghambat otoritas al-hisbah dalam menegakkan maslahat yang ia tuju, dan ia dapat mendatangi para pejabat tinggi maupun rendah dalam menegakkan tugasnya. Para wakil atau bawahannya terdapat di seluruh kota Kairo dan semua daerah Mesir. Ia berkantor di Mesjid Kairo dan Mesir secara bergantian setiap hari.²⁸

Jabatan al-Hisbah adalah sebuah jabatan tinggi dan mulia. Disamping Sultan terdapat dua pejabat al-hisbah, yang pertama, berkedudukan di Kairo, ia adalah wali hisbah tertinggi, daerah otoritasnya meliputi semua daerah Mesir bagian bawah

²⁷ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, t.th), 11:88

²⁸ Ahmad bin 'Ali al-Qalqasyandi, *Shubh al-A'sya*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 7:180



selain dari Iskandariah karena padanya terdapat wali hisbah khusus. Wali hisbah kedua berkedudukan di Fusthath, daerah otoritasnya meliputi semua daerah Mesir bagian atas. Pada hari-hari besar, yang ikut duduk di depan barisan kesultanan hanyalah Wali Hisbah Kairo saja, dan ia duduk di bawah pejabat perbendaharaan negara (*wakil baitul mal*), tapi ia kadangkala ia duduk di atasnya jika ilmunya dan kewibawaanya lebih tinggi.²⁹

Secara lengkap, di kanan Sultan, duduk dua orang hakim Mazhab Syafi'i dan Maliki, di kiri Sultan duduk dua orang hakim Mazhab Hanafi dan Hanbali. Selanjutnya di sisi kanan, hakim militer yang tiga (Syafi'i, Maliki, dan Hanafi), lalu Mufti Kerajaan, lalu Pejabat Perbendaharaan Negara, lalu Wali Hisbah. Kadangkala kedudukan wali hisbah lebih tinggi dari Pejabat Perbendaharaan Negara. Semua mereka duduk satu baris dalam bentuk sebuah lingkaran. Menteri sekretaris negara duduk di sebelah kanan, lalu diikuti oleh Sekretaris Rahasia (*Katib as-Sirr*).³⁰

19

Seorang penyair pernah melantunkan sebuah syair tentang wali Hisbah :

*Siapa yang menjabat Hisbah hendaklah ia sabar
Terhadap semua orang yang berdiri dan berhenti
Mereka tidak akan berhasil hanya dengan cita-cita dan kekayaan
Kecuali muhtasib yang sabar
Disamping itu, aku heran pada seorang pejabat
Ia berlaku zalim pada masyarakat, namun tetap bertasbih
pada Allah
Ia bagaikan tukang jagal, yang bertasbih lalu menyembelih.*³¹

²⁹ Ahmad bin 'Ali al-Qalqasyandi, *Shubh al-A'sya*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 3:558 dan 4:38

³⁰ Ahmad bin 'Ali al-Qalqasyandi, *Shubh al-A'sya*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 4:46.

³¹ Taqiyyuddin al-Azrari, *Khazanah al-Adab wa Ghayah al-Arb*, (Beirut: Maktabah al-Hilal, 1987), jilid. 1, hal. 174



Syarat Menjadi Muhtasib

Untuk menjadi seorang pejabat hisbah, calonnya harus memiliki ilmu tatacara al-Hisbah (*'ilm adab al-hisbah*) atau ilmu *ih̥tisāb*, yaitu ilmu tentang berbagai kewajiban yang harus diketahui oleh calon muhtasib, seperti tugas, kondisi, keadaan wara', dan berakhlak mulia, karena sikap wara' tidak cukup untuk menjadi seorang penegak AMNM selama yang bersangkutan tidak mempunyai akhlak mulia. Dan diantara sikap yang harus dipelihara seorang muhtasib adalah mengurangi banyak koneksi dan beban dengan masyarakat sehingga ia tidak terbebani dalam tugasnya. Sedangkan ilmu *ih̥tisāb* adalah cabang dari ilmu *al-hikmah al-'amaliyah* (ilmu pengetahuan praktis) yang termasuk didalamnya ilmu etika para raja (*adab al-muluk*), ilmu etika para menteri (*adab al-wizarah*), ilmu etika komandan dan tentara (*adab al-quwwad wa al-juyusy*).³²

20

Dalam Kasyf azh-Zhunun disebutkan, ilmu ihtisab adalah ilmu yang membahas tentang berbagai masalah muamalat masyarakat dimana *tamaddun* tidak akan terealisasi kecuali dengannya. Dasar ilmu ini, sebagian berasal dari fikih dan sebagian berasal dari pengalaman orang bijak dan secara langsung berasal dari pendapat amirul mukminin. Manfaat ilmu ihtisab adalah membuat aturan kehidupan kota yang sempurna. Ilmu ini adalah ilmu yang halus dan teliti karena kondisi sebuah kota berbeda di segala zaman dan tempat, dan tidak dapat dikuasai dengan baik kecuali oleh orang mempunyai kekuatan jiwa yang terbebas dari hawa seperti Khalifah Umar. Abu al-Khair menyatakan pejabat hisbah harus menguasai *'Ilm as-Siyasah al-Madaniyah* (Ilmu Politik -Siasat-

³² Shiddiq bin Hasan al-Qanuji, *Abjad al-'Ulum al-Wasyiy al-Marqum fi Bayan Ahwal al-'Ulum*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), jilid. 2, hal. 36, dan 1:68. Secara lebih detail ilmu ihtisab dapat dilihat pada Kitab *Abjad al-'Ulum*, jilid 2 halaman 25-26.



Madani -kemajuan budaya). Bahkan sebenarnya, secara teori peradilan adalah bagian dari al-hisbah³³, walau dalam praktiknya, ia bagian dari peradilan (*al-qadhâ'*).

RINCIAN TUGAS PENEGAKAN AMNM JAWATAN AL-HISBAH MENURUT AL-MAWARDI

Bagian 1	Bagian 2	Bagian 3	Bagian 4	Contoh Praktis	
A. Amar Makruf	1. Hak Allah	a. Jamaah	1) Syiar	Menyuruh pelaksanaan Adzan dan sholat Jumat di Mesjid	
			2) Non Syiar	Menyuruh pendirian sholat dan puasa	
		b. Individu		Menegur mereka yang melalaikan shalat	
	2. Hak Manusia	a. Hak Umum			Terjadinya penelantaran pada fasilitas umum, seperti pengairan, mesjid, dinding kota, pemandian umum, dll. Biayanya diambil dari Baitul Mal, dan jika tidak memadai, dipungut dari kaum Muslimin yang mampu
			b. Hak Khusus		
	3. Hak Allah dan Manusia		Menuntut wali para gadis atau pemuda yang pantas dan minta kawin, agar mereka dikawinkan; Memaksa wanita kematian suami untuk berihdad; agar wanita tidak melanggar masa 'iddah mereka; mewajibkan pemilik hewan piaraan memberi makanan piaraannya; agar pemilik kendaraan tidak membebani kendaraan di luar batasnya; mengurus barang temuan atau agar orang yang menemukan melaksanakan kewajibannya;		

³³ Shiddiq bin Hasan al-Qanuji, *Abjad al-'Ulum al-Wasyiy al-Marqum fi Bayan Ahwal al-'Ulum*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), jilid. 2, hal. 36, dan 1:68. Secara lebih detail ilmu ihtisab dapat dilihat pada Kitab *Abjad al-'Ulum*, jilid 2 halaman 25-26.



Bagian 1	Bagian 2	Bagian 3	Bagian 4	Contoh Praktis
B. Nahi Mungkar	1. Hak Allah	a. Ibadah		Meluruskan para pelaku, khususnya imam, yang salah dalam memelihara syarat dan adab shalat; menegur keras orang yang tidak menghormati puasa Ramadhan; memaksa wajib zakat yang menunggak dan membangkang; menta'zir para pelaku khianat; melarang pengemis yang tak layak; melarang orang yang tak mampu berfatwa untuk berfatwa.
		b. Larangan		Melarang setiap perbuatan yang menjurus pada kemungkaran (mawâqi' at-tuhmah) seperti pembauran laki-laki dan wanita di mesjid, jalan-jalan, dan tempat umum; menumpahkan khamar kaum Muslim dan menegur keras non Muslim yang minum khamar secara terbuka; membasmi alat-alat dan tempat hiburan menyesatkan.
		c. Muamalat Terlarang		Melarang praktek riba, berbagai bentuk transaksi atau jual beli terlarang, penipuan, dan permainan timbangan.
	2. Hak Manusia		Melarang mereka yang melanggar hak tentangga; sembrono dalam penggunaan hak (ngebut di jalanan); menegur para penyedia jasa (dokter, guru, ahli bangunan, tukang celup, tukang sepatu, tukang jahit, dll) yang lalai, buruk dalam pelayanan atau khianat.	



Bagian 1	Bagian 2	Bagian 3	Bagian 4	Contoh Praktis
B. Nahi Mungkar	3. Hak Allah dan Manusia			Melarang mengintip rumah orang lain; melarang imam mesjid memanjangkan shalat sehingga memberatkan orang-orang lemah; menegur para hakim yang mengulur waktu pengadilan tanpa alasan yang dapat diterima; menegur pemilik ternak menggunakan ternaknya di luar kemampuan; melarang pemilik kapal dan kendaraan memuat muatan berlebihan, atau berlayar saat angin sangat kencang, atau memuat laki-laki dan perempuan dalam keadaan membaur; melarang pendirian bangunan atau pembuatan selokan di jalan umum dan pasar jika membahayakan masyarakat; melarang pemindahan kubur tanpa alasan yang dapat diterima; melarang pengebirian hewan dan manusia; melarang profesi pedukunan.

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH¹

Yang paling banyak merusak dunia adalah orang yang setengah bicara.... setengah fakih.... setengah dokter... dan setengah ahli bahasa. Yang pertama merusak negeri, yang kedua merusak agama, yang ketiga merusak badan, dan yang keempat merusak lisan. (Ibnu Taimiyah)

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin al-Imam Majduddin Abu Barakat Abdussalam bin Abil Qasim bin Muhammad bin al-Khidhir bin 'Ali bin 'Abdullah bin Taimiyah al-Harrani. Lahir di Harran (sekarang masuk wilayah Turki) pada hari senin tanggal 10 Rai'ul Awwal 661 H/22 Januari 1263 M. Meninggal pada tanggal 20 Dzul Qa'dah 728 H/1328 M. Pada waktu penyerangan Tartar, ia pindah ke Damaskus bersama ayahnya pada tahun 667 H/1268 M. Beliau digelari orang dengan *Syaikhul Islam*. Pembaharu Mazhab Hanbali

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat Islami serta dihormati. Ayahnya Syihabuddin bin Abdussalam (627-682 H), seorang ulama besar di Kota Damaskus, imam, khatib, dan guru di Mesjid Damaskus serta direktur pada sekolah Madrasah Dar al-Hadis as-Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan Mazhab Hanbali yang tergolong sangat maju dan bermutu pada waktu itu. Pada sekolah pimpinan ayahnya inilah Ibnu Taimiyah yang pintar dan berpikiran tajam mulai belajar. Ayahnya juga seorang fuqaha dan ahli dalam bidang hukum fikih mawarits (ilmu hukum Islam tentang pembagian harta warisan).

Disamping sekolah Madrasah al-Hadis itu terdapat pula sekolah-sekolah ilmu fikih dan ilmu kalam (teologi). Ibnu Taimiyah tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan, ia sibuk belajar pada semua sekolah tersebut secara mendalam sehingga benar-benar menguasai ilmu-ilmu yang ia pelajari. Diantara gurunya selain ayahnya adalah Ibnu Abd ad-Dayim, Ibnu Abi al-Yusr, al-Majd ibn 'Asakir, Yahya ibn ash-Shairafi, al-Qasm al-Arbali, Syaikh Syamsuddin ibn Abi 'Umar, Syaikh Zainuddin ibn al-Manja, dan lainnya.

Ibnu Taimiyah ahli dalam berbagai bidang ilmu agama dan umum, dan menjelang usia 20 tahun ia sudah mampu menjadi guru dan berfatwa. Ketika ayahnya meninggal, ia berumur 21 tahun, lalu menggantikan kedudukan ayahnya selama beberapa waktu. Keilmuan diakui dan diakui oleh banyak ulama dan sejarawan seperti adz-Dzahabi, Kamaluddin az-Zamalkani, Ibnu Saidinnas, Astiruddin Abu Hayyan, Taqiyyuddin ibn Daqiq al-Id, Burhanuddin ibn al-Muflih, Ibnu Nashiruddin, Ibnu Rajab, Abu 'Abdillah ibn al-Qawwam, dan masih lainnya dalam buku mereka.

Sejak kecil ia sudah cinta ilmu dan dia tidak suka kegiatan lain selain menuntut ilmu. Dalam usia tujuh tahun, ia sudah hafal al-Quran dengan amat baik dan lancar. Ketika gurunya mendiktekan padanya 11 matan hadis, ia langsung bisa

¹ Tambahan biografi ini ditulis penerjemah.

menghafalnya ketika diuji. Pada waktu itu, Damaskus merupakan pusat para ulama besar, seperti an-Nawawi, Ibnu Daqiq al-'Id, Ibnu Jama'ah, al-Muzi, dan lain sebagainya yang umumnya mengejar ilmu hadis. Selanjutnya pendidikannya diteruskan pada ulama-ulama terkemuka pada waktu itu, dan dalam belajar ia suka bertanya dan berdebat dengan semua gurunya, sedangkan pada waktu itu masih remaja ia banyak menunjukkan hal luar biasa sehingga penduduk Damaskus kagum pada kepintarannya karena ia sering membuat para guru senior tidak berkulit. Ia dikagumi kawan dan lawan.

Ibnu Taimiyah mempunyai sebuah pengalaman yang tidak pernah terlupakan di kota ini pada tahun 667 H/1268 M. Pada waktu itu umumnya baru 6 tahun, ia bersama keluarganya terpaksa lari dari kota ini pada waktu malam karena adanya serangan pasukan Tartar. Ketika itu keluarga besar Taimiyah menyewa sebuah gerobak usang untuk membawa barang-barang mereka, dan barang yang paling berharga dalam gerobak itu adalah buku-buku yang dimiliki oleh ayahnya. Mereka selalu terancam bertemu dengan pasukan Tartar sehingga sampai di Kota Damaskus untuk menetap di sana.

Baghdad sudah jatuh ke tangan pasukan Tartar pada tahun 656 H/1258 M, dan al-Musta'shim, Khalifah terakhir Abbasiyah juga telah dibunuh Holako Khan. Habislah masa kekhalifahan Abbasiyah bersama zamannya, lalu datang lagi zaman baru.

Bahaya serangan Pasukan Salib (1097-1291 M) adalah "perang dunia" pertama sebenarnya dalam sejarah dunia. Pada perang itu semua unsur kekuatan Eropa ikut serta untuk menyerang semua kekuatan Islam di Timur. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan pasukan Tartar yang hanya berlangsung selama 40 tahun sama besarnya dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan pasukan Salib selama 200 tahun.

Salah satu fenomena menarik keilmuan ketika itu adalah banyaknya terjadi perdebatan ilmu kalam (teologi Islam) antara pengikut Mazhab Hanbali dengan Mazhab al-'Asy'ari. Mazhab Hanbali dalam berpendapat banyak merujuk kepada nash-nash al-Quran dan sunnah sedangkan Mazhab 'Asy'ari banyak menempuh metode ilmu mantiq, filsafat. Dalam masalah ini, walaupun ia seorang yang ahli ilmu filsafat, namun Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan akidah Islam kepada sumber utamanya tanpa dicampuri oleh pengaruh ilmu filsafat dan dialektikanya serta pendapat-pendapat *taqlidi*. Akan tetapi, pada masa ini pihak pemerintah lebih memihak kepada musuh-musuh Ibnu Taimiyah. Dengan demikian kehidupan Ibnu Taimiyah tidak obahnya seperti berada dalam mata rantai pergulatan dengan para fuqaha, ahli kalam, ahli sufisme, dan juga para pejabat negara. Setiap kali ia terlepas dari suatu cobaan, ia kembali pada cobaan yang baru sebagaimana yang banyak dikisahkan sejarawan Ibnu Katsir dalam buku sejarahnya.²

Ibnu Taimiyah banyak mengetahui masalah-masalah Islam dari berbagai mazhab yang ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengetahuannya tentang fikih berbagai mazhab lebih luas dari para penganut mazhab itu sendiri. Ia memahami dengan mendalam perbedaan pendapat ulama (*khilafiyah*), menguasai masalah *ushul* (pokok) dan

² *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 14: hawadits 705 H.

furu' (cabang). Pengetahuannya tentang fikih juga dibarengi penguasaan mendalam terhadap ushul fikih. Hal ini terlihat dari kesanggupannya untuk tampil sebagai mufti sejak berumur 20 tahun.

Pemikiran fikih yang dikemukakan Ibnu Taimiyah cukup banyak dan umumnya berbeda dengan pemikiran ulama pada masanya. Dalam bidang ibadah misalnya, ia mengartikan ibadah bukan dalam artian yang khusus, melainkan dalam artian yang umum, ibadah mencakup ruang lingkup yang sangat luas seluas ajaran Islam itu sendiri. Ibadah tidak hanya seperti shalat, puasa, zakat, haji saja, melainkan seluruh ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diredhai Allah swt.

Sangat banyak yang perlu kita bicarakan tentang Ibnu Taimiyah, namun terdapat dua hal pokok yang sangat menjadi agenda utama Ibnu Taimiyah, yaitu perjuangannya mempertahankan negeri Islam dari kerusakan dari luar dan dalam negeri, dan usahanya dalam memerangi ajaran-ajaran kufur, khurafat dan bid'ah, khususnya ajaran aliran sufi.

Ibnu Taimiyah hidup ketika dunia Islam sedang dibanting oleh dua kekuatan besar nonIslam, yaitu serangan pasukan Salib dan Tartar. Pada pertempuran Syaqhab 702 H, ia berada pada garis terdepan mujahidin, ia menggerakkan kaum muslimin berperang dan menfatwakan agar pasukan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan supaya kuat menghadapi musuh, hal ini dimulainya oleh dirinya sendiri dengan berbuka di hadapan pasukan. Ia tidak tidur semalaman berjaga di perbatasan untuk menjaga keamanan negeri.

Karena keberanian dan ketangkasannya, masarakat sering minta bantuannya ketika terjadi kesusahan dan saat-saat genting. Ia menjadi utusan untuk bermusyawarah dengan Raja Qazan, pemimpin pasukan Tartar pada tahun 699 H. Raja Qazan kagum melihat keberaniannya dan berkata, "Siapakah syekh ini?, saya tidak pernah melihat orang yang lebih berani darinya, lebih tegar, kata-katanya lebih menembus ke dalam dada saya, dan aku belum pernah tunduk pada orang melebihi dia". Diantara perkataan Ibnu Taimiyah kepada Raja Qazan adalah, "Kamu mengakui bahwa kamu mempunyai seorang muslim, dan bahwa bersama kamu terdapat qadhi, imam, dan para muazzin. Sedangkan bapak dan kakek kamu adalah orang kafir, namun kamu tidak seperti mereka. Mereka berjanji, lalu menepati janji mereka, akan tetapi kamu berjanji lalu berkhianat, dan kamu berbicara dengan tidak menepati janji". Perkataan ini membawa manfaat yang sangat besar terhadap masarakat Damaskus.

Pada tahun 700 H/1301 M, ketika Damaskus benar-benar terancam pasukan Tartar, Ibnu Taimiyah langsung ke Mesir minta bantuan, ia berkata sambil mengancam kepada sultan Mesir, "Jika kalian melengahkan perhatian untuk melindungi negeri ini, maka kami akan menegakkan orang-orang yang akan melindunginya dan mengeksploitasinya pada masa aman. Sekiranya walaupun kalian bukan para pemimpin negeri ini, kemudian saya minta bantuan kepada kalian, maka kalian tetap berkewajiban membantu. Bagaimana mungkin kalian bersikap lengah seperti ini sedangkan mereka adalah rakyat kalian dan kalian bertanggung jawab pada mereka".³

³ *Ibid.*, 14: 15

Ketika sultan mengeluarkan keputusan penahanannya pada tahun 707 H karena dianggap berbuat terlalu terhadap kaum sufi, para ahli hukum fikih tidak menemukan alasan penahanannya, mereka kebingungan, lalu Ibnu Taimiyah mendahului mereka masuk ke dalam penjara sambil berkata, “Aku masuk ke dalam penjara bersama diriku, namun dalam berjalan aku mengikuti maslahat kaum muslimin”.⁴ Selama hidupnya, Ibnu Taimiyah masuk penjara empat kali.

Ibnu Taimiyah ingin mengobati penyakit aliran sufi dalam masyarakat, akan tetapi sebelum mengobati ternyata penyakit sudah tersebar ke seluruh badan, di sini ia menemukan kesulitan. Dan ketika ia diberikan otoritas oleh sultan Qalawun untuk membunuh para fuqaha dan ulama yang sudah sangat sering menfitnah sehingga ia masuk penjara, ia berkata kepada sultan, “Siapa yang menyakiti saya, maka saya memaafkannya, sedangkan barangsiapa yang menyakiti Allah dan Rasulullah, maka Allah lah yang akan membalas, dan apabila engkau membunuh mereka, maka engkau tidak akan menemukan lagi orang-orang seperti mereka”.⁵

Karya tulisan warisan Ibnu Taimiyah banyak, semuanya sampai 500 buku besar dan kecil, namun tidak semua karya tersebut dapat terselamatkan. Sebuah kumpulan karya terbesar Ibnu Taimiyah berjudul Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah terdiri dari 35 jilid buku. Itu belum termasuk karangan-karangannya yang tergolong besar seperti *Minhaj as-Sunnah* (Akidah Sunnah), *ar-Rad 'Ala al-Manthiqiyyin* (Jawaban Terhadap Ahli Logika), *Ma'arij al-Wushul* (Jenjang-Jenjang Pencapaian), *Bughyah al-Murtad* (Kecelakaan Orang Murtad), dan lain sebagainya.⁶

Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara Benteng Damaskus pada tanggal 20 Dzul Qa'dah 728 H/1328 M, sebelum meninggal beliau sakit selama 120 hari, sedangkan banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau sedang sakit. Beliau meninggal pada malam senin waktu subuh, lalu diumumkan oleh petugas benteng penjara dari menara mesjid benteng. Selama dalam penjara beliau menamatkan membaca al-Quran sebanyak 80 kali, lalu meninggal pada bacaan yang ke-81 tepatnya pada ayat 54-55 Surah al-Qamar⁷ sebagaimana diriwayatkan oleh saudaranya, Zainuddin ibn Abdurrahman, yang bersamanya dalam penjara. Jenazahnya diiringi oleh 200 ribu laki-laki dan 15 ribu kaum wanita.⁸

⁴ *Ibid.*, 14: 135

⁵ *Ibid.*, 14: 54, *Hawadits* 705 H.

⁶ Prof. DR. Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. 1, jilid. 2, h. 623-626. dan: Luis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid fi al-A'lam*, (Beirut: Dar el-Machreq Sar Publisher, 1987), h. 5.

⁷ Artinya: 54. *Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai*, 55. *Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.* (QS. Al-Qamar: 54-55)

⁸ Tarikh 'Alamuddin al-Barzali.

PENDAHULUAN

17

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا 53 كُنَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَأْذَنُهُ وَسَرَاجًا مُنِيرًا فَهَدَى بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَصَرَ بِهِ مِنَ الْعَمَى، وَأَرْشَدَ بِهِ مِنَ الْغَيِّ . وَفَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَيْنًا عَمِيًّا وَأَذَانًا صَمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا حَيْثُ بَلَغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَعَبَدَ اللَّهَ حَتَّى آتَاهُ الْيَقِينَ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، وَجَزَاهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى عَنِ أُمَّتِهِ. 20 63

Amma ba'du, puji syukur bagi Allah, tempat kita memohon pertolongan, petunjuk dan ampunan. Hanya Dia-lah tempat kita berlindung dari kejahatan jiwa dan raga. Barang siapa yang mendapat hidayah-Nya, maka tidak ada seorangpun yang sanggup menyesatkannya, dan siapa saja yang yang teresat dari jalan-Nya, maka tiada seorangpun yang sanggup memberinya hidayah kecuali Allah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Utusan Allah. Muhammad adalah cahaya yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Cahaya yang menerangi manusia di dalam kegelapan dan membawa mereka ke jalan kebenaran, serta yang membuka setiap mata hati dan pendengaran. Dialah Muhammad yang telah menyampaikan risalah Tuhannya dan menyampaikan amanat-Nya kepada umat manusia. Dialah Muhammad yang berjuang dengan segenap kemampuannya dan menyembah Tuhannya dengan keyakinan yang penuh. Shalawat dan salam kita persembahkan kepadanya dan semoga Allah membalas segala amalnya dengan sebaik-baik balasan.

Ini adalah buku yang akan membahas tentang sebuah lembaga pengawasan dalam Islam bernama Jawatan Hisbah (Otoritas al-Hisbah).

Setiap kekuasaan (*al-wilayah*) dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan agama Allah dan mengagungkan kalimat-Nya yang Maha Tinggi. Untuk tujuan itulah Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini, menurunkan Kitab-kitab-Nya, serta mengutus para Rasul yang berjuang bersama-sama dengan kaum mukminin untuk mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan tujuan ini, Allah SWT berfirman:

1. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات / 51: 56)

⁹ Khutbah ini dinamakan dengan *Khutbah al-Hajah* yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh enam orang Sahabat, yaitu: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Nabith bin Syarith, dan Aisyah binti Abu Bakar. Secara spesifik, khutbah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Imam muslim dalam kitab *al-Jumu'ah* hal.47, al-Baihaqi dan Ibnu Majah dalam *Kitab an-Nikah* hal.19 dan 30, *Musnad Ahmad* Jilid I hal. 350

34

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. adz-Dzariyat [51]:56)

19

22

2. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الأنبياء/21 : 25)

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan [yang hak] melainkan Aku, maka sembahlah Aku " (QS. al-Anbiya [21]:25)

22

48

3. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل/16 : 36)

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat [untuk menyerukan]: "Sembahlah Allah [saja], dan jauhilah Thaghut¹⁰ itu. (QS. an-Nahl [16]:36)

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami, bahwa Allah mengutus para Rasul-Nya dengan misi yang sama, yaitu menyerukan untuk menyembah dan mengesakan-Nya. Menyembah Allah berarti tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan berbuat baik, bersikap takwa, mengerjakan amal shaleh dan lain-lain, dan untuk misi itulah manusia selaku makhluk ciptaan Allah wajib memerangi siapapun yang melanggar ataupun mengabaikan misi tersebut, sebagaimana firman Allah:

36

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (البقرة/193)

79

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [kehingga] ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. al-Baqarah [2]:193)

20

Sehubungan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan dari Abi Musa al-'Asy'ari Bersabda:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ¹¹

1

Nabi SAW ditanya tentang status laki laki yang berperang karena rasa fanatik/sukuk, laki-laki yang berperang untuk menunjukkan keberanian, dan laki-laki yang bertarung dengan riya' (hanya untuk memamerkan kehebatannya). Yang mana dari mereka yang termasuk berjuang di jalan Allah (Jihad Fi Sabilillah). Nabi menjawab: "Orang yang bertarung dengan niat menegakkan keagungan agama Allah, itulah yang dimaksud dengan Jihad Fi Sabilillah". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

20

43

101

96

¹⁰ Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. Penerjemah

¹¹ Lihat Kitab at-Tauhid oleh al-Bukhari, Muslim dalam kitab al-Imarah, at-Tirmidzi dalam kitab al-Fadhail, Ibnu Majah dalam kitab al-Jihad, dan Musnad Ahmad: 4/305

BAB I

PEMBAHASAN

TENTANG *AL-HISBAH*

A. *al-Hisbah* Merupakan Kolaborasi antara Agama dan Kekuasaan

Kemaslahatan manusia secara duniawi dan ukhrawi tidak akan sempurna kecuali dengan adanya "perkumpulan" dan sikap saling tolong menolong, serta sikap empati terhadap sesama. Tolong menolong yang dianjurkan disini adalah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi pihak yang ditolong, sedangkan rasa empati dimaksudkan untuk mencegah ataupun menolak hal-hal yang membahayakan mereka. Sudah menjadi fitrah manusia yang cenderung tunduk dan patuh terhadap pihak-pihak yang bisa mengajak dan membawa mereka kepada kebaikan, serta mencegah ataupun melindungi mereka dari hal-hal yang membahayakan. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap golongan masyarakat harus mempunyai pemimpin yang akan membimbing dan memimpin mereka.

Bagi masyarakat atau bangsa yang tidak menganut agama Tauhid, mereka akan tunduk dan patuh terhadap para penguasa yang menerapkan peraturan dan kebijakan yang hanya berujuan untuk mencapai keuntungan duniawi. Keputusan ataupun kebijakan tersebut terkadang benar dan terkadang salah. Bagi kaum musyrikin dan Ahli Kitab yang menyimpang dari ajaran samawi, mereka akan tunduk dan patuh terhadap hal-hal yang menurut mereka menguntungkan secara duniawi dan ukhrawi, sementara persepsi mereka tentang kehidupan *ukhrawi* masih simpang siur. Sebagian mereka percaya akan adanya pembalasan setelah kematian, sementara yang lainnya menolak. Meskipun begitu ada satu hal yang disepakati oleh seluruh umat manusia, yaitu adanya pembalasan yang bersifat duniawi.

Oleh karena itu, kita semua sepakat bahwa balasan duniawi dari kezaliman adalah keburukan dan buah dari keadilan adalah kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena diriwayatkan suatu khabar bahwa Allah akan menolong negara yang merealisasikan keadilan sekalipun negara tersebut negara kafir, sebaliknya Allah tidak akan menolong negara yang merealisasikan kezaliman sekalipun negara tersebut negara Islam.

Dari konsep sosial masyarakat¹² dapat dipahami, bahwa jika manusia harus tunduk dan patuh kepada pihak-pihak yang dapat mengajak dan membawa mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan, maka eksistensi seorang pemimpin serta intervensinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sesuatu yang diakui dalam agama Islam. Posisi dari pemerintah yang tertinggi adalah posisi utusan yang berasal dari Allah SWT, diala Nabi SAW yang namanya sudah tertera dalam Taurat dan Injil.

¹² yaitu konsep manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan adanya pemimpin dalam masyarakat yang berperan sebagai pemerintah atau pelarang.

5

B. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Amm) Merupakan Dasar Pensyari'atan al-Hisbah

Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang berita kenabiannya telah disebutkan dalam kitab suci Taurat dan Injil. Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia yang mengajak kepada kebaikan serta melarang dari hal-hal yang merugikan dan berbahaya, menghalalkan kepada umatnya makanan yang baik serta mengharamkan makanan yang tidak baik (*khabais*). Karena itu tunduk dan patuh kepada Rasulullah merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hal ini, antara lain:

94

22 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

34 فِي أَنْفُسِهِمْ حَزَجًا مِمَّا قُضِيَتْ وَتَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا (سورة النساء/4:64-65)

Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka [pada hakekatnya] tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa'[4]:64-65)

19

48 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

48 وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا (سورة النساء/4:69)

Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul [Nya], mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin,¹³ orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (QS. an-Nisa[4]:69)

8

7 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ

7

الْعَظِيمُ (سورة النساء/4:13)

Yang demikian [hukum-hukum tersebut] adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. an-Nisa'[4]:13)

6

¹³ shiddiiqiin orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al Faatihah ayat 7. Penerjemah

5

Dalam khutbahnya Rasulullah juga menyinggung tentang eksistensinya sebagai seorang utusan Allah, yaitu:

122

5

1. إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا (رواه مسلم)¹⁴

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk urusan adalah hal-hal yang tidak berdasar (bid'ah dalam beragama).¹⁵ (HR. Muslim)

5

2. مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا.¹⁶

Siapa saja yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia hanya merugikan dirinya sendiri. Dan tidak ada sesuatupun yang dapat merugikan Allah. (HR. Muslim dan Abu Daud)

C. Eksistensi Seorang Pemimpin dalam Penegakan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar (AMNM)

Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan sebaik-baik syariat dan jalan hidup, dan menurunkan kepadanya sebaik-baik kitab serta mengutusnyanya kepada sebaik-baik umat, dengan agama yang sempurna dan nikmat yang lengkap. Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui Allah SWT dan siapa saja yang mengingkarinya maka ia termasuk orang yang merugi.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan Kitab-Kitab suci, timbangan (neraca) serta besi supaya menjadi ukuran dasar penegakan keadilan di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hadid yang bunyinya sebagai berikut:

10

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَأْتُوا بِالْحَقِّ وَالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (سورة الحديد/57: 25)

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca [keadilan] supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, [supaya mereka mempergunakan besi itu] dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong [agama]

¹⁴ Hadits shahih. (Lihat Musnad Imam Ahmad Jilid 3, hal. 371 dan Sahih Muslim, Jilid 2, Hal. 591).

¹⁵ HR. Ahmad dan Muslim. Lihat shahih Muslim 2/ 592 dan Musnad Ahmad 3/371. Dalam teks asli buku ini tertulis: "Inna khiral kalam kalamullah..."

¹⁶ Menurut imam al-Hafidh, sanad Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut adalah dhaif, karena terdapat nama Abu 'Ayyadh al-Madaniy yang dianggap sebagai rawi majhul

5

Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Hadid [57]:25)

Berkaitan dengan hal ini pula, Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk memilih dan mengangkat para pemimpin yang akan menangani urusan-urusan mereka, serta memberikan instruksi kepada para pemimpin yang terpilih untuk memposisikan diri mereka sebagai pemegang amanat umat dan hendaknya mereka selalu bertindak dengan penuh keadilan. Umat Islam juga diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada para pemimpin selama para pemimpin tersebut tidak melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata:

103

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود) 17

5

Dari Abi Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, “ Jika tiga orang bepergian, maka hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin bagi lainnya. (HR. Abu Daud)

Selain itu hadits diatas, dalam Musnad Ahmad juga terdapat hadits yang maknanya hampir serupa dengan hadits sebelumnya, yaitu:

49

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ (رواه أحمد)

1

“Dari Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash, bahwa Rasulullah SAW berkata,” Tidak diperbolehkan bagi tiga orang yang bepergian ke suatu tempat kecuali mereka dipimpin oleh salah seorang dari mereka”. (HR. Ahmad)¹⁸

5

Dari kedua hadits di atas dapat dipahami bahwa, jika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin meskipun dalam kelompok terkecil (tiga orang), maka kehadiran pemimpin dalam komunitas yang lebih besar merupakan hal yang sangat urgen. Jika seorang pemimpin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama, maka itu akan menjadi amal shalih baginya. Untuk itu Rasulullah bersabda:

17

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْغَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا (رواه أحمد) 19

17

1.ingkatan Hadits ini adalah hadits *Hasan* , dimana dalam *Sanad*-nya terdapat nama Hatim bin Ismail seorang perawi yang terkenal akan kejujurannya.

¹⁸ Status hadits ini adalah hadits *Dha'if* karena dalam sandnya terdapat nama Ibnu Lahi'ah yang dianggap *dhaif*. Sekalipun *Hadits* ini hanya terdapat dalam Musnad Ahmad, tetapi hadits ini menjadi hadits *Hasan* karena dikuatkan oleh lafad hadits yng disebutkan sebelumnya.

5

Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT pada hari kiamat dan paling dekat majlis mereka kepada Allah adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah SWT pada hari kiamat dan paling jauh majlis mereka dari Allah adalah pemimpin yang zalim. (HR. Ahmad)

D. Memilih Pejabat yang Sesuai Syariat

Jika totalitas agama dan totalitas pemerintahan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perintah dan larangan, maka perintah dalam agama dimaksudkan untuk mengajak umat berbuat kebaikan dan melarang mereka dari berbuat yang sebaliknya (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*), dan bahkan keharusan "adanya kepemimpinan" dan "sifat penegakan AMNM" ini juga merupakan ciri dari kaum Mukmin. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورة

14

التوبة/71:9)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka [adalah] menjadi pemimpin (*auliyâ'*) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh [mengerjakan] yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. (QS. Al-Taubah [9]: 71)

Di sini jelas bahwa pelaksanaan konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya (*fardhu kifayah*), namun dalam kondisi tertentu pelaksanaan konsep ini menjadi *Fardhu Ain* (kewajiban individu) bagi yang mampu melakukannya. Ukuran kemampuan atau *qudrah* disini adalah kekuatan, kekuasaan, kedudukan dan jabatan yang dimiliki. Mereka yang punya kedudukan dan kekuasaan dalam suatu komunitas dianggap lebih mampu dari yang lainnya, karena itu mereka wajib berusaha semampunya untuk memimpin dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Allah SWT berfirman:

1

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (سورة التغين/16: 64)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Semua bentuk "kekuasaan" (pemerintahan) dalam Islam bertujuan untuk menegakkan konsep *amar makruf nahi munkar* (AMNM), baik kekuasaan yang berhubungan dengan bidang otoritas *al-harb al-kubra* (Kementerian Pertahanan) disebut

¹⁹ Status hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri ini adalah hadits *Dhai'if*, karena salah satu perawinya yaitu 'Athiyah al-'Aufy kredibilitasnya tidak diakui oleh para ahli hadits. Dia mengaku mendengar hadits tersebut langsung dari Abi Sa'id padahal dia tidak pernah bertemu dengan beliau tetapi dia hanya meriwayatkannya dari Muhammad bin Saib al-Kalbi yang terkenal sebagai pembohong. Sampai-sampai dia dipanggil dengan Abi Sa'id, sebagai sindiran atas kebohongannya tersebut. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh an-Nasai dalam kitab *az-Zakah* hal.77, at-Tirmidzi dalam kitab *al-Ahkam*, dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* 3/22

niyâbah as-sulthanah, bidang otoritas *al-harb al-shugra* (Kementrian Kepolisian) disebut *wilâyah ash-shurthah*, otoritas hukum, dan otoritas harta benda (*wilayah al-mâl*) yang mencakup *wilâyah ad-dawâwîn al-mâliyyah* (perbendaharaan negara) dan *wilâyah al-hisbah* (pengawas eksekutif kegiatan ekonomi dan moral).

Ini berarti bahwa penerapan konsep AMNM dalam pemerintahan Islam mencakup semua aspek pemerintahan serta seluruh posisi jabatan yang diemban, seperti jabatan di bidang pertahanan, bidang hukum, bidang kepolisian, dan jabatan di bidang harta benda (*wilayah al-mâl*), yaitu otoritas lembaga harta benda dan otoritas jawatan al-hisbah.

Mereka yang mengemban jabatan pada berbagai bidang tersebut ada yang berada pada posisi saksi (ibarat posisi hakim dalam pengadilan), yang dituntut untuk bersikap jujur bagaikan saksi yang berada dihadapan hakim, seperti akuntan yang mencatat keluar masuknya dana, para kepala suku atau daerah (*al-'arif an-naqîb*)²⁰ wakil ataupun utusan yang melaporkan keadaan sebenarnya kepada pihak yang berkompeten, jaksa yang memberikan keterangan yang benar di pengadilan dan lain-lain.

Ada juga diantara para pemegang jabatan tersebut yang berada pada posisi pemegang amanah yang harus ditaati dan dipatuhi, seperti gubernur (*amîr*), hakim, wali hisbah, dan sebagainya. Selain dituntut untuk bersikap jujur dalam setiap pernyataan yang dikeluarkan, mereka juga harus bersikap adil dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Keadilan dan kejujuran merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

²⁰ *al-'Arif* adalah kepala suku atau daerah atau kelompok suku yang bertugas membina sukunya dan bertanggung kepada gubernur atau pejabat yang di atasnya. Sedangkan *naqîb* adalah jabatan di bawah kepala suatu kaum, dan juga bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi sukunya. Penerjemah

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة الأنعام/6 : 115)
 43 *Tentu saja berpurnalah kalimat Tuhanmu [Al Qur'an] sebagai kalimat yang benar dan adil.*
 (QS. al-An'am [6]:115)

Nabi SAW juga bersabda dalam hadits *shahih* tatkala menyebut tentang pemimpin zalim: 56

أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْنِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ (رواه الترمذي)²¹ 55

1 Akan datang suatu masa para pemimpin setelahku, maka barang saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam melakukan penindasan, maka dia bukanlah bagian dari kaumku dan aku pun bukan bagian dari dia. Dan (di akhirat nanti) dia tidak akan mendapatkan minuman dari telaga (al-haudh). Dan barang siapa yang tidak mendatangi mereka dan tidak membenarkan kebohongan mereka (para pemimpin) dan tidak membantu mereka dalam melakukan penindasan, maka dia adalah bagian dari kaumku dan aku adalah bagian dari dia. Dan (di akhirat nanti) dia akan mendapatkan minuman dari telaga (al-haudh). (HR. at-Tirmidzi) 46

Begitu juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: 61
 عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (رواه البخاري ومسلم) 1

Bersikap jujurlah kalian, karena jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu dapat mengantarkan kalian ke surga. Jika seorang laki-laki senantiasa bersikap jujur dan bisa menjaga sifat kejujurannya, maka Allah akan menulis di catatan (amalannya) sebagai seorang yang jujur. Dan janganlah sekali-sekali kalian berbohong, karena bohong itu bisa membawa kalian kepada kejahatan dan kejahatan dapat menyeret kalian ke neraka. Jika seorang laki-laki senantiasa berbohong, maka Allah akan menulis dalam catatan (amalannya) sebagai seorang pembohong. (HR. al-Bukhari dan Muslim) 12

²¹ Lihat Kitab al-Jumu'ah Hal. 79. Sebagian ahli hadits mengatakan bahwa hadits riwayat Imam At-Tirmidzi ini termasuk hadits *Dha'if* karena dalam sanadnya terdapat nama Ghalib bin Najih bin Basyar yang ditolak oleh para ahli hadits. Namun dalam riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad status hadits ini adalah hadits *shahih*, sebab para perawinya adalah orang-orang terpercaya.

Sehubungan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

هل أَنبئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَلُ الشَّيَاطِينُ . تَنزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ (سورة الشعراء/26: 221)

Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. (QS. asy-Syu'ara [26]:21) Hal serupa juga terdapat dalam Surah al-'Alaq ayat 15:

83

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (سورة العلق: 15)

15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya kami tarik ubun-ubunnya, 16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. (QS. Al-'Alaq: 15-16)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, sudah merupakan kewajiban para penguasa atau pemimpin yang terpilih untuk menyeleksi dan menetapkan kriteria para calon staf pembantu, yang akan membantunya dalam pelaksanaan tugas. Kriteria yang ditetapkan adalah adil dan jujur. Jika berbagai usaha telah dilakukan namun sulit untuk mendapatkan sosok yang mempunyai kedua kriteria tersebut (adil dan jujur), maka seorang pemimpin boleh menunjuk orang yang mempunyai salah satu dari dua kriteria tersebut, atau setidaknya yang mendekati salah satu dari dua kriteria itu. Hal ini mengingatkan tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan. Sekalipun para staf pembantu yang dipilih tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, namun setidaknya mereka telah melewati tahapan penyeleksian yang dilakukan guna mendapatkan sosok yang diharapkan. Memilih yang terbaik diantara yang baik dan yang baik diantara yang tidak baik, merupakan hal yang mutlak diperlukan. Hal terpenting yang harus mereka lakukan setelah terpilih adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki citra mereka dengan meningkatkan kredibilitas dan kapabilitas, serta menunjukkan kinerja yang baik.

Umar bin Khattab meriwayatkan hadits dari Rasulullah yang maksudnya.²² “Barangsiapa yang mempercayakan seseorang (pemimpin) atas sekelompok orang, sedang ia tahu diantara anggota kelompok tersebut terdapat ada orang yang lebih diredhai Allah (kualifikasi moral dan kemampuannya lebih baik), maka berarti ia sudah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada kaum mukminin”.²³

²² Ucapan ini secara jelas dapat pula dilihat pada Kitab *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain* oleh al-Hakim, 4:104. Penerjemah

²³Selain hadits diatas terdapat hadits lain dengan bunyi yang hampir sama. Terjadi kontroversi diantara para ahli hadits tentang status hadits ini, ada yang menilainya sebagai hadits *dhai'f*, menurut Hakim hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan melalui sanad Husein bin Qais dari 'Ikramah dari Ibnu 'Abbas. Az-Zahabi mengatakan hadits ini adalah hadits *hasan*, sedangkan Imam Ahmad mengatakan hadits tersebut berkualitas *matrûk*. Imam al-Bukhari sendiri

Ringkasnya, pemimpin wajib memilih pegawai yang paling memenuhi syarat jujur dan adil (jurdil) tersebut, meskipun tidak ada manusia yang sempurna, namun pemimpin wajib mengerjakan hal yang terbaik, dan menjauhi bahaya yang paling besar.

Pendapat ini berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang kegembiraan Nabi SAW dan para sahabat atas berita kemenangan bangsa Romawi dan kaum Nasrani dalam peperangan melawan kaum Majusi (Persia). Padahal mereka adalah sama-sama kaum kafir. Hal ini dikarenakan Nabi tahu bahwa ajaran agama bangsa Romawi dan kaum Nasrani lebih baik dari kepercayaan kaum Majusi yang menyembah api.²⁴ Tentang masalah ini, Allah SWT menurunkan surah ar-Rûm dan kisah peperangan ini sendiri sudah sedemikian populer.

Begitu juga halnya dengan Nabi Yusuf as yang menjabat sebagai menteri di Kerajaan Fir'aun, dimana raja dan rakyatnya adalah kaum musyrikin. Tetapi Yusuf as. tetap berusaha menjalankan tugasnya sebaik dan seadil mungkin sambil berdakwah untuk mengajak mereka pada keimanan sesuai kemampuannya.

tidak mencantumkan hadits tersebut dalam kitab-kitabnya., dan banyak lagi pendapat ahli hadits tentang status hadits ini.

²⁴Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dan berstatus *hadits shahih*. Ketika itu kaum musyrikin Makkah bercita-cita agar Persialah yang akan memenangi pertempuran melawan Romawi, sedangkan kaum muslimin menginginkan sebaliknya. Abu Bakar kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nabi, lalu Nabi berkata bahwa Romawilah yang akan menang. Setelah itu turun surah ar-Ruum yang membenarkan pernyataan Nabi tersebut. Penerjemah

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMIMPIN DAN MUHTASIB

A. Tugas dan Wewenang Pemimpin

Tidak ada batasan khusus secara *syara'* tentang tugas dan wewenang seorang pemimpin atau penguasa. Semua itu ditentukan oleh kebijakan, tradisi dan kondisi suatu negara atau tempat. Terkadang di beberapa tempat, wewenang seorang penguasa mencakup hampir semua bidang, seperti bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, maka demikian juga halnya dengan wewenang bidang *hisbah* dan harta benda (*wilâyah al-mâl*).

Semua bentuk kekuasaan ini pada dasarnya adalah kekuasaan agama (*wilâyah syar'iyah*) dan jabatan-jabatan agama (*manâshib dînîyah*). Maka jika seorang penguasa sanggup menjalankan tugasnya dengan adil dan berbagai bidang tersebut, lalu memimpin berdasarkan ilmu, keadilan, dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah saw, maka ia termasuk orang-orang yang berbuat amal shaleh.

Sebaliknya jika ia memimpin dengan aniaya dan bertindak tanpa didasari ilmu, maka ia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

18

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (سورة الإنفطار/ 82 : 14)

Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada dalam neraka. (QS. al-Infithar [82]:14)

Di Mesir dan Syam, seorang pimpinan di bidang pertahanan mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada para terdakwa baik dalam kasus yang berhubungan dengan *qisâsh*, seperti memotong tangan pencuri, menghukum para prajurit yang menyimpang, maupun kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan *qisâsh*, seperti mencambuk para pencuri, dan lain-lain. Selain itu mereka juga berhak mengintervensi bidang hukum, seperti menyelesaikan pertikaian, persengketaan, gugatan-gugatan serta perkara-perkara yang diajukan dengan atau tanpa saksi dan bukti, mengurus harta waqaf, harta anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan di negara lain, Moroko misalnya, seorang pimpinan di bidang pertahanan tidak berhak mengintervensi bidang hukum kecuali atas perintah wali hukum dari Departemen Kehakiman. Perbedaan pembagian tugas ini mempunyai sebab dan tradisi masing-masing yang tidak mungkin dibahas pada risalah ini.

B. Kekuasaan Pemerintahan Berada dalam Cakupan Agama

Semua bentuk kekuasaan pemerintahan dalam Islam adalah kekuasaan agama karena ia disyariatkan untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, mulai dari kekuasaan tertinggi Amirul Mukminin, sampai ke bawahnya yang terdiri dari kementerian,

jawatan-jawatan administrasi yang bertugas mulai dari pelaporan kesekretariatan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk gaji para pegawai dan tentara serta lainnya. Demikian juga halnya dengan kekuasaan pertahanan, kehakiman, dan al-hisbah. Semua kekuasaan ini bertujuan menegakkan AMNM.

Pada masa kenabian, Rasulullah saw di Kota Kenabiannya memegang semua bentuk kekuasaan yang berhubungan dengan para pemegang kekuasaan yang berada di bawahnya dan Beliau saw mengangkat para pejabat pada daerah-daerah yang jauh dari Kota Medinah, misalnya Beliau saw mengangkat **80** **80** bin Usaid sebagai gubernur Mekah, Usman bin al-'Ash sebagai gubernur Thaif, **80** Khalid bin Sa'id bin al-'Ash sebagai Gubernur 'Urainah, dan 'Ali dan Mu'adz sebagai gubernur di Yaman. Beliau saw juga mengutus pasukan, dan mengutus para pemungut zakat yang bertugas memungut zakat dari kaum wajib zakat untuk didistribusikan pada para orang-orang yang berhak yang sudah ditentukan dalam al-Quran, lalu para petugas pemungut zakat itu kembali ke Medinah yang kadangkala hanya membawa cemeti. Nabi **80** **1** melakukan penghisaban (audit) terhadap para pegawai dan pejabat tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran keuangan yang laksanakan sebagaimana disebutkan dalam **80** sebuah hadits shahih dari Abu Humaid as-Sa'idi:

Ada seorang Bani Asad yang dipekerjakan oleh Rasulullah saw, ia bernama Ibnu al-Lutabiah. Suatu kali ia datang dan berkata, "Ini adalah untuk kalian semua, sedangkan yang ini adalah hadiah untukku." Melihat sikap seperti itu, Rasulullah saw langsung naik mimbar dan setelah bertahmid dan memuji Allah SWT, ia berkata, "Bagaimanakah dengan orang yang kita percayakan sebuah amanah kepadanya lalu ia berkata, "Ini adalah untuk kalian semua, sedangkan yang ini adalah hadiah untukku." Mengapa ia tidak menanti saja di rumah ayah atau ibunya akan jatah yang akan diberikan kepadanya? (sekiranya ia tidak memangku jabatan tersebut mana mungkin ada orang yang mau memberinya hadiah!) Demi Allah yang nyawa Muhammad pada Tangan-Nya, tidak ada seorangpun diantara kalian yang melakukan demikian, melainkan akan datang di hari kiamat nanti dengan membawa barang yang diambilnya itu. Jika barang yang diambilnya itu berupa unta, maka ia datang dengan unta yang meringkik, jika barang itu berupa sapi, maka ia datang dengan sapi yang meraung dan jika barang itu berupa kambing, maka ia datang dengan kambing yang mengembek." Kemudian Beliau saw mengangkat tangannya sehingga kelihatan putih ketiakannya, lalu ia berkata, "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan?" sebanyak dua atau tiga kali. (HR. Muslim)

C. Tugas dan Wewenang *Muhtasib* (Pengawas Keuangan)²⁵

²⁵Rasulullah sw. merupakan muhtasib pertama dalam Islam. Beliau senantiasa melakukan operasi pasar untuk mencegah terjadinya praktek ilegal ataupun transaksi-transaksi terlarang. Selain itu beliau juga menunjuk beberapa orang pembantunya untuk menjalankan tugas tersebut.

Fungsi dan tugas seorang *muhtasib* adalah **menegakkan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (AMNM) yang tidak dapat dilaksanakan oleh para pemimpin, hakim, dan pejabat keuangan negara.** Berbagai lembaga negara terdapat persamaan dan perbedaan tugasnya dengan *muhtasib*.

Untuk kasus-kasus yang di luar kemampuannya, *muhtasib* dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Departemen Kehakiman (*waliy al-hukm*), Departemen Pertahanan (*waliy al-harb*), dan departemen lainnya.

Perintah Mendirikan Shalat

Tugas *muhtasib* tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi dan keuangan, tetapi juga mencakup bidang keagamaan. Dalam hal ini *muhtasib* mempunyai kewenangan mengajak dan memerintakan masyarakat untuk mengerjakan shalat fardhu dan shalat Jum'at pada waktunya, serta berhak menindak para pelanggarnya dengan hukuman fisik dan kurungan (penjara). *Muhtasib* juga berhak menindak para imam mesjid dan *muazzin* yang lalai menjalankan tugasnya atau yang mempraktekkan bacaan atau gerakan shalat ataupun azan yang menyimpang dari tata cara yang berlaku di kalangan umat Islam.

Intervensi *muhtasib* dalam bidang keagamaan, khususnya dalam masalah shalat merupakan hal sangat penting, karena shalat merupakan bukti nyata keimanan seseorang setelah syahadat. Shalat adalah rukun Islam dan syariat yang paling besar. Shalat diwajibkan Allah SWT pada malam Mi'raj saat Dia SWT memerintahkannya kepada Rasulullah saw secara langsung, yaitu dengan tidak diperantarai oleh malaikat. Shalat adalah hal terakhir yang diwasiatkan Nabi SAW kepada umatnya sesaat menjelang wafatnya.²⁶

Shalat disebut sejajar dengan keimanan akan Alkitab dalam firman Allah SWT:

41

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (الأعراف: 170)

Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab serta mendirikan shalat, [akan diberi pahala] karena sesungguhnya Kami tidak menyalah-nyaikan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. (QS. Al-A'raf: 170)

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

3

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت: 45)

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab [Al Qur'an] dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari [perbuatan-perbuatan] keji

²⁶Hadits shahih, yang diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi, diantaranya Saidina Ali, Ummu Salamah, Anas bin Malik, dan Ibnu Umar. Bunyi hadits yang dimaksud adalah: (الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). Ini adalah hadits shahih dengan jalur sanad yang banyak. Lihat Ibnu Majah dalam kitab *al-Washaya* Jilid 1, dan kitab *al-Janaiz* hal. 145. *Musnad Ahmad*: 1/78, 6/290, 311, 315, 321, dan Jilid 3 hal. 117.

29

dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah [shalat] adalah lebih besar [keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain]. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-'Ankabut: 45)

Shalat disebut secara beriringan dengan shabar, zakat, haji, dan jihad dalam banyak tempat dalam al-Quran sebagaimana firman Allah:

1

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (البقرة: 45)

Dan mintalah pertolongan [kepada Allah] dengan sabar dan [mengerjakan] shalat. (QS. al-Baqarah: 45)

18

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 83)

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS. al-Baqarah: 83)

4

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam" (al-An'am: 162)

8

مُحَمَّدٌ رَسُولٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الفتح: 29)

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. (QS. Al-Fath: 29)

10

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَهُمْ إِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ

3

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: 102-103)

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka [sahabatmu] lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri [shalat] besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka [yang shalat besertamu] sujud [telah menyempurnakan seraka'at], maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu [untuk menghadapi musuh] dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata..... Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu [sebagaimana biasa]. Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa': 102-103)

78

Memperhatikan berbagai firman Allah SWT di atas dan berbagai ayat lainnya, maka perintah shalat lebih besar dari yang kita ketahui, **maka perhatian para pemimpin terhadap shalat hendaknya melebihi perhatian mereka dari semua masalah pekerjaan lainnya**. Berdasarkan hal tersebut, **maka** shalat menjadi perhatian serius Khalifah Umar bin Khattab, sampai-sampai beliau **menulis surat kepada para pegawainya** yang artinya: “**Sesungguhnya urusan kalian yang sangat penting bagiku adalah shalat**, siapa yang mengerjakan shalat dan dapat terus menjaganya, berarti ia adalah orang yang bisa menjaga agamanya, dan barangsiapa yang melalaikan (menyia-nyiakannya) shalatnya, maka untuk urusan-urusan yang lain ia akan lebih lalai lagi”.²⁷

Maka muhtasib hendaklah memerintahkan masyarakat untuk mendirikan shalat, shalat jumat, dan shalat-shalat jamaah lainnya.

2

Lebih lanjut tugas dan wewenang *muhtasib* di bidang ekonomi meliputi:

1. Menyerukan kepada masyarakat yang terlibat dalam aktifitas ekonomi seperti para pedagang, agar selalu bersikap jujur dalam setiap pernyataan dan tindakan.²⁸
2. Menyuruh mereka untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak.²⁹
3. Mencegah dan melarang mereka dari **berbuat perbuatan-perbuatan yang keji dan tercela, seperti berdusta, berkhianat, berbuat curang, seperti mengurangi timbangan, melakukan kecurangan dalam proses produksi suatu komoditi, melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, dalam masalah keagamaan, dan lain-lain.**

PENGAWASAN DAN TUGAS MUHTASIB PADA BIDANG EKONOMI

A. Larangan Umum tentang Kecurangan³⁰

Adapun dalil dari larangan berbuat kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dapat dilihat pada banyak firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW. Dalil dari al-Quran antara lain:

1

²⁷ Dinukilkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwattha'*, bab *Wuqut al-Shalah*. Status *Atsar* ini adalah *Munqati'* karena Nafi' Maula Ibnu Umar tidak pernah bertemu langsung dengan Umar bin Khattab.

²⁸ Contohnya jujur dalam memberikan informasi tentang komoditi yang ditawarkan, baik jenis barang, kualitas ataupun kuantitasnya. Penerjemah

²⁹ Seperti tidak mengambil keuntungan ataupun upah kecuali sesuai secara benar, pembagian persentasi keuntungan yang sesuai perjanjian (untuk mereka yang melakukan jual beli) *murabahah* ataupun *buyu' al-amanah*, dan lain-lain. Penerjemah

³⁰ Perbuatan curang mencakup segala perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara melakukan pengurangan kadar barang, kualitas komoditi, pemalsuan komoditi, dan berbagai cara merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

24

وَيُنَالُ لِلْمُطَفِّينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

21

(المطففين/ 83: 1-3)

Celakalah bagi orang-orang yang curang, [yaitu] orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. al-Muthaffifin [83]:1-3)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ . وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

21

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ (الشعراء/ 26: 181-183)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. asy-Syu'ara'[26]:181-183)

12

Sedangkan dalil dari hadits adalah:

9

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(رواه البخاري)

Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW Berkata: "Penjual dan pembeli memiliki hak pilih (untuk membatalkan ataupun meneruskan transaksi jual beli) selama mereka belum berpisah (dari tempat terjadinya transaksi). Jika keduanya bersikap jujur dan terbuka, maka jual beli mereka akan diberkahi. Sebaliknya jika mereka menyembunyikan (kondisi barang yang diakadkan) serta berbohong, maka akan terhapuslah berkah dari transaksi tersebut. (HR. al-Bukhari)

89

9

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَنَاكَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًّا . فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ . قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلَا

44

جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشِّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah melewati seorang penjual makanan. Nabi lalu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan mendapati jemari tangannya menjadi basah. Nabi kemudian berkata, "Wahai penjual ada apa dengan makanan ini?" Penjualnya tersebut menjawab: "Makanan tersebut basah oleh air hujan wahai Rasulullah." Nabi lalu berkata, "Kenapa kamu tidak meletakkan makanan yang basah tersebut di bagian atas, supaya orang-orang (calon pembeli) bisa melihatnya? Barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukanlah bagian dari golonganku." (HR.

1

1

Muslim) Dalam riwayat lain Nabi bersabda: "Barang siapa yang berbuat curang, maka ia bukanlah termasuk kaumku".³¹

63

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزْنِي الرَّائِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رواه

1

البخاري)

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW Bersabda: "Seorang pezina, statusnya bukanlah sebagai seorang muslim saat ia melakukan perbuatan zina. Seorang pencuri statusnya bukanlah sebagai orang yang beriman ketika ia melakukan percurian. Dan seorang peminum khamar statusnya bukanlah sebagai seorang yang beriman ketika ia meminum minuman tersebut." (HR. al-Bukhari)³²

134

43

Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami, bahwa disaat seorang muslim melakukan perbuatan terlarang atau tercela, maka statusnya berubah dari orang beriman menjadi orang yang tidak beriman, sekalipun dalam hatinya masih ada sedikit benih iman yang akan membedakannya dari kaum kafir dan menjauhkannya dari api neraka.

2

B. Kecurangan dalam Transaksi Tukar Menukar

Kecurangan dalam transaksi jual beli seperti dengan cara menyembunyikan cacat barang atau komoditi (*kitmân al-'uyûb*), ataupun melakukan suatu muslihat (*tadlîs*) sehingga membuat tampilan barang seolah-olah barang jauh lebih baik atau dengan cara mendemonstrasikan suatu barang sehingga kelihatan barang tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya.³³

C. Kecurangan dalam Bidang Produksi (Kalangan Industri)

Kecurangan yang terjadi pada bidang produksi dapat terjadi pada:

1. **Industri pengolahan makanan** seperti roti (makanan pokok), makanan jadi, restoran, penjual makanan keliling, dan lain sebagainya.
2. Pelaku **industri pakaian** seperti pada produk pakaian, tukang tenun, tukang jahit, dan lain sebagainya.
3. **Industri kimia**, yaitu penipuan yang dilakukan para ahli kimia yang pandai memalsukan uang, perhiasan, parfum, dan lain sebagainya dengan tehnik rekayasa pencampuran zat benda.

³¹ HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, serta Muslim dalam kitab *al-Iman*, bab tentang hadits *man ghassana falaisa minna*.

³² Hadits *Munafaqun 'Alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Al-Mazhalim*, dan Muslim dalam *Al-Mazhalim*. Hadits ini juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah bab *Al-Fitan*, namun status hadits yang diriwayatkannya adalah *dha'if*.

³³ Ibnu Qudâmah, *al-Mughni*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), jilid 4, h. 80. Penerjemah

20

1

Ahli kimia yang menyalahgunakan keahliannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan kode etik seorang ilmuwan. Mereka merekayasa komponen-komponen lain untuk memalsukan uang, permata, parfum, tanaman, tumbuhan, dan lain-lain, sehingga menyerupai ciptaan Allah. Para pemalsu ini dianggap sebagai pelaku kecurangan yang harus ditindak oleh *muhtasib*, karena menyalahi kodrat mereka sebagai manusia yang hanya diperbolehkan untuk mengolah dan memproduksi apa yang diciptakan Allah dan bukan memalsukannya. Dosa para ahli kimia tersebut semakin besar tatkala mereka menyerupakan apa-apa yang mereka rekayasa (ciptakan), lalu menyatakan bahwa hasil rekayasa tersebut adalah barang asli (sama dengan ciptaan Allah), sedangkan barang asli hanyalah ciptaan Allah Yang Maha Sempurna. Tentang masalah ini Rasulullah saw bersabda:

3

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً

Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyatakan bahwa ia telah menciptakan seperti ciptaan-Ku? Hendaklah mereka mencoba menciptakan satu ekor lalat atau satu biji benih saja! (HR. Ahmad) Dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim disebut: ... Hendaklah mereka mencoba menciptakan satu biji jagung atau satu biji gandum saja!

109

25

وَأَيَّةٌ هُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ . وَخَلَقْنَا هُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (يس: 41-42)

Dan suatu tanda [kebesaran Allah yang besar] bagi mereka adalah bahwa Kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. (QS. Yaa Siin: 41-42)

7

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات: 95-96)

Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". (QS. Ash-Shaffat: 95-96)

Sebenarnya ahli kimia tersebut tidak akan mampu membuat berbagai jenis barang tambang, tumbuhan, dan ternak, tapi mereka mampu membuat barang serupa dengan cara pemalsuan. Inilah hakikat ilmu kimia, yaitu menyerupakan. Masalah pemalsuan dengan menggunakan ilmu kimia memerlukan pembahasan yang panjang dan sudah banyak pula ditulis oleh para ahlinya, maka masalah ini tidak mungkin diperpanjang pada bahasan buku ini.

Selanjutnya, termasuk dalam transaksi-transaksi munkar adalah akad-akad yang diharamkan seperti akad riba dan judi.

2

D. Kecurangan dalam Bentuk Transaksi Terlarang

Berikut beberapa jenis aktifitas ekonomi yang dilarang secara *syara'* dan perlu mendapat pengawasan dari Muhtasib, antara lain:

1. Transaksi-transaksi yang diharamkan karena rentan terhadap unsur gharar (penipuan, ketidakjelasan)³⁴, seperti:

- *Habl al-habalah*³⁵
- *Al-mulamasah*³⁶
- *Al-munabazah*³⁷
- *Bai' najasy*,³⁸ yaitu dengan memakai pihak ketiga yang berpura-pura membeli dengan harga tinggi agar pembeli yang sebenarnya menjadi tertarik membeli dan merasa tidak terpedaya.
- *Tashriyatu dabbah al-labun* (menahan susu hewan yang akan dijual sehingga terlihat gemuk)³⁹

2. Transaksi yang mengandung unsur riba dan *maisir*, seperti:

- Transaksi yang mengandung unsur riba *fadh*l dan *riba nasiah*, baik dilakukan antara dua pihak ataupun tiga pihak jika transaksi itu bermaksud untuk mendapatkan uang melalui uang pulang berdasarkan tempo waktu.
- Akad riba antara dua pihak dapat terealisasi dengan cara mengkombinasikan antara akad hutang piutang dengan jual beli, sewa menyewa, atau usaha kerjasama. Sedang jual beli dengan dua syarat dalam satu akad, atau dua penjualan dalam satu akad adalah terlarang.⁴⁰ Dalil pengharaman atas jenis transaksi ini antara lain hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

³⁴ *Gharar* maksudnya adalah ketidakpastian komoditi yang diperjualbelikan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun jenisnya. Penerjemah

³⁵ Jual beli janin binatang yang masih dalam perut induknya. Penerjemah

³⁶ Ini adalah termasuk jenis transaksi pada jaman Jahiliyah, dimana jika calon pembeli meletakkan tangannya atau menyentuh suatu barang dagangan, maka barang tersebut wajib dibelinya sekalipun ia tidak mengetahui jenis ataupun kualitas barang tersebut. Penerjemah

³⁷ Jual beli ini tidak jauh berbeda dengan *bai' mulamasah*, hanya saja untuk jenis transaksi ini, si penjual melemparkan barang dagangan/baju kepada calon pembeli atau si pembeli meletakkan sendiri barang dagangan tersebut di bahunya. Bila hal tersebut dilakukan, maka transaksi jual beli dianggap telah terjadi. Penerjemah

³⁸ Transaksi jual beli yang terjadi akibat persekongkolan antara penjual dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga berpura-pura menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh calon pembeli. Hal itu dilakukan untuk menarik calon pembeli. Dalam praktek modern, di pasar modal transaksi ini lebih dikenal dengan *insider trading*. Penerjemah

³⁹ Jual beli susu ternak yang belum diperah atau sengaja tidak diperah dalam tetek induknya agar hewan terlihat gemuk dan berat oleh calon pembeli. Penerjemah

⁴⁰ Menurut Imam Syafi'i terdapat perbedaan penafsiran tentang gambaran dari jual beli ini. *pertama*, seperti seseorang berkata, "saya jual barang ini kepada anda dengan harga tunai seharga sekian (umpamanya Rp. 2000,-) dan kalau diangsur (*nasiah*) sekian (umpamanya Rp. 3000,-)". Selanjutnya penjual berkata, "silahkan pilih mana yang anda sukai, dengan syarat harus terjadi salah satunya. *Kedua*, seseorang berkata: "Saya jual rumahku kepada anda dengan syarat engkau jual kudamu kepadaku". Penerjemah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

4

وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ]

Dari Abdullah ibn Amru ibn al-'Ash : Rasulullah SAW bersabda : tidak halal penjualan yang disertai dengan peminjaman;⁴¹ dua syarat terdapat dalam satu transaksi jual beli; keuntungan dari barang yang tidak berada dalam tanggungjawab penjual, dan; menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. at-Tirmidzi)⁴² at-Tirmidzi menyatakan bahwa ini adalah hadits shahih. Hadis dengan redaksi hampir serupa juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *al-Buyu'*.

Contoh lain dari akad antara dua pihak adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang (pihak pertama) dengan menjual suatu barang kepada pembeli (pihak kedua) dengan tempo tertentu, kemudian ia (pihak pertama) membeli kembali barang tersebut secara kontan atau dengan tempo, dengan harga yang lebih rendah dari harga yang pertama.

- Contoh akad ribawi antara tiga pihak adalah dengan menjadikan pihak ketiga sebagai penengah diantara keduanya yang membeli barang secara kontan dari pihak kedua yang membutuhkan pinjaman, kemudian pihak ketiga (*muhallil ar-riba*) menjual kembali barang tersebut kepada pihak pertama sesuai dengan dengan harga yang dibeli dari pihak kedua. Selisih harga antara pembelian pertama dengan pembelian kedua adalah riba. Praktek jual beli ini merupakan penyamaran (*al-hilah*) dari bentuk pinjaman riba, yang berkedok jual beli.⁴³

Semua bentuk transaksi di atas ada yang diharamkan para ulama secara ijmak (konsensus) seperti akad yang disertai dengan "persyaratan" di awal transaksi, atau jual beli barang yang belum diterima (dalam penguasaan) penjual (*al-bai' qabl al-qabdh*), atau dengan meletakkan syarat-syarat yang tidak legal (*syar'i*), atau menambah kuantitas hutang terhadap terhutang yang dalam kesulitan ekonomi (*mu'sir*) karena *mu'sir* wajib ditunggu masa kelapangan ekonomi mereka. Sedangkan akad-akad yang menjadi obyek perselisihan pendapat ulama pada dasarnya terlarang dalam berbagai hadits Nabi SAW.

3. Talaqqi Sila' (Talaqqi Rubb)

Talaqqi sila' adalah transaksi yang dilakukan dengan membeli komoditi yang dibawa oleh rombongan pembawa barang (pemasok) sebelum mereka mencapai pasar dan belum mengetahui harga yang beredar di pasaran (terjadi eksploitasi ketidaktahuan

⁴¹ Misalnya, "Saya jual rumah saya ini pada anda dengan syarat, saya anda pinjami 1 juta rupiah.

⁴² Sementara itu terdapat hadits lain dengan redaksi yang hampir sama, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Al-Buyu'*. Status hadits terakhir ini adalah hadits *Hasan*, karena dalam sanadnya terdapat nama Muhammad bin 'Amru.

⁴³ Maksud dari transaksi tersebut adalah jual beli *al-'Inah*.

harga pasar oleh pemasok). Dalam hal ini jika terdapat unsur penipuan atas harga barang, maka penjual (pemasok) berhak membatalkan transaksi ataupun meminta selisih harga kepada pembeli (*hak khiyar*). Rasulullah saw melarang jenis transaksi ini⁴⁴ karena adanya unsur perdayaan terhadap penjual (pemasok), karena pemasok tidak mengetahui harga pasar, lalu pembeli (pedagang) dapat membeli dengan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, Rasulullah saw memberikan hak khiyar pada pemasok jika terjadi perbedaan harga yang menyolok (*al-ghubn*).

Namun apabila dalam transaksi *talaqqi sila'* tersebut tidak terjadi perbedaan harga yang menyolok (*al-ghubn*), atau transaksi yang terjadi diakibatkan oleh ketidaktahuan pembeli akan harga yang beredar dipasaran, dalam kasus ini para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'ie mengatakan bahwa penjual tetap mempunyai hak *al-khiyar*, sementara ulama yang lain tidak mengakuinya karena tidak adanya unsur perdayaan.

4. Pemberian hak khiyar bagi pembeli lugu (*mustarsil*)

Terhadap pembeli *mustarsil*⁴⁵ yang tidak tahu harga pasar, dan tidak pandai menawar, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain menyatakan bahwa penjual tidak boleh menjual para orang yang pandai menawar dengan suatu harga, lalu menjual pada *mustarsil* dengan harga yang lebih tinggi yang tidak wajar. Maka, jika terjadi *al-ghubn* (perbedaan harga yang menyolok), si *mustarsil* mempunyai hak khiyar. Perilaku menekan harga atas *mustarsil* adalah sebuah perbuatan munkar. Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya:

⁴⁴ Berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرَّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(رواه البخارى ومسلم و أبو داود)

Dari Abu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mencegat (pemasok barang) dan melarang orang kota menjual untuk orang desa. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

⁴⁵ *Al-Mustarsil* adalah seorang pembeli yang tidak tahu harga sesuatu dan dia juga tidak pandai menawar suatu barang, namun ia hanya membeli dengan mempercayakan pembelian pada pedagang, agar pedagang tersebut menjual padanya dengan harga yang biasanya di pasar pada waktu itu, kemudian setelah terjadi akad jual beli ternyata telah terjadi *al-Ghubn al-Fâhisy* (perbedaan harga menyolok) dalam pembelian tersebut. Kajian ini sangat jelas dalam bahasan para ahli hukum mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Imam al-Suyuthi dari ahli hukum mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perbedaan harga yang dianggap sebagai *istirsal* yang memberikan hak itu tergantung kepada kebiasaan atau ukuran para ahli pasar karena sesuatu yang tidak terdapat pembatasannya dalam syara', harus dikembalikan kepada adat kebiasaan (*al-'urf*) yang berlaku.⁴⁵ Bagaimanapun perbedaan pendapat tentang definisi pembeli *al-mustarsil* tersebut, mereka tetap sepakat bahwa pembeli tersebut telah membeli dengan harga yang tidak wajar atau menyolok menurut pandangan ahli pasar atau kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, ia diberikan hak *khiyâr*. Penerjemah

عَنْ الْمُسْتَرْسِلِ رَبًّا (رواه البيهقي)

Kezaliman yang dilakukan atas *mustarsil*⁴⁶ adalah *riba*. (HR. al-Baihaqi)⁴⁷

Ghubn yang terjadi pada *mustarsil* sama kedudukannya dengan *ghubn* yang terjadi pada pemasok (*talaqqi sila*'), karena pemasok tidak tahu harga pasar, dan selanjutnya pula Rasulullah saw melarang jual beli *hâdhir li bâd*.

5. Bai' al-hâdhir li bâdi⁴⁸

Nabi SAW melarang jenis transaksi ini dalam hadits:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir ra, telah bersabda Rasulullah saw: Janganlah orang kota melakukan penjualan untuk orang luar kota (pemasok), biarkanlah Allah memberi rezki antar manusia (secara bebas). (HR. Muslim), kemudian Ibnu Abbas ditanya tentang maksud transaksi ini, maka ia menjawab:

قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (رواه البخاري)
"Yaitu jual beli orang pasar dengan pemasok luar yang tidak ada perantara (makelar) padanya. (HR. al-Bukhari)

Jadi maksud pelarangan di sini adalah untuk mencegah terjadinya praktek percaloan yang akan merugikan khalayak pembeli (konsumen), disamping merugikan pemasok sendiri secara langsung. Maka, secara tegas Rasulullah saw menyatakan: "Biarkanlah Allah memberi rezki antar manusia (secara bebas)." (HR. Muslim)

7. Peran *Muhtasib* dalam Pemberantasan Praktek Monopoli

Monopoli merupakan tindakan tercela, yang dilakukan oleh oknum *muhtakir* (pelaku monopoli) dengan membeli dan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah besar, sementara kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut meningkat. Barang tersebut kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Bentuk lain dari monopoli yang paling berbahaya adalah penjualan komoditi tertentu oleh distributor hanya untuk pedagang tertentu. Tindakan tersebut menyebabkan terjadi kelangkaan akan jenis komoditi tertentu yang berimbas pada naiknya harga. Pedagang kemudian menjual kembali barang tersebut dengan harga yang tinggi.

⁴⁶ Pembeli *al-mustarsil* adalah orang yang tidak pandai menawar dan tidak mengetahui harga pasar sama sekali. Ahmad ibnu Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, (Beirut: Dâr al-'Arabiyyah, 1398 H), Jilid ke-29, h. 360. Penerjemah

⁴⁷ Status hadits ini adalah dha'if karena terdapat nama Ya'isy bin Hisyan al-Qarqasaniy yang dianggap tercela oleh para ahli Hadits.

⁴⁸ Gambaran dari jual beli ini adalah apabila rombongan pembawa barang dari daerah pedalaman datang ke kota sementara mereka tidak mengetahui harga pasar, lalu orang kota (penduduk setempat) menawarkan kepada pembawa barang untuk menjualkan barang tersebut, kemudian ia menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi

Ini adalah bentuk kezaliman yang harus diberantas oleh otoritas pasar demi menjamin dan melindungi hak-hak konsumen serta hak para pedagang lainnya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)⁴⁹

Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia bersalah-berdosa. (hadis riwayat Muslim dari Mu‘ammar ibn Abdillah).

Adapun sanksi yang dikenakan pada *muhtakir* adalah dengan memaksa mereka menjual barang-barang hasil monopoli dengan harga wajar, karena publik pembeli dalam keadaan sangat memerlukannya.

Tindakan ini diperbolehkan dalam Islam, sama halnya dengan memaksa orang yang mempunyai stok makanan untuk menjualnya kepada orang yang sedang kelaparan dengan harga wajar. Oleh karena ini, para fuqaha berkata:

Barangsiapa yang dalam terpaksa (kelaparan) untuk mengambil makanan orang lain, maka boleh mengambil makanan tersebut secara paksa dengan menggantinya dengan harga yang wajar. Sedangkan jika si pemilik makanan menolak memberikannya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, maka si pemilik tidak berhak mendapatkannya.

Di sini jelas bahwa tingkat harga bisa berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan bisa pula berdampak negatif. Tingkat harga yang sesuai pada suatu komoditi akan menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi, baik produsen, distributor maupun konsumen. Kebalikan dari hal tersebut, tingkat harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, karena itu pengawasan dan pengontrolan harga oleh *muhtasib* akan sangat membantu terciptanya kestabilan ekonomi dan terlindunginya hak-hak pelaku ekonomi.

C. Peran Muhtasib dalam Regulasi Harga (*Tas'ir*)

Pentingnya regulasi harga (*tas'ir*) juga menjadi menjadi topik pembahasan dan perselisihan diantara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkannya. Hal ini mencerminkan kepedulian mereka terhadap problematika ekonomi yang dialami masyarakat Islam, demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan serta mencegah terjadinya kezaliman di masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berhak memaksa manusia menjual barang-barang mereka dengan harga wajar jika publik memerlukannya secara darurat. Seperti jika A mempunyai makan yang sedang tidak ia perlukan, sedangkan orang-orang sedang

¹ ⁴⁹al-Imâm Muhammad al-Shan‘âni, *Subul, op.cit.*, h. 115. Yusuf al-Qardhâwiy berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dan al-Tirmidziy, ia dinilai *Shahîh* oleh al-Tirmidziy dan Ibnu Mâjah, lihat: Yûsuf al-Qardhâwiy, *Daur al-Qiyam al-Akhlâqiyyah fi al-Iqtishâd al-Islâmiy*, (Maktabah Wahbah: Kairo, 1995), h. 293

kelaparan, maka si A dipaksa untuk menjualnya dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, para fuqaha menegaskan: "Barangsiapa yang secara darurat memerlukan makanan orang lain, maka ia boleh mengambil barang tersebut secara paksa dengan harga yang wajar, sedangkan jika pemilik tidak mau menjual kecuali dengan harga yang lebih tinggi, maka penjual itu tidak berhak dengan demikian."

Dengan demikian, penetapan harga ada yang tidak boleh karena mengandung kezaliman dan ada juga boleh karena mengandung keadilan.

Ketentuan tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Jika penetapan harga mengandung unsur kezaliman pada manusia atau memaksa mereka menjual dengan suatu harga yang tidak mereka sukai dengan cara tidak benar (adil), atau melarang mereka dalam hal-hal yang diperbolehkan Allah SWT, maka penetapan harga seperti adalah haram.

Argumen ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW pada saat harga membumbung pada masa Rasulullah saw:

قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ

الْقَابِضُ الْبَاسِطُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

66

(أَلْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّرَامِيُّ وَابْنُ جَبَانَ عَنْ أَنَسٍ)⁵⁰

Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga sudah membumbung, maka batasilah harga untuk kami para pembeli", maka Beliau SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, Yang menahan dan Yang meluaskan rezeki. Sesungguhnya aku bercita-cita untuk menemui Allah nantinya, sedangkan tidak satupun di antara kamu yang menyalahku karena suatu kezaliman yang aku lakukan terhadap darah dan hartanya". (HR. Abû Dâwûd, al-Darami, dan di-shahih-kan oleh al-Tirmîdziy dan Ibnu Hibban dari Anas)

Maka, regulasi harga barang tidak diperbolehkan, bahkan haram dilakukan karena dalam kondisi normal dimana ada tindakan aniaya (niat jahat) dari pihak para pelaku pasar,⁵¹ lalu harga pasar menjadi naik karena berkurangnya barang atau bertambahnya jumlah pembeli, maka tingkat harga pada kondisi ini diserahkan kepada Allah SWT (sesuai konsep kebebasan pasar atau teori *supply and demand*), selanjutnya, penetapan harga oleh otoritas pasar dalam kondisi seperti ini sama dengan pemaksaan yang tidak benar.⁵²

⁵⁰ al-Imâm Muhammad al-Shan'âni, *Subul, op.cit.*, h. 25

⁵¹ dalam kondisi dimana kenaikan harga diakibatkan oleh faktor eksternal di luar kemampuan para pelaku pasar, seperti ketidakseimbangan antara *suplai* dan *demand*, serta faktor-faktor eksternal lainnya, tanpa adanya intervensi dan eksploitasi oleh oknum-oknum tertentu

⁵² Hal ini dikarenakan pada prinsipnya penentuan harga itu diserahkan pada mekanisme pasar serta hasil tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Regulasi harga dalam

2

2. Sedangkan jika penetapan harga mengandung unsur keadilan antara manusia seperti "memaksa mereka menjual barang yang wajib mereka jual dengan harga yang wajar" atau "melarang mereka mengambil harga melebihi harga wajar dalam kondisi yang mewajibkan mereka bersikap demikian", maka penetapan harga oleh pemerintah pada kondisi ini adalah boleh bahkan diwajibkan.

Contohnya, jika pemilik komoditi tertentu menahan untuk menjual barang-barang milik mereka kecuali dengan harga yang melebihi harga normal sedangkan masyarakat sangat membutuhkan sampai batas darurat, maka pemerintah wajib memaksa mereka menjual dengan harga wajar.

Kondisi yang lebih buruk lagi adalah masyarakat sudah terbiasa atau terpaksa menghadapi kondisi bahwa bahan pokok atau komoditi lainnya tidak dijual kecuali oleh para pedagang tertentu, dan barang-barang tersebut juga tidak boleh dijual (oleh pemasok atau distributor) kecuali pada mereka, kemudian hanya mereka yang menjualnya, sedangkan mereka melarang jika ada orang lain yang menjual barang-barang tersebut, baik keadaan ini terjadi karena kezaliman pedagang ataupun bukan karena kezaliman, yang jelas kondisi seperti adalah sebuah mekanisme pasar yang rusak, maka di sini wajib diberlakukan penetapan harga (*at-tas'ir*) dimana mereka wajib untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang wajar, dan mereka juga tidak boleh membeli kecuali dengan nilai yang wajar, karena mereka telah melarang orang lain untuk menjual atau membeli barang tersebut. Jika praktek dagang seperti ini dibiarkan, maka kezaliman akan menimpa penjual pertama dan pembeli terakhir (publik konsumen) secara bersamaan.

Suatu yang wajib dilakukan oleh otoritas pasar adalah bahwa jika mengatasi semua kezaliman tidak memungkinkan, maka mengatasi yang mungkin dilakukan wajib dilaksanakan. Pada kondisi terakhir di atas, otoritas pasar wajib memberlakukan *tas'ir* dengan harga yang wajar, kondisi tersebut mempunyai banyak analogi dengan berbagai masalah dalam ilmu syariah, sebagaimana juga pemaksaan untuk menjual tidak dibolehkan kecuali jika alasan yang benar untuk melakukannya. Contoh-contoh lain yang berhubungan dengan logika hukum di atas adalah:

1. Paksaan untuk menjual harta guna menutupi hutang atau nafkah (pengeluaran) yang wajib.
2. Orang yang dalam keadaan darurat (seperti kelaparan) yang mengambil makanan orang lain hanya membayar dengan harga yang wajar. Si pemilik makanan tidak berhak menuntut harga yang lebih tinggi.
3. Tumbuhan atau bangunan yang terdapat pada tanah orang lain, maka si pemilik tanah berhak membeli dengan harga yang wajar.

kondisi ini akan menyebabkan ketidakpuasan dan kezaliman bagi para pelaku pasar dan konsumen

4. Paksaan pemerdakaan budak yang dimiliki secara berserikat⁵³ dimana salah seorang dari mereka bermaksud membebaskannya tetapi ditolak oleh majikan yang lain. Dalam situasi ini, majikan yang menolak dapat dipaksa untuk menjual budak kepada majikan yang ingin memerdekakannya setelah terlebih dahulu dihargai dan kemudian harganya diberikan kepada majikan yang menolak, sesuai dengan bagiannya. Harga yang ditetapkan adalah harga yang adil tanpa merugikan hak salah satu majikan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: Barangsiapa yang memerdekakan kepemilikannya pada seorang budak yang dimiliki secara berserikat, sedangkan ia memiliki harta yang dapat memerdekakan dirinya, maka harga tersebut dinilai secara adil, tidak ada pengurangan, dan tidak ada pula kezaliman." (HR. Ibnu Majah, dan juga terdapat pada al-Bukhari, dan Muslim)
5. Terhadap orang yang berkewajiban membeli sesuatu alat untuk melaksanakan ibadah haji dan air berwudhu', maka ia (orang yang wajib haji atau wajib berwudhu') dibolehkan membelinya dengan harga senilai, dan ia tidak boleh menahan diri untuk membeli kecuali jika ia harga alat atau air tersebut tidak layak baginya (sangat mahal atau di luar kemampuan).
6. Terhadap orang yang berkewajiban memberi makanan atau pakaian bagi orang yang wajib ia nafkahi, jika ia menemukan makanan atau pakaian yang sesuai dengan tingkat sosial mereka (orang yang wajib dinafkahi), maka ia wajib membelinya, bukan barang yang lebih rendah yang ia temukan tersebut.

Masih banyak lagi analogi yang dapat dikaitkan dengan konsep di atas, dan oleh karenanya banyak ulama seperti Abu Hanifah dan teman-temannya yang melarang para *qassâm* (ahli pembagi harta perserikatan)⁵⁴ untuk bersekongkol, karena jika mereka berserikat, maka akan menaikkan upah jasa mereka. Selanjutnya, pelarangan para pedagang yang bersekongkol untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang mereka tetapkan lebih utama lagi. Demikian juga dengan pelarangan kelompok pembeli yang berserikat guna menekan harga barang para pedagang. Terutama jika sekelompok orang bersekongkol untuk membeli komoditi tertentu dengan harga di bawah harga wajar, lalu mereka menjualnya melebihi harga wajar, lalu barang-barang yang mereka beli semakin besar, maka praktek dagang seperti lebih buruk dari model praktek *talaqqi sila'*, *hadhir libad*, dan *bai' najasy*, karena mereka bersepakat untuk menzalimi masyarakat ramai sehingga mereka terpaksa menjual dan membeli dengan harga tidak wajar, sedangkan mereka perlu menjual

⁵³ Ini adalah salah satu ajaran Islam dalam menghapus perbudakan.

⁵⁴ Profesi *qassâm* bertugas membagi harta yang diperserikatkan seperti harta dari akad kerjasama usaha mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah, misalnya membagi rumah, tanah, atau perkebunan yang dimiliki secara berserikat. Para *qassâm* mendapat upah dari pekerjaan ini. Penerjemah

atau membeli barang tersebut. Maka, semua barang dan jasa yang diperlukan publik tidak boleh dijual kecuali dengan harga wajar karena keperluan untuk menjual dan membelinya bersifat umum (menyangkut hajat orang banyak)

Maka, semua barang dan jasa yang diperlukan publik tidak boleh dijual kecuali dengan harga wajar karena keperluan untuk menjual dan membelinya bersifat umum (menyangkut hajat orang banyak)

Tas'ir atau regulasi harga dapat dikenakan pada tiga hal, yaitu:

1. *Tas'ir* pada komoditi perdagangan (*tas'ir fi al-amwal at-tijariyah*), yaitu regulasi harga yang berhubungan dengan jual beli komoditi perdagangan.
2. *Tas'ir* pada tarif jasa atau upah (*tas'ir fi al-a'mal*), yaitu regulasi harga yang berhubungan dengan upah atau sewa atas jasa.
3. *Tas'ir* pada harta secara umum (*tas'ir fi al-amwal*), yaitu regulasi harga yang berhubungan dengan harta yang harus dijual pada orang lain secara paksa dengan tingkat harga yang ditentukan.

Regulasi harga atau *tas'ir* pada barang kebutuhan pokok

Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi pasar yang *abnormal* dimana terjadi kelangkaan akan barang-barang serta naiknya tingkat harga akibat praktek monopoli atau permainan harga oleh pedagang. Dalam hal ini, *wilayah al-hisbah* (Jawatan Pengawas Ekonomi) mempunyai wewenang untuk mengontrol serta membuat kebijakan regulasi harga. Barang yang dikenakan *tas'ir* adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti gandum, minyak, kismis, dan lain-lain.

2.1. Regulasi tarif jasa –sewa dan upah. (*tas'ir fi al-a'mal*)

Karena setiap manusia harus mendapatkan makanan yang akan dimakan, pakaian yang akan dipakai, dan rumah yang akan dihuni, maka mereka membutuhkan keahlian orang tertentu untuk melakukannya seperti dalam bidang pertanian, penunuan pakaian, dan pembangunan perumahan. Jika masyarakat "memerlukan" jasa para ahli tersebut, lalu mereka menolak untuk melakukannya, maka pemerintah boleh memaksa mereka dengan memberi upah yang wajar, dimana mereka tidak dizalimi, dan publik konsumen pun tidak dizalimi dalam masalah harga. Sebagaimana jika para tentara yang sedang bertugas memerlukan jasa pengelolaan tanah pertanian mereka, pemerintah berhak memaksa para ahli pertanian untuk melakukannya dengan mekanisme jasa atau bagi hasil yang adil.

Sebagian ulama yang menyetujui *tas'ir*, seperti Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, mewajibkan regulasi pada tarif jasa –sewa dan upah- (*tas'ir fi al-a'mal*) dalam kondisi adanya praktek eksploitasi tenaga kerja oleh para pemilik usaha tertentu, dan mereka menolak menyalurkannya kepada pihak lain kecuali dengan kompensasi upah yang tinggi, sementara masyarakat sangat membutuhkan tenaga dan keahlian mereka.

Maka, tenaga kerja yang dilarang untuk dieksploitasi adalah pekerja profesional yang bekerja di sektor riil, dan sektor-sektor lain yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti petani, tukang tenun, penjahit, ahli bangunan, dan lain-lain. Disamping itu, *muhtasib* juga berhak memaksa para pegawai yang mengeksploitasi kebutuhan masyarakat akan profesi mereka dan menolak bekerja kecuali dengan tarif upah yang di atas rata-rata. Mereka dipaksa untuk kembali bekerja dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku di masyarakat, dan para ahli tersebut tidak berhak menuntut lebih. Hal ini, mengingat kebutuhan masyarakat akan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang tidak bisa ditunda.

Ilmu dan Teknologi Menjadi Fardhu Kifayah dan 'Ain

Pada Nabi SAW, pakaian secara cukup diimpor dari Yaman, Mesir, dan Syam, sedangkan penduduk negeri-negeri tersebut kaum kafir, maka kaum Muslim memakai pakaian yang ditunen kaum kafir tersebut. Sedang jika pada suatu daerah atau suatu negara Islam tidak terdapat pakaian yang mencukupi kebutuhan kaum Muslimin, berarti mereka memerlukan orang atau ahli yang pandai menenun pakaian. Demikian juga halnya dengan kebutuhan masyarakat pada perumahan, karena setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat hunian. Dalam kondisi seperti ini, banyak ulama seperti ulama Mazhab Syafi'i, Ahmad bin Ahnbal, Abu Hamid al-Ghazali, Abu al-Faraj al-Jauzi menyatakan:

Sesungguhnya keahlian perindustrian-perindustrian tersebut hukumnya *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) karena maslahat manusia tidak akan dapat terealisasi kecuali dengan adanya keahlian tersebut.

sebagaimana hukum jihad fardhu kifayah, kecuali dalam kondisi menjadi fardhu 'ain (kewajiban individu) seperti sat musuh sedang menyerang suatu negeri. Menuntut ilmu agama juga fardhu kifayah, kecuali dalam kondisi menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban individu) seperti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perintah dan larangan, maka ini adalah fardhu 'ain sebagaimana sabda Rasulullah saw:

1

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (الْحَدِيثُ)

Barangsiapa yang diinginkan Allah suatu kebaikan untuknya, maka Ia akan menjadikannya paham dalam urusan agama. (al-hadis), karena setiap orang yang dihendaki Allah kebaikan darinya, akan diberi pemahaman dulu tentang agama, sedangkan orang yang mengerti ilmu pemahaman agama berarti Allah SWT tidak menginginkan kebaikan darinya. Yang dimaksud dengan agama adalah semua ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui Muhammad SAW, yaitu semua hal yang wajib dibenarkan dan dilaksanakan oleh umat manusia. Setiap Muslim wajib membenarkan semua pemberitaan Muhammad SAW dan mentaatinya secara umum, sedangkan jika ia diperintah secara khusus, maka ia wajib pula taat secara khusus.

37

Termasuk dalam pula dalam kewajiban fardhu kifayah memandikan mayat, mengapani, menyolatkan, dan menguburkannya. Sedangkan kewajiban penegakan AMNM yang mencakup masalah pemerintahan juga wajib secara kifayah.

Akad Kerjasama Pertanian:

Muzara'ah, Mukhabarah, Kirâ' al-Ardh, Musaqat, dan Muraba'ah⁵⁵

Maksud bahasan ini adalah bahwa model akad muzara'ah adalah sebuah akad kerjasama yang adil dan sebuah realita sejarah, dan diperlukan dalam tata kehidupan umat manusia dimana dan kapanpun. Bila suatu ketika pada ahli pengelola pertanian, menahan keahlian mereka atau melakukan persekongkolan guna menaikkan tingkat bagi hasil mereka sedangkan masarakat umum "membutuhkan" jasa atau keahlian mereka, maka pihak pemerintah berhak ikut campur dalam meletakkan tingkat harga yang wajar (*tsaman al-mitsl*) karena pekerjaan tersebut sudah menjadi kewajiban kelompok mereka secara fardhu 'ain, demikian juga halnya jika terjadi sengketa antara pengelola dan pemilik tanah bila muzara'ah sudah mulai dilaksanakan. Sedang cara penyelesaian kompensasi akad muzaraah yang rusak adalah dengan memberikan bagi hasil yang wajar (*nashîb al-mitsl*), bukan upah yang wajar (*ajr al-mitsl*). Regulasi harga pada akad muzaraah dan muajarah termasuk dalam kategori *tas'îr fi al-a'mâl* (regulasi harga dalam bidang jasa).

Transaksi muzara'ah dibolehkan pada pendapat yang lebih kuat dari semua pendapat ulama.⁵⁶ Muzara'ah sudah dipraktekkan kaum Muslimin sejak masa Nabi SAW dan para khalifah rasulidîn. Muzara'ah dilaksanakan oleh keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Usman, keluarga Ali, dan kaum muhajirin lainnya. Kebolehan muzara'ah dinyatakan pula oleh para pembesar shahabat seperti Ibnu Mas'ud, dan pendapat ini juga disetujui oleh para fuqaha ahli hadits seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin 'Ali, al-Bukhari, Muhammad bin Ali bin Khuzaimah, Abu Bakar bin al-

⁵⁵ **Muzara'ah** adalah kontrak kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah pada jenis tanaman yang disepakati (tanaman muda atau sayur-mayur). Hasilnya dibagi antara mereka sesuai kesepakatan pada awal transaksi. *al-Mugharashah* (perkebunan atau pepohonan): berupa kontrak kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola pada jenis buah-buahan tertentu, seperti jeruk, zaitun, apel dan lainnya. Hasilnya dibagi antara mereka sesuai kesepakatan pada awal transaksi. *al-Musaqat* (pengairan), berupa kontrak kerjasama antara pemilik tanah, pengelola dan penjaga pengairan pertanian atau perkebunan. Hasil dibagi antara mereka sesuai awal kesepakatan. **Mukhabarah** adalah bentuk muzara'ah dengan persyaratan yang batil, akad mukhabarah sama dengan akad **Kirâ' al-Ardh**, misalnya bagi hasil dilakukan dengan menentukan bahwa panen bagian barat tanah menjadi milik pengelola, dan yang bagian timur milik pemilik tanah, sedangkan kadangkala salah satu bagian tersebut hasilnya kurang memuaskan. Penerjemah

⁵⁶ Al-Muzaraah tidak boleh menurut pendapat Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Zufar karena adanya larangan Nabi saw dan karena hasil bumi tersebut tidak ada pada saat akad atau tidak jelas sesuai dengan hasil bumi yang tidak pasti dan kadangkala gagal panen sama sekali, sedangkan hadits ttg penduduk Khaibar mereka tafsirkan sebagai pemberian atau perdamaian dengan non Islam. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf, Muhammad asy-Syaibani, Imam Malik, Ahmad, dan Daud az-Zhahiri dibolehkan karena Nabi saw pernah bermuzaraah dengan penduduk Khaibar dan karena ia adalah transaksi kerja sama seperti mudharabah, dan juga karena adanya kebutuhan manusia akan akad semacam ini. Penerjemah

Mundzir, dan lainnya. Muzara'ah juga sejalan dengan pendapat al-Laits bin Sa'ad, **Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan**, dan banyak ahli fikih lainnya.

Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW telah bekerjasama usaha secara muzara'ah dengan penduduk Khaibar dengan sistim bagi hasil buah (panen) yang didapatkan. Praktek muzara'ah tersebut tetap berjalan sehingga wafatnya Nabi SAW, dan terus berlanjut sampai Umar mengevakuasi penduduk Yahudi tersebut dari Khaibar.

Praktek muzara'ah masa Nabi SAW dilaksanakan pembiyaan yang berasal dari mereka (penduduk Khaibar) karena benih berasal dari mereka, bukan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan para ulama bahwa benih boleh berasal pengelola, bahkan sekelompok shahabat menyatakan bahwa benih harus berasal dari pengelola.

Transaksi kerjasama pertanian yang dilarang Nabi SAW adalah *al-Mukhabarah* dan *Kira' al-Ardh*,⁵⁷ karena pada akad ini para pengelola mensyaratkan pemilik tanah untuk menanam bagian tertentu dari tanahnya, sedang syarat seperti tidak benar (batil) menurut teks dan ijmak ulama sebagaimana tidak mensyaratkan uang tertentu pada shahibul mal (pemilik modal) dalam akad akad mudharabah, karena muamalat harus berlandaskan asas keadilan antar pihak, sedangkan akad *al-Mukha`barah* termasuk kelompok usaha kerjasama (*musyarakah*) dimana setiap pihak mendapat bagian prorata yang sudah jelas, seperti setengah atau sepertiga, bukan dengan menentukan bagian tertentu.

Berbeda dengan pendapat di atas, sekelompok ulama lainnya tidak membenarkan akad kerja sama pertanian muzara'ah karena secara qiyas termasuk bentuk transaksi jasa dengan upah yang tidak jelas (*majhûl*). Abu Hanifah mengharamkan muzara'ah dan musaqat, tapi membolehkan mudharabah untuk memenuhi hajat manusia akan transaksi ini, karena uang tidak mungkin disewakan. Pendapat Malik dan pendapat lama Imam asy-Syafi'i membolehkan musaqat secara mutlak, sedangkan pendapat baru Imam Syafi'i hanya membolehkan musaqat untuk jenis tanaman korma dan anggur saja, karena pohon tidak mungkin disewakan.

Mayoritas ulama salaf menyatakan bahwa muzara'ah masuk dalam bentuk akad musyarakah bukan akad ijarah, karena maksud kedua belah pihak dalam akad muzaraah adalah memperoleh hasil panen, dan keduanya berserikat dalam usaha dimana pengelola berkontribusi dengan usaha kerjanya, sedang pemilik tanah dengan hartanya, maka ia sama seperti akad mudharabah. Oleh karena itu, benarlah pendapat ulama yang menyatakan bahwa jika akad ini rusak, maka wajib diberikan bagi hasil yang wajar, bukan upah yang wajar, karena kadangkala upah dapat melebihi hasil panen yang didapat atau bahkan berlipat ganda. Dan juga karena kompensasi akad yang rusak (*fasid*) dikembalikan pada akad yang *shahih*.

⁵⁷ Kira' al-Ardh: menyewa tanah pertanian dengan imbalan gandum atau dengan sebagian hasil dari pengelolaan tanah tersebut. Akad ini kadangkala disebut juga *mukhabarah*

Akad muzaraah lebih baik dari akad ijarah (*muâjarah*) dan lebih dekat keadilan dan dasar-dasar muamalat, karena kedua belah pihak sama-sama menanggung untung dan rugi. Berbeda dengan akad ijarah, pemilik tanah wajib menyerahkan upah pada orang-orang upahan, sedangkan tanah pertanian tersebut kadangkala tidak menghasilkan sesuai harapan yang wajar.

Para ulama berbeda pendapat tentang muzara'ah dan *muâjarah* (sewa menyewa), sedang pendapat yang benar adalah bahwa kedua bentuk akad ini dibolehkan, baik ia berupa tanah *iqthâ*⁵⁸ ataupun tidak, karena sejak zaman shahabat sampai zaman sekarang, tanah *iqthâ* tetap disewakan. Orang yang mengharamkan muzara'ah dan muajarah berarti agama dan dunia kaum Muslimin.

3.1. **2** *Tas'ir* pada harta secara umum (*tas'ir fi al-awwâl*)

Tas'ir fi al-awwâl dapat diberlakukan dalam beberapa kasus, antara lain:

3.1.1. Kondisi Darurat Negara

Dalam kondisi genting, dimana negara berada dalam kepungan musuh dan masyarakat sangat membutuhkan alat-alat perang untuk membela negara. Dalam kondisi genting ini, jika para pedagang alat-alat perang tersebut menolak menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi, maka *muhtasib* berhak memaksa mereka untuk menjualnya dengan harga normal. Sebagaimana diketahui, jika pemerintah atau pihak penguasa telah mengumumkan bahwa negara dalam situasi bahaya, maka jihad dalam kondisi ini merupakan kewajiban setiap muslim, termasuk para penjual alat-alat perang tersebut. Karena itu, tidak sepatutnya mereka mengeksploitasi situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Banyak sekali ayat-ayat Qur'an dan hadits yang membahas mengenai kewajiban jihad, antara lain:

1

(سورة التغابن/16: 64)..... فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ... (QS. at-Taghabun [64] :16), dan Rasulullah saw juga bersabda:

79

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري ومسلم)

Jika aku memerintahkan pada kamu sesuatu perintah, maka kerjakanlah semampumu (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, orang yang tidak mampu berjihad dengan diri, tenaga, atau fisiknya, maka ia wajib berjihad dengan harta yang ia miliki. Orang tidak mampu berjihad dengan harta, kewajiban berjihad dengan fisik tidak gugur darinya. Sedangkan ulama yang mewajibkan orang lemah (orang tua atau sakit menahun) untuk menyuruh orang lain untuk menghajikannya (haji badal), berarti ia telah mewajibkan orang lain untuk berhaji dengan hartanya, maka pendapat seperti jelas terlihat kontradiksinya.

⁵⁸ Tanah *iqthâ* (*al-muqtha*) adalah tanah yang manfaatnya diberikan kepada warga negara tertentu (bisanya tentara, pejabat, pegawai, dan tokoh tertentu), bukan kepemilikan tanah itu sendiri. (Sistim *iqthâ* bermula sejak zaman Dinastai Ayubiyah dan Mamalik di Mesir)

2

3.1.2. Kondisi Memerlukan Jasa Pembuatan Makanan dan Makanan Jadi

1. Masyarakat "membutuhkan" tenaga dan jasa para penghasil tepung dan pembuat roti (makanan pokok) untuk dipekerjakan di rumah-rumah penduduk karena mereka tidak mampu membuat roti atau makanan jadi sendiri. Dalam kondisi ini, mereka tidak berhak menuntut upah yang tinggi, karena hanya *muhtasiblah* berhak menetapkan gaji mereka sesuai dengan tarif yang berlaku di masyarakat.
2. Dalam kondisi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hasil produksi para penjual roti sebagai makanan pokok mereka. Dalam kondisi ini, *muhtasib* mempunyai wewenang untuk mengontrol para produsen tepung dan roti agar tidak membeli *hinthah* (bahan baku roti) dari masyarakat dengan harga miring serta melarang mereka menjual tepung dan roti kepada masyarakat dengan harga tinggi. Untuk memproteksi hak-hak konsumen, ulama mazhab yang empat bahkan mewajibkan kepada mereka zakat *tijarah* (zakat komoditi perdagangan), karena posisi mereka dalam kondisi seperti ini adalah pedagang.

Bahayanya, jika para produsen roti tersebut dibiarkan membeli tepung sesuai dengan harga yang mereka kehendaki, maka hal ini akan membahayakan masyarakat umum. Demikian juga halnya dengan semua orang berniat membeli sesuatu barang bahan atau barang jadi dengan niat untuk menjualnya kembali guna memperoleh untung. Jadi adanya pengolahan bahan dan atau tidak antara waktu membeli dan menjual tidak akan mempengaruhi posisi mereka sebagai pedagang yang dikenakan zakat perdagangan (zakat *tijarah*).

Ringkasnya, jika mereka (pedagang yang merangkap pengeloh) harus membuat tepung (bahan roti dari gandum) atau roti (makanan jadi) bagi masyarakat, maka mereka diwajibkan melakukan tugas ini. Dalam kedua posisi ini, mereka (pedagang murni atau pedagang merangkap pengeloh) akan dapat dikenakan kebijakan regulasi harga saat terjadi kebutuhan masyarakat pada jasa mereka dengan syarat mereka mendapat keuntungan yang wajar tanpa membahayakan masyarakat umum.

Antara Regulasi Harga dan Kebebasan Pasar:

Dua Masalah Regulasi Harga yang Diperdebatkan

Ada dua hal yang menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama yaitu:

1. Menjual Lebih Murah dari Harga Pasar

Jika harga pasar sedang tinggi, lalu ada sebagian pedagang menjual barangnya dengan harga lebih tinggi, maka pedagang tersebut dilarang melakukan hal demikian menurut pendapat Mazhab Maliki. Namun yang menjadi masalah utama, jika ada

pedagang yang ingin menjual dengan harga lebih rendah (di bawah harga normal), apakah sikap ini dibolehkan?⁵⁹

- Imam syafi'ie dan mayoritas ulama mazhab Hanbali, **melarang pemberlakuan *tas'ir*** pada komoditi yang ditawarkan dengan harga di bawah normal, karena manusia berhak penuh atas kepemilikan hartanya dan tidak ada yang dapat memaksa atau mengambil apa yang mereka miliki kecuali dengan kerelaan mereka sendiri. Pendapat pertama ini berpedoman pada riwayat dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, bahwa suatu hari Umar bertemu dengan seorang pedagang bernama Hatib yang menjual dua karung *zabib* (kismis). Lalu Umar bertanya tentang harganya, dan penjual tersebut mengatakan bahwa harganya satu dirham untuk dua *mud* (1,376 liter). Umar mengatakan bahwa rombongan pedagang *zabib* yang baru saja datang dari kota Thaif berpatokan pada harga yang ditetapkan oleh Hatib (sementara harga yang ditawarkan adalah di bawah normal). Umar kemudian mengancam pedagang tersebut untuk menaikkan harga jualnya atau membawa kembali barang dagangan ke rumahnya dan menjualnya di sana dengan harga yang diinginkannya. Umar kemudian menyesali tindakannya lalu mendatangi Hatib dan meminta maaf seraya mengatakan bahwa tindakannya tersebut hanya didorong oleh keinginan untuk berbuat kebaikan dan menolong masyarakat, bukan suatu putusan hukum. Umar kemudian mengizinkan pedagang tersebut untuk menjual *zabib* sesuai dengan harga yang dikehendakinya.

Imam Syafi'I berkata: Hadits ini tidak berlawanan dengan riwayat Malik, hanya saja Malik meriwayatkan sebagian hadits, sedangkan saya berpegang dengan riwayat terakhir. Dan saya setuju dengan riwayat terakhir (membebaskan harga pasar dan melarang regulasi harga), karena manusia mempunyai otoritas terhadap harta kekayaan mereka, maka tidak seorangpun yang berhak mengambil harta mereka tanpa ada kerelaan hati pemiliknya kecuali pada kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk keluar dari ketentuan ini, sedangkan kondisi di atas bukanlah kondisi yang tepat untuk mengadakan regulasi.

- Imam Malik **menyetujui** adanya *tas'ir* pada kasus tersebut. Argumen untuk pendapat yang kedua ini juga riwayat dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha*, bahwa suatu hari Umar melewati pasar dan mendapati seorang pedagang bernama Hathib bin Abi Balta'ah yang menjual *zabib* (kismis) dengan harga dibawah normal. Umar lalu mengancamnya untuk menjual dagangannya sesuai dengan harga yang beredar di pasaran, dan jika tidak, ia tidak boleh lagi berjualan dipasar tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa tingkat harga yang adil bagi semua pihak adalah jumlah total modal dan

⁵⁹ Ibnu Taimiyah setuju dengan pendapat Imam Malik karena sesuai dengan kemaslahatan publik pelaku pasar, guna menjaga mekanisme pasar yang sehat dari cara-cara dagang yang buruk seperti untuk menghancurkan kekuatan pedagang lainnya. Penerjemah

biaya operasional lainnya (*total cost*) ditambah dengan persentasi keuntungan yang wajar tanpa merugikan ataupun menekan pihak manapun.⁶⁰

al-Walid al-Baji saat mengomentari pendapat Imam Malik berkata: "Pedagang yang menjual di bawah harga normal diperintahkan untuk menjual sesuai dengan harga mayoritas pedagang lainnya, sedang jika ada seseorang atau sekelompok kecil pedagang menjual di bawah harga normal, maka mereka diperintahkan untuk menjual sesuai harga mayoritas karena yang perlu dijaga adalah kepentingan mayoritas."

Abu al-Hasan bin al-Qasshar al-Maliki berkata pula:

Shahabat kami, ulama Mazhab Maliki, berbeda pendapat dalam menafsirkan pendapat Imam Malik. Untuk masalah pedagang yang menjual di bawah harga normal, ulama Baghdad menafsirkan bahwa ucapan Malik bermaksud terhadap pedagang yang menjual lima barang dengan harga satu dirham, sedangkan mayoritas pedagang menjual dengan harga delapan dirham. Para ulama Mesir menyatakan bahwa ucapan Malik bermaksud terhadap pedagang yang menjual dengan harga delapan dirham, sedangkan mayoritas pedagang menjual dengan harga lima dirham. Sedangkan menurut saya, kedua kondisi di atas terlarang karena pedagang yang menjual dengan harga delapan dirham sedang mayoritas pedagang lainnya menjual dengan harga lima dirham, berarti pedagang tersebut telah merusak penjualan pelaku pasar, dan bisa jadi sikap pedagang tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan permusuhan. Maka melarang kedua kondisi tersebut (tentunya dengan menerapkan regulasi harga –tas'ir) akan mendatangkan maslahat bagi publik.

Tas'ir Bagi Produsen yang Menjual Barang Produksinya

Muhammad dalam bukunya berkata: Pedagang yang menjual hasil pertanian atau perkebunannya sendiri (*al-jâlib*) tidak dilarang menjual dengan harga di bawah harga yang beredar di pasaran.

Ibnu Habib al-Maliki berkata: "Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi produsen gandum dan *sya'ir* (sejenis gandum), sedangkan pedagang selain gandum dan *sya'ir* harus menjual sesuai harga pasar, jika tidak mereka akan diusir dari pasar. Produsen penjual gandum dan *sya'ir* boleh menjual sesuai kehendak mereka, namun mereka tetap harus mengikuti harga pasar secara dominan. Jika hanya sedikit dari mereka yang menjual di bawah harga normal, maka kondisi ini dibiarkan. Sedangkan jika banyak dari mereka yang melakukan hal demikian, maka dikatakan kepada sisa mereka, "Hendaklah Anda menjual sesuai dengan penjualan mereka, jika tidak silakan keluar dari pasar." Ketentuan ini berlaku barang yang ditakar dan ditimbang, baik makanan ataupun bukan makanan, karena selain barang jenis ini tidak mungkin diterapkan tas'ir karena tidak adanya patokan penyerupaan." Abu al-Walid al-Baji al-Maliki menjelaskan perkataan Ibnu Habib: Yang beliau maksud dengan ketentuan tersebut, jika komoditi tersebut sama dalam takaran dan timbangan, sedang jika berbeda, maka penjual barang dengan kualitas

⁶⁰ Sebagian ulama bahkan ada yang mematok persentase keuntungan agar tidak melebihi sepertiga dari total modal. Penerjemah

baik tidak diperintah untuk menjual dengan harga yang kurang baik.⁶¹

2. Pemberlakuan Penetapan Harga dalam Kondisi Normal

Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik sendiri, berpendapat bahwa **otoritas pasar tidak berhak menetapkan** suatu batas harga yang tidak boleh mereka lewati jika seluruh mekanisme pasar berjalan secara normal (tidak terdapat perbuatan aniaya atau permainan harga). Dalil mereka, karena pemaksaan penjualan dan pelarangan untuk memperoleh keuntungan yang mubah bagi mereka merupakan tindakan berdosa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sebelumnya, yang menolak untuk menetapkan harga atas barang-barang: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga sudah membumbung, maka batasilah harga untuk kami para pembeli”, maka Beliau SAW menjawab, “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, Yang menahan dan Yang meluaskan rezeki. Sesungguhnya aku bercita-cita untuk menemui Allah nantinya, sedangkan tidak satupun di antara kamu yang menuntunku karena suatu kezaliman yang aku lakukan terhadap darah dan hartanya”. (HR. al-Tirmidziy)⁶²

Diriwayatkan oleh Asyhab dalam salah satu riwayat dari Imam Malik: Dilaporkan pada Imam Malik bahwa otoritas pasar telah menginstruksikan kepada para penjual daging kambing dan daging onta untuk menjual dengan harga tertentu, jika tidak mau, maka mereka harus keluar dari pasar. Lalu Imam Malik menjawab: "Jika otoritas pasar menentukan harga sesuai dengan keuntungan wajar yang akan mereka dapatkan, tidak ada masalah, tapi saya takut jika tidak mau lagi berdagang di pasar."

Sebagian ulama, seperti Sa'id bin Musayyib, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id berpendapat bahwa otoritas pasar diberi keringanan untuk memberlakukan regulasi harga dalam kondisi normal. Alasan mereka, kebijakan ini akan memberikan maslahat pada masyarakat banyak guna mengatasi usaha kenaikan harga yang menyusahkan mereka. Kebijakan ini bukan untuk memaksa para pedagang untuk menjual, tapi untuk melarang mereka menjual dengan harga diluar yang dibatasi otoritas pasar sesuai dengan maslahat yang seimbang bagi penjual dan pembeli, dimana pedagang tidak dilarang untuk mencari untung, namun tidak untuk membahayakan masyarakat banyak.

Ibnu Habib berkata: Mekanisme penetapan harga dalam kondisi seperti ini adalah bahwa: Pemimpin otoritas pasar sebaiknya mengumpulkan para pemuka pasar dan juga menghadirkan orang lain mereka (seperti pemuka pembeli) untuk membuktikan

⁶¹ Untuk barang yang dikenakan *tas'ir*, para ulama mensyaratkan agar kuantitas dan kualitasnya sama, karena itu perbedaan harga yang disebabkan oleh perbedaan kualitas maupun kuantitas barang, merupakan hal yang diperbolehkan syara'. Penerjemah

⁶² Diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, al-Darami, dan di-*shahih*-kan oleh al-Tirmîdziy dan Ibnu Hibban dari Anas.

ketulusan niat. Lalu pemimpin menanyakan bagaimana mereka membeli dan bagaimana mereka menjual, lalu mengajak untuk menentukan suatu keputusan yang memberikan masalah bagi mereka dan juga bagi publik pembeli sehingga mereka rela. Jadi mereka tidak dipaksa untuk penetapan harga begitu saja, tapi atas dasar kerelaan. Oleh karena itu, kebijakan ini diperbolehkan oleh sebagian ulama.

Abu al-Walid berkata: Dengan cara demikian, maka otoritas pasar akan dapat mengetahui masalah para pedagang dan pembeli, dimana para pedagang akan mendapatkan harga yang sesuai bagi mereka, bukan menekan mereka, sedangkan jika dalam kondisi normal ini harga ditetapkan bukan atas dasar kerelaan, maka kebijakan ini justru akan merusak harga, menyembunyikan makanan pokok dari peredaran, dan merusak harta kekayaan manusia.

Kritikan terhadap Pelarang Regulasi Harga Secara Mutlak

Pendapat yang melarang kebijakan *tas'ir* secara mutlak berdasarkan hadits Nabi di atas adalah pendapat yang keliru, yaitu hadits: “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, Yang menahan dan Yang meluaskan rezeki. Sesungguhnya aku bercita-cita untuk menemui Allah nantinya, sedangkan tidak satupun di antara kamu yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan terhadap darah dan hartanya”. (HR. at-Tirmidzi)

Pendapat tersebut keliru karena, 1) masalah yang terdapat pada hadits tersebut dimulai dari suatu masalah khusus, bukan sebuah pernyataan umum yang berlaku untuk semua kasus, 2) pada pasar tersebut tidak terdapat ada pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya, atau perbuatan jasa yang harus dilakukannya, dan 3) kondisi pasar saat itu berada dalam kondisi normal yang tunduk pada permintaan dan penawaran. Oleh karena Rasulullah saw tidak menerapkan kebijakan *tas'ir* kepada mereka.

Begitu juga dengan komoditi yang beredar di pasar kota Madinah pada waktu itu didominasi oleh barang-barang yang berasal dari luar Madinah, sedangkan komoditi yang ditanam dan dijual di Madinah adalah gandum. Saat itu belum terdapat penjual atau pembeli yang sudah tertentu karena hampir seluruh penduduk Madinah adalah pejuang di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, pemaksaan para penjual untuk menjual barang mereka dengan harga yang ditetapkan berarti pemaksaan secara tidak haq. Selanjutnya, jika tidak ada pemaksaan mereka untuk melaksanakan jual beli itu sendiri, maka memaksakan mereka untuk mematuhi harga tertentu lebih tidak boleh lagi.

Lain halnya dengan kondisi dimana seseorang wajib menjual barangnya dimana Rasulullah saw telah menetapkan suatu harga yang wajar baginya. Rasulullah saw bersabda:

Barangsiapa yang memerdekakan hak kepemilikannya pada seorang hamba yang dimiliki secara berserikat, sedangkan ia memiliki harta yang cukup untuk memerdekakan budak tersebut, ia dapat menaksir nilai harga budak tersebut

secara adil, tidak ada perugian, dan tidak sikap berlebihan, lalu ia menyerahkan harga pada masing-masing pemilik lainnya, maka budak tersebut dimerdekan. (HR. Ibnu Majah, dan juga terdapat pada al-Bukhari, dan Muslim)

Dalam hal ini majikan yang menolak dapat dipaksa untuk menjual budak kepada majikan yang ingin memerdekakannya setelah terlebih dahulu dihargai dan kemudian harganya diberikan kepada majikan yang menolak, sesuai dengan bagiannya. Harga yang ditetapkan adalah harga yang adil tanpa merugikan hak salah satu majikan. Oleh karena itu pula, para ulama menyatakan: 1) Segala sesuatu yang tidak mungkin dibagi zatnya (seperti budak), maka ia harus dijual, lalu harganya dibagikan, jika salah seorang dari yang berserikat itu menuntu hal demikian, sedangkan orang yang tidak mau akan dipaksa, 2) hak salah seorang yang berserikat adalah pada "setengah nilai dari totalitas", bukan nilai yang setengah saja, sebagaimana yang dinyatakan Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, sesuai dengan substansi hadits di atas.

Yang perlu digaribawahi di sini adalah: jika agama memerintahkan pemilik untuk menjual miliknya dengan harga yang wajar karena adanya "kebutuhan" seorang serikat untuk memerdekakan seorang budak, dan pemilik tersebut tidak berhak untuk menuntut harga yang lebih tinggi dari harga wajar, maka tentu saja pemaksaan seperti lebih diperbolehkan lagi pada kasus "kebutuhan" orang yang lebih besar dari pemerdekaan budak tersebut, seperti "kebutuhan" orang terdesak pada makanan, pakaian, dan lainnya. Kebijakan Nabi SAW dengan menilai total harga budak tersebut dengan harga wajar menunjukkan hakikat dari *kebijakan tas'ir*.

Demikian juga halnya dalam kasus *syufah*,⁶³ kebolehan seorang serikat untuk mengambil alih kepemilikan seorang pembeli baru dengan yang ia beli, tanpa ada penambahan guna melepaskan serikat pertama dari bahaya perserikatan. Ketentuan *syufah* ini sudah diakui para ulama secara *ijma'*.

Jika pemaksaan menjual dengan harga yang sama dalam masalah *syufah* tanpa ada tambahan guna menyempurnakan maslahat untuk satu orang dibolehkan, maka bagaimana lagi dengan kemslahatan yang besar? Tentu lebih dibolehkan lagi. **Inilah substansi dari pensyariatan tas'ir.**

Pemberlakuan penetapan harga yang terjadi pada kasus *syufah* sama termasuk dalam model jual beli tauliyah, yaitu penjual memberikan harga pada pembeli sesuai dengan harga yang dibelinya atau harga pembelian awal. Ketentuan ini lebih berat dari pada menjual dengan harga yang wajar.

Barang dan Jasa yang Wajib Dipinjamkan dan Diberikan Secara Gratis

43 Hak Syufah adalah hak prioritas untuk membeli guna menjaga hak keamanan bertentangan dan berseikat dalam Islam. Rasulullah saw memutuskan syufah pada setiap barang yang tidak dapat dibagi, sedangkan barang yang sudah terdapat batas-batas dan jalan-jalan sudah terpisah, maka tidak ada hak syufah padanya. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Nabi SAW bersabda: "Tetangga lebih berhak (dengan hak syufah) karena kedekatan dan keadaannya sebagai tetangga." (HR. al-Bukhari) Penerjemah

Pada kasus dimana terdapat kelompok masyarakat tidak mampu yang membutuhkan tempat tinggal, pakaian untuk melindungi mereka dari hawa dingin dan panas, alat-alat masak, alat-alat bangunan, dan lain-lain. Dalam hal ini apakah diperbolehkan bagi pemiliknya untuk meminjamkannya dengan kompensasi harga wajar atau tidak?

Ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, yang terkuat adalah pendapat yang mewajibkan pemiliknya untuk meminjamkan kepada yang membutuh secara gratis, dengan syarat apabila pemiliknya tidak membutuhkan manfaat ataupun kompensasi dari barang-barang tersebut. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam surat al-Ma'un disebutkan:

قَوْلًا لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (سورة

45

الماعون/107:4-7)

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, [yaitu] orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan [menolong dengan] barang-barang yang berguna. (QS. al-Maa'un [107]:4-7)

Sedangkan hadits-hadits yang menyimpulkan ketentuan ini adalah:

1. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan: "Kami, para shahabat, memasukkan kategori penahanan *al-ma'un* dengan peminjaman ember, periuk, dan kampak." (HR. Abu Daud)
2. Ketika disebut tentang kuda, Rasulullah saw bersabda: "Ia dapat memberikan pahala bagi seseorang, pembebas (dari neraka), dan juga dosa. Keadaan yang akan membebaskannya dari neraka adalah jika ia menggunakannya untuk mencari kekayaan agar ia tidak memberati manusia dan tidak mengemis, lalu ia tidak lupa hak Allah pada zatnya (menjaga dengan baik) dan punggungnya (memberikan tumpangan dan zakat ternak)." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
3. Hak onta adalah meminjamkan teteknya untuk diminum orang faqir dan memberikan maninya sebagai pejantan. (HR. Muslim)
4. Rasulullah saw melarang penyewaan ternak pejantan. (HR. al-Bukhari)
5. Sungguh, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu pada dindingnya. (HR. al-Bukhari)

Menyerahkan manfaat-manfaat sebagaimana disebutkan di atas secara cuma-cuma (gratis) adalah wajib menurut Imam Ahmad dan lainnya.

Sedangkan jika seseorang memerlukan untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain tanpa menimbulkan bahaya bagi pemilik tanah tersebut, apakah ia boleh dipaksa? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Masalah ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khatthab tatkala ia berkata pada pemilik tanah yang menolak pengaliran air di atas tanahnya: "Demi Allah, kami akan tetap mengalirkannya, meskipun harus melewati perutmu."

Pada kasus lain, banyak shahabat dan tabi'in menyatakan bahwa zakat barang perhiasan adalah dengan cara meminjamkannya. Pendapat ini sesuai pula dengan salah pendapat dalam Mazhab Hanbali.

Jasa yang wajib diberikan terbagi dua, yaitu:

1. Hak harta benda, seperti hak kendaraan, kuda, onta, dan barang perhiasan.
2. Sesuatu yang wajib diberikan karena adanya hajat manusia.

Jika **jasa diri** seseorang sudah menjadi **hajat individu atau masarakat**, maka seseorang wajib melakukannya, seperti pengajaran ilmu, fatwa, pelaksanaan kesaksian, peradilan, penegakan AMNM, jihad, dan berbagai jasa badan lainnya.

Tentang masalah "**kewajiban menjadi saksi**", Allah SWT berfirman:

1

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... (البقرة: 282)

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.... (QS. Al-Baqarah: 282)

وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ (البقرة: 282)

Hendaklah penulis tidak enggan menulis sebagaimana Allah mengajarkannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

Terdapat empat pendapat ulama tentang pengambilan upah dalam persaksian, yaitu: 1) sama sekali tidak boleh, 2) boleh saat diperlukan, 3) boleh jika ia sudah menjadi kewajiban fardhu 'ain, dan 4) Boleh secara mutlak. Namun masalah kita bahas pada risalah yang lain.

Hak Publik adalah Hak Allah

Yang menjadi tujuan kami dari pemaparan di atas adalah:

1. Jika sunnah Nabi SAW telah menentukan bahwa seorang pemilik diwajibkan menjual barangnya dengan harga yang ditetapkan, baik melalui harga yang wajar (*tsaman al-mitsl*) ataupun sesuai dengan harga yang ia beli, maka ini berarti bahwa **penetapan harga tidak haram secara mutlak**.
2. Sesungguhnya pemaksaan jual dan penetapan harga pada kasus penjualan budak yang dimiliki secara berserikat adalah bertujuan untuk menyempurnakan kemerdekaan, dimana yang demikian adalah hak Allah SWT, sedangkan segala sesuatu yang diperlukan manusia dan menjadi hajat orang banyak disamakan dengan hak Allah SWT. Oleh karena itu pula, para ulama menyatakan bahwa hal-hal di bawah ini adalah **hak Allah SWT dan hudud Allah**, bukan hak manusia atau hudud manusia. Hak-hak Allah (*huqûq Allâh*) tersebut seperti hak mesjid, harta rampasan perang, harta zakat, dan harta wakaf karena semua harta tersebut untuk keperluan dan manfaat publik (hajat orang banyak). Hudud Allah SWT seperti hukuman para perampok, pencuri, pezina, dan peminum khamar. Misalnya

orang-orang yang membunuh guna mendapatkan harta akan dihukum bunuh juga secara mutlak sesuai dengan konsensus ulama, sedang ahli waris tidak punya untuk memaafkan pelaku pembunuhan. Lain halnya dengan pembunuhan karena suatu permusuhan atau dendam kusumat, maka ahli waris berhak memaafkan pembunuh jika mereka mau, dan jika tidak, pelaku akan dihukum bunuh.

Hajat kaum Muslimin terhadap makanan, pakaian dan sejenisnya, termasuk "masalah publik" dan ia bukan hanya hajat atau hak satu individu saja, maka menetapkan suatu harga yang wajar terhadap komoditi yang menyangkut hajat orang banyak atas orang atau pedagang yang wajib menjualnya, tentu saja lebih utama dari pemaksaan harga yang wajar dalam kasus penyempurnaan kemerdekaan seorang budak.

Terlebih lagi, kasus penyempurnaan kemerdekaan diwajibkan atas seorang serikat dimana jika tidak diberlakukan ketentuan harga yang wajar, maka ia menemui kesusahan (*tadharrara*) jika serikatnya menentukan harga yang mereka minta secara bebas. Sementara dalam kasus kita, "masarakat umum" dalam memerlukan makanan dan pakaian, dan jika para pemilik barang atau pedagang dibebaskan begitu saja dalam masalah harga, maka bahaya yang akan timbul tentunya akan lebih besar lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas, para fuqaha berkata: "Jika seseorang mengambil makanan orang lain dalam keadaan terpaksa (kelaparan), maka pemilik makanan harus memberikannya dengan kompensasi harga yang wajar." Di sini, kita harus membedakan antara kondisi "orang yang harus menjual" dengan "orang yang tidak harus menjual".

Ulama yang paling tidak setuju dengan tas'ir adalah **Imam asy-Syafi'i**, namun demikian beliau tetap mewajibkan orang mengambil makanan orang lain secara terpaksa dengan kompensasi harga yang wajar. Sedangkan para shahabat Imam Syafi'i berbeda pendapat kebolehan regulasi tas'ir jika terjadi suatu kebutuhan mendesak (*hâjah*) bagi orang banyak.

Para shahabat Abu Hanifah berkata: Otoritas pasar tidak boleh menerapkan regulasi harga terhadap masarakat kecuali jika berhubungan dengan hak yang membahayakan orang banyak. Jika dilaporkan pada hakim, masalah pelaku *ihtikar* (monopoli) yang sudah dihukum oleh muhtasib untuk menjual sisa makanan pokok diri dan keluarganya dengan memperhatikan harga yang wajar, maka hakim melarangnya untuk melakukan ihtikar. Kemudian jika pedagang tersebut dilaporkan lagi muhtasib pada hakim pada kali kedua, maka hakim dapat memenjarakannya dan menjatuhkan hukuman ta'zir sesuai pendapatnya sebagai pelajaran baginya dan menolak bahaya dari orang banyak. Jika para pemilik makanan (produsen ataupun pedagang), menjual komoditi mereka secara menyolok, dan hakim merasa lemah dalam melindungi hak-hak kaum muslimin kecuali dengan penerapan regulasi tas'ir, maka ia dapat memberlakukan tas'ir melalui musyawarah dengan para ahli tentang pasar dan cendekiawan. Jika salah seorang dari mereka melanggar ketentuan yang sudah dibuat tentang tas'ir, hakim dapat memaksanya untuk menjual. Selanjutnya, apakah hakim dapat menjual makanan pelaku ihtikar itu tanpa kerelaannya? Disebutkan bahwa Abu Hanifah menyatakan bahwa hakim

dapat menjualnya secara demikian, karena beliau memandang boleh menerapkan *al-hajr*⁶⁴ bila berhubungan dengan bahaya publik.

//////

Hadits tentang Nabi SAW tidak bersedia menetapkan suatu harga yang wajar ketika harga sedang membubung di Medinah, tidak disebutkan pada hadits tersebut bahwa ada pihak yang menahan penjualan makanannya, karena penjualan makanan pada saat tersebut didominasi oleh para pemasok makanan yang langsung menjual ketika mereka sudah sampai di pasar. Bahkan Nabi SAW telah melarang agar penduduk mukim tidak menjadi calo atau pedagang perantara bagi para pemasok (larangan jual beli *hadhir li bad*), lalu Beliau saw bersabda: "... biarkanlah Allah memberi rezki antar manusia secara bebas. (HR. Muslim) Di sini, Rasulullah saw melarang pemukim yang tahu dengan harga pasar untuk makelar bagi pemasok, karena pemukim sesuai pengalamannya akan menaikkan harga bagi bagi khalayak pembeli. **Nabi SAW melarang perwakilan penjualan dalam kasus (*bai' hadhir li bad*), sedangkan wakalah dibolehkan secara umum, karena dalam kasus ini akan terjadi penambahan harga bagi khalayak konsumen.**

Nabi SAW melarang pencegahan pemasok sebelum sampai di pasar (*talaqqi rukban*), dan jika pemasok yang dicegat sudah sampai di pasar, maka ia mendapat hak khiyar. Hak khiyar diberikan pada pemasok karena bahaya dapat saja terjadi tanpa adanya harga yang wajar ataupun *ghubn* (perbedaan harga menyolok). Namun, apakah hak khiyar menjadi hak pemasok secara mutlak ataukah harus disertai dengan adanya *ghubn* (perbedaan harga menyolok)? Pendapat Mazhab Hanbali yang lebih kuat menyatakan bahwa hak khiyar hanya berlaku jika terjadi *ghubn*. Pendapat kedua, menyatakan bahwa hak khiyar berlaku secara mutlak, sesuai dengan pendapat zahir dalam Mazhab Syafi'i.

Secara umum, **Nabi SAW melarang beberapa aktifitas jual beli yang halal sehingga penjual mengetahui harga pasar, yaitu harga yang wajar, dan sehingga pembeli mengenal barang dagangan.**

Pemikir analogi yang keliru menyatakan: "Seorang pembeli punya hak membeli sesuai kehendaknya, dan ia sudah benar-benar membeli dari penjual, dan pemasok dapat menjadikan pemukim sebagai pedagang perantara."

Akan tetapi, agama lebih mementingkan "maslahat publik" karena jika **pemasok** tidak tahu harga pasar berarti ia tidak mengetahui harga yang wajar, maka pembeli akan dengan mudah menipunya. Berdasarkan masalah ini, Malik dan Ahmad menyakan kasus tersebut dengan **kasus pembeli *mustarsil***. Seorang *mustarsil* yang tidak mampu menawar

⁶⁴ *al-hajr*: pelarangan atau pembatasan menggunakan harta karena dianggap tidak cakap bertindak hukum yang disebabkan oleh sebab tertentu seperti, anak-anak, orang gila, dan budak

dan tidak tahu dengan nilai barang sama posisinya dengan para pemasok yang tidak tahu harga pasar.

Dengan demikian, jelaslah bahwa **seseorang tidak boleh menjual pada orang-orang seperti demikian kecuali dengan harga normal yaitu harga yang wajar**, meskipun mereka itu dalam keadaan tidak berhajat untuk membeli dari pedagang tersebut, tapi karena keadaan mereka yang bodoh tentang nilai atau mempercayakan jual beli pada pedagang karena tidak mampu menawar. **Suatu jual beli harus didasari oleh kerelaan, keredhaan diikuti oleh pengetahuan**, maka barangsiapa yang tidak mengetahui bahwa ia telah membeli dengan harga tinggi yang menyolok (*ghubn*), bisa jadi ia akan rela atau tidak rela. Jika ia mengetahui bahwa ia kena *ghubn*, lalu rela, maka tidak ada masalah. Selanjutnya jika ia tidak menyetujui harga yang wajar, maka tuntutananya tidak akan diterima.

Oleh karena itu pula, agama menetapkan hak khayar bagi orang yang tidak mengetahui adanya cacat barang atau penipuan, karena hukum dasar jual beli adalah kesempurnaan dan keselamatan barang, dan bahwa zahir barang sama dengan isinya. Jika terjadi hal sebaliknya, lalu pembeli tidak rela, maka ia **12** membatalkan (*fasakh*) akad jual beli. Dalam hadits shahih disebutkan:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

44

مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري)

(Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW Berkata) Penjual dan pembeli **89** memiliki hak pilih (untuk membatalkan ataupun meneruskan transaksi jual beli) selama mereka belum berpisah (dari tempat terjadinya transaksi). Jika keduanya bersikap jujur dan terbuka, maka jual beli mereka akan diberkahi. Sebaliknya jika mereka menyembunyikan (kondisi barang yang diakadkan) serta berbohong, maka akan terhapuslah berkah dari transaksi tersebut. (HR. al-Bukhari)

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa regulasi harga atau *tas'ir* tidak perlukan secara mutlak tetapi hanya bersifat temporer, yaitu dalam kondisi dimana kemaslahatan dan kepentingan masyarakat tidak bisa diwujudkan kecuali dengan adanya *tas'ir*, maka hal tersebut dapat dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak manapun. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi masyarakat tidak membutuhkannya, dalam arti kemaslahatan dan kepentingan mereka dapat diwujudkan tanpa adanya *tas'ir*, maka hal tersebut tidak diperlukan.

C. Peran Muhtasib dalam Pemberantasan Praktek Pelanggaran di Bidang Keagamaan

Kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di bidang keagamaan juga tidak luput dari kontrol *muhtasib*. Berikut beberapa praktek kecurangan/pelanggaran yang perlu mendapat perhatian serius dari *muhtasib* dan pihak-pihak lain yang berkompeten, dalam rangka menyelamatkan kehidupan masyarakat Islam dari kehancuran, antara lain:

- *Bid'ah* yang menyalahi Al-Qur'an, al-Hadits, dan *Ijma'* (konsensus) ulama. Baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan.
- Menunjukkan perilaku yang melecehkan dan menentang di mesjid-mesjid.
- Melecehkan dan mencaci para ulama, kaum muslimin, ataupun pemimpin-pemimpin kaum muslimin, padahal mereka adalah figur-figur yang terkenal dengan kebaikannya.
- Mendustakan hadits-hadits Nabi yang telah terbukti diterima di kalangan ulama.
- Meriwayatkan hadits-hadits palsu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- Terlalu terobsesi oleh tokoh-tokoh yang dikagumi sehingga menempatkan mereka pada posisi Tuhan.
- Pembolehan untuk keluar dari Syariat Islam.
- Menyelewengkan dan menyalahgunakan Asma Allah dan Ayat-Ayat-Nya.
- Membangkang terhadap perintah dan larangan-Nya, Qadha dan Qadar-Nya.
- Mempergunakan kekuatan mistis dan sulap untuk menyaingi mukjizat para Nabi dan karamah Aulia Allah sehingga menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang benar, dan lain-lain.

Siapa saja yang menunjukkan perilaku seperti yang disebutkan diatas, maka menjadi kewajiban pemimpin agama untuk mengajak mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Bahkan bila diperlukan, mereka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, baik hukuman mati, hukuman cambuk, maupun hukuman lainnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan *syara'*. Dalam hal ini wewenang *muhtasib* adalah menginvestigasi setiap kasus yang terjadi, kemudian memberikan peringatan dan teguran kepada para pelaku, tanpa memberikan hukuman, karena hukuman hanya boleh diberikan oleh pemimpin agama atau hakim, setelah adanya laporan dari *muhtasib*. Disini jelas diperlukan kerjasama antara *muhtasib* dengan perangkat negara lainnya. Selain itu *muhtasib* juga berhak melarang masyarakat untuk berkumpul ditempat-tempat yang dicurigai. Ini adalah upaya preventif dalam rangka melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG

JENIS-JENIS HUKUMAN DAN SANKSI

Pelaksanaan hukuman merupakan wewenang pemerintah atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pelanggaran yang dikenakan hukuman adalah seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* terbagi dua kategori. *Kategori pertama*, hukuman yang ada jumlah atau batasan dalam pelaksanaannya (*'uqubah muqaddarah*), seperti hukuman cambuk delapan puluh kali atas penyebar fitnah/kebohongan, memotong tangan pencuri, dan lain-lain. *Kategori kedua*, hukuman yang tidak ada jumlah dan batasannya (*uqubah ghairu muqaddarah*), yang dinamakan dengan "*ta'zir*" atau sanksi. Pelaksanaan *ta'zir* atau sanksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Melakukan *shock therapy* secara lisan, seperti mengejek, memperolok-olok serta kata-kata lain yang dapat mempermalukan pelakunya, sehingga menjadi peringatan baginya.
1. Hukuman kurungan.
2. Mengusir dan mengasingkan pelakunya ketempat yang jauh, sebagaimana yang pernah dilakukan Umar bin Khattab dengan mengusir peminum *khamar* ke kota Khaibar, mengusir Sabigh bin 'Asal dan Nasru bin Hijaj ke kota Bashrah karena terlibat kasus dengan perempuan.
3. Hukuman fisik (dengan cambuk atau pukulan).

Hukuman ini dikenakan kepada para pelaku yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, menolak membayar hutang, sementara ia mampu melakukannya, menolak mengembalikan barang rampasan atau amanah kepada pemiliknya dan lain-lain. Mekanisme pelaksanaan jenis hukuman ini adalah secara berkala setiap hari sampai akhirnya pelaku bertaubat dan melaksanakan kewajibannya. Disini dapat dipahami bahwa tidak ada batasan minimal bagi pelaksanaan hukumannya, sedangkan batasan maksimal untuk jenis hukuman ini, para ulama berbeda pendapat:

- Pendapat pertama menetapkan bahwa hukuman fisik tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa sahabatnya.
- Pendapat kedua menetapkan antara tiga puluh sembilan kali sampai dengan tujuh puluh sembilan kali. Ini pendapat mazhab Hanafi, Syafi'ie dan sebagian ulama mazhab Hambali.
- Tidak ada batas maksimal atas hukuman fisik, dengan syarat *ta'zir* yang dikenakan tersebut belum mencapai batasan minimal pada pelanggaran yang termasuk dalam kategori *'uqubah muqaddarah*, seperti sanksi atas pencurian yang tidak mewajibkan potong tangan karena tidak mencapai nishab, sanksi atas orang yang berkumur kumur dengan minuman keras

tetapi tidak sampai menelannya, *ta'zir* atas tuduhan-tuduhan yang tidak mewajibkan cambuk, kecuali tuduhan perzinahan. Kami lebih cenderung ke pendapat yang terakhir ini, karena hal semacam ini pernah diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al Rasyidah. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah memerintahkan untuk mencambuk seorang laki-laki yang menyekutukan budak perempuan dari isterinya, sebanyak seratus kali. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bin Khattab yang menyuruh untuk mencambuk seorang laki-laki dan perempuan yang didapati sedang bersama-sama dalam satu selimut, masing-masing sebanyak seratus kali, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain.

Selain hukuman cambuk, hukuman lain yang diperbolehkan agama atas pelaku pelanggaran adalah hukuman mati. Hukuman ini dikenakan atas mereka yang kejahatannya sangat membahayakan umat Islam dalam berbagai hal sehingga perlu segera diberantas secara tuntas, seperti hukuman mati atas pelaku provokasi antara sesama umat Islam, pelaku *bid'ah* sesat, dan kejahatan lainnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

59

النَّاسَ جَمِيعًا.....(سورة المائدة/5: 32)

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.....”.(QS.Al-Maidah [5]:32)

Dalam hadits juga disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُوِيعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا (رواه مسلم)

“Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah Sw.berkata, ”Jika terjadi pelantikan dua orang khalifah (pemimpin), maka bunuhlah yang terakhir kali dilantik dari keduanya.”.(HR. Muslim)

Hukuman mati juga dapat dikenakan atas mereka yang tidak mau berhenti dari minuman keras (*khamar*), sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya: “Barang siapa yang tidak mau berhenti (dari kebiasaan meminum *khamar*), maka bunuhlah dia”⁶⁵

⁶⁵ Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud (lihat bab al-Hudud), An-Nasai (lihat bab Al-Asyribah), Ibnu Hibban dalam kitabnya *Sahih Ibnu Hibban*, al-Hakim dalam kitab *al-*

Berdasarkan hadits ini pula, penganut mazhab Maliki dan mayoritas ulama mazhab Hambali membolehkan hukuman mati atas mata-mata yang bekerja untuk musuh.

4. Dengan mengenakan sanksi ekonomi ('Uqud ⁴² Maliyah)

Mengenai jenis sanksi yang terakhir ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyetujuinya dan ada yang menolaknya dengan alasan bahwa sanksi ekonomi atas pelaku pelanggaran sudah tidak berlaku lagi karena sudah *mansukh* (terhapus) dari undang-undang agama Islam. Pendapat yang menyetujui berlakunya sanksi ekonomi adalah ulama mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan sebagian ulama Mazhab Syafi'ie. Dalil dari argumen mereka tentang hal ini adalah Sunnah Rasulullah saw. yang pernah beliau terapkan semasa hidupnya, antara lain:

- Pembolehan Nabi SAW untuk menyita hasil buruan yang dilakukan di Tanah Haram kota Madinah.
- Perintah beliau untuk menghancurkan kendi tempat penyimpanan minuman keras.
- Perintah beliau kepada Abdullah bin Amru bin 'Ash untuk membakar dua potong baju yang dicelup dengan pewarna yang dilarang untuk (*mu'ashfar*).
- Perintah beliau untuk menghancurkan wajan tempat memasak daging keledai (*himar*), serta membuang isinya, namun sebagian sahabat meminta izin kepada beliau untuk memanfaatkan wajan tersebut dengan mencucinya. Beliau pun kemudian mengizinkannya.
- Pembongkaran dan penghancuran mesjid *Dhirar* yang dibangun oleh kaum *murtaddin* yang bersekongkol dengan Kaisar Romawi untuk menjadikan mesjid tersebut sebagai kegiatan mereka dalam rangka merancang strategi untuk menyerang umat Islam.⁶⁶
- Mewajibkan denda dua kali lipat kepada pencuri yang mencuri di tempat yang tidak dijaga oleh pemiliknya (*ghairu hiraz*).
- Penyitaan terhadap sebagian harta orang yang membangkang dari kewajiban zakat.⁶⁷

⁶ Beliau mengkategorikan hadits ini kedalam Hadits *shahih* karena sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Bunyi dari hadits tersebut adalah: *Jika seseorang mabuk cambuklah dia, kemudian jika ia mabuk lagi cambuklah dia, kemudian jika ia masih juga mabuk cambuklah dia, dan jika dia kembali mabuk pada kali yang ke empat, maka bunuhlah dia*".

⁶⁶ Lihat juga kisahnya dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, tentang penafsiran surah At-Taubah ayat 107.

⁶⁷ Hadits Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, bahwa Rasulullah berkata: *Siapa saja yang menunaikan zakat dengan sukarela, maka ia akan mendapat pahala. Dan siapa saja yang menolak menunaikannya, maka kami akan mengambilnya (secara paksa), disamping menyita sebagian dari harta mereka yang lain*".

1

Kebijakan yang dilakukan Khulafaurrasyidin juga menjadi dalil dari pendapat yang mendukung adanya sanksi ekonomi, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib dengan memerintahkan pembongkaran dan pembakaran kios atau warung-warung yang menjual minuman keras, menumpahkan susu yang telah dicampur dengan air, serta menyobek baju sutera yang dipakai oleh anak laki-laki Zubair bin 'Awwam. Begitu juga dengan perintah Usman bin 'Affan untuk membakar tulisan-tulisan Al-Quran yang menyalahi tulisan Al-Quran yang telah ditetapkan sebagai *Mushhaf al-Imam*, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Adapun bantahan kami terhadap pendapat yang menolak berlakunya sanksi ekonomi (*'uqubah maliyah*), adalah sebagai berikut:

- Tidak pernah ada riwayat dari Rasulullah SAW yang mengharamkan ataupun dan melarang pemberlakuan sanksi ekonomi atas pelaku pelanggaran, bahkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak sekali riwayat-riwayat yang mendukung pemberlakuan sanksi tersebut.
- Para Khulafaurrasyidin juga menerapkan hal serupa setelah wafatnya Nabi SAW.. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih berlaku dan tidak dihapuskan dari Undang-Undang agama Islam.
- Sanksi ekonomi (*'Uqubah Maliyah*) masih termasuk dalam kategori kewajiban agama yang menjadi hak-hak Allah. Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban agama terbagi kepada tiga. *Pertama*, kewajiban yang mengandung nilai 'ibadah, seperti shalat fardhu, zakat, dan puasa. *Kedua*, 'Uqubah (hukuman/sanksi), dan *ketiga* Kafarat. Ketiga kelompok kewajiban tersebut dalam mekanisme pelaksanaannya semuanya dibagi lagi menjadi kewajiban yang mengandalkan pengerahan tenaga/fisik dan materi (harta). Contoh dari ibadah yang mengandalkan tenaga/fisik, seperti shalat, dan puasa, sementara yang berupa materi adalah zakat. Haji merupakan gabungan dari keduanya. (tenaga dan harta). Contoh dari pelaksanaan *Kafarat* yang menggunakan tenaga/fisik adalah puasa, dan yang menggunakan harta adalah memberi makan orang miskin, sedangkan gabungan dari keduanya adalah menyembelih *al-Hadyu (dam kafarat)*. Sama halnya dengan ibadah dan kafarat, *Uqubah* juga dikelompokkan kepada kepada dua. Contoh *'uqubah* yang bersifat hukuman fisik adalah hukuman mati, dan hukuman *qishash* (memotong anggota tubuh), sedangkan hukuman yang bersifat materi, seperti pemusnahan tempat penyimpanan minuman keras. Adapun *'uqubah* yang merupakan gabungan dari keduanya adalah hukuman cambuk dan denda dua kali lipat atas pencuri yang mencuri di tempat yang tidak ada penjagaan (*ghaitu muharraraz*), menghukum mati orang kafir serta merampas hartanya.

Seperti halnya hukuman fisik, sanksi ekonomi juga dimaksudkan sebagai ganjaran atas perbuatan, serta untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dimasa yang akan datang.

Selain pemusnahan objek kejahatan, sanksi lain yang dapat diterapkan disini adalah penggantian objek kejahatan yang telah dimusnahkan tersebut dengan hal yang lain, serta pengalihan kepemilikan. Objek kejahatan yang dimaksudkan disini adalah barang-barang hasil kejahatan, tempat terjadinya kejahatan, serta alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

6. Pemusnahan ataupun penghancuran objek kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- Penghancuran patung-patung sesembahan.
- Pemusnahan alat-alat hiburan yang digunakan untuk hal-hal maksiat.
- Pemusnahan dan penghancuran kendi-kendi tempat penyimpanan minuman keras.
- Pemusnahan dengan membakar tempat-tempat penjualan minuman keras.
- Memusnahkan komoditi perdagangan bila didapati adanya praktek kecurangan oleh penjual, seperti menumpahkan susu yang telah dicampur dengan air, menyobek atau membakar pakaian yang diklaim oleh pedagang sebagai barang berkualitas, padahal kualitasnya rendah.
- Pemusnahan anggota tubuh yang dipergunakan oleh pelakunya sebagai objek dalam melakukan kejahatan, seperti memotong tangan pencuri, memotong kaki dan tangan para perampok, dan lain-lain.

Pemusnahan atau penghancuran objek kejahatan bukanlah sesuatu yang diwajibkan secara mutlak. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai perbuatan yang makruh, karena selain dengan dimusnahkan, objek kejahatan tersebut juga dapat diberikan dan disedekahkan kepada kaum dhu'afa. Barang yang disedekahkan tersebut hanya barang-barang disita dari tangan pelaku. Untuk barang yang berada ditangan korban kejahatan, baik yang didapatkan dengan cara membeli, pemberian ataupun warisan, para ulama tidak membolehkan pemberiannya kepada kaum dhu'afa. Untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagian ulama, seperti Abdul Malik bin Habib bahkan membolehkan penjualan kembali barang yang berada ditangan konsumen kepada pelaku kejahatan, seperti menjual kembali susu, madu, dan mentega kepada penjualnya, dengan memberitahu kecurangan yang telah dilakukan.

7. Penggantian objek kejahatan dengan hal lain yang lebih baik.

Mengganti objek kejahatan yang telah dimusnahkan dengan hal lain yang lebih baik dan sesuai dengan kaedah *syara'* merupakan hal yang pernah dilakukan Rasulullah saw semasa hidupnya, seperti:

- Larangan Rasulullah SAW untuk memusnahkan dan mengganti alat pencetak uang dinar dan dirham (*sikkah*) kecuali setelah terbukti adanya unsur-unsur kecurangan pada alat tersebut.

- **1** Mengganti gambar atau patung-patung hiasan dengan yang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata: *“Jibril mendatangiku dan berkata: Semalam aku mendatangimu tetapi aku tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kerumahmu kecuali patung laki-laki yang ada didalam rumahmu, kain tipis penutup patung (qiram), serta anjing. Jibril memerintahkan untuk memotong kepala patung sehingga patung tersebut menjadi berbentuk pohon, Jibril juga memerintahkan untuk menyobek kain penutup patung dan menjadikannya dua bantal, kemudian Jibril juga memerintahkan untuk mengusir anjing tersebut”*. Nabi kemudian mengerjakan hal tersebut sesuai dengan petunjuk Malaikat Jibril, dan ternyata anjing tersebut berlari ke arah Hasan dan Husain.⁶⁸
- Semua benda-benda yang diharamkan, boleh dimusnahkan dan kemudian diganti dengan yang lain, seperti menumpahkan minuman keras kemudian memanfaatkan tempatnya (kendi/wadah), serta mengganti isinya dengan barang yang lain.

8. Pengalihan kepemilikan objek kejahatan.

Pengalihan kepemilikan disini maksudnya adalah mengalihkan kepemilikan pelaku atas objek kejahatan kepada para korban, atau kepada pihak lain yang berhak, untuk dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Penerapan peraturan seperti ini sudah diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin. Berikut beberapa contohnya:

- Diriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mencabuk pencuri buah, yang mencuri buah yang masih berada di pohon, serta mengenakan denda dua kali lipat yang harus dibayarkan kepada pemilik pohon.
- Hukuman cambuk dan denda dua kali lipat juga dikenakan Rasulullah SAW pada pencuri binatang temak.
- Umar memerintahkan pembayaran denda dua kali lipat kepada penemu barang hilang, yang tidak mengumumkan penemuannya kepada publik.
- Usman bin Affan memerintahkan pembayaran *diyat* dua kali lipat oleh muslim pembunuh kafir dzimmi, dalam kasus pembunuhan berencana. Kebijakan ini juga diadopsi oleh Imam Ahmad bin Hambal.

C. HUKUMAN YANG TEPAT ADALAH YANG SESUAI DENGAN JENIS PELANGGARAN

Dosa dan pahala merupakan manifestasi dari perbuatan manusia itu sendiri. Ia merupakan lambang dari tegaknya keadilan dimuka bumi. Siapa saja yang berbuat

1
⁶⁸ Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan Ahmad, dari Abu Hurairah.

kebaikan, maka ia berhak mendapatkan pahala dari Allah serta penghargaan dari manusia. Sebaliknya siapa saja yang mengerjakan perbuatan yang tercela, maka ganjarannya adalah dosa dan penghinaan. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam banyak ayat, antara lain:

1. **121** **1** **149: 4** (سورة النساء) إِنَّ تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

“Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa”.(QS. an-Nisa' [4]:149)

12

2. **22** **24: 22** (سورة النور) وَيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“ dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. an-Nur [24]:22)

Begitu juga dengan hadits-hadits Nabi SAW yang membahas tentang hal ini, yaitu:

1. **1** **1** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ (رواه البخارى ومسلم)
Rasulullah SAW bersabda: “ siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka ia tidak akan disayangi”.(HR. al-Bukhari dan Muslim)
2. **37** **37** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ (رواه البخارى ومسلم)
Rasulullah SAW berkata:” Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai bilangan ganjil”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁶⁹
3. **1** **90** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم وابن ماجه وأحمد)
Rasulullah SAW Bersabda: “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan”.(HR. Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad)
4. **1** **90** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ إِنْ اللَّهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه مسلم)
Rasulullah SAW Bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik”.(HR. Muslim)
5. **37** **37** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ اللَّهُ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ (رواه الترمذى)

⁶⁹ Bunyi lengkap hadits diriwayatkan oleh Abi Hurairah tersebut adalah: bahwa Rasulullah saw. berkata: “ Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil”.

Rasulullah SAW Bersabda: "Sesungguhnya Allah itu bersih, menyukai kebersihan". (HR. At-Tirmidzi)

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka adanya hukuman *qisahs*, seperti hukuman potong tangan atas pencuri dan hukuman potong tangan dan kaki atas perampok, serta *qisash* dalam kejahatan terhadap harta dan jiwa, merupakan jenis hukuman berdasarkan jenis pelanggaran. Agama sangat menganjurkan penerapan hukuman semacam ini jika kondisinya memungkinkan. Penerapan hukuman berdasarkan jenis kejahatan juga pernah diterapkan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Umar ra. menghukum saksi yang memberikan keterangan palsu di Pengadilan, dengan menyuruhnya menunggangi kuda secara terbalik serta mencoreng mukanya dengan warna hitam. Menunggang kuda secara terbalik adalah ibarat dari pemutarbalikan fakta yang dilakukan pelaku serta mencoreng muka sebagai ibarat dari perkataan bohong yang diucapkan pelaku, yang akan mencoreng nama baiknya. Sebagian besar ulama bahkan mengadopsi keputusan Umar ra. tersebut sebagai sanksi (*ta'zir*) dalam kasus kesaksian palsu. Ancaman terhadap orang yang memberikan kesaksian palsu juga disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam Al-Quran disebutkan:

1. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (الإسراء/ 72: 17)

"Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nant) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)". (QS. al-Isra' [17]:72)

47

2. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى

47

(سورة طه/ 20 : 124 - 125)

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?". (QS. Thaha [20]:124)

Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Orang yang sombong dan takabur adalah diibaratkan semut kecil yang terinjak-injak kaki manusia".

Ketika manusia merendahkan sesamanya, maka Allah akan merendahkan dan menghinakannya. Tetapi ketika manusia merendahkan diri dan bersikap *tawadhu'* dihadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan menjadikan orang lain patuh terhadapnya. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita semua, dan semoga

27

Allah selalu mer66 setiap perkataan dan perbuatan kita. *Alhamdulillah rabbil 'alamin,*
wa shallallahu 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi wa Shahbihi ajma'in.

PEMBAHASAN TENTANG KONSEP AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR (AMNM)

A. KETINGGIAN KEDUDUKAN AMNM

Tugas AMNM Bagian Tak Terpisahkan dari Agama

Perintah melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimana untuk tujuan tersebut Allah SWT menurunkan kitab-Nya dan mengutus para rasul-Nya adalah bagian yang tak terpisahkan dari "agama", karena misi ajaran yang disampaikan Allah SWT pada manusia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang bersifat *ikhbar* (pernyataan) dan bagian yang bersifat *insya'* (titah aktif).

Misi ajaran yang bersifat *ikhbar* (pernyataan) tentang diri-Nya atau ciptaan-Nya seperti ajaran tauhid dan kisah-kisah yang mengandung janji baik dan janji buruk. Sedangkan misi ajaran yang bersifat *insya'* (titah aktif) adalah berupa tiga hal, yaitu perintah (*amar*), larangan (*nahi*), dan pembolehan (*ibâhah*). Tiga hal yang disebut terakhir termasuk dalam kategori perintah . .

Oleh karena itu, surah al-Ikhlâs disebutkan oleh Rasulullah SAW senilai dengan sepertiga al-Quran karena surah ini mengandung sepertiga tauhid karena tauhid mengandung tiga hal, yaitu janji baik dan janji buruk, pentauhidan, dan perintah. Rasulullah SAW bersabda:

1

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَتَعْدُلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري ومسلم)

Qul huwallahu ahad senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)⁷⁰

Kesempurnaan Misi Nabi Muhammad dengan adanya AMNM

8

Firman Allah SWT tentang sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

14

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ (الأعراف: 157)

[Dia, Nabi SAW itu] menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. al-A'raf: 157).

Ayat diatas menunjukkan bahwa misi (*risalah*) yang Beliau SAW bawa adalah misi yang sempurna karena melalui lidahnya, Allah SWT memerintahkan semua yang ma'ruf dan

1

1

⁷⁰ Hadits ini dimuat dalam Kitab Muslim dari hadits Abu ad-Darda'. Juga diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Ibnu Mâjah dalam *al-Adab*, Abû Dâud dalam *al-Witr*, dan Ibnu Mâjah.

melarang semua yang mungkar, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang keji (*al-khabâits*).⁷¹ Oleh karena itu pula, Nabi SAW menyatakan:

1

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البخاري غي الأدب المفرد والحاكم)

Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak [perilaku dan moral] manusia. (HR. al-Bukhâri dan al-Hakim)⁷² Selanjutnya dalam kesempatan lain, SAW menyatakan pula:

12

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَائِيهِ فَبَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَذَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

(رواه البخاري ومسلم)

1

“Perumpaan antara aku dengan para nabi lainnya adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah dengan sangat baik dan indah kecuali sebuah rumah kecuali sebuah sudut yang belum ditarok sebuah batu batu (pendinding), setiap orang-orang datang mengelilinginya kagum melihatnya, tapi mereka berkata, "Alangkah indahnya sekiranya bagian ini diletakkan batu bata (penyempurna), maka akulah batu bata (penyempurna) tersebut, dan akulah penutup semua nabi”. (HR. al-Bukhâri dan Muslim)⁷³

Dengan kedatangan Rasulullah, Muhammad SAW, sempumalah agama atau misi Allah SWT yang mengandung perintah untuk melaksanakan segala hal baik dan mencegah dari segala hal yang mungkar, menghalalkan semua yang baik, dan pengharaman semua yang keji. Sedangkan nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW ada yang diharamkan bagi mereka sebagian dari yang baik sebagaimana dinyatakan Allah SWT:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لِنِسَائِهِمْ (QS. an-Nisa': 160)

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka [memakan makanan] yang baik-baik [yang dahulunya] dihalalkan bagi mereka”. (QS. an-Nisa': 160). Dan kadangkala belum diharamkan bagi mereka semua yang buruk, menjijikan, dan keji sebagaimana dinyatakan Allah SWT:

1

⁷¹ Hal yang keji (*al-khabâits*) adalah segala sesuatu yang diharamkan Allah SWT dan Rasulullah saw. Sedangkan secara bahasa berarti sesuatu dominan kerusakannya atau sesuai yang rusak dan dibenci. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Muhammad Rawas Qafahji dan Hamid Shadiq Qunaibi, (Beirut: Dar an-Nafais, 1988), hal. 193

⁷² Dalam riwayat al-Bukhâri pada al-Adab al-Mufad dengan redaksi *shalih al-akhlak*. Redaksi *aakarim al-akhlaq* terdapat pada hadits riwayat al-Baihaqi, at-Tirmidzi, dan Ibnu Abdil Birr. Dirwayatkan Ahmad, Malik, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak sesuai syarat Muslim.

⁷³ Dalam riwayat al-Bukhâri pada Bab Khatam an-Nabiyyin, dan Muslim pada bab Fi Dzikri Kaunihi Khatam an-Nabiyyin.

19

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ (آل عمران:

93)

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil [Ya`qub] untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. (QS. Ali Imran: 93)

Pengharaman semua makanan yang buruk termasuk dalam cakupan perintah pencegahan dari kemungkaran (*nahi mungkar*), sedangkan penghalalan semua makanan yang baik termasuk dalam cakupan perintah melakukan kebaikan (*amar makruf*) karena pelanggaran kebaikan adalah suatu sikap yang dilarang Allah SWT. Dengan demikian, perintah untuk melakukan semua hal yang baik dan pelarangan dari semua yang mungkar belum sempurna kecuali dengan kedatangan Rasulullah SAW dimana dengannya sempurnalah akhlak manusia yang berada dalam cakupan *amar makruf*.

18

Predikat sebagai "Umat Terbaik" dan "Agama Sempurna" karena adanya AMNM
Tentang kesempurnaan agama Islam, Allah SWT telah menyatakan:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: 3)

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Kumeridhai Islam itu jadi agama bagimu" (QS. al-Maidah: 3). Dengan demikian, Allah SWT telah menyempurnakan agama bagi manusia dan sudah menyempurnakan nikmatnya, dan hanya meridhai Islam sebagai agama.⁷⁴ Dan karena kesempurnaan ajaran dan nikmat ini, Allah SWT mensifati umat yang memeluk ajaran Islam sesuai dengan sifat yang diberikan pada nabi mereka:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: 110)

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah". (QS. Ali Imran: 110)⁷⁵ Dan Allah SWT juga menyatakan secara *ikhbar* dan *insya'* tentang sifat umat ini.

8

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (التوبة: 14)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka [adalah] menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh [mengerjakan] yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar. (QS. at-Taubah: 71)

130

⁷⁴ Agama adalah jalan hidup yang lurus dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah guna kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. *Al-Qamus al-Fiqhiy*, Sa'di Abu Jaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 133-134. Penerjemah

⁷⁵ Pada ayat ini prestasi kesempurnaan dan prediket "umat terbaik" diiringkan Allah SWT dengan sifat AMNM. Secara langsung ayat ini memberikan pengertian bahwa umat ini hanya akan menjadi umat terbaik jika mereka melaksanakan AMNM. Penerjemah.

Saat menafsirkan ayat di atas, Abu Hurairah berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah:

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ لَلَّذِينَ تَأْتُونَهُمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ

"Kamu adalah manusia yang terbaik terhadap manusia karena kalian membawa mereka pada Islam (ke sorga) dengan rantai".⁷⁶

AMNM adalah Keistimewaan Umat Islam

Allah SWT telah memaklumkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik bagi manusia karena mereka "lebih bermanfaat" bagi umat manusia dan "lebih besar kebaikan" mereka bagi manusia, karena mereka memerintahkan manusia untuk melakukan semua kebaikan dan melarang kemungkaran baik dari segi sifat (kualitas) maupun dari segi kadar (kuantitas).

Perintah melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran bersifat umum, mencakup semua hal baik dan buruk, dan semua orang yang mengaku Muslim wajib melakukan misi ini, lalu umat terbaik ini menegakkan misi dengan jihad di jalan Allah SWT, baik dengan mengorbankan harta maupun nyawa mereka, maka sikap seperti ini akan membawa manfaat yang besar seluruh umat manusia. Sedangkan umat-umat yang lain tidak menyuruh setiap orang atau setiap pemeluknya untuk melakukan semua kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan juga tidak untuk berjihad dalam merealisasikannya, bahkan di antara umat tersebut ada yang tidak pernah berjihad.

Umat yang pernah berjihad seperti Umat Yahudi, Bani Israil, secara umum jihad mereka hanya untuk menolak musuh dari tanah air mereka sebagaimana memerangi penyerang zalim, bukan untuk berdakwah terhadap orang yang diperangi, menyuruh melakukan perbuatan makruf, atau mencegah dari perbuatan mungkar, sebagaimana yang dikatakan Musa kepada kaumnya:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21)
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ
(22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنتَ
وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (المائدة: 21-24)

Hai kaumku, masuklah ke tanah suci [Palestina] yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang [karena takut kepada musuh], maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.

⁷⁶ Riwayat al-Bukhâri dari Ucapan Abu Hurairah, 1:493. Maksud kalimat "membawa mereka pada Islam (ke sorga) dengan rantai" adalah bahwa

1

Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut [kepada Allah] yang Allah telah memberi nìmat atas keduanya, "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang [kota] itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".

Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." (QS. al-Maidah: 21-24)

Dan firman Allah SWT:

أَمْ تَرَى إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّهِمْ هُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا

وَأَبْنَائِنَا (البقرة: 246)

Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang [di bawah pimpinannya] di jalan Allah". Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" (QS. al-Baqarah: 246)

Jelaslah bahwa mereka berperang hanya karena suatu sebab materi, yaitu mereka diusir dari negeri dan dipisahkan anak-anak mereka, namun walaupun perintah ini untuk keuntungan mereka sendiri, mereka tetap tidak mematuhi perintah ini. Oleh karena itu, Allah SWT tidak menghalalkan harta rampasan perang bagi mereka dan berbagai hak lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa umat yang paling besar sebelum Islam adalah Umat Bani Israil sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

عَرَضْتُ عَلَيَّ الْأُمَمَ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظِرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي أَنْظِرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكِرَ

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَمَا نَحْنُ فَوُلْدَنَا فِي الشِّرْكِ وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْفِقُونَ
 وَلَا يَكْتُؤُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ

1 آخِرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِمَا عُكَّاشَةُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda: Seluruh kelompok umat telah diperlihatkan kepadaku, lalu aku saksikan ada nabi dengan satu orang pengikut, ada pula dengan dua orang pengikut, ada pula dengan pengikut antara tiga sampai sepuluh orang. Kemudian aku menyaksikan jumlah orang yang sangat banyak memenuhi penjuru dunia, maka aku berharap mereka adalah umatku, lalu dikatakan kepadaku, "Ini adalah Musa bersama pengikutnya." Lalu dikatakan kepadaku, "Perhatikan lagi," maka aku menyaksikan jumlah orang yang sangat banyak memenuhi penjuru," lalu dikatakan lagi kepadaku, "Lihat lagi kelompok ini dan ini," maka aku menyaksikan jumlah orang yang sangat banyak memenuhi penjuru, maka dikatakan kepadaku, "Mereka adalah umatmu, dan bersama mereka terdapat tujuh puluh ribu orang yang akan memasuki sorga tanpa dihisab." Kemudian orang-orang (para shahabat) bubar (dari majlis Nabi SAW) sedangkan beliau belum menjelaskan keadaan mereka. Kemudian para shahabat bermudzakarah (saling mengingat ucapan Rasulullah SAW tersebut), lalu mereka berkata, "Kita tidak mungkin masuk dalam kelompok tersebut (yang masuk sorga tanpa dihisab) karena kita terlahir dalam keadaan syirik lalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka adalah anak cucu kita." Pendapat para shahabat tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Beliau berkata, "Mereka (yang masuk sorga tanpa dihisab) adalah orang-orang yang tidak meramal, tidak memakai ruqyah, dan tidak mencap kulitnya dengan besi panas (untuk pengobatan),⁷⁷ dan mereka berserah diri kepada Tuhan mereka." Lalu Ukasyah bin Mihshan berkata, "Apakah aku termasuk dalam golongan mereka wahai Rasulullah SAW?", beliau menjawab, "Ya," lalu seorang yang lainnya juga berdiri dan bertanya, "'Apakah aku termasuk dalam golongan mereka?" Beliau SAW menjawab, "Ukasyah telah mendahuluiimu." (HR. al-Bukhâri dan Muslim)

METODE UMUM PENEGAKAN AMNM

⁷⁷ Para ulama menjelaskan bahwa perbuatan pencapan besi panas (*al-kayy*) yang terlarang adalah menyakini bahwa *al-kayy* adalah sebab penyembuhan atau meyakini bahwa pencapan dengan besi panas (*al-kayy*) tersebut akan menghindarkannya dari penyakit sebagaimana yang diyakini kaum Jahiliyah. Sehingga an-Namiri menyatakan bahwa *al-kayy* yang terlarang adalah pelaksanaannya sebelum terjadinya penyakit untuk penjaga diri. Substansi dari sabda Rasulullah saw ini adalah bahwa orang yang sempurna tawakkalnya kepada Allah akan mendapat balasan yang besar. Larangan ini bertujuan sebagai arahan dan petunjuk proses pelaksanaan, karena Rasulullah saw memerintahkan manusia untuk berobat dan menjaga kesehatan. *At-Tamhid*, 24:66; *'Umdah al-Qari'*, 21:345; dan, *Syarh Sunan Ibnu Majah*, 1:249. Penerjemah

Penegakan AMNM dan Jihad adalah Kewajiban Kolektif

Penegakan AMNM adalah keistimewaan umat Islam, maka *ijma*⁷⁸ umat Islam adalah dalil yang dapat dipakai dalam kehidupan beragama karena Allah SWT telah menyatakan bahwa mereka menyuruh pada semua bentuk kebaikan dan melarang semua bentuk kemungkaran. Sekiranya mereka bersepakat untuk membolehkan suatu hal yang haram, atau menggugurkan suatu kewajiban, atau mengharamkan yang halal, atau meresmikan sebuah pernyataan Allah SWT, atau membuat ayat dengan cara yang batil, maka berarti mereka sudah menyuruh pada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan seperti ucapan baik dan perbuatan saleh, akan tetapi ayat di atas memberi pengertian bahwa semua yang tidak disuruh oleh umat ini bukanlah kebaikan, dan bahwa semua yang tidak dilarang oleh umat ini bukanlah keburukan. Selanjutnya, jika semua anggota umat ini menyuruh pada kebaikan dan melarang dari semua kemungkaran, maka bagaimana mungkin semua mereka akan menyuruh pada kemungkaran atau melarang dari kebaikan.

Oleh karena itu, Allah SWT telah mewajibkan penegakan AMNM ini secara *kifāyah* (kewajiban kolektif) sesuai dengan firman-Nya SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل

عمران: 104)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali 'Imran: 104)

Apabila Allah menyatakan bahwa AMNM harus terjadi pada umat ini, bukan berarti bahwa perintah ini mensyaratkan perintah pihak yang memerintahkan (Allah SWT) harus sampai pada setiap orang mukmin cakap hukum di dunia ini, karena ini bukan berarti mensyaratkan penyampaian risalah, dan bagaimana mungkin mensyaratkan sesuatu yang sudah merupakan kewajiban pengiringnya?

Demikian juga halnya dengan penegakan AMNM, ia tidak diwajibkan atas setiap pribadi secara sendiri-sendiri, tapi secara kolektif sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran. Dan oleh karena jihad⁸⁰ adalah satu bagian penyempurna penegakan AMNM, maka jihad juga wajib secara kolektif. Berdasarkan hal tersebut, jika orang yang mampu dalam menegakkan AMNM dan jihad tidak melakukan tugas tersebut, maka semua umat

⁷⁸ *Ijma'* (konsensus ulama) dalam ilmu ushul fikih adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya saw atas hukum syara' suatu masalah pada suatu masa. *Ijma'* umat yang paling disepakati sebagai dalil hukum adalah *ijma'* kaum salaf (zaman shahabat, *tabi'in*, dan *tabi' tabi'in*)

⁷⁹ Dalam ungkapan lain, jaminan Allah SWT bahwa umat ini akan menegakkan AMNM menyebabkan kesepakatan mereka dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk suatu kebenaran.

⁸⁰ Jihad adalah usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan hal yang makruf baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Islam yang mampu menegakkannya akan berdosa sesuai dengan tingkat kemampuannya, karena penegakan AMNM dan jihad wajib atas manusia sesuai dengan kemampuannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

(رواه مسلم)

Rasulullah SAW bersabda, "Siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, jika dia tidak sanggup, hendaknya dia merubah dengan lisannya, dan jika masih tidak sanggup, hendaklah merubahnya dengan hatinya, sedangkan sikap demikian adalah iman yang paling lemah." (HR. Muslim)⁸¹

Penegakan AMNM Wajib Memperhatikan Masalah

Secara gamblang dapat dipahami bahwa penegakan AMNM dan menyempurnakannya dengan jihad adalah "kebaikan terbesar" (*a'zham ma'ruf*) yang diperintahkan kepada kita, sehingga dikatakan oleh para ahli ilmu, "Hendaklah perintah Anda kepada yang makruf dan larangan Anda dari yang mungkar bukan kemungkaran itu sendiri." Jadi, penegakan AMNM sendiri adalah perbuatan makruf terbesar dan pecegahan mungkar yang tertinggi.

Dan apabila penegakan AMNM dan jihad termasuk "kewajiban dan anjuran" yang paling besar, maka pada tahap pelaksanaan "kewajiban dan anjuran", secara jelas masalah yang akan timbul harus lebih besar dari kerusakan, karena Allah SWT menurunkan kitab dan mengutus rasul-Nya hanya bertujuan untuk menghindarkan kerusakan, dan Allah SWT tidak menyukai kerusakan, dan seluruh yang disuruh Allah SWT adalah untuk kebaikan dan perbaikan.

Pujian Allah terhadap Penegak Kebaikan dan Sikap Hati-hati

Allah SWT telah memuji pada kebaikan, perbaikan, pelaku perbaikan, orang-orang beriman, dan melaksanakan amal saleh. Dan Allah SWT telah mencela kerusakan dalam berbagai firman-Nya, maka selama kerusakan suatu perintah dan larangan lebih besar dari kebaikannya, berarti ia tidak termasuk dalam hal-hal yang diperintahkan Allah SWT, meskipun hal demikian berhubungan dengan masalah meninggalkan kewajiban dan mengerjakan suatu hal yang diharamkan, karena seorang mukmin hendaklah takut kepada Allah SWT dalam hal yang membahayakan hamba-hamba-Nya, dan seorang mukmin tidak akan mampu memberi petunjuk pada manusia. Inilah maksud dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة: 105)

⁸¹ Diriwatikan Muslim dalam *Kitab al-Imân* 78 bab bayan kaun an-nahy min al-munkar min al-Imân. Juga terdapat dalam riwayat an-Nasâ'i, Abû Dâud, Ibnu Mâjah, dan Ahmad.

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah "mendapat petunjuk". (QS. al-Maidah: 105)

Kondisi dan predikat "mendapat petunjuk" (*muhtadin*) hanya akan diraih dengan jalan melaksanakan kewajiban, maka jika kaum Muslim sudah melaksanakan apa-apa yang diwajibkan pada mereka seperti penegakan AMNM dan berbagai kewajiban lainnya, maka ia tidak akan dibahayakan oleh kesesatan orang-orang yang sesat (misalnya, para pencuri tidak akan dapat mengacau masyarakat karena ada sekelompok masyarakat yang melawan mereka dalam kerangka penegakan AMNM). Penegakan AMNM tersebut kadangkala dapat dilakukan dengan hati (doa), kadangkala dengan lidah (nasehat), dan kadangkala dengan tangan (kekuatan fisik). Usaha dengan hati (doa) wajib dilakukan kapan dan dimanapun karena tidak akan ada bahayanya melakukan usaha ini, maka barangsiapa yang tidak melakukannya berarti ia bukan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "... usaha yang demikian adalah kategori iman yang paling lemah."⁸² Dan dalam hadits lain, Beliau SAW bersabda:

... وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (رواه مسلم)

... dan barangsiapa yang melawan mereka dengan hatinya (doanya), maka ia tetap berpredikat mukmin, sedangkan bila ia tidak melakukan apa-apa (termasuk tidak berdoa) berarti ia tidak mempunyai iman sedikitpun walau sebesar biji sawi. (HR. Muslim)

Orang yang tidak mengingkari kemungkaran sedikitpun sama dengan mayat hidup. Pada suatu ketika seorang shahabat, Hudzaifah ra, pernah ditanya tentang pengertian mayat hidup:

قَالَ حُذَيْفَةُ : لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيِّتٍ إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ . وَقِيلَ لَهُ وَمَا مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ قَالَ :

الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ

Hudzaifah bin al-Yamân berkata, "Mayat bukanlah orang yang telah mati, lalu ia istirahat, tapi mayat yang sebenarnya adalah mayat hidup." Ia ditanya, "Siapakah mayat hidup tersebut?" Ia menjawab, "Yaitu orang yang tidak mengakui kebenaran dengan hatinya dan tidak menentang kemungkaran dengan hatinya."⁸³ Inilah yang dimaksud dengan *al-maftun* (orang yang sesat atau tertimpa fitnah) dalam hadits Hudzifah bin al-Yamân.⁸⁴

Dalam masalah ini ada dua kelompok yang keliru dalam memahami kewajiban penegakan AMNM, yaitu:

1. Kelompok Pertama: Keliru memahami ayat

Kelompok ini meninggalkan AMNM berangkat dari pemahaman ayat di atas (QS. al-Maidah: 105) sebagaimana yang telah dikritik oleh Abu Bakar ra dalam pidatonya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَا يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعْمَهُمْ بِعِقَابِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُذِّبْنَا وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ (رواه أحمد والترمذي وأبو

داود وابن ماجه)

Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk...-sampai akhir ayat. (QS. al-Maidah: 105)⁸⁵ Sedangkan kalian telah meletakkan ayat ini tidak pada tempatnya, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jika manusia menyaksikan kemungkaran, lalu mereka tidak merobahnya, maka adalah sangat dekat (waktunya) Allah SWT akan menurunkan hukumannya secara merata kepada mereka. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Mâjah)

تُعْرَضُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا فَإِنَّ قَلْبَ أَشْرَبِهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدٌ مُرْبَادًا كَالْكُوْزِ مُجْخِيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ

Fitnah-fitnah (cobaan kesesatan) menyerang hati bagaikan bentangan air, maka hati siapa saja yang menyerapnya (kesesatan itu), maka akan muncul suatu bintik hitam, sedangkan hati siapa saja yang mengingkari (kesesatan itu), maka akan muncul padanya bintik putih sehingga hati terbagi dua, yaitu hati putih seputih langit yang tidak akan dapat dibahayakan oleh suatu kesesatanpun selama berdirinya langit dan bumi, dan hitam keputihan seperti ember yang miring terbalik (tak bisa diisi air) yang tidak mengchal kebaikan dan tidak mau melawan kemungkaran kecuali jika sesuai dengan keinginannya."

⁸⁵ Maksudnya: kesesatan orang lain itu tidak akan memberi mudharat kepadamu, Asal kamu Telah mendapat petunjuk, tapi tidaklah berarti bahwa orang tidak disuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

2. Kelompok Kedua: Keliru dalam bertindak

Kelompok ini mau menegakkan AMNM baik dengan lidah 27 ataupun dengan tangan mereka secara mutlak, tanpa memperhatikan pemahaman yang benar, sikap teliti, sabar, analisa terhadap masalah dan kerusakan akibat tindakan mereka, apa yang mereka sanggup, 20 apa yang tidak sanggup mereka laksanakan

Sikap kelompok ini sejalan dengan yang dikatakan dalam hadits Abu Tsa'labah al-Khasyani: Abu Umayyah asy-Sya'bani bertanya pada Abu Tsa'labah tentang ayat ini (al-Maidah: 105), lalu ia berkata, "Demi Allah, aku mendengar tentang penjelasan 9 Penyampai Utama (Rasulullah SAW), lalu Beliau SAW bersabda:

بَلِ أَنْتُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُّتَّبِعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْني بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وِرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجُمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَرَأْدِي غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ حَمْسِينَ 23 قَالَ أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْكُمْ (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه)

"Mereka tetap saling menyuruh pada kebaikan dan saling melarang dari kemungkaran 18 sehingga jika engkau telah menyaksikan tersebarnya sikap kikir berlebihan yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, 20 apa yang lebih berpengaruh (lebih penting dari agama), rasa kagum setiap pemilik pendapat terhadap pendapat masing-masing (tidak ada musyawarah dan persatuan),⁸⁶ maka hendaklah kamu menjaga dirimu dan tinggalkan orang-orang bodoh itu, karena pada zaman di belakangmu terdapat zaman (yang hanya menuntut) kesabaran (hanya kesabaran yang bisa dilakukan), dimana kesabaran padanya bagaikan menggenggam bara api, maka sungguh pahala para pelaku kebaikan (aktifis penegak kebenaran) pada mereka senilai dengan pahala lima puluh orang yang melakukan amal (ibadah) seperti 1 lainnya. Rasulullah SAW ditanya lagi, "pahalanya sama dengan pahala lima puluh dari mereka saja?" 12 SAW menjawab, "Bahkan pahala lima puluh orang dari kamu (para shahabat)." (HR. at-Timidzi, Abu Daud, dan Ibnu Mâjah)⁸⁷

Mereka 46 tetap menegakkan AMNM dalam keadaan yakin bahwa mereka telah melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan mereka sudah

⁸⁶ Mereka sangat konsisten menegakkan kebenaran sesuai dengan pendapat mereka saja sehingga timbul kerusakan dan perpecahan umat karena sikap egois, tidak mau berbagi, dan mau benar dan 20 sendiri. Seperti kaum Khawarij yang merasa sebagai 46 tidak kebenaran sejati sedang mereka telah merusak persatuan umat ini. Penerjemah

⁸⁷ Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Kitab al-Malahim*, 17; at-Timidzi dalam *Kitab at-Tafsir "Surah al-Maidah"*; Ibnu dan Majah dalam *Kitab al-Fitan*. Ini adalah hadits dhaif karena pada sanadnya terdapat 'Utbah bin Abi Hakim seorang yang *shadûq* (jujur) tapi sering salah, dan juga terdapat Amru bin Jariyah al-Lakhmi dan Abu Umamah yang keduanya berderjat *maqbul*. Dengan demikian hadits ini adalah hadits *dha'if*.

melanggar batas-batasnya, sebagaimana berdirinya kelompok-kelompok bid'ah seperti kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, dan kelompok lainnya yang salah dalam melaksanakan AMNM, maka yang terlihat hanyalah bahwa kerusakan yang mereka lakukan lebih besar dari maslahatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman para pemimpin, dan melarang untuk memerangi mereka selama mereka masih mendirikan shalat, dan bersabda, "Berikan pada mereka hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah SWT hak-hak kamu."⁸⁸ Dan kami sudah menguraikan masalah ini secara panjang lebar pada bahasan yang lain.

Oleh karena itu, diantara dasar *ahli sunnah wal jama'ah* adalah tetap bersama jemaah dan tidak memerangi para pemimpin. Sedangkan kelompok ahli hawa seperti Mu'tazilah berpendapat memerangi para pemimpin zalim adalah dasar ajaran mereka dimana mereka menjadikan dasar ini sebagai satu dari lima dasar kelompok mereka, yaitu: 1) dasar tauhid, yaitu tentang sifat pasif Allah SWT, 2) keadilan, yaitu mendustai qadar, 3) kedudukan antara dua posisi, 4) pelaksanaan janji baik dan janji buruk, dan 5) AMNM dimana padanya terdapat prinsip memerangi para pemimpin zalim.

Timbangan Maslahat dalam Penegakan AMNM

Saya telah berbicara panjang lebar tentang masalah memerangi para pemimpin pada bahasan buku yang lain. Ringkasan dari bahasan tersebut berada dalam kerangka sebuah kaidah umum, yaitu "jika terjadi perbenturan maslahat dan kerusakan, atau antara kebaikan dan keburukan, atau saling menarik, maka wajib dipilih mana keadaan yang paling kuat –paling memberi maslahat." Jika AMNM mengandung tujuan untuk memperoleh suatu maslahat, dan menolak suatu bahaya, maka harus dilihat pada hasil yang akan diperoleh, yaitu jika suatu tindakan AMNM mengakibatkan suatu kondisi yang akan meluputkan maslahat yang lebih besar atau mendatangkan bahaya yang lebih besar, berarti tindakan AMNM tersebut tidak diperintahkan, bahkan diharamkan jika bahayanya lebih besar dari maslahatnya.

Akan tetapi, rujukan pengukuran maslahat dan bahaya kembali pada timbangan syariat, maka jika seseorang mampu mengikuti nash-nash agama, maka ia tidak boleh berpaling dari nash-nash tersebut. Dan jika dia tidak mampu mengikuti nash-nash tersebut, hendaklah ia berjihad dengan pendapatnya untuk mengetahui masalah-masalah semisal, dan jarang sekali tidak ditemukan nash-nash yang dapat dirujuk jika seseorang sudah ahli dengan ilmu pengolahan hukum (*dilâlah al-ahkâm*).

Jika suatu kaum atau seseorang dihadapkan pada suatu kondisi dimana prioritas amar makruf dan nahi mungkar seimbang, dan mereka tidak dapat membedakan mana yang lebih baik dilakukan, maka mereka tidak boleh melaksanakan amar makruf dan juga nahi mungkar, tapi mereka wajib mengalisa beberapa kondisi berikut, yaitu:

⁸⁸ Hadits tentang masalah ini dapat dilihat pada Kitab Shahih Muslim pada *Kitab al-Imârah*, *Musnad Imam Ahmah*, dan Sunan ad-Darimi pada *Kitab ar-Riqâq*. Penerjemah

1. Jika tindakan AM (*amar makruf*) akan mendatangkan maslahat yang lebih besar (secara makro), maka mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan NM (*Nahi Mungkar*), meskipun tindakan tersebut akan disertai bahaya yang lebih kecil. NM tidak boleh dilakukan dalam kondisi ini karena ia akan meluputkan ma'ruf atau kebaikan yang lebih besar, bahkan melaksanakan NM dalam kondisi ini akan menjadi sebab penghambat Agama, menghapuskan ketaatan pada Rasul dan menghilangkan amal-amal taat.⁸⁹
2. Jika tindakan NM (*nahi mungkar*) akan mendatangkan maslahat yang lebih besar (secara makro), maka mereka diperintahkan untuk melaksanakan NM, meskipun tindakan tersebut akan disertai luputnya ma'ruf atau kebaikan yang lebih kecil. AM tidak boleh dilakukan dalam kondisi ini karena ia akan mendatangkan bahaya yang lebih besar, bahkan melaksanakan AM dalam kondisi ini akan menjadi sebab perbuatan engkar kepada Allah dan Rasul-Nya. (Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan perang setelah kondisi kaum Muslim sudah cukup kuat)
3. Jika tindakan AM dan juga NM sama-sama besar kadar mashlahat dan bahayanya, maka kedua tindakan tersebut, tidak dilarang dan juga tidak diperintahkan (bersabar menghadapi situasi –red). Kadangkala AM lebih tepat dilakukan dalam kondisi ini, kadangkala NM yang lebih tepat dilakukan, dan kadangkala tidak ada yang tepat dilakukan, tapi keadaan ini jarang terjadi.
 - a. Pada kasus yang lebih kecil, pribadi atau suatu kelompok, tindakan AMNM diperintahkan untuk dilakukan dengan syarat tindakan AM tidak akan mengakibat luputnya kebaikan (makruf) yang lebih besar atau mendatangkan bahaya (mungkar) yang lebih besar dari kemaslahatan. Dan untuk tindakan NM disyaratkan agar tidak mendatangkan bahaya (mungkar) yang lebih besar atau menyebabkan luput maslahat (makruf) yang lebih kuat.
 - b. Jika kedua tindakan tersebut (AM dan NM) sama-sama berat dalam timbangan, hendaklah kita menganalisa masalah sehingga jelas bagi kita mana tindakan yang lebih tepat. Hendaklah NM tidak lebih didahulukan dari AM (ketaatan) kecuali setelah diketahui dengan ilmu yang jelas dan niat yang lurus. Maka jika AM ditinggalkan kita akan berdosa karena meninggalkan suatu kewajiban adalah maksiat, dan melaksanakan suatu yang dilarang juga suatu maksiat.

Masalah ini akan membawa kita bahasan dan diskusi yang lebih luas, dan tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah SWT.

⁸⁹ Misalnya, pada periode Mekah dan awal periode Medinah, Rasulullah saw tidak membolehkan perang, atau seperti Rasulullah saw tidak membolehkan kaum Muslim menyerang kelompok munafik Medinah meskipun pelanggaran yang mereka lakukan sudah jelas, tapi tindakan NM akan membahayakan posisi umat dan menyebabkan banyak orang munafik dan kafir tidak suka pada Islam. Penerjemah

Contoh Kasus Pelaksanaan AMNM

Berkaitan juga dengan pengertian masalah di atas, sikap pasif Nabi SAW terhadap Abdullah bin Ubay⁹⁰ dan kawan-kawannya, para pemuka kaum munafik serta para pelaku kejahatan dan kekejian, dikarenakan mereka mempunyai para pendukung. Menghapuskan kemungkaran Abdullah bin Ubai dengan cara menjatuhkan hukuman atasnya akan menyebabkan penghapusan kebaikan (makruf) yang lebih besar, dan bahkan akan menimbulkan kemarahan kaumnya, menghilangkan rasa fanatik sukunya kepada Nabi, serta menyebabkan ketidaksenangan masyarakat kepada Nabinya. Tindakan terhadap Abdullah bin Ubay juga akan memberi kesan bahwa Muhammad SAW telah membunuh ayahnya. Oleh karena itu, dalam peristiwa *ifki*⁹¹ dan turunnya ayat tentang kebohongan Abdullah bin Ubai, Beliau SAW tidak memberikan reaksi keras sesuai dengan nasehat Sa'ad bin Mu'adz dan jaminan keamanan dari Sa'ad bin Ubadah.

Maslahat untuk tidak menghukum Abdullah bin Ubai lebih besar dari menjatuhkan hukuman terhadapnya (NM), karena ia masih mempunyai pengikut yang banyak sehingga dapat mengguncang stabilitas Madinah, dan membuat orang-orang kafir

⁹⁰Lihat Tafsir ath-Thabari bagian Surah al-Munafiqin pada ayat 8, "...sungguh orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kaum Muslimin mendengarkan ayat itu, begitupun dengan anaknya, Abdullah bin Abdullah bin Ubai. Ia mengetahui bahwa Rasûlullah memerintahkan untuk membunuh ayahnya, lalu ia menemui Rasûlullah dan berkata, "Wahai Rasûlullah, dia -Abdullah bin Ubai- adalah pihak yang lemah sedangkan engkau adalah pihak yang kuat. Wahai Rasûlullah, jika engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya, maka aku akan membunuhnya, jika engkau akan melakukannya, perintahkanlah aku dan aku akan membawa kepalanya kepada engkau. Demi Allah, aku mengetahui bahwa tidak seorang pun diantara suku Khazraj yang lebih santun kepada orang tuanya selain dari aku. Namun aku takut jika engkau memerintahkan seorang muslim lainnya untuk membunuhnya, maka aku tidak dapat membiarkan diriku melihat pembunuhan itu dan berjalan di bumi ini sampai aku melihatnya. Dengan demikian berarti aku akan membunuh seorang mukmin dengan seorang kafir dan aku akan masuk neraka." Rasûlullah berkata kepadanya, "Kita akan mempergaulinya dengan baik selama ia bersama kita. Jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya." Setelah itu, kaumnya sendiri (kaum Abdullah bin Ubai) mencela dan memusuhi dirinya. Tatkala Rasûlullah saw mendengar peristiwa perselisihan mereka, Beliau saw berkata pada Umar bin al-Khatthab: "Bagaimana pendapatmu wahai Umar, demi Allah, jika kamu membunuhnya saat aku perintahkan maka akan banyak orang menentangnya." Umar menjawab, "Sungguh, aku mengetahui bahwa perintah Rasûlullah saw lebih berkah dari pendapatku." Kisah ini terdapat pada *Tafsir ath-Thabari*, 2:110; *Uyun al-Atsar*, 2:134; dan *Sirah Ibnu Hisyam*, 4:255. Ibnu Katsir ini menyatakan bahwa ini adalah hadits gharib (*dhaiif*).

⁹¹Yaitu peristiwa tuduhan Abdullah bin Ubay dan kaum munafik tentang perbuatan zina antara 'Aisyah ra dengan Shafwan bin Mu'aththal as-Salami ketika ia ketinggalan kafilah setelah selesai Perang Bani Mushthaliq, namun tuduhan bohong itu dijawab sendiri dengan pernyataan kesucian 'Aisyah ra oleh al-Quran (QS. 24: 4-19). Abdullah bin Ubai bin Salul adalah pemimpin orang-orang munafik Madinah. Ia berkhianat dalam perang Uhud dan meremehkan Rasulullah saw, lalu kembali ke Madinah bersama pasukannya bersama dengan sepertiga orang-orang sesat dan orang yang ragu-ragu, bahkan sebelum perang, ia mengajak agar penduduk Madinah tidak ikut serta dalam peperangan, namun kedoknya akhirnya terbuka. Penerjemah

enggan masuk Islam, disertai adanya ancaman bahaya kaum Yahudi yang selalu mengintai kelemahan Islam. Maka, pelaksanaan NM pada kondisi ini akan meluputkan ma'ruf yang lebih besar dan diyakini pula akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Niat Penegakan AMNM Harus Penuh, Sedangkan Kemampuan dapat Terbatas

Sikap Rasulullah SAW di atas merujuk pada sebuah prinsip umum, yaitu bahwa "kecintaan seorang Muslim pada yang makruf, kebenciannya pada yang mungkar, dan keinginannya untuk menegakkan AMNM harus didasari oleh kecintaannya kepada Allah serta kehendak dan kebencian yang sejalan syariat. Dan bahwa perbuatannya untuk melaksanakan hal yang ia cintai atau penolakannya terhadap apa-apa dibenci harus sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, karena Allah SWT tidaklah membenani seseorang kecuali sesuai kemampuannya":

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 186)

Allah tidak memaksakan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya (QS. al-Baqarah: 287)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابير: 18)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS. at-Taghabun: 16)

Ayat-ayat tersebut berhubungan dengan perbuatan fisik (*badani*), sedangkan perbuatan hati (cinta, suka, benci, dan niat) harus tetap penuh, dan karena itu cinta hati dan kebenciannya harus sempurna dan tegas dimana jika cinta atau kehendak hati tersebut berkurang, maka iman seseorang akan ikut berkurang karenanya. Adapun perbuatan jasmani (fisik) dilakukan sesuai dengan kemampuan manusia, dan jika perbuatan hati sudah sempurna sedangkan perbuatan fisik sudah ia lakukan sesuai dengan kemampuan fisiknya, maka ia akan memperoleh pahala secara sempurna.

Jangan Ikuti Hawa dalam Penegakan AMNM

Sebenarnya diantara manusia ada yang rasa cinta, kehendak hati, dan kebenciannya berdasarkan pada kecintaannya pada dirinya sendiri atau berdasar kebencian dari dirinya, bukan karena kecintaan atau kebencian Allah dan Rasul-Nya. Sifat hati seperti adalah bentuk dari keinginan hawa nafsu karena segala hal ia kembalikan pada keinginan nafsunya. Maka, jika seseorang hanya mengikuti kemauan dirinya berarti dia telah mengikuti hawanya saja, sedang Allah SWT sudah menyatakan:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (النصص: 50)

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun". (QS. al-Qashash: 50)

Dasar perbuatan hawa nafsu bersumber dari kecintaan pada diri sendiri atau kebencian diri sendiri. Sedangkan keberadaan hawa itu sendiri, baik berupa rasa suka atau tidak suka, tidak ada celanya karena ia ada dalam setiap diri manusia secara fitrah,

yang berarti bahwa ia tidak dapat dibuang dari dalam diri dan ia tidak dapat diredam, atau dibuang begitu saja, namun yang tercela adalah mengikuti kemauan hawa tersebut.

Allah SWT menjelaskan bahwa mengikuti hawa adalah penyebab kesesatan dari jalan Allah SWT. Dan orang yang mengikuti adalah orang yang paling sesat:

فَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (20)

...Maka berilah keputusan [perkara] di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (QS. Shâd: 26) Dan Allah SWT juga berfirman: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. (QS. al-Qashash: 50)

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mengikuti hawa adalah satu sebab yang akan menghancurkan individu, ataupun kelompok secara kejiwaan maupun fisik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشَحٌّ مُطَاعٌ وَهَوَى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا (رواه البيهقي والهيثمى والطبراني)

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Ada tiga hal penghancur dan tiga hal penyelamat. Tiga hal penghancur adalah kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan rasa kagum pada diri sendiri.⁹² Sedangkan tiga hal penyelamat adalah sikap takut kepada Allah saat sendiri atau bersama orang lain, sikap sederhana saat miskin dan kaya, dan sikap adil (menegakkan kebenaran) saat marah dan senang. (HR. al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Imân*; al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâid*; dan ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Wâsith*)

Keadaan cinta dan benci saat menemukan hal yang disukai atau dibenci berhubungan dengan suatu perasaan, keinginan, kerinduan, dan sebagainya, maka siapa yang tidak menghubungkan rasa cinta dan benci itu sejalan dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW berarti ia telah mengikuti hawanya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Keadaan seperti ini meningkat pada situasi menuhankan hawa nafsunya, sedangkan mengikuti hawa dalam hal beragama lebih besar bahayanya daripada mengikuti hawa dalam syahwat duniawi, karena hal pertama adalah keadaan orang-orang kafir ahli kitab dan musyrikin sebagaimana firman Allah SWT:

⁹² Tiga sifat penghancur tersebut adalah hawa manusia atau keinginan dasar manusia, yaitu kikir, suka senang sendiri, dan bangga pada diri sendiri.

8

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (القصص):

50

1

Maka jika mereka tidak menjawab [tantanganmu], ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka [belaka]. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. (QS. al-Qashash: 50)⁹³

10

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ

76

عِلْمٍ (الروم):

13

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dan dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam [memiliki] rezki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam [hak mempergunakan] rezki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan (QS. ar-Rûm: 28)⁹⁴

8

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَلِضَالُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام):

119

3

Sedangkan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan [dari manusia] benar-benar hendak menyesatkan [orang lain] dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. (QS. al-An'am: 119)⁹⁵

79

⁹³ Maksud dari ayat ini adalah bahwa Nabi saw menantang kaum Yahudi dan Kristen untuk menunjukkan kebenaran Islam, agar mereka membawa kitab-kitab mereka untuk dibahas dan berdiskusi tentang masalah kebenaran agama mereka, tapi mereka tidak bersedia, maka ini salah satu bukti bahwa agama mereka sudah tidak murni lagi. Mereka –para pendeta mereka– menyadari hal ini, namun mereka tetap membangkang karena mengikuti hawa nafsu (kesombongan) mereka. *Tafsir Ibnu Katsir*, 3:394. Penerjemah

⁹⁴ Maksudnya, kamu saja tidak mau berserikat dalam menikmati rezki yang Kami berikan padamu, mengapa memperserikatkan Aku dengan hamba-hamba-Ku, tentu ini perlakuan dan cara pandangmu yang tidak adil terhadap-Ku. *Tafsir Ibnu Katsir*, 2:578. Penerjemah

⁹⁵ Ayat ini berhubungan masalah makanan. Sebenarnya kaum Musyrik Mekah sudah mengetahui bahwa memakan bangkai adalah haram berdasarkan syariat Ibrahim, Musa, dan Isa, namun pemuka mereka membolehkan hal tersebut karena pendapat mereka sendiri. Dengan demikian, mereka juga telah menyesatkan manusia karena pendapat pribadi (hawa) mereka. *Tafsir ath-Thabari*, 8: 12-13. Penerjemah

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدة: 77)

“Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan [melampaui batas] dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelumnya [sebelum kedatangan Muhammad] dan mereka telah menyesatkan kebanyakan [manusia]”. (QS. al-Maidah: 77)⁹⁶

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَيْلٍ وَلَا نَصِيرٍ (البقرة: 120)

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk [yang benar]". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu” (QS. al-Baqarah: 120)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (البقرة: 145)

“Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim”. (QS. al-Baqarah: 145)⁹⁷

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (المائدة: 41)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (QS. al-Maidah: 49)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka orang-orang yang keluar dari tuntunan al-Quran dan Sunnah, baik ulama maupun bukan ulama, termasuk dalam golongan ahli hawa (pengikut hawa nafsu). "Ahli hawa" adalah istilah yang digunakan oleh kaum salaf, para shahabat dan tabi'in.

Dari ayat-ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang-orang yang tidak mengikuti "ilmu" berarti ia telah mengikuti hawanya, sedangkan "ilmu tentang masalah

⁹⁶ Ayat ini berhubungan sikap kaum Kristen yang menuhankan Isa dengan berbagai teori mereka mereka, seperti Anak Tuhan, Ruh Tuhan, Tuhan yang menjelma, atau Ruh yang tersusun dari manusia dan Tuhan. Allah memerintahkan "berhentilah dari kekonyolan ini dan jangan kalian bersikap keterlaluan", karena kesesatan ini hanya perbuatan orang-orang sebelum kamu karena kepelembangan tertentu (lihat kronologis sejarah), jangan ikuti mereka. *Tafsir al-Jalalain*, 1:152, 1:133. Penerjemah

⁹⁷ Dua ayat di atas masih berhubungan dengan pernyataan Allah SWT bahwa agama Yahudi dan Nasrani sudah tersesat disebabkan oleh berbagai perubahan yang dilakukan oleh hawa para pemuka agama mereka tanpa berdasarkan ilmu dari Allah SWT.

agama" tidak akan lurus kecuali dengan petunjuk Allah SWT yang turunkan-Nya bersama para Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah SWT menegaskan:

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام: 33)

Dan sesungguhnya banyak [dari manusia] benar-benar hendak menyesatkan [orang lain] dengan hawa [nafsunya] mereka tanpa pengetahuan. (QS. al-An'am: 119)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (القصص: 17)

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. (QS. al-Qashash: 50)

Penegakan AMNM Harus sesuai dengan Keinginan dan Keinginan Allah SWT

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang Muslim wajib memperhatikan sifat cinta dan bencinya, dan juga kadar cinta dan bencinya, apakah ia sejalan dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW? Yaitu petunjuk yang diturunkan Allah SWT kepada rasul-Nya dimana Beliau SAW diperintahkan untuk cinta dan benci pada sesuatu, dan hendaklah sikap cinta dan benci dari dirinya tidak mendahului cinta dan benci yang sejalan dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات: 42)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. (QS. al-Hujurat: 49)

Barangsiapa yang menunjukkan rasa cinta dan bencinya mendahului perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, berarti ia telah mendahului Allah SWT dan Rasul-Nya. Cinta atau benci yang hanya tumbuh dari dalam diri atau secara alami saja masih merupakan cinta dan benci atas dasar hawa biasa, tapi hawa yang diharamkan adalah "mengikuti" cinta dan benci tersebut tidak berdasarkan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya, sesuai dengan perintah dari Allah SWT:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (ص: 16)

Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad: 26)

Di sini, Allah SWT menyatakan bahwa orang yang hanya mengikuti hawanya, maka secara otomatis ia akan tersesat dari jalan Allah SWT (*sabîlillah*), sedangkan jalan Allah adalah petunjuk Allah yang ia turunkan melalui para rasul yang diutus-Nya. Ini berarti bahwa para rasul tersebut adalah jalan menuju keridhaan Allah (*sabîl ilallâh*).

Sifat Niat dan Perbuatan dalam Penegakan AMNM*

(Niat Harus Ikhlas dan Perbuatan Harus Benar = Amal Saleh = Ketaatan)

- Tingkat fitrah = Semua manusia mempunyai rasa cinta dan benci tidaklah dilarang (= hawa), selanjutnya ia wajib mengendalikan rasa cinta dan benci tersebut dengan merujuk pada tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya.
- Tingkat niat = cinta dan benci harus berdasar tuntunan Allah SWT dan Rasulullah saw (niat = tekad dan kemauan untuk berbuat)
= cinta dan benci tersebut harus sempurna, tidak boleh kurang sedikitpun, karena jika kurang akan menyebabkan kurangnya iman seseorang.
= Jika niat sudah sejalan dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah saw berarti seseorang sudah mendapat petunjuk dari Allah SWT (= *hudallâh* = *humul muhtadûn*).
- Tingkat realisasi = Pelaksanaan cinta dan benci juga wajib sesuai dengan nash-nash yang tegas, dan jika tidak ada nash yang tegas, wajib merujuk pada prinsip-prinsip umum ilmu hukum syariat, utamanya memperhatikan tingkat masalah dan dharurat.**

* : Diringkas oleh penerjemah dari keterangan Ibnu Taimiyah

** : Jika niat sejak awal sudah salah (tidak sejalan kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya), maka ia akan tersesat, karena ia hanya mengikuti hawa. Sekiranya ia tidak memiliki nilai ibadah dalam setia kegiatannya.

Catatan: Penegakan AMNM harus dimulai dengan niat yang benar dan dilaksanakan dengan cara yang benar pula.

Ringkasan dari masalah ini adalah bahwa perintah pada kebaikan dan larangan dari kemungkaran (AMNM) adalah termasuk perbuatan yang paling wajib, paling utama, paling afdhal, dan paling baik, karena dengan AMNM manusia Muslim akan dapat menjadi orang atau umat yang terbaik dalam menjalani ujian-ujian yang diberikan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِيَسْأَلَكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (هود: 8 ؛ الملك: 2)

Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. Hud: 8; al-Mulk: 2)

Penegakan AMNM Harus Ikhlas Niatnya dan Benar Pelaksanaannya

Maka pekerjaan yang terbaik adalah suatu perbuatan yang sudah ikhlas niatnya dan sudah benar dalam pelaksanaannya sebagaimana yang dikatakan Fudhail bin 'Iyadh, "Ikhlaslah dan benarlah" karena jika suatu perbuatan sudah ikhlas (lurus niatnya) tapi tidak benar dalam pelaksanaannya maka ia tidak akan diterima Allah SWT kecuali jika ia sudah ikhlas dan benar. Perbuatan yang ikhlas adalah perbuatan yang berdasarkan mengharap redha Allah SWT, sedangkan perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sejalan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Suatu amal saleh harus bermaksud menghadap keredhaan Allah karena Allah SWT tidak akan menerima suatu amal kecuali jika bertujuan mengharap keridhaan-Nya,

1

sebagaimana dinyatakan Nabi SAW dalam sabdanya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

17

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكَ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ

لِلَّذِي أَشْرَكَ (رواه ابن ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان وابن

20 Allah SWT berfirman, "Aku adalah Zat yang paling tidak perlu pada perserikatan (karena Aku Maha Kuat),⁹⁸ maka barangsiapa yang mengerjakan suatu amal dalam keadaan memperserikatkan Aku dengan selain-Ku, maka Aku berlepas diri darinya, sedangkan pelaku amal tersebut menjadi milik apa yang ia perserikatkan. (HR. Ibnu Mâjah, Ahmad, ath-Thabrani, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah)⁹⁹

31

35

35 Inilah hakikat tauhid yang merupakan dasar agama Islam, dan inilah yang diturunkan Allah SWT kepada semua rasul-Nya. Logikanya, Allah lah yang telah menciptakan semua alam ini, maka sudah menjadi hak-Nya agar semua mereka hanya menyembah-Nya dan tidak menserikatkan-Nya dengan apapun, karena semua yang selain-Nya adalah makhluk.

125

Disamping niat yang ikhlas, suatu perbuatan harus saleh (amal saleh), yaitu perbuatan yang sejalan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Inilah yang disebut dengan keta'atan (amal ta'at), maka setiap amal saleh adalah amal ta'at, dan setiap amal ta'at adalah amal saleh. Dalam ungkapan lain amal saleh dan amal ta'at adalah amal yang *masyrû'* (disyariatkan atau disuruh) dan *masnûn* (sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan perintah dan anjuran). Ia dapat juga disebut amal saleh, kebaikan, dan pengabdian, sedangkan lawannya adalah maksiat, keengkaran, kerusakan, kejahatan, kekejian, dan kezaliman.

Oleh karena suatu perbuatan harus terdiri dua hal, yaitu niat dan gerakan, maka Nabi SAW bersabda:¹⁰⁰

9

تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ

1 أفصحها حَرْبٌ وَمُرَّةٌ (رواه أحمد والنسائي والخاري في الأدب المفرد)

Gunakanlah nama-nama (berilah nama anak-anakmu) para nabi, dan nama yang paling disukai Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman, sedangkan nama yang paling

⁹⁸ Maksudnya, manusia dan makhluk yang memerlukan perserikatan (teman, pendukung, anak, saudara, dan lainnya) karena ia akan lemah dengan kesendirian, sedangkan dalam persekutuan mereka akan kuat. Penerjemah

⁹⁹ Juga terdapat pada hadits riwayat Muslim *Kitâb az-Zuhd* dengan redaksi berbeda. Penerjemah.

¹⁰⁰ Diriwayatkan dari Abu Wahab al-Jusyami, seseorang yang pernah menjadi shahabat Nabi saw. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhâri dalam *Kitâb al-Adab al-Mufrad*, dan an-Nasâ'i.

benar adalah Harits dan Hammam,¹⁰¹ dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrâh.¹⁰² (HR. Ahmad, an-Nasâ'i, dan al-Bukhârî dalam *al-Adab al-Mufrad*)

Oleh karena itu pula, Umar bin al-Khatthab berucap dalam suatu doanya:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لَكَ حَالًا 82 تَجْعَلُ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا

Ya Allah, jadikan amalku menjadi amal saleh, jadikanlah ia murni mengharap ridha-Mu, dan jangan jadikan ia untuk dipersembahkan pada seorangpun (dari makhluk-Mu).¹⁰³

Jika demikian keadaan atau syarat-syarat suatu amal saleh, maka amal AMNM juga harus demikian, dan perbuatan AMNM tidak akan menjadi amal saleh, amal baik, dan amal baik kecuali jika dilandasi oleh ilmu agama dan pemahaman yang benar. Umar bin Abdul 'Aziz pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Medinah yang diantaranya berisi:

مَنْ تَعَبَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يَصِلُ 1

Barangsiapa yang menyembah Allah (termasuk penegakan AMNM) tanpa ilmu, maka ia akan lebih banyak melakukan kerusakan dari pada perbaikan. (HR. ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah, dan ath-Thabrani) Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal:

الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ رَافِعُهُ 1

Ilmu adalah pemimpin amal, sedangkan amal adalah pengikut ilmu.¹⁰⁴

Ucapan mereka sangat jelas, karena tujuan dan perbuatan jika tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, ia akan menjadi sebuah kebodohan, kesesatan, dan kemauan untuk hanya mengikuti kehendak diri pribadi yang tidak ada standarnya. Inilah perbedaan antara kaum jahiliyah dan kaum Muslimin. Oleh karena itu, kita harus membedakan, mengalisa dengan ilmu, dan menimbang antara mana yang makruf dan mana yang mungkar, dan juga harus ada ilmu tentang keadaan obyek yang dilarang dan yang diperintahkan.

Sikap Lembut, Hati-hati, dan Sabar dalam Penegakan AMNM

¹⁰¹ Nama *harits* berarti "orang yang bertanam" sedangkan *hammam* berarti "orang yang bercita-cita untuk kebaikannya", kedua nama ini paling benar karena memang setiap manusia selalu dalam menanam atau berusaha untuk dunia dan akhiratnya, dan ia selalu dalam mempunyai keinginan setelah tercapai salah satu keinginannya. *Fath al-Bari*, 10:578; *at-Tamhid li Ibnî 'Abd al-Birr*, 24:72. Penerjemah

¹⁰² *Harb* artinya perang, *murrâh* artinya pahit, dan kedua nama ini memberikan harapan yang buruk dan tidak disukai manusia, sedangkan nama bertujuan doa atau pengharapan. Penerjemah

¹⁰³ Dinyatakan oleh al-Hasan dalam *Kitab az-Zuhdi li Ibnî Abi Hasyim*, 1:118. Penerjemah

¹⁰⁴ *at-Tarhib wa at-Tarhib*, 1:52. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Birr dalam *Kitâb al-'Ilm*. Al-Albani berkata bahwa sanad hadits ini lemah dan *mauqûf*, dan menasabkan ucapan ini kepada Nabi saw adalah *maudhu'*. *As-Silsilah adh-Dha'îfah*, 11:294. Penerj.

Merupakan suatu "kesalahan" jika AMNM dilaksanakan dengan cara yang lurus (*ash-shirâth al-mustaqîm*) karena ia adalah jalan yang dekat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Diantaranya, pelaksanaannya harus disertai dengan cara yang lembut sebagaimana dalam hadits: Dari **28**, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ (رواه مسلم وأبو داود وأحمد)

"*Sesungguhnya setiap kali kelembutan memasuki sesuatu, maka ia menghiasinya, dan setiap kali kelembutan dicabut dari sesuatu, maka ia akan memburukkannya*". (HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad)¹⁰⁵ Dan dari riwayat Aisyah ra, Beliau SAW juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

1 *Sesungguhnya Allah Maha Lembut, dan Ia akan memberikan atas kelembutan apa-apa yang tidak ia berikan atas kekerasan, dan apa-apa yang tidak diberi pada selainnya*". (HR. al-Bukhâri dan Muslim –lafaz Muslim)

Dalam pelaksanaan AMNM juga harus disertai dengan sikap santun, sikap hati-hati, dan sabar terhadap kesulitan dan rasa "sakit" karena dalam pelaksanaannya jelas disertai dengan suasana yang kurang nyaman seperti rasa sakit, tekanan perasaan, dan ancaman pihak yang tidak suka. Maka, jika penegak AMNM tidak sabar dan tidak santun, maka **39** akan lebih buruk dari keadaan sebelumnya, sebagaimana nasehat Lukman terhadap anaknya:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان: 17)

1 *Dan suruhlah [manusia] mengerjakan yang baik dan cegahlah [mereka] dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan [oleh Allah]. (QS. Luqman: 17)*

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan para **1** rasul-Nya dimana mereka adalah para pemimpin atau pioner penegakan AMNM, untuk bersabar sebagaimana firman Allah SWT terhadap Nabi Penutup, Muhammad SAW, saat pertama diutus untuk bersabar yang disertai dengan perintah penyampaian misi atau risalah kenabiannya, yaitu surah al-Muddatsir yang kedua turun setelah surah al-'Alaq:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ . وَتَيَّابِكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . وَلَا تَمَنَّأَنَّ تَسْتَكْبِرُ . وَلِرَبِّكَ

فَاصْبِرْ (المدثر: 1-7)

1 *"Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa [menyembah berhala] tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi [dengan maksud] memperoleh [balasan]*

¹⁰⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab al-Birr Bab ar-Rifq*. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Kitab al-Jihad*, sedang Ahmad meriwayatkannya dalam *al-Musnad*, 6: 68, 112, 125, 171

6

yang lebih banyak. **1** Dan dalam [memenuhi perintah] Tuhanmu, bersabarlah". (QS. al-Muddatstsir: 1-2)

Pada surah ini, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umat manusia berupa perintah memberi peringatan, lalu ditutup dengan perintah untuk bersabar. Substansi dari suatu "peringatan" adalah amar makruf nahi mungkar (AMNM), lalu dapat diperhatikan bahwa kewajiban pula penyampai peringatan untuk bersikap sabar. Perintah sabar tersebut sejalan pula dengan perintah:

18

وَاصْبِرْ حُكْمَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (الطور: 48)

Dan bersabarlah dalam menunggu [pembentukan] ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami. (QS. ath-Thûr: 48). Dalam Surat al-Muzammil ayat 10 juga disebutkan: "Dan Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik."

Begitu juga dalam ayat lain disebutkan: "Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar..." (QS. al-Ahqaf: 35). Dalam surat al-Qalam juga disebutkan; "Maka Bersabarlah kamu [hai Muhammad] terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam [perut]¹⁰⁶ ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah [kepada kaumnya]. (QS. al-Qalam: 48). Perhatikan juga firman Allah tentang hal ini dalam Surah an-Nahk dan surah Hud:

70

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (النحل: 127)

Bersabarlah [hai Muhammad] dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap [kekafiran] mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. (QS. an-Nahl: 127)

10

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (هود: 115)

Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menya-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Hud: 115)

Ilmu, Kesantunan, dan Sabar Tiga Hal Tak Terpisahkan dalam Penegakan AMNM

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat tiga hal yang harus menyatu dengan melaksanakan AMNM, yaitu: adanya ilmu, sikap santun, dan sikap sabar. Secara urutan, ilmu tentang hakikat perbuatan dan mekanisme perbuatan harus ada sejak awal perbuatan, sikap lembut dan santun harus ada ketika melaksanakannya, dan sikap sabar

¹⁰⁶ Yaitu Nabi Yunus (Dzunnun) yang marah pada kaumnya karena mereka berlaku kasar padanya, sedangkan sikap marah itu belum diizinkan Allah SWT, maka Allah SWT memberikan pelajaran padanya dengan mengurungnya dalam perut ikan besar.

harus ada ketika AMNM sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan secara umum tiga kriteria tersebut harus tetap menyertai semua pelaksanaan AMNM.

Pensyaratan tiga hal tersebut sudah dinyatakan oleh sebagian kaum salaf sebagaimana yang disebut oleh al-Qadhi Abu 'Ali dalam *Kitab al-Mu'tamad*:¹⁰⁷

Tidak boleh menyuruh pada yang makruf dan melarang yang mungkar (AMNM) kecuali orang yang memahami (*faqih*) terhadap apa yang ia suruh dan memahami (*faqih*) terhadap apa yang ia larang, lembut (*rafiq*) dalam melaksanakan apa yang ia suruh dan lembut (*rafiq*) dalam melaksanakan apa yang ia larang, santun (*halim*) ketika melaksanakan apa yang ia suruh dan santun (*halim*) ketika melaksanakan apa yang ia larang.

Dan hendaklah ia (pelaksana AMNM) mengetahui bahwa perintah untuk menerapkan kriteria-kriteria ini dalam melaksanakan AMNM ini dihadapkan pada banyak kesulitan bagi banyak orang. Sayangnya, ketika ia merasakan kesulitan tersebut (sulit bersikap sabar dan lembut), ia mengira bahwa tugas penegakan AMNM sudah gugur dari kewajibannya. Padahal bahaya sikap seperti ini lebih besar dari pada bahaya menegakkan AMNM tanpa menggunakan tiga kriteria tersebut secara sempurna.

Sesungguhnya meninggalkan suatu hal yang wajib adalah maksiat, maka orang yang berpindah dari suatu maksiat pada maksiat yang lebih besar bagaikan orang ingin meminta perlindungan dari bara kepada api. Dan orang yang berpindah dari suatu maksiat pada maksiat juga seperti orang berpindah dari suatu agama yang batil kepada agama yang batil, kadangkala agama pertama lebih sesat dari agama kedua, kadangkala lebih kecil, dan kadangkala sama sesatnya.

Demikian juga halnya dengan orang yang lalai dalam penegakan kebaikan dan keburukan (termasuk AMNM) atau berlebihan (ekstrim) dalam melakukannya. Kadangkala si lalai lebih besar dosanya dan kadangkala pelaku yang berlebihan lebih besar pula dosanya.

KETENTUAN SUNNAH ALLAH SWT : TIDAK TEGAKNYA "AMNM" PENYEBAB HUKUMAN DUNIA DAN AKHIRAT

1. Dosa Individu dan Dosa Publik adalah Sebab Bencana Hidup dan Kehidupan

Sebagaimana yang sudah diketahui dari berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT pada alam ini (hukum alam) dan juga diri kita sendiri (pengalaman individual), khususnya bila kita merujuk pada pernyataan-pernyataan Allah SWT dalam al-Quran, kita akan menemukan bukti-bukti bahwa "kemaksiatan (perbuatan engkar) adalah sebab turunnya berbagai musibah dan kesulitan," dan bahwa "buruknya akibat dan musibah

¹⁰⁷ Ucapan ini bukan berasal dari hadits tapi perkataan para ahli fikih, dan saya tidak menemukannya dalam kitab-kitab hadits. Ucapan Abu 'Ali tersebut juga tidak saya temukan dalam kitab al-Mu'tamad, namun terdapat dalam kitab *Kasyf azh-Zunun*, 2:1732

berasal dari buruknya amal perbuatan kita", dan bahwa "ketaatan adalah sebab turunnya nikmat dari Allah", maka dapat pula kita simpulkan bahwa "membaikkan suatu amal perbuatan adalah sebab dari turunnya kebaikan dari Allah." Sejalan dengan pengertian ini Allah SWT telah menyatakan dalam banyak ayat-Nya:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى: ٣١)

Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar [dari kesalahan-kesalahanmu]. (QS. asy-Syûra: 30) **43**

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (النساء: ٧٩)

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. (QS. an-Nisa': 79) **8**

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

(آل عمران: ٣٥) **35**

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat [di masa lampau] dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. (QS. Ali 'Imran: 155)

Beberapa juga dalam QS. Ali Imanan ayat 65 yng artinya;

“Dan Mengapa ketika kamu ditimpa musibah [pada peperangan Uhud], padahal kamu Telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu [pada peperangan Badar], kamu berkata, "Darimana datangnya [kekalahan] ini?" Katakanlah, "Itu dari [kesalahan] dirimu sendiri". (QS. Ali 'Imran: 165) **23**

﴿أَوْ يُوقِنُ أَنَّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى: ٦)

atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar [dari mereka]. (QS. asy-Syura: 34)

﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (الشورى: ٦)

Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri [niscaya mereka ingkar] karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar [kepada ni`mat]. (QS. asy-Syura: 48)

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: ١٨)

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah [pula] Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. (QS. al-Anfal: 33) **18**

2. Beberapa Contoh Dosa Publik atau Kelompok Masyarakat

1

Allah SWT telah menjelaskan tentang hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang melakukan maksiat yang terdiri dari bangsa-bangsa (bukan tingkat individu, jadi perbaikan harus juga dilakukan pada tingkat bangsa). Hukuman atau siksa turun karena perbuatan maksiat dari jenis yang berbeda (misalnya, penghukuman negeri Luth dengan seks bebas dengan hukuman hujan batu). Dan mereka tidak hanya akan dihukum di dunia, tapi juga di akhirat: Allah SWT berfirman:

يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ ذُنُوبِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ عَمَلِهِمْ مَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (31) وَإِنَّا قَوْمٌ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (غافر: 38)

[Dan orang yang beriman itu berkata] "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa [bencana] seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. [Yakni] seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggilan-manggil, [yaitu] hari [ketika] kamu [lari] berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang menyelamatkan kamu dari [azab] Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk. (QS. Ghafir: 30-33)

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ الْقَلَمِ (6)
Seperti itulah azab [dunia]. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar. (QS. al-Qalam: 33)

سُنْعِدْبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (التوبة: 10)
Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. (QS. at-Taubah: 10)

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (السجدة: 21)
Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat [di dunia] sebelum azab yang lebih besar [di akhirat]; mudah-mudahan mereka kembali [ke jalan yang benar]. (QS. as-Sajadah: 21)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا
إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّىٰ هُمْ الدَّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ
مَّجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ
(الدخان: 10-16)

3

Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. [Mereka berdo`a], "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah seorang yang menerima ajaran [dari orang lain] lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya [kalau] Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali [ingkar]. [Ingatlah] hari [ketika] Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (QS. ad-Dukhan: 10-16)

3. Jika Belum Terdapat Balasan Baik atau Buruk di Dunia, Maka Balasan Akhirat Lebih Besar

1

a. Kebaikan Publik Akan Memperoleh Kebahagiaan Dunia dan Akhirat (Bangsa yang Bahagia)

Pada beberapa ayat di atas dan berbagai ayat tentang peringatan, secara umum Allah SWT menyebutkan bahwa kemaksiatan atau kebaikan yang dilakukan oleh individu ataupun publik akan dibalas di dunia dan di akhirat, namun kadangkala suatu surah hanya menyebut adanya hukuman dan balasan akhirat saja karena balasan akhirat tersebut lebih besar, baik dari hukuman atas perbuatan buruk maupun dari kenikmatan atas balasan perbuatan baik. Ayat-ayat berikut menyatakan hukum sunnah Allah SWT bahwa orang-orang yang saleh dan menegakkan AMNM secara publik akan mendapatkan kebahagiaan dunia secara hukum alami dan kenikmatan akhirat yang lebih besar secara bersamaan:

8

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (يوسف: 56-57)

Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; [dia berkuasa penuh] pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. (QS. Yusuf: 56-57)

فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) (آل عمران: 179)

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Ali 'Imran: 148)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (النحل: 41-42)

Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahuinya. [Yaitu] orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal. (QS. an-Nahl: 41)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (العنكبوت: 27)

Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya`qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (QS. al-Ankabut: 27)

b. Dosa Publik Mendapat Hukuman Dunia dan Akhirat Secara Bersamaan

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah di dunia dan akhirat:

1. وَالتَّازِعَاتِ غَرْقًا 2. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا 6. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ 7. تَتَّبِعُنَّ الرَّادِفَةَ 26. فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَن يَخْشَى 27. ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 37. فَأَمَّا مَن طَغَى 38. وَءَاتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 39. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى 40. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى 41. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النَّازِعَاتِ: 1-41)

1. [Dua] [malaikat-malaikat] yang mencabut [nyawa] dengan keras,

2. [Dua] [malaikat-malaikat] yang mencabut [nyawa] dengan lemah-lembut,

6. [Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan] pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,

7. tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua

26. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut [kepada Tuhannya].

50. Kemudian Allah menyebutkan hakikat diri mereka, bahwa mereka hanyalah makhluk yang lemah:

27. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah Telah lebih mudah [menciptakannya],

34. Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) Telah datang.

37. Adapun orang yang melampaui batas,

38. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

39. maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal [nya].

40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,

24 11. maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal [nya]. (QS. an-Nazi'at: 1,2,6,7, 26, 37, 38, 39, 40, dan 41)

وَذُرِّيِّ وَالْمُكَدِّينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَإِنَّمَا كُنَّا فِيهَا أَقْدَارًا لِّمَنْ أَشَاءُ (13) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَيَبْلًا (المزمل: 11-13; 15-16)

11. Dan biarkanlah Aku [saja] bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan bertanggulah mereka barang sebentar.

12. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan besi-besi yang bernyala-nyala.

13. Dan kami jadikan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.

15. Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu [hai orang kafir Mekah] seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus [dahulu] seorang Rasul kepada Fir'aun.

16. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. (QS. al-Muzammil: 11-13; 15-16)

25 3 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ . وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (الحاقة: 13-14)

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. (QS. al-Haqqah: 13-14)

Demikian pula dengan nasib yang dialami oleh pemilik kebun kikir yang tidak mau memberi sedikitpun panennya pada kaum papa:¹⁰⁸

6 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (القلم: 6)

Seperti itulah azab [dunia]. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya. (QS. al-Qalam: 33)

17 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ وَعَدَابُ اللَّهِ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْتَبُوا اللَّهَ وَاللَّهُ غَيِّبُ الْغَيْبِ (التغابن: 13)

Apakah belum datang kepadamu [hai orang-orang kafir] berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka [membawa] keterangan-keterangan lalu mereka berkata, "Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?" lalu

¹⁰⁸ Kebun mereka dibakar oleh seseorang atau oleh malaikat hingga hanhagus. Negeri mereka terdapat di Yaman, dekat Shan'a'. Penerjemah

mereka ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan [mereka]. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. at-Taghabun: 5-6)

Selanjutnya Allah membantah persangkaan mereka: *Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, "Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan."* yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. at-Taghabun: 7)

Demikian juga halnya dengan firman Allah SWT pada surah Qaaf, al-Qamar, Ghafir, as-Sajadah, az-Zukhruf, dan ad-Dukhan tentang akibat perbuatan orang-orang melanggar tuntunan rasul, lalu disebutkan janji baik dan janji buruk di akhirat.

Sesungguhnya ajaran tentang tauhid adalah ajaran yang pertama sekali sebagaimana yang terdapat dalam hadits shahih:

عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ قَالَ : إِيَّ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ

فَقَالَ : أَيُّ الْكُفْرِ خَيْرٌ

قَالَتْ : وَبِحُكِّكَ وَمَا يَصُرُّكَ

قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَبِنِي مُصْحَفَكَ

قَالَتْ : لَمْ

قَالَ : لَعَلِّي أَوْلَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ

قَالَتْ : وَمَا يَصُرُّكَ أَيُّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِذَا نَزَلَ إِذَا نَزَلَ أَوْلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

حَتَّى إِذَا تَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوْلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا

لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزَّانَةَ أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ) وَمَا نَزَلَتْ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ

قَالَ : فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمَلَتْ عَلَيْهِ آيَةَ السُّورِ (رواه البخاري)

Dari Yusuf bin Mahik, ia berkata: Suatu ketika aku bersama 'Aisyah, lalu datanglah seorang Irak dan berkata: Kapan macam mana yang lebih baik?

Aisyah ra menjawab: Pertanyaan macam apa ini, dan apakah ada yang menyusahkanmu (dalam masalah ini)?

Ia berkata : Wahai Ummul Mukminin, perhatikan kepadaku al-Quran Anda.

Aisyah ra bertanya : Ada apa?

Ia berkata : Semoga saja saya dapat menyusun al-Quran berdasarkan al-Quran Anda, karena saat ini ia dibaca dalam keadaan tidak tersusun.

Aisyah ra menjawab: Apa ada yang akan membahayakanmu jika kamu membaca salah satu ayat terlebih dahulu? Sesungguhnya surah yang pertama sekali turun adalah surah *mufassshal*¹⁰⁹ yang menyebutkan tentang surga dan neraka, sehingga apabila manusia sudah banyak yang masuk Islam, turunlah ayat-ayat yang berisi tentang halal dan haram. Sedangkan sekiranya surah yang pertama sekali turun adalah "jangan kamu meminum khamar," maka mereka akan menjawab, "kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya." Dan sekiranya surah yang pertama turun adalah perintah "janganlah kamu berzina," maka akan menjawab, "kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya." Sungguh telah turun suatu surah di Mekah saat aku masih gadis kecil yang suka bermain "Sebenarnya hari kiamat Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit"¹¹⁰ Sedangkan surah al-Baqarah dan an-Nisa' baru turun saat aku sudah bersama Beliau SAW.

Kemudian Aisyah ra mengeluarkan al-Quran, lalu mendiktekan padanya beberapa ayat dari berbagai surah. (HR. al-Bukhâri bab *Ta'lif al-Quran*)

PENYEBAB UTAMA MUNCULNYA KEMUNGKARAN

Sikap Zalim dan Jahil

Jika kekafiran, kefasikan, dan maksiat merupakan sebab dari kejahatan dan permusuhan dengan para rasul yang merupakan utusan Allah SWT, maka jika seseorang melakukan suatu dosa (perlawanan kepada rasul), sedangkan anggota masyarakat lainnya berdiam diri, maka dosa pelaku dosa tersebut termasuk pula sebagai dosa mereka. Atau ada pula orang tidak menyukai perbuatan mereka namun tidak berbuat, maka mereka juga berdosa. Dalam kondisi seperti ini, terjadilah perpecahan (dalam menangani masalah), perbedaan (karena tidak sepaham), dan juga dosa secara bersama-sama (baik dari pelaku maupun dari yang membiarkan), selanjutnya keadaan seperti ini juga akan menyebabkan kekacauan yang besar dan bisa menjurus pada bahaya besar sebagaimana yang terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Apa sebab hal yang demikian? Karena manusia *zalim* (semua pihak telah berbuat dalam sikapnya) dan *jahil* (semua pihak telah salah

¹⁰⁹ Al-Khatthâbi berkata: Surah-surah mufassshal adalah surah-surah yang padanya banyak terdapat terdapat pembatas-pembatas (fushul) tasmiyah (*bismillahirrahmanirrahim*). 'Umdah al-Qari, 20:22. Penerj

¹¹⁰ QS. Al-Qamar: 46

langkah dalam menangani masalah). Keadaan zalim dan jahilnya masing-masing pihak tersebut bertingkat-tingkat atau berbeda, yang pertama mungkin karena berbuat dosa dan jahilnya karena fasik, sedangkan pihak kedua dan selanjutnya mempunyai sikap zalim dan jahil yang berbeda pula.

Siapa saja yang menganalisa peristiwa kekacauan yang pernah terjadi akan menemukan sebab yang demikian (zalim dan jahil), dan ia juga akan menemukan bahwa pertikaian yang terjadi antar para pemimpin (*umarâ'*) dan bahkan juga ulama, termasuk para raja dan para pemuka ulama, serta orang-orang awam yang mengikuti mereka akan menemukan sebab ini. Termasuk dalam sebab ini penyebab kesesatan, yaitu hawa nafsu "keberagamaan" dan hawa nafsu duniawi. Dalam ungkapan lain, penyebabnya adalah berbagai bid'ah dalam beragama dan sikap durhaka (ambisi buruk) dalam urusan dunia. Jadi penyebab kesesatan umat manusia ini bermula dari kezaliman dan kejahilan.

Sebagian orang telah bersikap zalim terhadap dirinya atau orang lain dengan melakukan perbuatan maksiat seperti zina dan perilaku seksual yang menyimpang, minum arak, atau kezaliman dalam masalah harta dengan cara khianat, mencuri, merampas, dan lain sebagainya.

Sikap Ingin Jadi yang Istimewa (*Ikhtishash*) di tengah Masyarakat

Diantara karakter jiwa manusia adalah dia tidak ingin bila hanya orang lain yang dapat memperoleh atau mampu melakukan sesuatu. Inilah yang disebut dengan *al-ghabthah* sebagai salah satu bagian dari sifat iri paling bawah. Ia ingin seperti orang lain walaupun tidak menginginkan orang kehilangan apa yang mereka peroleh. Jiwa manusia cenderung untuk lebih dari orang lain, dan hanya dia yang lebih tinggi dan lebih hebat. Yang lebih buruk dari hal demikian adalah sifat dengki dengan harapan agar apa yang diperoleh orang lain terlepas dari mereka. Mereka ingin beda dan ingin istimewa dari orang lain (dalam cara pergaulan dan cara berpakaian misalnya). Perilaku yang lebih rendah dari yang demikian adalah orang yang ingin sama dengan orang lain. Maka, diantara sumber sikap dan perilaku zalim, hasad, dan jahil, adalah karena seseorang ingin hanya dia yang istimewa -*ikhtishash* (jika ia kaya, hanya dia yang kaya hendaknya, orang lain jangan sampai kaya pula atau lebih kaya)

Sikap demikian tidak hanya diterapkan manusia dalam hal-hal yang dibolehkan, namun juga dalam hal-hal yang terlarang. Jika sikap *ghabthah* berhubungan dengan masalah-masalah yang dibolehkan seperti berhubungan dengan minuman, makanan, perkawinan, pakaian, kendaraan, dan harta benda, jika disertai dengan sikap *ikhtishash*, maka ia termasuk orang zalim, bakhil, dan dengki. Sebab sifat ingin istimewa ini adalah "sifat bakhil" sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ... وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَفَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبِخْلِ فَبِخَلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا (رواه أحمد وأبو داود)

Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh sifat bakhil yang disertai tamak (*asy-Syuhh*) karena sifat tersebut telah menghancurkan bangsa-bangsa sebelumnya. Sifat tersebut menyuruh mereka untuk memutuskan hubungan baik, lalu mereka pun memutuskannya, lalu ia menyuruh mereka untuk berlalu kikir, lalu mereka pun menjadi kikir, lalu ia menyuruh mereka untuk melakukan maksiat, lalu mereka pun melakukannya." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim)¹¹¹

Oleh karena itu pula, Allah memuji sikap kaum Anshar yang menyambut kedatangan tamu mereka, kaum Muhajirin:

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: 41)

Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin]; dan mereka mengutamakan [orang-orang Muhajirin], atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan [apa yang mereka berikan itu]. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Hasyar: 9) Ayat ini bermaksud bahwa mereka tidak merasa iri terhadap apa-apa yang mereka berikan pada saudara-saudara mereka yang muhajirin.

Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin 'Auf tawaf di Ka'bah, lalu membaca doa, "Ya Allah, jauhkanlah dariku sifat bakhil diriku, Ya Allah, jauhkanlah dariku sifat bakhil diriku."¹¹² Lalu ia ditanya mengapa ia membaca doa demikian. Ia menjawab, "Jika aku sudah terlindung dari sifat bakhil diri, maka aku akan terlepas dari sifat kikir, zalim, dan pemutusan silaturrahim."

¹¹¹Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ahmad dalam *Kitâb az-Zakah*. Penggalan hadits tentang larangan sifat *asy-Syuhh* juga terdapat dalam *Riwayat Muslim* dari Jâbir ra. Yang berbunyi:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حِمَامَهُمْ (رواه مسلم)

"Hati-hatilah untuk tidak berbuat kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan hati-hatilah untuk tidak berbuat kikir yang disertai tamak karena sifat ini telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu dimana ia telah membawa mereka untuk menumpahkan darah mereka dan melanggar berbagai kehormatan mereka." (HR. Muslim)

¹¹² Terdapat dalam riwayat ats-Tsauri dalam *al-Isti'âb* oleh Ibnu Abdil Birr, 2:847. Penerjemah

Inilah yang disebut sifat "bakhil diri", yaitu "rasa tamak yang berlebihan terhadap pemuasan diri sendiri", atau "pemuasan maksimal terhadap kehendak diri", sifat inilah yang akan menimbulkan tiga sifat buruk berikutnya, yaitu: 1) sifat kikir, yaitu keinginan menahan apa-apa yang ia punyai untuk diberikan kepada orang lain, 2) sifat zalim, yaitu keinginan untuk mengambil harta atau hak orang lain, dan 3) sifat pemutusan silaturahmi dan sifat dengki, yaitu benci melihat ada orang lain yang menyamainya atau benci melihat orang lain melebihi dia, karena jika demikian, maka ia tidak akan menjadi orang yang istimewa lagi.

Sifat hasad sendiri mempunyai dua karakter derivatif (sifat turunan), yaitu bakhil dan sifat zalim. Ia bakhil untuk memberikan dan diberikan pada orang lain, dan ia zalim karena menginginkan agar orang lain tidak lagi memiliki apa yang ia punyai.

Aplikasi Sifat *Iktishash* dalam Bidang Keburukan dan Dosa

Jika karakter manusia dalam masalah hal-hal yang dibolehkan seperti di atas, maka bagaimana kiranya pada hal-hal yang diharamkan? Seperti zina, minum khamar, (merokok) dan sebagainya. Di sini akan muncul dua kebencian, yaitu: 1) benci karena orang lain mempunyai keistimewaan seperti demikian (dapat berzina, dapat minum khamar, dan sejenisnya) sebagaimana yang terjadi pada masalah-masalah yang mubah, dan 2) benci karena perbuatan demikian melanggar hak-hak Allah SWT.¹¹³

Oleh karena itu, dosa terbagi tiga, yaitu:

- 1) Dosa padanya terdapat kezaliman terhadap manusia seperti mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar (seperti mencuri dan riba), menahan hak-hak orang lain, hasad, dan lainnya.
- 2) Dosa padanya terdapat kezaliman terhadap diri sendiri saja seperti minum arak dan berzina jika bahayanya tidak menjalar pada orang lain.
- 3) Dosa yang terkumpul padanya kezaliman pada diri sendiri dan juga pada orang lain, seperti pegawai atau buruh yang mengorupsi harta masyarakat lalu ia melakukan zina atau minum khamar dengan uang tersebut, atau seperti berzina dengan wanita yang dipercayakan masyarakat padanya.

54

Dalam masalah ini, Allah SWT telah memperingatkan kita tentang batas-batas perbuatan:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الأعراف: 33)

"Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, [mengharamkan] dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah

136

¹¹³ Hak Allah adalah perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak merugikan orang lain secara materi (seperti minum khamar), namun dilarang oleh Allah SWT karena sebab yang umum berdasar filsafat agama Islam. Penerjemah

1

tidak menurunkan hujjah untuk itu dan [mengharamkan] mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. al-A'raf: 33)

Urusan Dunia Akan Sukses Bersama Keadilan Meski Kafir, dan Negara yang Tidak Adil Akan Gagal Meski Islam

Sesungguhnya keadaan Islam saja tidak cukup menjadikan sebuah negara (atau masyarakat) sukses dan langgeng. Dan sungguh, urusan manusia akan sukses di dunia ini jika terdapat keadilan meskipun padanya terdapat (dicampuri) berbagai dosa maksiat melebihi kesuksesan urusan yang disertai dengan ketidakadilan terhadap hak-hak manusia meskipun padanya tidak terdapat dosa maksiat. Oleh karena itu dikatakan orang bahwa Allah akan menegakkan sebuah negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan mendirikan negara yang zalim meskipun ia Muslim. Dan juga dikatakan bahwa dunia akan langgeng bersama dengan keadilan bercampur kekafiran, dan tidak akan langgeng bersama kezaliman bercampur Islam. Tentang masalah ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya selain dari kemaksiatan dan pemutusan hubungan silaturrahim sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ (رواه ابن ماجه وأحمد)

Dari 'Asiyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ...dan kejahatan yang paling cepat hukumannya adalah perbuatan tidak adil (*bagy*) dan pemutusan hubungan baik, *silaturrahim*. (HR. Ibnu Mâjah dan Ahmad)¹¹⁴

Maka, pelaku ketidakadilan akan gagal dalam kehidupan dunia meskipun ia seorang yang diampuni dan dikasihi di akhirat, karena "keadilan" adalah sistim segala sesuatu. Jika dunia didirikan dengan "sistim yang adil", maka urusan dunia akan sukses meskipun pelaku keadilan tersebut tidak sukses dalam kehidupan akhirat. Sedangkan jika urusan dunia tidak didirikan dengan sistim yang adil, maka ia akan gagal meskipun pelaku "ketidakadilan" tersebut tidak memiliki iman untuk kebahagiaan kehidupan akhirat.

Motivasi Melakukan Maksiat dan Kezaliman

Penarik kezaliman terhadap orang lain dalam kehidupan dunia ini adalah nafsu manusia, dengan cara meninggi dari orang lain, dengki pada orang lain, dan melanggar

¹¹⁴ Hadits ini adalah hadits *hasan* berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dan Ahmad karena pada sanadnya terdapat 'Uyainah b. Abdurrahman, seorang yang sangat jujur (*shadûq*). Diriwayatkan Ibnu Majah dalam *Kitab az-Zuhd Bab al-Baghy*, dan pada sanadnya terdapat Shalih bin Musa dengan derajat *maqbul*. Diriwayatkan oleh at-Timidzi dari Abu Bakrah dalam *al-Musnad*, 5:38 dengan kualifikasi hadits *hasan*.

hak-hak orang lain. Sedangkan penarik kezaliman terhadap diri sendiri terealisasi dengan melaksanakan syahwat-syahwat buruk seperti zina, minum khamar, dan memakan makanan keji, dan pelakunya kadangkala juga dapat menzalimi orang lain yang tidak menzaliminya, dan pelakunya akan merasa bangga dengan syahwat-syahwat tersebut meski orang lain tidak melakukannya.

Selanjutnya, jika seseorang menyaksikan orang-orang yang sederajat dengannya telah melakukan suatu kezaliman atau melakukan perbuatan-perbuatan syahwat buruk, maka daya penarik untuk melaksanakan perbuatan syahwat tersebut akan semakin besar. Kadangkala penonton dapat bersabar dan kadangkala akan terpancing oleh rasa benci dan dengki untuk menghukum pelaku keburukan tersebut dan mengharapkan agar kenikmatannya sirna. Dalam kondisi ini si penonton mempunyai alasan logis dan alasan agama untuk bertindak seperti demikian (menghukum pelaku), misalnya dengan alasan menzalimin diri sendiri dan kaum muslimin, menyuruhnya pada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran adalah sesuatu yang wajib, dan jihad merupakan salah bagian dari agama.

Tiga Tipe Perilaku Manusia dalam Menghadapi Hawa Nafsu

Dalam menghadapi kondisi di atas, manusia terbagi tiga, yaitu: 1) orang yang hanya suka memenuhi kehendak hawa nafsu mereka, 2) orang konsisten dan sabar menegakkan agama dan melawan hawa, dan 3) orang yang bersikap setengah-setengah.

Tipe manusia pengikut hawa hanya suka diberi hal yang disukai dirinya saja, tidak peduli apakah hal tersebut halal atau haram, dan ia hanya akan marah (tidak senang) bila ditahan atau dilarang dari hal yang ia sukai tersebut. Jika mereka diberi suatu hal yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, baik hal halal ataupun hal haram, maka kemarahan (ketidaksenangan) mereka akan hilang, lalu mereka akan puas dengan keadaan tersebut. Sehingga hal yang sebenarnya mungkar baginya, atau dilarang terhadapnya, atau ia akan dihukum dan dicela bila mengerjakannya, dapat saja menjadi menjadi hal yang ia sukai dan redhai (puas). Dengan demikian, ia akan menjadi pelaku, serikat, dan penolong terhadap hal yang ia sukai tersebut, di lain ia pihak tentunya ia akan melawan orang atau pihak yang mencoba melarang atau mengecamnya. Sikap seperti ini lebih dominan pada anak Adam (manusia), kita dapat menyaksikan dan mendengar perilaku seperti ini dalam jumlah yang tidak terhitung.

Sebab munculnya sifat buruk adalah "kezaliman" dan "kejahilan", dan merupakan sifat fitrah manusia sebagai makhluk yang hawanya (keinginannya) cenderung berbuat zalim dan jahil,¹¹⁵ karenanya ia tidak cenderung berlaku adil, bahkan bisa jadi ia akan

¹¹⁵ Keterangan dengan sifat jahil dan zalim sebagai fitrah dasar nafsu manusia terdapat dalam al-Quran, yaitu: 1) *Dan dia Telah memberikan kepadamu [keperluanmu] dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat cenderung zalim dan mengingkari [nikmat Allah].* (QS. Ibrahim, 34), dan 2) *Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat [amanat keagamaan] kepada [penduduk] langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya*

bersikap zalim dalam dua keadaan keadaan (yaitu, memakai filter agama dan tidak memakai filter agama), yang secara konkrit menjadi menghasilkan tiga perilaku:

1. Ada individu atau sekelompok orang yang menyaksikan dan tidak setuju dengan kezaliman seorang pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya dan penindasannya terhadap mereka, lalu individu atau kelompok tersebut rela saja dengan beberapa segi positif yang terdapat pada pemimpin tersebut [dengan tidak mempersalahkan segi negatif], lalu mereka menjadi pengikut, pegawai, atau pendukung dari pemimpin itu, sedangkan keadaan yang paling baik (konduusif) bagi posisi mereka adalah diam terhadap berbagai kemungkaran yang dilakukan pemimpin tersebut. (Individu atau kelompok tersebut bisa jadi terperangkap dalam sebuah sistem, yang sebenarnya mereka tetap mampu menyampaikan perbaikan).

Dan masih dalam jenis ini, ada pula individu atau sekelompok orang yang menyaksikan dan tidak setuju dengan orang yang meminum arak atau berzina atau suka klub hiburan mungkar, sehingga individu atau kelompok tersebut masuk dalam kegiatan mungkar tersebut atau mereka bersikap apologi (setuju) terhadap sebagian pekerjaan mereka, dengan demikian pada hakikatnya individu atau kelompok tersebut sudah menjadi pendukung terhadap perbuatan mungkar tersebut. Akhirnya, individu atau kelompok tersebut bisa jadi akan kembali mengecam perbuatan mereka secara lebih ekstrim, atau bersikap lebih lembut dari sikap semula, atau sama saja dengan sikap semula. (keadaan ini sulit untuk terkontrol oleh individu tersebut sesuai standar sikap penegakan AMNM)

2. Ada individu atau sekelompok individu yang bersikap secara "benar" dalam beragama (termasuk penegakan AMNM) dan mereka "ikhlas", tulus, dan murni melaksanakan semua itu (perbaikan ke dalam diri dan ke luar) karena mengharap ridha Allah SWT, dan selalu melakukan perbaikan positif terhadap semua urusan mereka secara "konsisten" (istiqamah) dan mereka "sabar" terhadap kesusahan (kesakitan, kesulitan, suasana yang kurang nyaman) dalam menegakkan agama mereka (termasuk sabar menahan kecenderungan fitrah hawa mereka). Mereka ini orang-orang yang berpredikat "umat terbaik" yang menuruh untuk berbuat makruf dan melarang dari perbuatan mungkar dalam kerangka iman dengan Allah SWT [**خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ**].

3. Ada pula individu atau sekelompok individu yang bersikap kombinasi antara sikap di atas. Sikap seperti inilah yang dominan dalam kalangan umat Islam, karena

37 *apapun yang beragama maka dalam keadaan bersamaan ia juga mempunyai hawa enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat cenderung zalim dan bodoh. (QS. al-Ahzab: 72). Penerjemah*

nafsu, maka dalam hati mereka terkumpul keinginan untuk taat dan keinginan untuk berbuat maksiat, kadangkala segi agama lebih kuat dalam diri mereka (istiqamah dan sabar menghadapi hawa nafsu) dan kadangkala aspek himbauan hawa nafsu mereka lebih kuat (tidak istiqamah dan tidak sabar menghadapi hawa nafsu).

124

Usaha –Usaha Pengendalian Hawa Nafsu

Berdasarkan penjelasan di atas, nafsu-nafsu manusia terbagi tiga, yaitu:

- Nafsu *Ammârah* (nafsu yang selalu condong pada kemaksiatan)
- Nafsu *Muthmainnah* (nafsu yang telah terkendali)
- Nafsu *Lawwâmah* (jiwa yang selalu menyesal atau tidak puas)

Kelas nomor satu di atas adalah para pemilik nafsu *ammârah* yang suka memerintahkan mereka pada keburukan dan kejahatan. Kelas nomor dua adalah pemilik nafsu *muthmainnah* sebagaimana yang disebut Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي

جَنَّتِي (الفجر: 237)

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku. (QS. al-Fajr: 27-30)

Sedangkan kelas nomor tiga adalah pemilik nafsu *lawwâmah* yang melakukan dosa lalu mereka menyesali perbuatan dosa tersebut, dan mereka mencampuradukkan antara amal saleh dan amal buruk. Oleh karena itu, pada saat manusia Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin al-Khatthab dimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka berdua:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ

(رواه 86 ي ابن ماجه وأحمد)

Dari Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar." (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)¹¹⁶ sebagai suatu masa yang paling dekat masa kenabian, masih dominan ruh iman dan perbaikan tersebar dalam masyarakat Islam, sedangkan para pemimpin masa itu lebih kuat dalam penegakan

¹¹⁶ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad, 5:382, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah*. Pada kualitas derajat hadits ini terdapat kritikan. Dalam *Faidh al-Qadir*, Ibnu Hajar berkata: Abdul Malik, periwayat hadits ini, menjadi masalah hubungan sanad hadits ini, maka hadits ini dikritik oleh Abu Hatim dan dinyatakan tidak sah oleh Ibnu Hazm, karena Abdul Malik tidak mendengarnya dari Rub'iy, sedangkan Rub'iy tidak mendengarnya dari Hudzaifah, tapi hadits ini mempunyai dalil penguat lain berhubungan dengan hadits setelahnya yang berbunyi: "Ikutilah dua orang setelahku dari shahabatku, yaitu Abu Bakar dan Umar, ambillah petunjuk 'Ammar, dan berpeganglah dengan perjanjian Ibnu Mas'ud." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud (dalam *al-Manaqib*), ar-Ruyani dari Hudzaifah, dan Ibnu 'Adi dari Anas. Aku menyatakan: Sanad hadits dari Ibnu Mas'ud terdiri dari para perawi lemah dan matruk.

kewajiban agama, dan lebih stabil karena tidak terdapat protes dari masyarakat sehingga pada masa tersebut tidak terjadi kekacauan negara (fitnah huru-hara dan kesesatan) karena mereka memerintah secara adil.

Sedangkan pada akhir kepemimpinan Utsman dan pemerintahan Ali banyak muncul kelompok manusia yang ketiga di atas dimana kadangkala pada mereka terdapat fenomena dominasi hawa nafsu dan kecurigaan dalam hal beriman dan beragama, dan fenomena itu nampak jelas pada beberapa pucuk pimpinan dan rakyat.

Selanjutnya fenomena tersebut semakin berkembang, lalu muncullah fitnah (kekacauan negara dan kesesatan) yang disebabkan oleh faktor yang sudah kami jelaskan, yaitu tidak adanya usaha pemumiaan ketakwaan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Semua pihak menkleim dan mentakwilkan (menafsirkan atau menginterpretasikan) bahwa mereka sedang melakukan amar makruf nahi mungkar (AMNM), dan masing-masing pihak merasa bahwa merekalah *ahlu al-haq wa al-'adl* (penegak kebenaran dan keadilan). Bersamaan dengan takwil tersebut, terdapat salah satu bentuk hawa berupa persangkaan dan keinginan untuk mengikuti kehendak diri saja (seperti kepentingan duniawi dan sikap meninggi), meskipun salah satu pihak lebih benar dari yang lain.

Oleh karena itu, seorang Muslim hendaknya memohon pertolongan kepada Allah SWT dan bertawakkal pada-Nya agar Ia meluruskan hatinya dan tidak menyesatkannya, menetapkannya untuk selalu dalam petunjuk dan ketakwaan serta tidak mengikuti hawa nafsu sebagaimana petunjuk Allah SWT:

فَلِدَّلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ

بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ (الشورى: 17)

Maka karena itu serulah [mereka kepada agama itu] dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. (QS. asy-Syura: 15)

Dua Faktor Penguat Kemungkar: Justifikasi (Alasan Logika) dan Pengaruh Lingkungan

Demikian juga halnya dengan semua keadaan umat yang terpecah dan berselisih dalam masalah berpendapat dan beragama. Perselisihan tersebut akan membuat ujian semakin besar terhadap kaum Muslim, karena pada kondisi tersebut mereka memerlukan dua hal lain, yaitu menolak fitnah (perselisihan dan kesesatan) yang menimpa saudara-saudaranya, baik berupa fitnah agama maupun fitnah dunia, dari dirinya sendiri meskipun mereka mempunyai justifikasi (pembenaran) untuk perilaku mereka karena setiap jiwa mempunyai nafsu dan setan sebagaimana juga pada diri selain mereka. Karena adanya justifikasi dari teman-teman mereka tersebut, maka justifikasi tersebut bisa jadi semakin kuat dalam dirinya sebagaimana banyak terjadi. Selanjutnya, daya penarik fitnah semakin

kuat pula dalam diri manusia dan setannya, disertai dengan penguatan daya tarik karena adanya perbuatan fitnah pada teman-teman mereka.

Betapa banyak kita saksikan banyak orang yang tidak menginginkan kebaikan dan juga tidak menginginkan keburukan (kondisi hampa dari pengaruh) menjadi terpancing untuk melakukan hal baik atau buruk tersebut karena telah menyaksikan bahwa orang lain –terutama orang sederjatnya- telah melakukan hal tersebut. Sesungguhnya manusia tidak obahnya seperti sekelompok burung yang mempunyai watak atau kecenderungan alami untuk meniru orang lain atau sesama mereka (terutama orang sederjatnya). Oleh karena itu, orang yang paling pertama melakukan suatu kebaikan ataupun keburukan akan memperoleh ganjaran (pahala) atau dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنِ الْمُؤَدِّرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ

مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَنِ 58 مَنْ عَمِلَ بِهَا

مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَؤْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

"Siapa yang membuat sunnah (tradisi) yang baik dalam Islam, maka baginya pahala serta pahala orang yang mengerjakannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan siapa yang membuat sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa serta dosa orang-orang yang mengerjakannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun" (HR.Muslim)¹¹⁷

Hal demikian karena pada hakikatnya mereka berserikat dalam pekerjaan tersebut (terdapat kontribusi pelaku pertama terhadap perilaku orang yang mengikutinya), dan bahwa hukum sesuatu dihukum berdasar masalah yang dijadikan sebagai alat ukur (*al-maqis* atau *an-nazhir* dalam ilmu logika analogi), dan sesuatu yang serupa dengan sesuatu tertarik pada yang serupa padanya.

Dua Faktor Tambahan Penguat Kemungkar: Relasi Sosial dan Mencari Pendukung

Jika dua hal di atas (justifikasi dan watak suka meniru) merupakan dua daya penarik kuat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan baik ataupun buruk, bagaimana pula jika dua tersebut ditambah dengan dua faktor penguat yang lain? Yaitu, 1) sikap suka pada pelaku sejenis dan benci pada orang yang tidak sejalan, dan 2) sikap mengajak orang lain berbuat seperti dia.

¹¹⁷ *Shahîh Muslim*, hadits no. 1017, bagian *Zakat*, tentang *al-Hatsu 'ala al-shadaqah wa lau bi syaaq tamar aw kalimah thayyibah*. Juga terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Mâjah, dan ad-Dârimi.

Inilah salah satu faktor penguat kemungkarannya, yaitu rasa suka pada kelompok dengan perilaku yang sama dan rasa benci pada pihak yang tidak menyukai perbuatannya, karena itu kita banyak menyaksikan pelaku kemungkarannya mencintai orang-orang yang setuju dengan perbuatan mereka dan sekaligus membenci orang-orang yang tidak menyetujui perilaku mereka. Fenomena perilaku seperti dapat kita secara nyata (dominan *-zhâhir*) pada aliran-aliran yang rusak dimana mereka hanya suka memperkerjakan atau percaya pada orang-orang yang seide dengan mereka dan memusuhi orang-orang yang berlawanan ide dengan mereka.

Fenomena ini juga banyak terjadi pada masalah-masalah kepentingan kepuasan duniawi dan syahwat dimana mereka hanya suka memilih dan memprioritaskan orang-orang yang bersama perbuatan mereka, bisa jadi sebagai usaha saling membantu sebagaimana kelompok (atau partai) yang ingin meraih kekuasaan (atau jabatan) atau melanggengkan posisi mereka, dan sesama para penyamun dan lain sebagainya. Atau bisa jadi terjadi secara kebetulan seperti kelompok para peminum arak, mereka lebih suka agar semua orang yang hadir untuk ikut minum arak, apakah disebabkan oleh kebencian mereka pada orang-orang yang ingin beda dengan mereka dalam masalah kebaikan, atau disebabkan rasa dengki, atau agar ia tidak merasa lebih tinggi atau istimewa dari mereka lalu ia akan terpuji, atau agar ia tidak menjadi bukti dan jalan untuk merendahkan mereka, atau mereka takut jika ia menghukum mereka secara pribadi atau melaporkan perbuatan mereka pada pihak berwajib atau pihak yang lebih tinggi, dan atau agar ia tidak menja

8 sumber ancaman bahaya bagi mereka, dan lain sebagainya.

Dalam menjelaskan perilaku seperti ini, Allah SWT berfirman:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

109 هُمْ الْخَوَارِجُ: 37

“Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang [timbul] dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. (QS. al-Baqarah: 109)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن

تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (النساء: 89)

‘ “Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama [dengan mereka]. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong [mu], hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan jangan [pula] menjadi penolong. (QS. an-Nisa': 89)

Oleh karena itu 'Utsman bin 'Affan berkata, "Seorang pezina perempuan menginginkan agar semua wanita juga berzina seperti dirinya." Kadangkala mereka

menginginkan perserikatan pada kemaksiatan itu sendiri seperti sama-sama minum, sama-sama berbohong, atau sama mempunyai suatu kepercayaan sesat. Dan kadangkala mereka menginginkan perserikatan pada jenis maksiat seperti seorang pezina laki-laki menginginkan orang lain juga berzina tapi bukan dengan wanita yang sama, seorang pencuri ingin agar orang lain juga mencuri tapi dengan barang yang sama.

Faktor penguat kedua, yaitu sikap menyuruh orang lain untuk melakukan kemungkaran yang ia lakukan, sedangkan jika orang lain tidak mau ikut serta, maka ia akan mereka musuhi dan sakiti, bahkan sampai pada tingkat pemaksaan atau tidak. Selanjutnya apabila orang lain telah masuk dalam kelompok mereka dalam melakukan keburukan sebagai peserta ataupun pendukung, maka mereka akan mengusainya dan menakutinya, atau menjadikannya sebagai bukti atau titik lemahnya dalam berbagai masalah lainnya dimana jika ia juga tidak patuh pada masalah lain tersebut, maka ia juga akan memusuhi dan menyakitinya (masuk dalam sebuah perangkap atau lingkaran setan). Inilah mayoritas keadaan orang-orang zalim yang kuat.

Penegak Kebaikan lebih Kuat dari Pelaku Keburukan

Fenomena yang terdapat dalam kemungkaran di atas sama juga halnya dengan fenomena kebaikan bahkan lebih besar lagi sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: 165)

Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. (QS. al-Baqarah: 165)

Daya tarik untuk melakukan kebaikan sebenarnya lebih kuat karena pada dasarnya dalam diri manusia terdapat daya penarik pada keimanan, kebenaran ilmu, kejujuran, keadilan, dan dorongan untuk menegakkan amanah atau perintah Allah SWT. Selanjutnya jika terdapat orang yang melakukan perbuatan semisal, maka motivasi untuk melakukan hal tersebut semakin kuat (motivasi kedua), terutama jika yang melakukan hal tersebut adalah orang yang sederajat dengannya atau dalam suasana perlombaan dalam kebaikan, maka kondisi ini semakin baik dan terpuji. Selanjutnya lagi, jika ia menemukan orang Muslim lain yang setuju dengan perbuatannya atau ikut serta dengannya dan benci bila jika tidak dilakukan, maka keadaan ini akan menjadi motivasi penguat ketiga. Sedangkan jika pera pelaku kebaikan tersebut memerintahkannya untuk melakukan kebaikan atau mengamanahkannya untuk menegakkan kebaikan (AM), dan akan memberikan sanksi jika ia meninggalkannya, maka keadaan ini akan menjadi motivasi penguat pelasaan kebaikan keempat.

Seorang mukmin diperintahkan untuk menambal keburukan mereka dengan melakukan kebaikan sebagaimana dokter mengobati penyakit dengan lawan penyakit tersebut (sehingga penyakit menjadi sembuh). Maka, seorang Muslim diperintahkan untuk memperbaiki dirinya dengan dua cara, yaitu 1) ia diperintahkan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan di tengah-tengah adanya berbagai faktor yang dapat menghilangkan perilaku baiknya dan adanya penarik untuk melakukan keburukan,

dan dengan demikian ada empat faktor yang harus ia lakukan secara bersamaan. 2) ia diperintahkan untuk memperbaiki diri orang lain sesuai empat faktor tersebut sesuai dengan kemampuan dan kemungkinannya. Sikap aktif terhadap perbaikan diri dan orang lain ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang orang-orang yang beruntung:

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ (العصر: 1-3)

55

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. al-Ashr: 1-3)

BEBERAPA KRITERIA YANG DIPERLUKAN DALAM PERBAIKAN

1 Pentingnya Sikap dalam Sabar dalam Penegakan AMNM

Dalam masalah ini, Imam asy-Syafi'i berkata, "Sekarang semua manusia menyadari makna surah al-'Ashr, maka surah itu akan cukup bagi (32) sebagai pelajaran untuk berbuat yang terbaik dan menjadi orang yang (29) beruntung)." Benar apa yang beliau katakan karena Allah SWT telah menyatakan bahwa semua manusia merugi kecuali orang-orang yang bersama dirinya sendiri berlaku mukmin yang saleh, sedangkan bersama diri orang lain berlaku sebagai orang yang penasehat pada kebenaran dan kesabaran. Jika ujian semakin besar, maka seorang Muslim akan mempunyai kesempatan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, sebagai sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ :

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلِأَمْثَلٍ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ

عَلَى ظَهْرِهِ (31) لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي)

Ayah Mush'ab bin Sa'ad bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat cobaannya?" Beliau SAW menjawab, "Para nabi kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka dimana

seseorang akan diuji sesuai dengan agamanya, jika ia mempunyai keteguhan, maka cobaannya akan ditambah, sedangkan jika ia lemah, cobaannya akan dikurangi. Dan seorang hamba akan selalu dicoba sehingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak membawa dosa sedikitpun." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Mâjah, dan ad-Dârimi)¹¹⁸

Saat demikian (semakin bertambahnya cobaan), ia akan memerlukan sifat sabar melebihi yang diperlukan orang lain. Adanya kesabaran merupakan suatu sebab Allah SWT menjadikan sebagian orang sebagai pemegang amanat (pemimpin) dalam beragama sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (السجدة: 24)

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. (QS. as-Sajadah: 24)

Kesabaran harus ada dalam melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan apa-apa yang dilarang-Nya, termasuk sabar atas siksaan atau ucapan yang menyakitkan, sabar dalam menghadapi hal-hal yang dibenci, sabar untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, dan berbagai bentuk kesabaran lainnya.

Seseorang tidak akan mungkin menjadi sabar kecuali bila mempunyai sesuatu yang dapat menenangkan gejala jiwanya atau menguatkan jiwanya. Penenang dan penguat itu adalah "keyakinan". Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فَسَلُّوهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(رواه أحمد والترمذي)

Al-Hasan berkata bahwa Abu Bakar berkhotbah lalu berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya manusia tidak diberi di dunia sesuatu yang lebih dari keyakinan dan kesehatan ('*afiyah*)',¹¹⁹ maka mintalah keduanya kepada Allah SWT.'" (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)¹²⁰

Perlunya Kedekatan dengan Allah, Instrumen Ekonomi, dan Sikap Toleran dalam Perbaikan Diri dan Orang Lain

¹¹⁸ Ini adalah hadits *hasan*. Sedangkan at-Tirmidzi dalam *Kitâb az-Zuhd*: 58, menyatakan bahwa ini adalah hadits *hasan Shahîh*.

¹¹⁹ [الْعَافِيَةُ] adalah keadaan selamat dari segala penyakit dan musibah terhadap diri, lalu tidak ada yang akan menyakiti diri manusia, atau sama dengan sehat dan selamat jiwa raga, dan lawan dari sakit, karena kesehatan adalah kunci utama kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Penerjemah

¹²⁰ Ini adalah hadits *hasan* karena pada sanadnya terdapat 'Ashim bin Abi an-Nujud dan Yazid bin Humair seorang *shadûq* (sangat banyak jujurnya)

Demikian juga halnya jika seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu kebaikan atau menyetujuinya dalam melakukannya, atau melarang orang lain dari melakukan suatu keburukan, ia memerlukan suatu sikap baik terhadap orang tersebut sehingga maksud yang dicapainya berupa pelaksanaan apa yang disukai atau menolak apa-apa yang dibenci dapat tercapai, karena jiwa manusia tidak suka suatu kepahitan kecuali jika disertai dengan sesuatu yang manis, dan tidak mungkin dengan hal selain itu. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan untuk bersikap ramah terhadap hati atau penjinakan hati, sehingga juga diperuntukkan bagi hati yang sedang dijinakkan, sebagaimana dijelaskan dalam iman-Nya kepada Nabi-Nya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: 199)

“Jadilah engkau pema`af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf: 199)

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (البلد: 17)

“Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (QS. al-Balad: 17)

Maka penyeru (penegak AMNM) harus bersabar dan bersikap kasih sayang, inilah inti dari keberanian dan kemurahan, dan karenanya Allah SWT kadangkala menyebut shalat dan zakat secara beriringan, yaitu perbuatan baik terhadap manusia, dan kadangkala antara shalat dan sabar, dan kadangkalan antara shalat, zakat, dan sabar. Maka tiga hal ini harus terdapat dalam diri seorang mukmin, yaitu shalat, zakat, dan sabar. Maslahat seorang Muslim tidak teralisasi kecuali dengan tiga hal pokok ini dalam memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain, terutama saat kekacauan, kesesatan, dan ujian sedang berat, maka kebutuhan untuk melaksanakan tiga hal tersebut semakin besar pula.

Kebutuhan untuk bersikap toleran dan sabar bersifat umum pada diri semua manusia dimana kesuksesan urusan dunia dan akhirat mereka tidak akan tercapai kecuali dengan sifat tersebut. Oleh karena itu, pula manusia saling memuji sikap berani dan pemurah sehingga umumnya para sastrawan memuji sifat tersebut dalam syair-syair mereka serta saling mencela sifat bakhil dan pengecut. Masalah-masalah yang disepakati oleh manusia dipastikan merupakan suatu kebenaran seperti kesepakatan mereka dalam memuji sifat jujur dan adil, dan mencela sifat bohong dan zalim.

Celaan Sikap Kikir dalam Sunnah

Nabi SAW sendiri tidak mau disebut kikir oleh manusia sebagai diriwayatkan dalam hadits al-Bukhari:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ خَنَيْبٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوا إِلَى سَمْرَةَ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

أَعْطَوْنِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعَمًا لَقَسَمْتُه بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا

6 وَلَا جَبَانًا (رواه البخاري وأحمد)

Jubair bin Muth'im berkata bahwa tatkala ia berjalan bersama Rasulullah SAW beserta banyak orang yang baru pulang dari Perang Hunain, lalu banyak orang bergerak menuju Beliau SAW (minta jatah harta rampasan Perang) sehingga Beliau SAW terdesak pada sebuah pohon samurah berduri sehingga baju mantelnya tersangkut, lalu Beliau SAW berhenti dan berkata, "Tolong ambilkan baju mantelku, sekiranya aku mempunyai harta sebanyak jumlah pohon berduri di lembah ini, maka aku akan membagikannya kepadamu sehingga kamu tidak akan menyangkaku sebagai orang yang bakhil, tidak pula pembohong, dan tidak pula pengecut. (HR. al-Bukhâri dan Ahmad)¹²¹

Namun demikian, tingkat dan kondisi sifat tersebut bermacam-macam pula sesuai dengan perbedaan tujuan dan karakter, yang jelas semua pekerjaan manusia tergantung dari niat ia tujuhan. Oleh karena itu, al-Quran dan Sunnah mencela sifat kikir dan memuji sifat berani dan toleransi (murah hati) sesuai dengan aturannya yang besar. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شَحٌّ هَالِعٍ وَجَبْنٌ خَالِعٍ (رواه أبو داود وأحمد) 1

Dari Abu Hurairah: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Suatu sifat yang paling buruk pada seorang laki-laki adalah sifat kikir disertai tamak yang hali' dan sifat pengecut yang terlalu besar." (HR. Abu Da'ud dan Ahmad)¹²²

Pada suatu ketika, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Bani Salamah, siapakah pemimpin kalian saat ini?" mereka menjawab, "al-Jadd bin Qais, namun kami menyatakannya sebagai orang yang bakhil." Nabi SAW berkata:

وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ وَلَكِنْ سَيِّدُكُمْ عُمَرُ بْنُ الْجُمُوحِ 32

"Penyakit apakah yang lebih berbaya dari kebakhilan? Tapi pemimpin kalian adalah Umar bin al-Jumuh." (HR. ath-Thabrani). Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda pada mereka:

33

¹²¹ Diriwayatkan al-Bukhâri dan Abû Dâud dalam *Kitâb al-Jihad*, dan Ahmad dalam *al-Musnad*.

¹²² Ini adalah hadits hasan. Para perawinya adalah tsiqah selain dari Abdul Aziz bin Marwan yang bersifat *shadûq*.

إِنَّ السَّيِّدَ لَا يَكُونُ بَخِيلًا

"Sesungguhnya yang menjadi seorang pemimpin bukanlah (atau tidaklah layak) seorang yang bakhil."¹²³

Demikian juga dengan percakapan yang terjadi antara Jabir bin Abdullāh dan Abu Bakar ash-Shiddiq. Jabir berkata pada Abu Bakar saat ia menjadi khalifah:

قَالَ جَابِرٌ فَإِنَّمَا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِنَّمَا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي فَقَالَ : أَقُلْتَ تَبْخَلَ عَنِّي وَأَيُّ دَاءٍ أَدَوُّ مِنْ الْبُخْلِ فَاهَا

ثَلَاثًا (رواه البخاري)

Apakah kamu akan memberi saya ataukah kamu akan bersikap bakhil pada saya? Abu Bakar menjawab, "Kamu menyatakan 'kamu akan bersikap bakhil' pada saya?" apakah penyakit yang kamu berikan berbahaya dari kebakhilan." Kalimat ini diucapkan Abu Bakar tiga kali. (HR. al-Bukhāri)

Dan dalam kitab *Shahih Muslim*, dari Salman bin Rabi'ah: Umar bin al-Khatthab berkata: Pada suatu waktu Rasulullah SAW membagikan suatu pembagian (harta), lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ada selain mereka ini lebih berhak dari mereka." Beliau SAW berkata:

إِنَّهُمْ خَيْرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يَبْخُلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ (رواه مسلم)

"Sebenarnya mereka telah memberikan dua pilihan pada saya, yaitu meminta saya dengan cara kasar atau menyatakan saya sebagai orang kikir, sedangkan saya bukanlah seorang kikir." (HR. Muslim)¹²⁴

Hadits ini bermaksud bahwa mereka meminta Rasulullah SAW suatu permintaan yang sulit dikabulkan, jika diberi mereka akan puas dan senang, sedang jika tidak diberi, mereka akan menyebut Rasulullah SAW sebagai orang yang kikir. Berarti, mereka memberikan dua pilihan yang tidak menyenangkan pada Nabi SAW, yaitu ucapan yang tidak menyenangkan dan pernyataan kikir, maka Rasulullah SAW lebih memilih untuk tidak dikatakan sebagai orang kikir, lalu Beliau SAW mendapat kritikan dari Umar tersebut.¹²⁵

Celaan Sikap Kikir dalam al-Quran

Sifat kikir adalah suatu sifat yang mempunyai jenis-jenisnya, ada yang termasuk dalam kategori dosa besar dan adapula tidak termasuk dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT:

68

¹²³ Diriwayatkan oleh al-Khathib dalam kitabnya *al-Bukhala'* dari Anas bin Malik. *Al-Bayan wa at-Ta'rif*, 1:2011. Penerj

¹²⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitāb az-Zakah*.

¹²⁵ Dalam Syarah Shahih Muslim disebutkan bahwa peminta tersebut adalah orang yang baru masuk Islam dan seorang mempunyai kepribadian yang masih rendah, lalu Rasulullah saw khawatir dengan tidak memberinya akan membuat rusak imannya yang baru tumbuh. Penerjemah

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا هُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران: 32)

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. (QS. Ali 'Imran: 180)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ (النساء: 36-3)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, [yaitu] orang-orang yang kikir. (QS. an-Nisa': 36)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (التوبة: 54)

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak [pula] menafkahkan [harta] mereka, melainkan dengan rasa enggan. (QS. at-Taubah: 54)

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ . فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ (التوبة: 54)

77-76

Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi [kebenaran]. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. (QS. at-Taubah: 77)

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ (محمد: 38)

Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. (QS. Muhammad: 38)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَتَّبِعُونَ الْمَاعُونَ

(الْمَاعُونَ: 4-7)

1

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, [yaitu] orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan [menolong dengan] barang berguna. (QS. al-Ma'un: 4-7)

7

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْيُنُهُمْ كَتُمٌ ۖ ضَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ۗ إِنَّ يَوْمَ يُجْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ (التوبة: 34-35)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi [manusia] dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, [bahwa mereka akan mendapat] siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. (QS. at-Taubah: 34-35)

Selanjutnya semua ayat dalam al-Quran yang memerintahkan untuk memberi dan mencela sifat tidak melakukan pemberian tersebut termasuk dalam kategori celaan terhadap sifat kikir.

Celaan Sikap Pengecut dalam al-Quran

8

Demikian juga halnya dengan celaan Allah SWT terhadap sifat pengecut, juga tidak sedikit ayat tentangnya, diantaranya:

وَمَنْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئْسَ

12

الْمَصِيرُ (الأنفال: 12)

Barangsiapa yang membelakangi mereka [mundur] di waktu itu, kecuali berbelok untuk [siasat] perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (QS. al-Anfal: 16)

19

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ . لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَعَارِثَ أَوْ مَدْحَلًا

15

لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (التوبة: 15)

Dan mereka [orang-orang munafik] bersumpah dengan [nama] Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut [kepadamu]. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang [dalam tanah] niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. (QS. at-Taubah: 56)

فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (محمد: 3)

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya [perintah] perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. (QS. Muhammad: 20)

72

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ

مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ

قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (النساء: 15)

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu [dari berperang], dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka [golongan munafik] takut kepada manusia [musuh], seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan [kewajiban berperang] kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS. an-Nisa': 77)

23

Selanjutnya semua ayat yang menganjurkan untuk berjihad dan celaan terhadap orang-orang yang menghindarkan diri darinya atau sengaja meninggalkannya sama artinya dengan celaan terhadap sifat pengecut.

Oleh karena diantara kunci kesuksesan manusia dalam urusan dunia dan akhirat adalah keberanian dan sikap murah hati, al-Quran menjelaskan bahwa jika orang yang berpaling dari berjihad dengan dirinya secara langsung, maka Allah SWT akan menggantikan mereka dengan orang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اذْهَبُوا إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ إِتَّاقَلْتُمْ إِلَىٰ الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ

الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النساء: 35)

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, "Berangkatlah [untuk berperang] pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di

akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini [dibandingkan dengan kehidupan] di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya [kamu] dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi keredhaan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. at-Tauba: 38-39)

هَآأَنْتُمْ هَؤْلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ

وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (محمد: 6)

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan [hartamu] pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan [Nya]; dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti [kamu] dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu [ini]. (QS. Muhammad: 38)

Sifat Berani dan Dermawan

19 Sifat berani dan dermawan inilah yang menyebabkan kaum *sābiqîn* (orang-orang Islam pertama) mendapat suatu nilai istimewa dari Allah SWT:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا

وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَ (10)

“Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan [hartanya] dan berperang sebelum penaklukan [Mekah]. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan [hartanya] dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka [balasan] yang lebih baik. (QS. al-Hadid: 10)

Allah telah menyebut jihad dengan jiwa dan harta benda di jalan-Nya dan memuji mereka pada banyak ayat dalam al-Quran, dan hal demikian sama artinya dengan sifat berani dan murah hati dalam menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah SWT:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: 249)

“Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. al-Baqarah: 249)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا

تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفال: 45)

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan [musuh], maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah [nama] Allah sebanyak-banyaknya agar kamu

beruntung. Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. al-Anfal: 45)

Sesungguhnya keberanian bukan hanya kekuatan jasmani saja, karena kadangkala ada laki-laki yang kuat badannya namun lemah hatinya, maka hakikat keberanian adalah kekuatan hati dan ketetapannya karenanya peperangan tergantung pada kekuatan badan dan keahlian perang ditambah dengan kekuatan hati dan pengalaman. Kesiapan yang terpuji adalah perang yang didasarkan pada ilmu dan seninya bukan gerakan tanpa berfikir dan tidak dapat membedakan antara perbuatan yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah sehingga ia dapat melakukan hal-hal yang baik saja, sedangkan orang yang kalah oleh rasa marahnya bukanlah orang yang berani.

Sifat Sabar Poros Utama Keberhasilan

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa sabar adalah poros dari kebaikan dan perbaikan. Sabar terbagi dua, yaitu sabar saat marah dan sabar saat terjadi bencana, sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَزْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَزْعَةٍ عَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

Tidak ada tegukan yang diteguk seorang yang lebih afdhal di sisi Allah daripada tegukan marah yang ditelan karena mengharap redha Allah SWT." (HR. Ahmad)¹²⁶ Dan sebagaimana yang dikatakan al-Hasan, "Tidak ada tegukan bagi seorang hamba yang lebih berat dari pada tegukan kesantunan (kelembutan) saat sedang marah, dan tegukan kesabaran saat sedang ditimpa musibah."

Sabar dikatakan sangat pahit karena ia adalah menahan "sesuatu yang menyakitkan" dan sekaligus sebagai sumber segala keberhasilan. Orang yang sabar atas kesakitan adalah pemberani. Jika suatu hal yang menyakitkan itu mampu ditolak seseorang, maka ia akan membangkitkan amarah, sedangkan jika tidak dapat ditolak akan menimbulkan rasa sedih. Oleh karena itu, wajah seseorang akan memerah saat marah karena darah naik saat potensi sakit merasa dapat disalurkan, dan ia akan memucat saat sedih karena darah akan membeku saat merasa tidak berdaya, karena itu pula Rasulullah SAW mengumpulkan dua kondisi ini dalam sebuah haditsnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَا تَعْدُونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ . قَالَ قُلْنَا : الَّذِي لَا يُؤَلِّدُ لَهُ . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنَّهُ

الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا . قَالَ : فَمَا تَعْدُونَ الصُّرْعَةَ فِيكُمْ . قَالَ قُلْنَا : الَّذِي لَا

يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ . قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (رواه مسلم)

¹²⁶ Diriwayatkan Ahmad

1

128

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, "Apakah pengertian orang *raqûb* pada kalian? Mereka menjawab, "Yaitu orang yang tidak mempunyai anak -yang hidup." Nabi SAW berkata, "Bukan demikian makna hakikat orang *raqûb*, yang benar ia adalah orang tidak pernah mempersembahkan anaknya (untuk kebaikan)."¹²⁷ Beliau bertanya lagi, "Apakah pengertian orang ahli gulat (jagoan) pada kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang tidak dapat dibanting oleh laki-laki manapun." Beliau SAW menjawab, "Bukan demikian, yang benar adalah bahwa hakikat ahli gulat adalah orang yang mampu menahan diri saat marah." (HR. Muslim)

Pada hadits ini, Beliau SAW menyebut pelaksanaan sifat "sabar" saat terjadi musibah dan "sabar" saat marah. Allah SWT memberika motivasi dan kabar gembira bagi pelaku kesabaran:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: 62)

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. [yaitu] orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah." [Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un] (QS. al-Baqarah: 155), lalu Allah menjelaskan keuntungan bagi pelaku kesabaran saat marah:

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (فصلت: 35)

Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. (QS. Fussshilat: 35)

Sabar Juga Perlu Saat Mendapat Nikmat

Kombinasi sifat sabar saat musibah dan saat marah adalah sama dengan kombinasi sifat sabar atas musibah dan sabar atas nikmat:

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِرَحْمَةٍ لِّمَنْ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّمَا لِيُؤْتِيَهُمْ مَّاءٌ شَرِبُوا (9) وَلَقَدْ أَنزَلْنَا نِعْمًا بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْزِئَةٍ لِّيَقُولُوا ذَهَبَ اللَّيْلُ بِالنَّجْمِ إِنَّهُ لَمَنْ جَاءَهُ يَأْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (هود: 9-11)

¹²⁷ Maksud penggalan hadits sebagaimana dijelaskan Imam an-Nawawi adalah bahwa para sahabat atau masyarakat umum mengira bahwa orang yang malang adalah orang anaknya meninggal dunia atau sebaliknya, orang yang anaknya tidak ada yang meninggal saat ia hidup adalah orang yang beruntung, padahal bukan demikian, orang yang beruntung adalah orang yang sabar karena anaknya meninggal dunia, lalu anak tersebut akan menjadi tabungan amalnya di akhirat karena kesabarannya. Dan termasuk juga orang yang beruntung orang dapat mempersembahkan anaknya untuk kebaikan agama dan manusia. *Syarah an-Nawawy 'ala Shahîh Muslim*, 16:162

3

Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat [nikmat] dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menyimpannya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali orang-orang yang sabar [terhadap bencana] dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. (QS. Hud: 9)

45

لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (الحديد: 23)

[Kami jelaskan yang demikian itu] supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. (QS. al-Hadid: 23)

Ka'ab bin Zuhari mensifatkan para shahabat Nabi SAW yang terdiri dari kaum Muhajirin dalam sebuah syairnya:

Mereka tidak terlalu gembira saat pedang mengenai musuh

Dan mereka juga tidak panik saat mereka terkena tusukan

Hasan bin Tsabit mensifatkan kaum Anshar dalam sebuah syairnya:

Mereka tidak berbangga-bangga menang dari musuh

Dan jika kalah, mereka tidak panik dan tidak pula gelisah

Sebagian orang Arab berkata tentang sifat Nabi SAW:

يُغْلَبُ فَلَا يَضْجُرُ يَغْلِبُ فَلَا يَبْطُرُ

Menang tidak arogan, kalah tidak gelisah.¹²⁸

Oleh karena setan mengajak manusia untuk memakai dua sifat ini sehingga melampaui batas-batas dengan hati, suara, dan tangan mereka, maka Rasulullah SAW telah melarang hal demikian. Sedang saat Ibrahim, putra Beliau SAW akan meninggal, Beliau SAW menangis lalu orang-orang bertanya,

11

أَتَبْكِي أَوْ لَمْ تَكُنْ نَهَيْتِ عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ لَا وَلَكِنْ نَهَيْتِ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجْرَيْنِ صَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ

خَمْسِ وَجُوهٍ وَشَقِّ جُؤْبِ وَرَبِّ شَيْطَانٍ (رواه الترمذي)

20

"Mengapa engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang kami untuk menangis?" Beliau menjawab, "Aku melarang dari dua suara bodoh dan maksiat; yaitu suara ratapan ketika datang musibah, mencakar muka, merobek pakaian, dan suara igauan setan -musik. (HR. at-Tirmidzi)¹²⁹

¹²⁸ Asy-Syifa, 1:190; ar-Raudh al-Anf, 1:425. Penerj

¹²⁹ Dalam riwayat al-Bukhâri, air mata Rasûlullah mengalir saat meninggalnya Ibrahim, dan Abdurrahman bin 'Auf mempertanyakan hal tersebut, maka Beliau saw menjawab:

يَا ابْنَ عَوْفِ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ

إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ (رواه البخاري)

Dengan demikian Beliau SAW telah mengumpulkan larangan dua suara, yaitu saat susah dan saat senang. Sedangkan larangan suara saat susah adalah seperti sabda Beliau SAW:

1 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (رواه البخاري وأحمد)

Bukanlah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, menyobek pakaian, dan merintih dengan rintihan jahiliah –ketika datang musibah-. (HR. al-Bukhâri dan Ahmad) Lalu Beliau SAW bersabda lagi:

17 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ (رواه مسلم)

Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita-wanita *as-shâliqah*, *al-hâliqah*, dan *as-syâqqah*. (HR. Muslim).¹³⁰

Dan Beliau SAW juga berkata:

23 إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ

(رواه أحمد)

23 Jika (ungkapkan rasa sedih) dengan mata dan hati, maka ia datang dari Allah, sedangkan jika dengan tangan dan lidah, maka ia berasal dari setan. (HR. Ahmad)¹³¹ Beliau SAW juga bersabda:

1 إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِخُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya Allah tidak menghukum karena mengalimya air mata dan tidak pula karena kesedihan hati, tapi Ia akan menghukum karena ini." Lalu Beliau SAW

1 "Wahai Ibnu 'Auf sesungguhnya mata ini adalah lambang rahmat, lalu ia diikuti oleh yang lain (air mata), sesungguhnya air mata boleh mengalir dan hati boleh bersedih, sedangkan kita tidak akan mengucapkan suatu ucapan selain dari hal yang diredhai Allah SWT, dan sesungguhnya kami bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. (HR. al-Bukhâri) Penerjemah

¹³⁰ As-Shâliqah : Wanita yang berteriak-teriak dalam meratap ketika ada musibah

Al-Hâliqah : Wanita yang memotong-motong dan menyobek rambut ketika ditimpa musibah.

As-Syâqqah : Wanita yang merobek-robek pakain ketika ditimpa musibah. Penerjemah

¹³¹ Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan: Ketika Ruqayyah binti Rasulullah saw meninggal dunia, Beliau saw berkata: "Susullah pendahulu kita yang saleh, 'Utsman bin Mazh'un," lalu kaum wanita menangis, lalu Umar memukul mereka dengan cemetinya, maka Nabi saw berkata: "Biarkan mereka wahai Umar, jika hanya dengan mata dan hati, maka ia berasal dari ar-Rahman." Lalu Beliau saw duduk di samping kuburnya sedangkan Fatimah yang duduk di sampingnya sambil menangis, dan Beliau saw mengusap mata Fatimah dengan kainnya. Adz-Dzahabi menyatakan bahwa ini adalah hadits *dha'if* (karena terdapat nama Fatimah saat penguburan).

mengisyaratkan pada perbuatan lidah kecuali jika Allah SWT merahmati (memafkan) mereka. (HR. al-Bukhâri dan Muslim)

مَنْ يُنَحِّحُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ (رواه أحمد)

Barangsiapa (mayat) yang diratapi, maka ia akan disiksa sesuai dengan ratapan atasnya. (HR. Ahmad)¹³² Kemudian saat terjadi pembaitan kaum wanita Medinah terhadap Rasulullah SAW di Mekah, Beliau SAW mensyaratkan [أَلَّا تَنْحَنَ], yaitu agar mereka tidak meratap saat bersedih. (HR. Muslim), lalu Beliau SAW bersabda:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (رواه مسلم)

“Jika ahli peratap tidak tobat sebelum datangnya kiamat, maka ia (akan dihukum dengan) memakai pakaian panjang dari aspal dan mantel dari kulit tong air. (HR. Muslim)

Beliau SAW juga memerintahkan untuk tetap berbuat baik saat menang, sedih, dan gembira:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَيْبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk berbuat terbaik pada segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah tiap-tiap kamu menajamkan mata pisau dan memberi kelapangan pada sembelihannya. (HR. Muslim)¹³³

Sikap baik, lembut, adil, dan tidak berlebihan juga harus dilakukan bahkan saat yang penuh kekerasan sekalipun, yaitu saat perang (berarti jiwa setiap Muslim harus stabil –waras- dalam setiap keadaan), diantara hadits tentang hal ini adalah bahwa setiap kali Rasulullah SAW mengirim tentaranya Beliau SAW selalu berwasiat takwa dan berkata:

اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا

(رواه مسلم)

Berperanglah dengan nama Allah SWT di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, jangan kalian melakukan korupsi (menyembunyikan harta rampasan

1

¹³² Hadits dengan pengertian yang sama juga terdapat dalam riwayat al-Bukhâri dan Muslim pada *Kitâb al-Janâiz*.

¹³³ Juga terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi, an-Nasâ'i, Abû Dâud, Ahmad, Ibnu Mâjah, dan ad-Dârimi.

1

perang), jangan langgar perjanjian, jangan pajang musuh kalian, dan jangan bunuh anak-anak. (HR. Muslim)¹³⁴

119

Selain pula dengan firman Allah SWT, terhadap musuh sekalipun kita harus bersikap adil.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدة: 8)

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. al-Maidah: 8)

73

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 190)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, [tetapi] janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Baqarah: 190)

1

Dalam merealisasikan sikap pengendalian diri, sabar, dan tidak berlebihan saat mendapat nikmat, Rasulullah SAW melarang kaum laki-laki memakai pakaian dari sutra,¹³⁵ memakai cincin emas, minum dari gelas emas atau perak, pakaian panjang yang

1

¹³⁴ Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abû Dâud, Ibnu Mâjah, Ahmad, dan ad-Dârimi

¹³⁵ Perintah terdapat pada hadits riwayat Muslim:

عن البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعبادة المريض واتباع الجنابة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو التمسيم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تحميم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والأستبرق والديباج (رواه مسلم)

107

1

al-Bara' bin 'Azib berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami melakukan tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Beliau saw memerintahkan kami untuk mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah, menjawab orang yang bersin, berbuat baik pada sumpah dan orang yang berumpah, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan (permintaan), dan menyebarkan salam. Beliau saw melarang kami memakai cincin emas, minum dari gelas perak, memakai penutup pelana dari sutra, pakaian bercampur sutra, dan memakai sutra biasa, sutra tebal, dan sutra dibaj. (HR. Muslim dalam Kitab al-Libâs wa az-Zinah no. 5). Berbuat baik pada orang yang bersumpah bermaksud memenuhi permintaan orang yang bersumpah dalam kebaikan pada Anda, karena permintaan dengan sumpah adalah permintaan yang mendalam dari hati, agar orang yang bersumpah itu tidak menaikkan sumpahnya menjadi al-hans (sumpah syar'i). 'Umdah al-Qari: 8:7.

44

26

عن خديفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة (رواه البخاري)

Dari Hudzaifah, Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu memakai pakaian sutra biasa dan sutra dibaj (sutra Persia), jangan minum dari gelas emas dan perak, jangan pula makan dari

menyapu bumi,¹³⁶ dan berbagai penampilan lainnya yang menunjukkan sikap boros dan sombong saat mempunyai suatu nikmat. Beliau SAW mencela orang-orang meleagalkan zina, sutra, arak,¹³⁷ alat hiburan penyesat, dan mengancam bahwa mereka akan dihukum dengan hukuman pembenaman ke dalam bumi dan perubahan bentuk. Maka Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء: 29)

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (QS. an-Nisa': 36)

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (القصص: 69)

[Ingatlah] ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". (QS. al-Qashash: 76)

Tiga keadaan di atas (marah, sedih, dan gembira) harus selalu bersama sifat sabar agar tidak terjadi sikap berlebihan dari keinginan hawa alami (yang sudah menjadi watak dasar manusia), karena selalu menghadapi dalam dua keadaan yang menjadi ujian, yaitu antara menghadapi apa-apa yang disenangi dan disukai, dengan menghadapi hal-hal yang ia benci atau marahi. Secara alami, ia akan menghadapi apa yang disukai dengan sifat

6 piringnya karena semua itu adalah untuk mereka (kaum kafir) di dunia, dan bagi kita di akhirat. (HR. al-Bukhari pada *Kitab al-Libas*)

¹³⁶ Perintah ini terdapat pada hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ حُسِفَتْ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري ومسلم)

31 33 18 Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, Rasulullah saw bersabda: Ketika seorang laki-laki menyerai baju panjangnya (yang menyapu tanah) tiba-tiba ia terbenam, dimana ia masuk tenggelam ke dalam bumi sampai hari kiamat. (HR. al-Bukhari dan Muslim pada *Kitab al-Libas*)

¹³⁷ al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَيْرَ وَالْحَوْبِرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ، وَلَيُنزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ هُمْ يَأْتِيهِمْ يُعْنِي الْفَقِيرَ حَاجَةً فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبْسُطُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ رِجْسًا فِي آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري)

4 96 Sungguh, kelak beberapa kaum dari umatku akan meleagalkan (menghalalkan) zina, sutera, minuman keras, dan alat-alat musik. Sedangkan beberapa kaum -dari umatku- akan menetap di dekat sebuah gunung yang tinggi. Mereka sampai ke sana dengan binatang-binatang temak mereka. Kemudian datanglah seseorang kepada mereka, yakni seorang fakir, lalu mereka berkata, "Kembalilah kepada kami besok!" (menolak memberi sedekah secara tidak langsung). Kemudian Allah menimpakan bencana kepada mereka pada malam harinya dan meruntuhkan gunung tersebut serta mengubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari kiamat." (HR. al-Bukhari dalam *Kitab al-Asyribah*) Ibnu al-'Arabi menyatakan perubahan menjadi kera bisa bersifat hakikat dan bisa bersifat pelambangan, yaitu sifat mereka persis seperti babi dan kera. 'Umdah al-Qâri, 21:176

cinta dan rasa ingin, dan menolak keadaan yang dibenci dengan rasa marah atau penunjukan tidak suka. Jika ia sedang menghadapi apa ia sukai sedang apa dibenci terhindarkan, maka akan terjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Sedang jika ia sedang menghadapi apa yang tidak disukai sedang apa yang dibenci terjadi, maka akan terjadi kesedihan. Dan pada berbagai keadaan tersebut (gembira, senang, marah, benci, dan musibah) memerlukan sikap sabar ketika keadaan tersebut sedang memuncak atau tidak berlebihan dalam pengungkapan. Rasa sedih, marah, dan gembira dipastikan ada dalam setiap diri manusia, tapi ia harus dikendalikan dengan sabar.

Syair, Nyanyian, dan Musik Dbolehkan Selama Tidak Tidak Berlebihan

Rasulullah SAW melarang dua suara bodoh di atas karena suara tersebut membuat sikap berlebihan saat terjadi kesedihan ataupun kegembiraan, atau suara tersebut akan dapat menciptakan suasana panik (jiwa tidak terkontrol sehingga menimbulkan banyak hal negatif).

Adapun suara-suara syair yang dilantunkan saat terjadi peperangan yang dapat memancing kemarahan, suara tersebut tidak dengan menggunakan alat musik, maka tidak membuat suasana tidak terkontrol. Dalam suasana gembira juga terdapat keringanan hukum seperti saat acara perkawinan dan kegembiraan untuk wanita dan anak dibolehkan dengan menggunakan gendang (substansinya, penyaluran rasa bahagia dengan suara gendang atau rebana akan membuat suasana senang yang sederhana).

Umumnya syair-syair yang dinyanyikan dengan menggunakan suara guna menggerakkan jiwa termasuk dalam empat kelompok, yaitu: 1) syair tentang ungkapan masa muda dan kesenangan, 2) syair tentang kemarahan dan rasa fanatik, yaitu syair tentang jiwa patriotik dan penyebutan aib atau kejahatan musuh, 3) syair tentang musibah berupa ratapan, dan 4) syair tentang kenikmatan dan kebahagiaan seperti pujian. Sedangkan sikap para penyair umumnya berjalan sesuai dengan tabiat apa adanya sebagaimana firman Allah SWT:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۗ (الشُّعْرَاءُ: 25)

(226-224)

“ Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan [nya]? (QS. asy-Syu'ara': 224-226)

Dengan demikian, Allah SWT menyebut bahwa "penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat", yaitu orang yang mengikuti keinginan hawanya tanpa dilasari oleh ilmu pengetahuan yang benar, inilah kesesatan, lawan dari kelurusan. "Orang sesat" juga berarti orang yang tidak mengetahui maslahatnya, sebagai lawan dari "orang yang mendapat petunjuk -al-muhtadi". Allah SWT telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW

tidaklah orang panik atau orang yang tidak terkontrol dalam berbicara, maka Beliau SAW bukan orang gesat:

24
(النجم: 48) وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

Demi bintang ketika terbenam, kawanmu [Muhammad] tidak sesat dan tidak pula keliru. (QS. an-Najm: 1-2), dan tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi SAW, Beliau SAW bersabda dalam haditsnya:

26
عَنْ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

الْمَهْدِيِّينَ (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي) 69

42
Dari 'Irbadh bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, "... hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, ad-Darimi, dan ath-Thabrani)¹³⁸

1 Akibat dan Tujuan Sifat Berani dan Murah Hati

Oleh karena itu, kita menemukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya memuji jenis sifat berani dan murah hati karena tidak adanya dua sifat ini akan membuat seseorang tercela secara mutlak. Akan tetapi, akibat baik (dunia dan akhirat) akan diperoleh oleh orang-orang yang takwa (karena mereka menyalurkannya secara baik pula yaitu ikhlas dan benar), sedangkan orang-orang yang tidak baik (meskipun mereka sudah bersikap berani dan murah hati, maka bagi mereka keuntungan dunia saja, dan tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Jika orang mukmin akan mendapat keuntungan akhirat, mereka juga akan memetik keuntungan di dunia sebagaimana yang dijelaskan tentang dua kelompok pengikut Nabi Nuh as setelah kapalnya berlabuh:

126
قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَذَابُ

أَلِيمٌ . تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّا

3
عَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ (هود: 48-49)

Difirmankan [Allah], "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan¹³⁹ dari Kami atasmu dan atas umat-umat [yang mu'min] dari orang-orang

¹³⁸ Syu'bah menyatakan bahwa ini adalah hadits shahih, dan ia berkata: "Saya menemukan hadits ini lebih saya cintai daripada orang tua, anak, dan semua manusia, ini adalah hadits shahih, alhamdulillah." Al-Hakim meriwayatkan hadits ini melalui tiga jalur, dan ia berkata: "Hadits ini sesuai dengan syarat hadits al-Bukhari dan Muslim, saya tidak menemukan adanya cacat padanya, dan ia diakui oleh adz-Dzahabi." Namun pernyataan al-Hakim "sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim" dikritik oleh Ibnu Hajar karena terdapat perawi yang tidak diterima dua imam tersebut, yaitu Abdurrahman bin Amru as-Sulami. Lafazh hadits dengan tambahan "min ba'di" berasal dari ath-Thabrani.

¹³⁹ Berkah artinya mendapat kenikmatan, lalu kenikmatan tersebut langgeng dan terus bertambah. Penerjemah

3

yang bersamamu. Dan ada [pula] umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka [dalam kehidupan dunia], kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami." Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu [Muhammad]; tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak [pula] kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Hud: 48)

8

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرة):

24

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 194)

36

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة: 193)

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [sehingga] ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti [dari memusuhi kamu], maka tidak ada permusuhan [lagi], kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah: 193)

Penilaian terhadap Suatu Sikap adalah Hak Allah

Yang membedakan sikap orang Muslim dan non-Muslim adalah bahwa sesuai dengan pujian yang dinyatakan Allah SWT dan Rasulullah SAW karena hanya Allah SWT yang berhak memuji, menghiasi, dan mencela (menyatakan sesuatu tidak baik), maka pujian-Nya adalah perhiasan dan celaannya akan menjadi suatu cacat atau keburukan. Bukan para penyair dan orator yang mempunyai penilaian ini. Oleh karena itu, dalam sebuah hadits diriwayatkan:

17

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ اللَّهُ قَالَ . (رواه الترمذي)

1

Dari al-Bara' bin 'A'ib. Seorang laki-laki dari Bani Tamim berdiri dan berkata pada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujian adalah hiasan dan celaanku adalah suatu cacat." Nabi SAW menjawab, "Itu adalah perbuatan Allah." (HR. at-Timidzi dan Ahmad)¹⁴⁰

Allah memuji keberanian dan sikap pemurah pada jalan-Nya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya:

1

¹⁴⁰ At-Tirmidzi menyatakan bahwa ini adalah hadits hasan gharib. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad dengan sanad shahih. Riwayat yang sama juga terdapat pada Sunan an-Nasa'I al-Kubra, Mahma' az-Zawaid al-Haitsami, dan Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ : مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Dari Abu Musa, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Jika ada seseorang yang berperang karena untuk menampakkan keberanian, dan ada pula seseorang yang berperang karena himyah (rasa fanatik kelompok atau patriotisme), mana dari mereka yang berperang di jalan Allah?" Beliau SAW menjawab, "Barangsiapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka berarti ia berperang di jalan Allah." (HR. Muslim)¹⁴¹ Allah SWT juga telah menjelaskan tujuan dari jihad al-Baqarah ayat 193, yaitu:

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [sehingga] ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. (QS. al-Baqarah: 193)

Sifat Berani dan Murah Hati dalam Kerangka Peneabdian pada Allah SWT

Jihad juga harus bertujuan mengharap Allah SWT karena memang tujuan penciptaan makhluk adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT (maka totalitas hidup seorang Muslim adalah untuk mengabdikan pada Allah SWT) sebagaimana disebut dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. adz-Dzariyat: 56)

Maka, semua perbuatan yang bermaksud merealisasikan tujuan dari penciptaan manusia adalah perbuatan yang terpuji bagi Allah SWT, perbuatan inilah yang akan tetap abadi bagi pelakunya, dan inilah perbuatan saleh.

Oleh karena itu manusia terbagi dalam empat golongan, yaitu, yaitu: 1) orang yang berbuat suatu perbuatan karena Allah SWT dengan keberanian dan sikap murah hati, mereka inilah kaum Mukmin yang berhak mendapatkan sorga, 2) orang-orang yang berbuat suatu perbuatan tidak karena Allah SWT dengan keberanian dan sikap murah hati, mereka akan memperoleh manfaat di dunia saja dan tidak akan mendapat balasan baik di akhirat, 3) orang-orang yang berbuat suatu perbuatan karena Allah SWT tapi tidak dengan keberanian dan sikap murah hati, mereka inilah kaum Munafik atau kurang iman sesuai dengan kadar keberanian dan sikap murah hatinya, dan 4) orang yang berbuat suatu perbuatan tidak karena Allah SWT dan tidak pula dengan keberanian dan sikap murah hati, mereka tidak akan memperoleh manfaat di dunia dan juga tidak akan mendapat balasan baik di akhirat.

¹⁴¹ Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad.

Sikap Berani dan Murah Hati Lebih Diperlukan Penegak AMNM

Akhlik dan perbuatan seperti keberanian dan murah hati ini diperlukan oleh kaum Mukmin secara umum, khususnya pada saat terjadi kekacauan, fitnah kesesatan atau cobaan yang berat, mereka memerlukan sesuatu yang dapat memperbaiki diri mereka dan menolak dosa dari mereka saat terdapat daya penarik untuk tersesat. Mereka juga perlu mengajak atau memerintahkan pada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkar.

Pada tugas ini (memperbaiki dan orang lain) terdapat kesulitan meskipun ia akan mudah dilakukan bagi orang-orang yang mendapat kemudahan dari Allah SWT. AMNM penting karena Allah SWT memerintahkan kaum Mukmin untuk beriman, melaksanakan amal saleh, dan memerintahkan mereka untuk berdakwah pada orang lain, dan melaksanakan jihad karena mengharap ridha Allah SWT, sebagai firman Allah SWT:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِذْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: 40)

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong [agama]-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. [yaitu] orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan Kami pada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. al-Hajj: 41)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (غافر: 62)

Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi [hari kiamat]. (QS. Ghafir: 51)

كَتَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَأَنَّهُمْ سَيَأْتِيهِمْ رُسُلُنَا لِيُخَبِّرَهُم بِالْأَحْسَنِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (المجادل: 87)

Allah telah menetapkan, "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Mujadilah: 21)

وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْعَالَمُونَ (الصافات: 173)

Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. (QS. ash-Shaffat: 173)

Menolak Jihad (AMNM) karena Alasan Fitnah yang Lebih Kecil

Oleh karena penegakan AMNM dan jihad di jalan Allah SWT mengandung bahaya dan cobaan fitnah, maka ada pula kaum Mukmin yang menjadikannya sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban penegakan AMNM dan jihad. Diantara alasan tersebut adalah selamat dari fitnah kesesatan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT tentang orang-orang munafik:

وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائذُنِي بِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا (التوبة: 49)

Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya keizinan [tidak pergi berperang] dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah". (QS. at-Taubah: 49)

Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan tentang al-Jad bin Qais ketika Rasulullah SAW memerintahkannya untuk bersiap pergi perang untuk menyerang Romawi, lalu Beliau SAW berkata padanya, "Adakah kamu suka dengan wanita Bani al-Ashfar, wanita Eropa?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang tidak bisa sabar melihat wanita, dan aku takut akan terpedaya oleh wanita Eropa, maka izinkanlah aku untuk tidak ikut berperang dan jangan sampai aku kena fitnah." (HR. ath-Thabrani dan al-Baihaqi)¹⁴²

Dialah al-Jad bin Qais yang tidak mau hadir saat terjadi peristiwa Bai'at Ridhwan di bawah sebuah pohon, dimana ia bersembunyi bersama ontanya yang berwarna merah, dan Rasulullah SAW pernah bersabda:

وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ (رواه مسلم)

"Dan semua kamu mereka diampuni Allah SWT, kecuali si pemilik onta merah." (HR. Muslim)¹⁴³

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat 49 surah at-Taubah di atas. Ia (al-Ja'd) meminta agar dapat menetap di Medinah saja karena takut akan tergoda oleh wanita Eropa sehingga tidak terjerumus dalam fitnah, dimana dalam kondisi demikian ia memerlukan sikap hati-hati dalam melawan nafsu jiwanya agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Biasanya orang yang melihat dan menyukai bentuk yang cantik jika tidak mampu menahan nafsunya karena larangan agama atau karena kelemahan jiwanya, maka hatinya akan tersiksa, sedangkan jika ia mampu menyalurkan hasratnya secara terlarang, maka ia akan celaka.

Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa keberpalingannya dari berjihad yang wajib, kelemahan jiwanya, dan hatinya yang sakit yang menghiasinya untuk meninggalkan jihad yang wajib merupakan fitnah besar, karena bagaimana mungkin minta terlepas dari fitnah kecil yang belum menyimpannya dengan cara memasukkan dirinya pada fitnah lebih besar yang menyimpannya? Allah SWT menyatakan:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (البقرة: 193)

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [sehingga] ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. al-Baqarah: 193), maka orang yang meninggalkan peperangan agar tidak terjadi fitnah pada dirinya, sedang dalam waktu bersamaan dirinya sendiri sudah terjatuh dalam fitnah (karena tidak mau berjihad) karena rasa ragu dalam hatinya dan tidak mentaati perintah Allah SWT dalam berjihad (maka

¹⁴² Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 2:275 dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, 9:33

¹⁴³ Disebut Imam Muslim tanpa menyebut bahwa ia –al-Jad- dari golongan kaum munafik. Diriwayatkan at-Tirmidzi pada *al-Manaqib*.

berperang –jihad- dan menghindari godaan kesesatan dalam jihad dua hal yang tidak dapat dipisahkan).

Hendaklah kita memahami masalah ini secara mendalam karena masalah sangat penting, dan karena dalam kondisi seperti ini, manusia akan terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kelompok yang menegakkan AMNM dan berperang dengan tujuan menghilangkan fitnah (kekacauan dan kesesatan) yang mereka kleim, maka perbuatan mereka sendiri merupakan fitnah (kesesatan) yang lebih besar. Seperti orang-orang yang memerangi sesama umat Islam karena suatu alasan yang mereka yakini.
2. Kelompok yang mundur dari tugas AMNM dan jihad yang bertujuan agar agama dapat tegak dengan sempurna sehingga tidak ada lagi fitnah kesesatan di tengah-tengah umat, sedangkan "firman Allah menjadi 'pengatur' yang tertinggi' di tengah-tengah masarakat. Mereka mundur dari penegakan AMNM dan jihad agar terhindar dari fitnah sebagaimana yang terdapat pada kisah al-Ja'd di atas. Padahal yang menjadi kewajiban mereka adalah melaksanakan kewajiban (jihad dan penegakan AMNM) dan juga meninggalkan semua hal yang dilarang secara bersamaan, karena dua hal tersebut tak terpisahkan. Ini keadaan mayoritas orang-orang yang beragama. Jadi mereka meninggalkan kewajiban karena hawa nafsu saja, dan mereka berpandangan mengerjakan keduanya (jihad dan maksiat) atau meninggalkan keduanya. Masalah ini seperti banyak orang yang mencintai kekuasaan, harta, dan syahwat kesesatan merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang terlarang disamping melakukan hal-hal yang wajib seperti AMNM, jihad, dan pemerintahan.
3. Kelompok yang menghadapi kondisi maslahat dan bahaya dalam ukuran yang seimbang

Yang diwajibkan atas mereka dalam kondisi ini adalah menimbang-nimbang mana yang lebih besar pahalanya, jika masalah yang wajib lebih besar pahalanya dari meninggalkan yang wajib, ia tidak boleh meninggalkan yang wajib meskipun ia khawatir masalah yang lebih kecil bahayanya ikut menantanginya. Sedangkan jika ia meninggalkan hal terlarang lebih besar pahalanya, hendaklah ia tidak melupakan hal ini karena pahala mengerjakan yang wajib lebih kecil darinya. Sedangkan jika kedua masalah ini (mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang terlarang) sama-sama beratnya dari segi baik dan buruknya, hendaklah ia dapat memilih mana yang ia sukai, dan masalah memerlukan bahasa yang lebih panjang.

Manusia Sebagai Individu dan Makhluk Sosial tidak Akan terlepas dari "Perintah" dan "Larangan"

Sebenarnya, setiap manusia di dunia ini harus berhadapan dengan "perintah" dan "larangan" dalam hidupnya, baik berhubungan dengan yang makruf ataupun yang mungkar, bahkan sekiranya jika ia hanya hidup sendiri maka ia wajib memerintah dirinya pada kebaikan dan mencengah dari kemungkaran. Sebagaimana firman Allah SWT:

42

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (يوسف: 53)

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. (QS. Yusuf: 53)

Pada hakikatnya, "perintah" adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk melakukan, sedangkan "larangan" adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dan kehendak untuk meninggalkannya. Sedangkan setiap orang hidup pasti mempunyai (berhadapan dengan) kehendak dan permintaan pada atau dari dalam dirinya sendiri dimana dirinya tertuntut untuk melakukannya atau meninggalkannya, karena manusia hanya akan bergerak karena kehendaknya.

Dan sesungguhnya anak Adam (manusia) tidak akan dapat hidup kecuali dengan "berkumpul" sesama mereka (sebagai makhluk sosial), maka jika dua manusia sudah berkumpul, maka dipastikan akan terjadi pada perkumpulan mereka saling memerintah atau saling melarang dari suatu urusan. Oleh karena itu pula, perkumpulan yang paling sedikit adalah dua dalam shalat sebagaimana dikatakan "dua lebih" adalah "jamaah" (suatu kelompok), tapi hal tersebut hanya berlaku dalam shalat karena shalat jama'ah dapat dilakukan oleh dua dimana salah satunya imam dan satunya lagi sebagai makmum sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا

وَلْيُؤْمِكَمَا أَكْبَرِكَمَا (رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم)

Dari Malik bin al-Huwairits, Rasulullah SAW bersabda (pada Malik dan temannya), "Apabila waktu sholat sudah masuk, kumandangkanlah adzan, dan hendaklah yang menjadi imam yang tertua dari kamu." (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹⁴⁴ Kedua shahabat ini sama-sama kemampuan mereka dalam bidang bacaan.

Sedangkan untuk masalah kehidupan biasa, Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا

أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود)

40

¹⁴⁴ Diriwayatkan oleh Muslim pada *Kitab al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah*, sedangkan al-Bukhari pada *Bab al-Adzan wa al-Iqamah*.

44

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika tiga orang bepergian hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." (HR. Abu Daud)¹⁴⁵

113

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ... (رواه أحمد)

1

31

Dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: ... tidak halal bagi tiga orang yang berada pada sebuah padang pasir (atau hutan –dalam perjalanan), kecuali jika mereka telah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin... (HR. Ahmad)

123

1 Perintah dan Larangan yang Benar Berasal dari Allah SWT

Oleh karena "perintah" dan "larangan" merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia, maka orang yang tidak menyuruh pada makruf yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, atau tidak melarang dari berbagai hal dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW, atau tidak diperintahkan dengan makruf yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, atau tidak dilarang dari kemungkarannya yang dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW berarti ia menjalankan kehidupannya dengan tuntunan selain Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Sedangkan jika ia sudah melaksanakan "perintah" dan "larangan" sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka ia harus berposisi sebagai pihak yang memerintah, atau melarang, atau diperintah, dan atau dilarang. Dan jika ia mempercampurkan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan perintah yang lain berarti ia menjalani agama bid'ah.

Seluruh manusia bergerak dengan kehendaknya sebagai manusia yang *hammam* (mempunyai cita-cita) dan *harits* (mengelola urusan hidup dan kehidupannya), maka siapa saja yang niatnya saleh dan perbuatannya saleh (hanya mengharap redha Allah SWT), maka perbuatan benar dan lurus, sedangkan jika tidak saleh berarti perbuatannya rusak atau tidak sesuai dengan tuntunan Allah SWT atau batil sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (الليل 6)

Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (QS. al-Lail: 4)

¹⁴⁵ Diriwayatkan Abu Daud dalam *Jihad al-Jihad*, sedangkan dalam hadits Ahmad berbunyi:

116

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ... (رواه أحمد)

1

31

Dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: ... tidak halal bagi tiga orang yang berada pada sebuah padang pasir (atau hutan –dalam perjalanan), kecuali jika mereka telah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin... (HR. Ahmad)

54

Maka, semua amal perbuatan yang tidak mengharuskan ridha Allah SWT adalah perbuatan batil (tidak benar) dan termasuk jenis perbuatan orang-orang kafir yang engkar untuk beriman kepada Allah SWT dan menghambat jalan Allah SWT:

75

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ

فَوْقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (التوبة: 25)

Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan di dapatinya [ketetapan] Allah di sisinya, lalu Allah menjadikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat berhitungannya. (QS. an-Nur: 39)

65

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنثَوِرًا (الفرقان: 23)

Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu [bagaikan] debu yang berterbangan. (QS. al-Furqan: 23)

1

1

Perintah Pemimpin Wajib Mengikuti Perintah Allah dan Rasul-Nya

Dalam al-Quran, Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk mentaati-Nya SWT dan Rasul-Nya dan para pemimpin mereka yang mukmin sebagaimana dalam firman:

8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

16

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul [Nya], dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an] dan Rasul [sunnahnya], jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 59)

Kata *ulul amri* pada ayat di atas bermaksud, para pemegang kekuasaan dengan kekuatan fisik (*umarâ'*) dan para pemegang kekuasaan ilmu pengetahuan dan ucapan (*ulamâ'*). Dengan demikian, ulul amri adalah pihak ulama (ahli ilmu dan pemerintah (regulator). Jika kedua pihak tersebut sudah baik, maka urusan manusia (publik) akan baik, dan jika mereka rusak, maka manusia (publik) juga akan rusak, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ra ketika ia ditanya, "Sampai kapan kita akan selalu sukses dalam urusan dunia dan akhirat?" ia menjawab, "Selama para pemimpin

95

1

kalian masih berlaku istiqamah –kepada kebenaran."¹⁴⁶ Termasuk dalam kelompok pemimpin (*ulul amri*) para raja, ulama, pejabat-pejabat pemerintahan, dan semua orang yang diikuti.

Semua pemimpin tersebut berkewajiban memerintahkan apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan melarang apa-apa yang dilarang-Nya. Sedangkan semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya mereka wajib mentaati pemimpin, yaitu dalam kerangka mentaati mereka untuk mentaati Allah SWT dan tidak mentaati mereka pada hal-hal yang berhubungan dengan pembangkangan (maksiat) kepada Allah SWT. Sejalan dengan pidato Abu Bakar ra ketika baru memimpin kaum Muslimin, "Wahai manusia, orang yang kuat –yang mengambil hak secara tidak benar- pada kamu, ia lemah bagiku sehingga aku mengambil hak tersebut darinya, sedang orang yang lemah pada kamu adalah kuat bagiku sehingga aku serahkan haknya. Patuhilah aku selama aku patuh kepada Allah SWT, sedang jika aku membangkang pada Allah SWT, maka tidak ada kewajiban taat atas kamu kepadaku."

¹⁴⁶ Ucapan ini terdapat hadits al-Bukhari dalam *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtshar*, 3:1393. (Terbitan Dar Ibnu Katsir, Beirut, 1987). Juga terdapat dalam Sunan ad-Darimi dan Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Penerjemah

BAB V NIAT DAN KETULUSAN AMAL

Jika semua perbuatan baik harus mengandung dua hal (1) bertujuan mengharap redha Allah SWT (ikhlas dalam mentaati Allah), dan 2) sesuai dengan syariat (sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya), maka dua syarat ini beraku pada semua ucapan dan semua perbuatan, atau pada ucapan yang baik dan perbuatan saleh, atau pada masalah ilmiah dan masalah praktis kehidupan manusia. Karenanya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa neraka Jahannam dinyalakan pertama kalinya adalah bagi tiga kelompok manusia, yaitu 1) orang yang belajar ilmu pengetahuan, lalu ia mengajarkannya agar dikatakan ia ahli ilmu, dan laki-laki pembaca al-Quran dan membacaknya (untuk orang lain) dengan tujuan agar manusia mengatakan bahwa ia seorang yang pandai membaca al-Quran, dan 2) orang yang berperang dan berjihad dengan tujuan agar dikatakan orang bahwa ia seorang pemberani, dan 3) orang yang bersedekah dan memberikan dengan tujuan agar dikatakan orang bahwa ia seorang dermawan pemurah.¹⁴⁷ Tepatnya hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, “Orang pertama yang akan diproses perkaranya nanti di hari kiamat adalah orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Maka didatangkanlah orang itu ke hadapan-Nya, lalu diperlihatkan kepadanya nikmat kiamat yang akan diterimanya karena mati

¹⁴⁷ Hadits dengan pengertan tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab al-Imarah*, at-Tirmidzi dalam *Kitab az-Zuhd*, Ahmad dalam *Musnad*, dan an-Nasa'I dalam *Kitab al-Jihad*.

syahidnya itu, sehingga ia pun menjadi senang. Setelah itu, Allah SWT bertanya kepadanya, “Apakah yang telah engkau perbuat di dunia untuk-Ku?” Ia menjawab, “Aku telah berjuang di jalan engkau sampai aku mati syahid.” Allah menjawab, “Engkau telah berdusta; engkau melakukannya bukanlah untuk-Ku, melainkan hanyalah supaya dikatakan orang bahwa engkau adalah seorang pemberani, dan memang sudah dikatakan orang demikian.” Maka diseretlah ia dan dilemparkan ke dalam neraka.

Kemudian, didatangkan lagi kepadanya orang yang diberi kelapangan hidup dan rezeki yang banyak oleh Allah. Lalu setelah diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang akan diterimanya oleh sebab karena kedermawannya itu sehingga ia pun menjadi senang, Allah SWT bertanya kepadanya, “Apakah yang telah engkau perbuat di dunia untuk-Ku?” Ia menjawab, “Tidak ada satu jalan pun yang Engkau sukai aku mendermakan hartaku di jalan itu melainkan telah aku dermakan karena Engkau.” Dijawab oleh Allah SWT, “Engkau telah berdusta; engkau melakukan itu bukanlah untuk-Ku, melainkan hanyalah supaya dikatakan orang bahwa engkau seorang yang dermawan, dan memang sudah dikatakan orang demikian.” Maka diseretlah ia dan dilemparkan ke dalam neraka.

4 Kemudian, didatangkan lagi kepadanya orang yang menuntut ilmu serta mengajarkannya dan membaca Al-Qur`an. Lalu setelah diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang akan diterimanya karena amalannya itu sehingga ia pun menjadi senang, Allah SWT bertanya kepadanya, “Apakah yang telah engkau perbuat di dunia untuk-Ku?” Ia menjawab, “Aku telah menuntut ilmu serta mengajarkannya kerana Engkau; aku pun telah membaca al-Qur`an.” Dijawab oleh Allah SWT, “Engkau telah berdusta; engkau melakukan itu bukanlah untuk-Ku, melainkan hanyalah supaya dikatakan orang bahwa engkau seorang seorang ulama dan seorang qari, dan memang sudah dikatakan orang demikian.” Maka diseretlah ia dan dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim)

Tiga kelompok manusia yang malang di atas, hanya menginginkan riya dan nama baik, sedangkan pada hakikatnya (jika mereka ikhlas), amal dan derajat mereka berada pada tingkatan amal dan derajat para nabi, yaitu derajat kaum *shiddiqin*, *syuhada'*, dan kaum *saleh*. Karena sesungguhnya orang-orang yang mempelajari ilmu yang diturunkan Allah SWT melalui para rasul-Nya karena mengharap ridha Allah SWT adalah orang *shiddiq*, orang-orang yang berperang bertujuan menjadikan kalimat Allah sebagai kalimat yang tertinggi lalu ia meninggal dalam perang adalah orang *syahid* - *syuhada*, dan orang-orang yang bersedekah karena mengharap ridha Allah adalah orang yang *saleh* (inilah akibat riya, meskipun mereka telah melaksanakan amal yang tinggi tapi karena melalaikan unsur ikhlas, maka mereka menjadi orang yang paling merugi).

Oleh karena itu pula, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang yang bersikap keterlalaian dalam mengelola harta, maka Beliau SAW menjawab bahwa ia akan meminta pengembalian saat kematiannya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبْلَغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبَ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ يَسْأَلُ
الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ (رواه الترمذي)

Barangsiapa yang mempunyai suatu harta yang dapat mengantarkannya untuk melaksanakan haji ke Baitullah atau sudah wajib membayar zakat, namun ia tidak melaksanakannya, maka ia akan meminta pengembalian hidup saat mati. (HR. at-Tirmidzi) Lalu Beliau SAW bersabda:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ
وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ (المنافقون: 10)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan [kematian] ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS. al-Munafiqun: 10)¹⁴⁸

Seseorang yang diberitakan pada masalah ilmiah dan kalamiyah ini (niat dan kehendak) memerlukan bahwa apa yang diberitakan kepadanya tentang Allah dan hari akhir harus benar. Sedangkan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang darinya harus sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah ucapan yang benar yang sesuai dengan sunnah dan syariat, atau yang mengikuti Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

Demikian juga halnya dengan ibadah ritual, jika dilaksanakan sesuai dengan syariat, maka ia akan menjadi ibadah yang benar yang sejalan dengan risalah yang diturunkan Allah SWT melalui para rasul-Nya. Sedangkan jika tidak demikian, maka ia akan menjadi perbuatan yang batil, bid'ah kesesatan, dan kebodohan, meskipun orang-orang sesat itu menamakannya dengan "ilmu", logika, ibadah, *mujahadah*, *dzauq*, dan *maqamat*.¹⁴⁹ Pelaku ibadah juga memerlukan untuk diprimah melakukannya berdasar perintah Allah dan melarang dari melakukannya sesuai larangan Allah SWT, dan diberitakan tentang ibadah itu sesuai dengan berita yang berasal dari Allah bahwa ibadahnya adalah benar, realisasi iman, dan petunjuk sebagaimana yang diberitakan para rasul.

Ibadah juga memerlukan peletakan tujuan, yaitu bertujuan mengharap redha Allah SWT. Maka jika pelaksanaannya bertujuan untuk mengikuti hawa (dorongan keinginan diri saja –untuk kepentingan diri sendiri), rasa fanatik kelompok, patriotisme negara, memamerkan ilmu dan keutamaan diri, mencari popularitas, atau unsur riya, maka

¹⁴⁸ Hadits di atas terdapat pada kitab *al-Mu'jam al-Wasith* oleh ath-Thabrani, 12:114-115 dan *Sunan at-Tirmidzi*, 5:418. al-Albani menyatakan bahwa sanad hadits ini dha'if. Penerjemah

¹⁴⁹ *Mujahadah* (latihan rohani), *dzauq* (nikmat ibadah) dan *maqamat* (derajat posisi ibadah) adalah istilah ibadah yang digunakan oleh ahli sufi atau tarikat. Penerjemah

kedudukan mereka akan sama saja dengan seorang prajurit yang berperang karena rasa fanatisme kelompok dan riya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dapat menyimpulkan berbagai ucapan dan perbuatan ahli ilmu agama, ahli ilmu logika, ahli ibadah, dan ahli urusan praktis keduniaan bahwa banyak ucapan yang tidak sejalan dengan al-Quran dan Sunnah, atau kurang sejalan dengan al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ahli ibadah banyak pula yang beribadah tidak dengan amalan yang diperintahkan Allah, bahkan kadangkala dilarang Allah SWT, atau mengandung suatu amalan yang dilarang. Anda juga menyaksikan banyak orang-orang yang berperang menyalahi cara perang yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, atau mengandung suatu hal yang dilarang.

Tiga perbuatan tersebut, 1) yang diperintahkan, 2) yang dilarang, dan 3) yang bercampur antara hal yang diperintahkan dan dilarang, kadangkala disertai dengan niat yang baik, kadangkala hanya untuk mengikuti hawa, dan kadangkala bercampur antara niat yang baik dan hawa diri sendiri. Dengan demikian, kondisi perbuatan manusia terdiri dari sembilan macam.¹⁵⁰

Pada perbuatan yang berhubungan dengan ibadah harta benda seperti harta perbendaharaan negara (*al-fai* dan lainnya), harta wakaf, harta wasiat, harta dari hasil nazar, berbagai bentuk pemberian, sedekah, dan hadiah, jika didapat, diberikan, dan diolah dengan cara tidak benar (tidak ikhlas, bohong, salah kelola), maka kedudukannya sama dengan memperampurkan antara kebenaran dan kebatilan, atau mencampurkan antara perbuatan saleh dengan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tersebut bisa jadi karena pelakunya tersalah atau lupa yang dapat diampuni seperti mujtahid yang tersalah, maka dosanya akan diampuni. Bisa juga berupa kesalahan kecil yang dapat diampuni dengan menghindari dosa besar atau melakukan tobat atau dengan melakukan kebaikan yang dapat menghapus dosa. Atau dosanya dapat terampuni dengan adanya kesusahan dunia dan lain sebagainya.

Hakikat Islam adalah Penyerahan Diri Penuh kepada Allah SWT

Dalam Islam, suatu perbuatan baru dapat dikatakan saleh jika sesuai dengan kehendak Allah SWT dan penyerahan diri penuh (Islam) kepada Allah SWT, dan inilah

¹⁵⁰ Yaitu: 1) perbuatan yang diperintahkan syariat disertai dengan niat yang lurus –karena Allah SWT, 2) perbuatan yang diperintahkan syariat tapi tidak dengan niat yang lurus –hanya karena hawa, 3) perbuatan yang diperintahkan syariat tapi niatnya bercampur antara yang ikhlas dan hawa, 4) perbuatan yang dilarang syariat disertai dengan niat yang lurus –karena Allah SWT, 5) perbuatan yang dilarang syariat hanya karena hawa, 6) perbuatan yang dilarang syariat tapi niatnya bercampur antara yang ikhlas dan hawa, 7) perbuatan mencampurkan antara perintah dan larangan syariat disertai dengan niat yang lurus –karena Allah SWT, 8) perbuatan mencampurkan antara perintah dan larangan syariat hanya karena memenuhi panggilan hawa, 9) perbuatan mencampurkan antara perintah dan larangan syariat tapi niatnya bercampur antara yang ikhlas dan hawa. Penerjemah

"Islam" yang Allah SWT tidak akan menerima suatu agamapun dari siapapun selain dari-Nya sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: 85)

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali 'Imran: 85)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ (الرزم: 10)

Allah membuat perumpamaan [yaitu] seorang laki-laki [budak] yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki [saja]; Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. az-Zumar: 29)¹⁵¹

Hakikat "Islam" mengkombinasikan antara dua hal, yaitu: 1) penyerahan diri dan ketundukan sehingga siapapun yang mengaku Islam tidak akan berlaku sombong atau membesarkan diri di hadapan Allah SWT, dan 2) dalam Islam tersebut ia harus tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah SWT (unsur pertama berkaitan dengan perbuatan dan unsur kedua berkaitan dengan hati). Tentang hakikat ini, Allah SWT berfirman: *Allah membuat perumpamaan [yaitu] seorang laki-laki [budak] yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki [saja]; Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui.* (QS. az-Zumar: 29)

Maka, seorang yang Muslim tidak akan mungkin memperserikatkan Allah SWT, karena apapun yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, Tuhan sekalian alam.

وَمَنْ يَرْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ

(130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِمَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرة: 132-133)

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada

¹⁵¹ Ayat menjelaskan orang mensyerikatkan Allah SWT sama kedudukannya dengan budak dimiliki oleh dua orang tuan secara berserikat dimana si budak mengabdikan secara bersamaan pada dua tuan tersebut. Berbeda halnya dengan manusia yang memurnikan tauhidnya kepada Allah SWT.

6

anak-anaknya, demikian pula Ya`qub. [Ibrahim berkata], "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam". (QS. al-Baqarah: 130-132)

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ لِأَنْتُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا قُلْ إِن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (162) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (الأنعام: 161-163)

"Katakanlah, "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik". Katakanlah, "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri [kepada Allah]". (QS. al-An'am: 161-163)

Kata "Islam" dipakai sebagai kata lazim (kata kerja nontransitif) dan muta'addi (kata kerja transitif). Sedangkan sebagai kata kerja lazim adalah seperti ayat:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (الزمر: 54)

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong [lagi]. (QS. az-Zumar: 54)

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (النمل: 44)

Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam" (QS. an-Naml: 44)

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (آل عمران: 83)

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS. Ali 'Imran: 83)

قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَعْذَرْنَا بِالشَّيَاطِينِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ وَأَكْرَبٌ (الأنعام: 27)

Katakanlah, "Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak [pula] mendatangkan kemudharatan kepada kita dan [apakah] kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan

yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus [dengan mengatakan], "Marilah ikuti kami". Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah [yang sebenarnya] petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepada-Nya." Dan Dialah Tuhan Yang kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan. (QS. al-An'am: 71)

Sedangkan "Islam" sebagai kata kerja *muta'addi* (transitif) disertai dengan perbuatan ihsan sebagaimana pada firman Allah SWT:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: 31)

Dan mereka [Yahudi dan Nasrani] berkata, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang [yang beragama] Yahudi atau Nasrani". Demikian itu [hanya] angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar". [Tidak demikian] bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah: 111-112)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

(النساء: 125)

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. (QS. an-Nisa': 125)

Secara tegas, Allah SWT mengingkari bahwa ada agama yang lebih baik dari agama Islam ini karena ia agama yang menyerahkan "wajah" kepada-Nya disertai dengan perbuatan *ihsan* (kebaikan dan perbaikan nyata), dan Allah SWT menyatakan bahwa semua orang yang menyerahkan "wajah"nya kepada Allah dalam keadaan melakukan kebaikan dan perbaikan nyata (*ihsan*) maka ia akan mendapatkan balasan dari Tuhannya, tidak akan ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Allah menyatakan pernyataan umum ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengkleim bahwa tidak akan masuk sorga kecuali orang yang masuk dalam agama Yahudi atau Kristen.

Dua dasar di atas –yaitu penyerahan wajah kepada Allah SWT dan perbuatan ihsan- adalah dua dasar utama, yaitu keadaan perbuatan manusia ikhlas karena Allah dan benar sesuai syariat karena penyerahan wajah kepada Allah mengandung maksud tujuan

dan niat seorang Muslim hanya demi mengharap keredhaan Allah (inilah hakikat tujuan hidup, yaitu pengabdian pada Allah). Hal ini sejalan dengan ucapan syair:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ ... رَبِّ الْعِبَادِ إِلَيَّ الرَّجْعُ وَالْعَمَلُ

Aku minta ampun kepada Allah terhadap dosa yang tidak bisa aku hitung

Dia Pemilik semua hamba yang kepada-Nya wajah dan amal menghadap.¹⁵²

Di sini digunakan empat kata, yaitu *islâm al-wajh* (penyerahan wajah) dan *iqâmah al-wajh* (mendirikan wajah), sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراب: 29)

"Dan Luruskanlah muka [diri] mu di setiap shalat". (QS. al-A'raf: 29)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (الروم: 20)

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama [Allah]; [tetaplah atas] fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. (QS. ar-Rum: 20)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام: 79)

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. al-An'am: 79)

Rasulullah SAW juga berdoa memakai kata wajah pada doa *iftitah* dalam shalatnya:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Aku hadapkan wajahku dalam keadaan tulus kepada Allah Yang Mendirikan semua langit dan bumi, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. (HR. Muslim, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan ad-Darimi)¹⁵³

Dan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata bahwa diantara doa yang dibaca Rasulullah SAW saat akan tidur di ranjangnya adalah:

1

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu.¹⁵⁴

Pengertian Wajah: Penghadapan Lahir Batin pada Allah

¹⁵² Diucapkan oleh Sibawaih, *Lisan al-'Arab*, 5:25

¹⁵³ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab al-Musafirin*. Sunan Abu Daud, 3:94. Juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan dishahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

¹⁵⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab ad-Da'waat* no. 7 dan 9 dan *Kitab a-Tauhid* no. 34.

Kata "wajah" pada berbagai ayat dan hadits di atas mengandung pengertian pihak yang menghadap, pihak yang dihadapi, dan arah dari penghadapan. Misalnya jika dikatakan "ke wajah mana yang Anda inginkan?" berarti "ke arah mana yang Anda inginkan?" Wajah dan arah tidak terpisahkan karena ke arah mana saja manusia menghadap berarti wajahnya juga akan menghadap ke sana, saat menghadap ia juga sesuai dengan penghadapannya. Keadaan demikian, berlaku secara zahir dan juga secara batin.

Penghadapan batin adalah dasar dari penghadapan, sedangkan penghadapan fisik adalah penyempurna atau syiar dari penghadapan hakiki. Jika seseorang menghadapkan batinnya pada sesuatu, maka wajah fisiknya akan juga mengikutinya penghadapan tersebut. Jika seseorang sudah menghadapkan tujuan dan niatnya kepada Allah, berarti kehendak dan tujuannya sudah *saleh*. Sedang jika penghadapan tersebut disertai perbuatan ihsan berarti perbuatannya sudah saleh dan ia tidak mempersekutakan Tuhannya dengan satu apapun. Pengertian ini sesuai dengan doa Umar ra, "Ya Allah, jadikan semua amal ku saleh, dan jadikan ia murni mengharap ridha-Mu, dan janganlah Engkau jadikan ia karena seorang sedikitpun."

Dalam persamaan ungkapan lain yang lebih luas, amal saleh adalah perbuatan ihsan, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik (*fi'il al-hasanat*), atau sesuatu yang diperintahkan Allah adalah syariat Allah SWT (*syara'ahullah*), yaitu perbuatan yang sesuai dengan sunnah Allah (*Sunnah Allah SWT*) dan sunnah Rasulullah SAW (*sunnah Rasulullah SAW*). Allah telah menyampaikan bahwa siapa yang memurnikan tujuannya karena Allah SWT berarti ia "seorang yang berbuat baik" (*muhsin*) dalam berbuat, dan ia berhak mendapat ganjaran serta selamat dari hukuman.

Para ulama salaf telah mengkombinasikan dua dasar di atas sebagaimana ucapan Fudhail bin 'Iyadh saat menafsirkan ayat:

يَسْأَلُكُمْ أَيُّكُمْ أَصْلًا (هود: 8 ؛ الملك: 2)

Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. Hud: 8; al-Mulk: 2)

Ia berkata, "Ikhlaslah amalmu dan luruskanlah." Ia ditanya, "Wahai Abu 'Ali, bagaimana cara saya mengikhlaskan dan meluruskannya?" Ia menjawab, "Jika suatu amal sudah benar, tapi tidak ikhlas, maka ia tidak akan diterima. Amal yang ikhlas adalah amal yang bertujuan karena Allah, sedang amal yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah."¹⁵⁵

Ibnu Syahin dan al-Lalkai meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Tidak akan diterima suatu perkataan dan perbuatan tanpa diiringi niat, dan tidak akan diterima perkataan, perbuatan, dan niat kecuali jika sesuai dengan sunnah." Mereka juga meriwayatkan bahwa al-Bashri juga berucap demikian dengan ungkapan, "Tidak akan *saleh* suatu perkataan dan perbuatan tanpa diiringi niat, dan tidak akan *saleh* perkataan, perbuatan, dan niat kecuali jika sesuai dengan sunnah."

¹⁵⁵ *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, 1:13


Ucapan kaum salaf tersebut membantah pendapat aliran kaum Murji'ah yang menjadikan bahwa sekedar ucapan cukup menjadi suatu pengakuan pernyataan iman, sedangkan kaum salaf menyatakan bahwa amal saleh harus terdiri dari ucapan dan perbuatan. Masalah ini sudah kami jelaskan secara panjang lebar pada bahasan buku yang lain, ringkasnya bahwa kaum mukminin sepakat bahwa iman tidak akan terbangun hanya dengan membenaran hati dan lidah yang disertai oleh bukti kebencian dan kebohongan tindakan.


Iman harus terdiri dari membenaran hati dan lidah yang disertai dengan bukti perbuatan ta'at, karena dasar atau sumber perbuatan lahiriyah adalah dari perbuatan hati yang terdiri dari cinta dan pengagungan yang menafikan kebencian dan kesombongan tindakan. Kemudian kaum salaf menyatakan bahwa suatu perkataan dan perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan niat, ini sudah jelas, karena jika suatu perkataan dan perbuatan tidak ikhlas untuk dipersembahkan kepada Allah, maka ia tidak akan diterima Allah (sebagai amal saleh). Selanjutnya kaum salaf berkata lagi bahwa perkataan, perbuatan, dan niat itu sendiri tidak akan diterima kecuali jika sejalan dengan sunnah, dan sunnah itu adalah syariat, syariat adalah semua hal yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maka, perkataan, perbuatan, dan niat yang disunnahkan dan disyariatkan atau diperintahkan Allah SWT akan menjadi suatu perbuatan bid'ah, atau sesuatu yang disukai Allah SWT, selanjutnya ia tidak akan diterima Allah SWT dan tidak layak berprediket sebagai amal saleh seperti perbuatan kaum musyrik dan ahli kitab.

Lafazh sunnah dalam pembicaraan kaum salaf mencakup sunnah dalam bidang ibadat dan i'tikad, meskipun banyak pula kaum salaf yang banyak berbicara tentang sunnah bermaksud bahwa sunnah hanya mencakup i'tikad seperti ucapan Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, dan Abu ad-Darda', "Bersikap moderat dalam sunnah lebih baik dari ijthid dalam masalah bid'ah,"¹⁵⁶ dan lain sebagainya.

Segala puji kami ucapkan kepada Allah, Tuhan sekalian alam, dan semoga Allah SWT memberikan shalawat-Nya atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, serta semua shahabatnya.

¹⁵⁶ Lebih baik berpegang pada sunnah yang telah ada dari pada berijthid (menguras tenaga dan fikiran) dalam menemukan atau mengerjakan hal-hal baru yang tidak berdasar. Dalam Ungkapan lain dalam hadits disebutkan "sedikit amal yang sesuai dengan sunnah lebih baik dari banyak amal tidak sesuai dengan sunnah" (Riwayat 'Auf bin al-Hans) Abu ad-Darda' berkata: "Kamu mengikuti sunnah lebih baik dari pada bersusah payah dalam mengerjakan bid'ah, karena kamu tidak akan salah jalan bila bersama Sunnah". *As-Sunnah li al-Marwazi*, 1:30-32, dan *al-Mu'jam al-Kabir*, 10:208. Penerjemah





Definisi penting:

1. *Ajr Al-Mitsl* : Lihat Upah yang wajar (layak)
2. Amal Saleh : amal saleh; amal taat; perbuatan baik; amal yang diredhai Allah SWT, yaitu amal dengan niat yang tulus karena Allah SWT dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW.
3. Amar Ma'ruf (AM) : Bermaksud, menegakkan atau merealisasikan semua hal yang makruf, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. (lihat definisi ma'ruf)
4. Fitnah : Kesesatan ajaran, kesesatan perbuatan, godaan pada kesesatan, perang saudara, dan kekacauan dalam negeri.
5. Hawa : hawa nafsu ; keinginan diri ; keinginan manusia secara fitrah (dasar terhadap hal-hal diinginkan, baik hal yang diinginkan tersebut halal atau haram. Obyek kecendrungan hawa manusia dapat bersifat materi (seperti ingin makanan, pakaian, penampilan, harta, dan fasilitas materi dengan tingkat tertentu, dan tidak ingin apa yang dimilikinya hilang) dan juga dapat bersifat rohani (seperti rasa ingin lebih tinggi, ingin dihormati, dan ingin istimewa dari orang terutama yang sederajat dengannya secara sosial, serta terhindar dari lawan sifat tersebut). Untuk memenuhi hawa dapat ditempuh dengan cara yang benar (adil) dan tidak benar (zalim). Hakikat hawa adalah suatu yang terpisah dari manusia itu sendiri, maka perbedaan sikap manusia terhadap hawalah yang menyebabkan manusia tersebut berbeda dari yang lain.
6. Jahil : Adalah akibat dari suka pada sikap zalim dan merugikan diri sendiri, atau tidak suka melakukan hal-hal yang positif (secara hitungan matematis) dalam kerangka filsafat hidup Islam. Misal yang paling umum adalah bahwa manusia lebih mementingkan atau memprioritaskan kehidupan dunia ketimbang akhirat, sedangkan hidup dunia hanyalah singkat dan kenikmatannya penuh kekeruhan atau tidak akan dicapai kebahagiaan maksimal, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi dengan kebahagiaan maksimal, maka orang yang memprioritaskan kenikmatan dunia dengan mengabaikan kehidupan akhirat adalah orang bodoh. Contoh praktisnya, sebenarnya manusia sudah tahu bahwa sikap malas dan mengerjakan hal yang tidak atau kurang baik atau tidak produktif merugikan, namun mereka tetap senang melakukannya karena memperturutkan nafsu, padahal ia mampu melakukan hal sebaliknya karena kekuasaannya terhadap dirinya bersifat penuh, maka secara matematis sederhana, ia menjadi orang bodoh.
7. Fitnah : Kata fitnah di kalangan ulama memiliki pengertian yang banyak. Di antaranya, zaman dapat menjadi fitnah dengan munculnya sebab-sebab kerusakan dan merajalelanya sebab-sebab tersebut, lalu kaum Mukminin

diuji dengan banyaknya kemaksiatan dan pelanggaran. Dan mudah bagi setan untuk menyusup ke dalam barisan kaum Mukminin dengan menghiasi hal-hal yang mendorong untuk timbulnya fitnah dan kerusakan. Diantara pengertian fitnah juga, dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki bisa menjadi obyek fitnah atau seorang wanita berpotensi sebagai obyek fitnah. Setiap lelaki normal bisa menjadi obyek fitnah, dengan arti laki-laki itu mungkin tergoda –tersesat- oleh seorang wanita yang merupakan tempat timbulnya fitnah, dan mungkin pula bagi seorang wanita yang menjadi tempat fitnah tergoda oleh seorang laki-laki. Penerjemah

8. Hak Khiyar : Hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah alasan yang diterima.
9. Harga yang wajar (layak) : Nilai (Qîmah) yang sebenarnya untuk suatu harta atau komoditi serupa; harga yang wajar atau harga yang layak untuk harta atau komoditi, baik barang yang dinilai tersebut berupa *qimiy* ataupun *mitsliy*.
10. Kaum salaf : Para ulama terdahulu yang terdiri dari para shahabat, *tabi'in* (generasi setelah shahabat), dan *tabi' tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*).
11. Makruf : Semua hal yang membuat jiwa (*fitrah*) manusia mukmin tentram dan dipuji, baik karena ia terpuji secara akal, syara', maupun tradisi masyarakat. Secara asal usul bahasa, *ma'rûf* berarti sesuatu yang dikenal oleh jiwa semua manusia sebagai kebaikan sehingga mereka tentram dan senang padanya. Ketentuan makruf dan mungkar mempunyai bahasan yang saling terkait antara syara', akal, dan tradisi (*'urf*) dengan catatan bahwa ukuran kebaikan dan keburukan ditentukan oleh syara' secara mendasar. Semua amal taat kepada Allah SWT disebut perbuatan *makruf* karena kaum mukmin memujinya dan tidak membencinya.
12. Maslahat (*mashlahah*) : Suatu ukuran makruf yang tidak terdapat dalam syara' secara tegas, tapi berdasarkan pertimbangan akal.
13. Muhtasib : pejabat atau jawatan hisbah pada suatu desa, kota, kabupaten, atau propinsi. Istilah mutasib sama dengan *waliy al-hisbah* (Wali Hisbah).
14. Mungkar : Semua hal yang ingin dijauhi dan dibenci jiwa kaum mukmin. Secara bahasa, kata *mungkar* sesuatu yang tidak ingin dilihat atau tidak disenangi oleh seluruh jiwa manusia, asal kata mungkar adalah *nakirah* atau sesuatu yang kemunculannya tidak diinginkan oleh manusia, atau manusia tidak ingin mengenalnya sebagai suatu kebiasaan. Ketentuan makruf dan mungkar mempunyai bahasan yang saling terkait antara syara', akal, dan tradisi (*'urf*) dengan catatan bahwa ukuran kebaikan dan keburukan ditentukan oleh syara' secara mendasar. Semua amal maksiat

kepada Allah SWT disebut perbuatan *mungkar* karena kaum mukmin tidak memujinya, tapi membencinya.

15. Nahi Mungkar : Bermaksud, mencegah atau menghilangkan semua hal yang mungkar, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. (lihat definisi mungkar)
16. Upah yang wajar (layak) : Imbalan atau ganti yang sesuai dengan manfa'ah yang diperoleh dalam tradisi pasar; upah atau sewa yang wajar yang ditentukan oleh pihak berkompeten (ahl al-khibrah) secara obyektif. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan upah layak pada ijarah terhadap barang, yaitu: 1) kadar jasa yang dihasilkan oleh barang, 2) tempo dan tempat ijarah. Sedangkan dalam menentukan upah layak pada ijarah terhadap pekerjaan manusia harus diperhatikan: 1) Pekerja semisal dengannya dan jasa yang dihasilkannya, 2) tempo dan tempat ijarah. Karena upah dan sewa berbeda sesuai dengan perbedaan pekerjaan, jasa, waktu, dan tempat.
17. Wali Hisbah : pejabat atau jawatan hisbah pada suatu desa, kota, kabupaten, atau propinsi. Istilah wali hisbah sama dengan muhtasib.
18. Zalim : Sikap aniaya atau sikap merugikan, baik terhadap diri sendiri sendiri ataupun terhadap orang lain dalam kerangka filsafat hidup Islam. Misalnya, seorang yang mencuri jelas berbuat zalim pada orang lain; seorang yang minum arak tidaklah zalim pada orang lain [dalam kondisi tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan], namun ia telah berlaku zalim pada dirinya sendiri, sedangkan raga, fikiran, dan jiwanya adalah amanat Allah SWT yang wajib ia pelihara; Seorang yang berzina secara suka sama suka, zalim terhadap dirinya sendiri, disamping tidak menjaga amanat kemaluannya dan kesucian keturunan, ia juga zalim pada hak-hak Allah SWT yang menginginkan kesucian masyarakat.
19. *Tsaman Al-Mitsl* : Nilai (*qimah*) yang sebenarnya untuk suatu harta atau komoditi serupa; harga yang wajar atau harga yang layak untuk harta atau komoditi, baik barang yang dinilai tersebut berupa qimiy ataupun mitsliy.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ath-Thabari

Tafsir al-Jalalain

Abu al-Hasan al-Mawardi, 1960, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Beirut : Dar al-Fikri

Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah, 1961, al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasat al-Syar'iyat,
Kairo : al-Muassasat al-Arabiyyah

Abu al-Hasan al-Mawardi, 1973, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Mesir : Musthafa al-Bagi

Al-imam Muhammad al-Shan'ani dan Ibnu Majah, Kairo : Dar al-Hadits

Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah, al-Siyasat al-Syar'iyat fii Ishlah al-Ra'i wa al-
Ra'iyah, ditahkik Abu Abdillah Ali ibn Muhammad al-Maghribi, Iskandariyah :
Dar al-Iman

Az Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Dr. Muhammad Abdul Mun'im al-Jamal, 1986, Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami, Beirut :
Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Ibnu Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, Beirut : Maktabah al-Ma'arif

Ahmad bin Ali al-Qalqasyandi, 1987, Shubh al-A'sya, Beirut : Dar al-Fikr

Taqiyyuddin al-Azrari, 1987, Khazanah al-Adab wa Ghayah al-Arb, Beirut : Maktabah
al-Hillal

Shiddiq bin Hasan al-Oanuji, 1987, Abjad al-Ulum al-Wasyiy al-Marqum fii Bayan
Ahwal al-Ulum, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, 1999, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van
Hoeve

Ibnu Qudamah, al-Mughni, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Yusuf al-Qardhawi, 1995, Daur al-Qiyam al-Akhlaqiyyah di al-Iqtishad al-Islamiy,
Kairo : Maktabah Wabbah

Muhammad Rawas, Hamid Shadiq Qunaibi, 1988, Mu'jam Lughah al-Fuqaha, Beirut :
Dar an-Nafais

Sa'di Abu Jaib, 1988, Al-Qamus Al-Fiqhiy, Beirut : Dar al-Fikr

PROFIL PENERBIT MIGUNANI



Kesenjangan ilmu Ekonomi Islam dan implementasinya dewasa ini dapat dibagi menjadi 2 permasalahan: pertama adalah kurangnya sumber rujukan baik buku-buku maupun literatur yang terkait dengan ekonomi Islam, kedua adalah kemampuan dalam memahami dan menafsirkan kitab-kitab kuning karya ulama-ulama besar Islam yang kalau ditelisik kaya akan khazanah teori dan implementasi ekonomi Islam yang universal.

Oleh karena itu Penerbit Migunani mencoba mengatasi permasalahan yang kedua yaitu dengan mencoba menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku ekonomi Islam karya ulama-ulama besar Islam. Salah satunya adalah Al Hisbah karangan Ibn Taimiyah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang marak di tanah air, salah satu unit bisnis Primkopau yaitu Unit Koperasi Syariah berinisiatif dan bekerja sama dengan Migunani Press untuk menerbitkan buku-buku/kitab kuning karangan ulama-ulama besar Islam seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Khaldun, Abu Yusuf, Abu Ubaid dll dalam bidang ekonomi dalam rangka ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi syariah.

Penerbit Migunani adalah unit pengembangan media dari Primkopau Mabasau yang mempunyai visi sebagai media komunikasi antara pengurus koperasi dengan para anggotanya, dengan media interests seperti Migunani Magazine, Migunani Press serta communication on-line via website www.Primkopaumabasau.or.id, diharapkan silaturahmi para anggota dengan jajaran pengurus dan manajemen koperasi dapat terbina dengan baik.

Buku Succes Business on Sharia yang diterjemahkan dari buku Al Hisbah karangan As-Syaikhul Islam Ibn Taimiyah merupakan buku pertama yang dicetak oleh Migunani Press, buku ini menceritakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam setiap aspek kehidupan manusia khususnya dalam aspek ekonomi. Semoga dengan semangat di atas akan dilahirkan buku-buku ekonomi Islam karya ekonom/praktisi tanah air dalam pengembangan ekonomi syariah.

Last but not least kritik dan saran serta komunikasi dapat dilayangkan via e-mail ke: migunani@primkopaumabasau.or.id



**SUCCESS
BUSINESS
WITH SHARIA**

AL HISBAH

IBNU TAIMIYAH



penerbit
migumani

ALHisbah_karya_Ibnu_Taimiya

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

28%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	6%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
3	afatihsyuhud.wordpress.com Internet Source	1%
4	ia903106.us.archive.org Internet Source	1%
5	mahasiswaistaimafa.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	xn--pgbw0b1a.xn--mgba3a4f16a.ir Internet Source	1%
9	www.motasem.net Internet Source	1%
10	kajianquran.com Internet Source	1%
11	ia902901.us.archive.org Internet Source	1%
12	islamhouse.com Internet Source	1%
13	ia904600.us.archive.org Internet Source	<1%

14	masbadar.com Internet Source	<1 %
15	thoriquna.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
17	ia802901.us.archive.org Internet Source	<1 %
18	ia804604.us.archive.org Internet Source	<1 %
19	hz.turathalanbiaa.com Internet Source	<1 %
20	moam.info Internet Source	<1 %
21	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
23	rydhwansaleh.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	www.insanveislam.org Internet Source	<1 %
25	vdocuments.site Internet Source	<1 %
26	sites.google.com Internet Source	<1 %
27	kesalahanquran.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	reader.islamhouse.com Internet Source	<1 %

29	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.la-sunnah.com Internet Source	<1 %
31	onolistrik.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	qdoc.tips Internet Source	<1 %
33	es.scribd.com Internet Source	<1 %
34	id.scribd.com Internet Source	<1 %
35	tausyiah275.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
37	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	mahasiswa.if.itb.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
40	ia804500.us.archive.org Internet Source	<1 %
41	khonsablog.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	www.ipislam.edu.my Internet Source	<1 %
43	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1 %

44	d1.islamhouse.com Internet Source	<1 %
45	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
46	ia800803.us.archive.org Internet Source	<1 %
47	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
48	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
49	www.khutabaa.com Internet Source	<1 %
50	www.kuittho.edu.my Internet Source	<1 %
51	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
52	Muhammad Syaikhon. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IBNU TAIMIYYAH", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2015 Publication	<1 %
53	ar.wikisource.org Internet Source	<1 %
54	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
55	makmureffendi.wordpress.com Internet Source	<1 %
56	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
57	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %

<1 %

58

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

59

download.isi-dps.ac.id

Internet Source

<1 %

60

Evra Willya. "KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS'IR AL-JABARI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013

Publication

<1 %

61

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

62

Submitted to pbpa

Student Paper

<1 %

63

pondokquranhadis.wordpress.com

Internet Source

<1 %

64

sakijo99.wordpress.com

Internet Source

<1 %

65

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

<1 %

66

ar.scribd.com

Internet Source

<1 %

67

Khanifah Nurfaizah. "INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2022

Publication

<1 %

68

abdullah-syauqi.abatasa.co.id

Internet Source

<1 %

69

Submitted to Purdue University

Student Paper

<1 %

70	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1 %
71	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1 %
72	mo3sl3m.wordpress.com Internet Source	<1 %
73	Rahwan Rahwan. "TERRORISM AND JIHAD ACCORDING TO WAHBAH AZ-ZUHAILI", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2021 Publication	<1 %
74	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
75	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
76	alquranalhadi.com Internet Source	<1 %
77	cors.archive.org Internet Source	<1 %
78	indonesiaindonesia.com Internet Source	<1 %
79	theblackit.wordpress.com Internet Source	<1 %
80	ia600803.us.archive.org Internet Source	<1 %
81	quranpustaka.com Internet Source	<1 %
82	cintakajiansunnah.wordpress.com Internet Source	<1 %
83	nesia.wordpress.com Internet Source	<1 %

84	Muh Ilham Usman. "Meneroka Pemikiran Ibn Taymiyah", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2020 Publication	<1 %
85	fathonisukses.wordpress.com Internet Source	<1 %
86	manfaatputih.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	abdurrahmana49.wordpress.com Internet Source	<1 %
88	Submitted to Universiti Utara Malaysia Student Paper	<1 %
89	Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram", Journal of Sharia Economics, 2020 Publication	<1 %
90	Submitted to Chino Valley Unified School District Student Paper	<1 %
91	ia903003.us.archive.org Internet Source	<1 %
92	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
93	Mun'im Sirry. "Sūrah 1: Al-Fātiḥah (The Opening) - Sūrah 9: Al-Tawbah (Repentance)", Walter de Gruyter GmbH, 2022 Publication	<1 %
94	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
95	asmadiassabiq.blogspot.com Internet Source	<1 %

tamanqolbi.wordpress.com

96

Internet Source

<1 %

97

www.quranpustaka.com

Internet Source

<1 %

98

Eva-Maria Lika. "Proofs of Prophecy and the Refutation of the Isma'iliyya", Walter de Gruyter GmbH, 2017

Publication

<1 %

99

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

<1 %

100

Syarial Dedi. "Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1 %

101

Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

<1 %

102

muhammad.com

Internet Source

<1 %

103

Abd. Rahim. "KHALĪFAH DAN KHILAFĀH MENURUT ALQURAN", HUNAFĀ: Jurnal Studia Islamika, 2012

Publication

<1 %

104

Badarussyamsi Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, Nur Aiman. "AMAR MA'RUF NAHĪ MUNKAR: SEBUAH KAJIAN ONTOLOGIS", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2021

Publication

<1 %

105

Idris Idris. "ANAK SEBAGAI AMANAH DARI ALLAH", Musawa: Journal for Gender Studies, 2020

Publication

<1 %

106	Lia Laquna Jamali. "TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN", Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, 2019 Publication	<1 %
107	animarlina.wordpress.com Internet Source	<1 %
108	Suwandi Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Wan Nasyrudin Nasyrudin Wan Abdullah. "Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw)", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
109	Siti Rosida. "SURAH YASIN DALAM TAFSIR AL-IBRIZ", Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, 2017 Publication	<1 %
110	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	<1 %
111	shohibdewirejekiblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
112	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
113	Submitted to Trakya University Student Paper	<1 %
114	Dhea Febriana Elmiliasari. "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Fried Chicken di Rocket Chicken Bandar Kota Kediri", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2020 Publication	<1 %
115	Fathul Aminudin Aziz. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", Al-	<1 %

-
- 116 Mibahul Khairani, Susanto Susanto. "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah.", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2019
Publication <1 %
-
- 117 Muhammad Rizali. "MAKNA ASAS KEADILAN SEBAGAI DASAR TRANSAKSI DALAM ISLAM", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2022
Publication <1 %
-
- 118 Rosdalina Bukido, Misbahul Munir Makka, Djihan Magfirah Rivai, Faradila Hasan. "Ilmu dan Kepentingan Politik Tinjauan Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019
Publication <1 %
-
- 119 TIRYAKI, Mehmet Zahit. "Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası Ömer Mahir Alper İstanbul: Klasik Yayınları, 2010. 205 sayfa.", TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 2010.
Publication <1 %
-
- 120 idoc.pub
Internet Source <1 %
-
- 121 pt.scribd.com
Internet Source <1 %
-
- 122 Farah Nuril Izza. "HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970
Publication <1 %
-
- 123 Hali Makki. "Implementasi Hukum Islam terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep", <1 %

124 Muhammad Mush'ab M, Unik Hanifah Salsabila, Annisa Dwi Mukarromah Hanindraswari, Annisa' A-syadza, Vika Sarika. "MENJAGA KESEHATAN MENTAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI TAZKIYATUN NAFS", WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2020

Publication

<1 %

125 N. Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah. "Analisis masalah dalam millennium development goals", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013

Publication

<1 %

126 quranenc.com

Internet Source

<1 %

127 repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

128 terjemahantafsiralquran.wordpress.com

Internet Source

<1 %

129 belajartafsiralquran.blogspot.com

Internet Source

<1 %

130 Agusman, Muhammad Hanif. "METHOD (MANHAJ) OF PROSELYTIZING OF THE PROPHET IN THE PHASE OF MAKKAH AND MEDINA", Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 2022

Publication

<1 %

131 Mun'im Sirry. "Sūrah 34: Saba' (Sheba) - Sūrah 52: Al-Ṭūr (The Mount)", Walter de Gruyter GmbH, 2022

Publication

<1 %

132 Internet Source <1 %

133 artikelmakalah123.blogspot.com Internet Source <1 %

134 budiwinata.wordpress.com Internet Source <1 %

135 gigigigigeraham.wordpress.com Internet Source <1 %

136 muslimbertaqwa.blogspot.com Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On